

**Edisi
Revisi**

HUKUM BISNIS

SUATU PENGANTAR



H. SUTRISNO, SH, M.HUM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. ETIKABISNIS.....	1
A. Pengertian Etika.....	2
B. Bisnis dan Etika.....	4
C. Mitos Bisnis Amoral.....	5
D. Keuntungan dan Etika.....	7
E. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis.....	8
1. Berprilaku Bebas.....	8
2. Bertanggungjawab.....	9
3. Bertindak Jujur.....	9
4. Berbuat Baik.....	10
5. Bertindak Adil.....	10
6. Bersikap Informatif.....	11
7. Bersikap Saling Menghormati.....	12
F. Tanggungjawab Sosial Pelaku Bisnis.....	12
1. Tanggungjawab Moral.....	12
2. Lingkup Tanggungjawab Sosial.....	14
3. Perlunya Keterlibatan Sosial Perusahaan.....	15
G. Keadilan Dalam Bisnis.....	16
BAB II. HUKUM PERIKATAN.....	20
A. Sumber-Sumber Hukum Perikatan.....	20
1. Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang.....	22
2. Perikatan Yang Lahir Dari Persetujuan.....	24
B. Perikatan-Perikatan Dengan Mengikat Isinya Prestasi.....	27
1. Macam-Macam Perikatan.....	28
2. Sahnya Suatu Kontrak Atau Perjanjian.....	30
C. Akibat-Akibat Tidak Dilaksanakannya Perikatan.....	32
D. Penyelesaian Sengketa Perjanjian.....	35
1. Jalur Pengadilan.....	36
2. Jalur Arbitrase.....	37
a. Waktu yang tepat.....	37
b. Adanya orang-orang yang ahli	37

c. Rahasia Para Pihak Terjamin	38
E. Asas Kebebasan Berkontrak.....	38
1. Pengertian Perjanjian/Kontrak.....	43
2. Wanprestasi.....	48
3. Pengertian Perjanjian Baku.....	48
a. Keabsahan Perjanjian Baku.....	49
b. Aturan-Aturan Dasar Yang Harus Diperhatikan Para Pihak Agar Isi Perjanjian Baku Mengikat.....	50
4. Hukum Kontrak Bukan Sekedar Hukum Perjanjian..	50
a. Istilah “Hukum Perikatan”	52
b. Istilah “ Hukum Perhutangan”.....	53
c. Istilah “ Hukum Perjanjian”.....	53
d. Istilah “ Hukum Kontrak”.....	53
5. Masalah Ganti Rugi.....	54

BAB III. BENTUK-BENTUK BADAN USAHA..... 59

A. Badan Usaha Yang Berbadan Hukum.....	59
1. Perseroan Terbatas.....	61
a. Pengurus atau Direksi Perseroan Terbatas.....	61
b. Komisaris Perseroan	64
c. Pendirian Perseroan Terbatas	65
d. Harta Kekayaan Perseroan Terbatas	68
2. Koperasi.....	70
a. Fungsi dan Peran Koperasi	71
b. Keanggotaan, Kewajiban dan Hak Anggota.....	71
c. Bentuk dan Jenis Koperasi.....	72
d. Alat Perlengkapan Organisasi Koperasi atau Organisasi Menejemen Koperasi.....	73
e. Permodalan Koperasi.....	75
f. Peranan Pemerintah Terhadap Koperasi.....	75
3. Yayasan (Stichting).....	76
a. Pembina.....	76
b. Pengurus.....	76
c. Pengawas.....	79
B. Badan Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum.....	82
1. Persekutuan Perdata.....	83
2. Firma (Fa).....	83
a. Cara-Cara Mendirikan Firma	89

b. Perihal Hubungan Hukum	90
3. Comanditaire Vennootschap (CV).....	87
BAB IV. TINJAUAN HUKUM PASAR MODAL.....	92
A. Persyaratan dan Proses Hukum Tentang Perusahaan Going Public.....	92
1. Persyaratan Yuridis Perusahaan Go Publik.....	94
a. Persyaratan Go Publik dari Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).....	94
b. Persyaratan Go Publik dari Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal.....	94
c. Persyaratan Go Publik dari Perundang-Undangan Lainnya	96
2. Proses Untuk Menuju Go Publik Dari Suatu Perusahaan	96
a. Proses Persiapan Untuk Go Publik	97
b. Proses Pendahuluan Untuk Go Publik.	98
c. Proses Pelaksanaan Go Publik	100
B. Manfaat Pasar Modal.....	108
C. Kedudukan Yuridis Para Pelaku Pasar Modal.....	108
1. Pernyataan Pendapat Dari Segi Hukum.....	110
2. Sistem Tanggungjawab Yuridis.....	110
3. Tanggungjawab Atas Informasi Yang Tidak Benar atau Menyesatkan	111
4. Insider Trading (perdagangan orang dalam).....	113
5. Ketentuan Pidana.....	115
D. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).....	117
BAB V. ASPEK HUKUM DIBIDANG PERBANKAN.....	119
A. Hubungan Bank Dengan Nasabah.....	119
1. Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana.....	124
2. Hubungan Hukum Perjanjian Kredit Bank.....	126
B. Bank Islam Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.....	128
1. Hubungan Hukum Antara Bank Syariah dan Nasabah Diatur Oleh Hukum Perjanjian Berdasarkan KUH Perdata.....	130
2. Ketentuan-Ketentuan Administratif Bank	

Umum Syariah.....	131
C. Kredit Sindikasi.....	135
1. Ciri-Ciri Utama Kredit Sindikasi.....	136
2. Proses Pembentukan Sindikasi.....	141
3. Unsur-Unsur Yang Penting Dalam Kredit Sindikasi ...	143
4. Manfaat Kredit Sindikasi.....	144
5. Perjanjian Kredit Sindikasi.....	144
D. Letter Of Credit (L/C).....	146
1. L/C Sebagai Kontrak Baku	147
2. Hubungan Hukum Dalam Transaksi L/C.....	148
3. Pilihan Hukum Dalam Transaksi L/C.....	151
BAB VI. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	155
A. Hak Cipta.....	155
1. Pendaftaran Ciptaan dan Sanksi Hukum.....	159
2. Pembatasan dan Masa Berlakunya Hak Cipta.....	163
B. Hak Paten (Patent).....	166
1. Subyek dan Lingkup Paten.....	167
2. Permintaan dan Pembatalan Paten.....	169
3. Jangka Waktu Paten.....	172
4. Lisensi Paten.....	172
C. Hak Merek.....	172
1. Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan dan Yang Ditolak.....	173
2. Syarat dan Tata Cara Permohonan Merek.....	174
3. Jangka Waktu dan Pengalihan Hak Merek.....	176
4. Lisensi.....	177
5. Merek Kolektif.....	177
D. Rahasia Dagang.....	178
1. Lingkup Rahasia Dagang.....	179
2. Hak Pemilik Rahasia Dagang.....	179
3. Pengalihan Hak dan Lisensi.....	179
4. Biaya	180
5. Pelanggaran Rahasia Dagang.....	181
E. Desain Industri.....	182
1. Lingkup Desain Industri.....	183
2. Jangka waktu Perlindungan Desain Industri.....	183
3. Subyek Desain Industri.....	183

4. Pendaftaran Desain Industri.....	184
5. Pengalihan Hak dan Lisensi.....	185
6. Penyelesaian Sengketa.....	186
F. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.....	186
1. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Yang Mendapat Perlindungan.....	188
2. Subyek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.....	188
3. Permohonan Pendaftaran Desain tata Letak Sirkuit Terpadu	189
4. Pengalihan Hak Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu.....	190
5. Pembatalan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	191
6. Penyelesaian Sengketa.....	193
BAB VII. PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	195
A. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen.....	220
B. Hak dan Tanggungjawab Antara Pelaku Usaha dan Konsumen.....	202
C. Larangan Yang Dilakukan Pelaku Usaha.....	205
D. Gugatan Class Action Dalam Upaya Perlindungan Hukum Konsumen.....	207
E. Penyelesaian Sengketa.....	209
BAB VIII. KEJAHATAN MAYANTARA DALAM BISNIS.....	213
A. Kejahatan Sebagai “Harga Globalisasi”	215
B. Kejahatan Sebagai Bagian Dari Dampak Teknologi	217
C. Cybercrime Dan Penegakan Hukum	222
BAB IX. HUKUM ASURANSI.....	226
A. Pengertian Asuransi.....	226
1. Resisko (Risk).....	228
2. Morale Hazard.....	229
3. Asuransi dan Perjudian (Insurance vs Gambling).....	231
4. Jenis Pencegahan dan Usaha Proteksi.....	232
5. Isi Polis Untuk Semua Asuransi.....	233
6. Hakekat Kerugian.....	234
B. Sifat Asuransi Sebagai Gejala Ekonomi.....	234
1. Sebagian Resiko.....	234

2. Cara Pembagian Resiko.....	235
3. Azas Penetapan Premi.....	235
C. Asuransi Kebakaran (Fire Insurance).....	236
D. Subrogation.....	239
E. Asuransi Jiwa (Life Insurance).....	241
1. Apa Yang Dimaksud Dengan Asuransi Jiwa?.....	242
2. Jenis Kontrak Polis Asuransi Jiwa.....	242
3. Isi Polis Asuransi Jiwa.....	243
F. Pembuktian Adanya Asuransi.....	244
1. Tulisan Bukan Syarat Mutlak Bagi Asuransi.....	244
2. Tulisan Sebagai Satu-satunya Alat Bukti.....	244
3. Akibat-Akibat Dari Tulisan Sebagai Satu-Satunya Alat Bukti	244
4. Pembuktian Istimewa Dalam Hal Asuransi.....	245
G. Cara Pembayaran Premi.....	245
1. Premi Meningkat (Natural Premium-Increasing Premium).....	245
2. Premi Merata (Level Premium).....	246
DAFTAR PUSTAKA.....	247

BAB I

ETIKA BISNIS

Setiap melakukan bisnis, para pelakunya wajib memperhatikan hak dan kewajiban sesama pelaku bisnisnya. Bila hal ini diabaikan, maka ada kemungkinan bisnis tidak akan bisa berjalan dengan baik hal ini dikarenakan masing-masing pihak berusaha untuk memaksakan kehendaknya. Memang dalam berbisnis orientasi utamanya adalah mencari keuntungan, tetapi bukan semata-mata pelaku itu memaksakan hal tersebut dengan jalan menghalalkan segala macam cara. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa apa yang kita inginkan dalam waktu yang bersamaan lawan bisnis kita juga ingin mendapatkan keuntungan juga. Agar hak dan kewajiban masing-masing pihak bisa seimbang, maka yang perlu dilakukan oleh para pelaku bisnis adalah menerapkan bisnis yang beretika. Artinya berbisnis yang bisa menghargai hak-hak orang lain.

Menurut **Konosuke Matsuhita**, Manajer Matsushita Electric (Sonny Keraf, Etika Bisnis). “Dalam bisnis sasaran terhadap keuntungan yang wajar adalah sangat penting. Hanya dengan membuat keuntungan yang wajarlah, suatu usaha dapat berkembang dan memperbesar pelayanannya terhadap lebih banyak orang”. Selanjutnya ia mengatakan, bahwa dasar pemikiran bisnis tentu saja menyediakan barang yang berkualitas baik dengan harga yang wajar untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Dalam memasarkan setiap hasil produk tidak baik bila memakai metode/cara yang sama, Karena itu harus dicari cara-cara baru untuk membuat suatu produk akan lebih menarik, dan selalu mencari metode penjualan yang lebih efektif serta menawarkan pelayanan yang lebih memuaskan konsumen. Karena cara banting harga, persaingan yang berlebihan, dan praktek sejenis akan merusak usaha yang telah dilakukan semua orang dalam industri. Untuk itu cara-cara yang arif yaitu suatu cara yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam pemasaran perlu dilakukan.

Perusahaan yang melanggar etika bisnis dengan berbagai cara yang tidak etis, baik terhadap sesama mitra usaha, maupun terhadap masyarakat sebagai konsumen, akan membayar mahal atas segala pelanggarannya, dan pada gilirannya ia akan menuju titik terendah yaitu menemui kebangkrutan. Melalui suatu survei oleh Majalah “*Fortune*” dengan membuat suatu laporan tentang

“Krisis baru dalam etika bisnis” digambarkan suatu yang memprihatinkan, bahwa para eksekutif dan manajer di Amerika dalam mencari laba, telah melakukan berbagai cara yang tidak etis.

Sebelum melangkah lebih jauh untuk membicarakan permasalahan yang berkaitan dengan etika bisnis, perlu terlebih dahulu dipaparkan beberapa pengertian umum dan dasar tentang teori-teori etika sebagai latar belakang pembicaraan mengenai etika bisnis. Mengingat dalam bab ini hanya menyangkut beberapa hal paling umum tentang etika bisnis dan karena itu tidak semua materi etika bisnis dibahas disini. Untuk itu pengertian dan teori-teori yang akan dipaparkan ini bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana kita melakukan bisnis yang beretika.

A. Pengertian Etika

Untuk memahami apa itu etika yang sebenarnya kita perlu membandingkannya dengan moralitas. Kadangkala orang berpendapat bahwa etika dan moralitas sama saja, karena dalam penggunaannya sering dipakai secara bersamaan. Ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah, hanya saja perlu diingat bahwa etika bisa saja mempunyai pengertian yang sama sekali berbeda dengan moralitas.

Sehubungan dengan itu secara teoritis kita dapat membedakan dua pengertian etika-kendati dalam penggunaan praktis sering tidak mudah membedakan. Menurut **Sonny Keraf** ada dua pengertian etika :

Pertama : Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau kebiasaan. Etika menurut pendapat Mahmoedin adalah adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan Ensiklopedia Pendidikan “Etika adalah filsafat tentang nilai-nilai, kesusilaan tentang baik dan buruk. Kecuali etika mempelajari nilai-nilai, ia juga merupakan pengetahuan tentang batin, tiap orang mempunyai ethosnya yaitu sikap batin yang sesuai dengan norma-norma etik”. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku dan berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan.

Yang menarik disini, dalam pengertian ini etika justru persis sama dengan pengertian moralitas. Moralitas berasal dari kata latin *mos*, yang dalam bentuk jamaknya (*mores*) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Jadi, dalam pengertian pertama ini yaitu pengertian harfiahnya, etika dan moralitas, sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup dengan baik sebagai manusia yang telah diinstitusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku terus menerus dan berulang-ulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan.

Kedua : Etika juga dipahami dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan moralitas. Dalam pengertian kedua ini, etika mempunyai pengertian yang jauh lebih laus dari moralitas dan etika dalam pengertian pertama di atas. Etika dalam pengertian kedua ini dimengerti sebagai filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama di atas. Dengan demikian, etika dalam pengertian pertama, sebagaimana halnya moralitas, berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupannya. Ia berkaitan dengan perintah dan larangan langsung yang bersifat konkret. Maka, Etika dalam pengertian ini lebih normatif dan karena itu lebih mengikat setiap pribadi manusia.

Sebaliknya etika dalam pengertian kedua sebagai filsafat moral tidak langsung memberi perintah konkret sebagai pegangan siap pakai. Sebagai sebuah cabang filsafat, etika lalu sangat menekankan pendekatan kritis dalam melihat dan menggumuli nilai dan norma moral serta permasalahan-permasalahan moral yang timbul dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bermasyarakat. Dengan demikian, Etika dalam pengertian kedua dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai :

1. nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia.
2. Masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral yang umum diterima.

B. Bisnis dan Etika

Bisnis bisa berkembang menjadi sebuah profesi yang luhur, bilamana dijalankan secara etis. Dalam kenyataannya apa yang dilakukan oleh masyarakat tidak jarang para pelaku bisnis itu mengambil jalan pintas dalam mencari suatu keuntungan. Tidak jarang kita temui para pedagang mengurangi berat timbangan, pengusaha memalsukan bahan baku produknya, pengusaha menawarkan barang dagangannya dengan membohongi pembelinya. Dengan berbagai macam cara yang terjadi ini, akhirnya timbul pertanyaan:

Apakah benar bahwa bisnis perlu dijalankan secara etis ?

Apakah bisnis perlu etika ?

Apakah antara bisnis dan etika ada hubungannya ?

Apakah bisnis punya etika ?

Apakah bisnis memang mengenal etika ?

Singkat katanya, Apakah ada etika bisnis itu ?

Persoalan ini tidak hanya dihadapi pada tataran teoritis-filosofis saja, melainkan juga secara khusus pada tataran praktis dilapangan. Jawaban terhadap persoalan ini menjadi sangat penting karena seluruh diskusi, pembicaraan dan perdebatan selanjutnya yang menyangkut etika bisnis justru bertumpuh pada soal ini. Jika bisnis tidak punya etika, apa gunanya kita berbicara mengenai etika dan apa pula gunanya kita berusaha merumuskan berbagai prinsip moral/hukum yang dapat dipakai sebagai dasar pijakan dalam bidang kegiatan yang bernama bisnis ini. Paling kurang adalah tugas etika bisnis untuk pertama-tama memperlihatkan bahwa memang bisnis perlu etika, bukan hanya berdasarkan tuntunan etis belaka melainkan juga berdasarkan tuntunan kelangsungan bisnis itu sendiri.

Etika dan bisnis dapatkah dipadukan ?. Sebagian pelaku bisnis menyatakan bahwa dalam berbisnis disertai berfikir dan berbuat moral adalah hal yang mustahil. Hal ini hanya membuang-buang waktu saja. Bahkan bisa-bisa bangkrut bisnisnya. Karena sudah terlalu banyak waktu tersita untuk bisnis, lalu digunakan lagi untuk kegiatan moral bukankah itu pemborosan ?

Tetapi ada pendapat lain bahwa kaum bisnis harus menumbuhkan kepekaan etika dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini merupakan sesuatu yang tumbuh dari dalam diri para pelaku usaha, tidak hanya dari luar. Pelaku bisnis perlu mengevaluasi dan merefleksi diri secara jujur, meninjau bisnisnya dengan hati nurani yang bersih. Lalu mewujudkan kepekaan atau

kesadaran refleksi itu secara nyata dalam tindakan-tindakan bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan secara etik. Mensitir dari bukunya Sonny Keraf yang berjudul *Etika Bisnis*, bahwa Mahatma Gandhi pernah berkata ada tujuh dosa sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

1. Politik tanpa prinsip;
2. Kekayaan tanpa kerja;
3. Kenikmatan tanpa nurani;
4. Pengetahuan tanpa watak;
5. Ilmu tanpa kemanusiaan;
6. Ibadat tanpa pengorbanan; dan
7. Bisnis tanpa moral.

Para manajer/pimpinan perusahaan adalah manusia dan anggota masyarakat, dengan hak dan kewajiban, serta tanggungjawab moral terhadap masyarakat. Maka perusahaan juga akan dituntut mempunyai tanggungjawab dan kewajiban terhadap masyarakat, agar bisa memperoleh keuntungan untuk menunjang operasionalnya. Sebaliknya perusahaan yang mengabaikan kepentingan sosial masyarakat berakibat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap produknya, dengan keadaan yang demikian, maka cepat atau lambat perusahaan itu akan goyah pondasinya, dan akhirnya kemungkinan akan ambruk. Jadi bisnis tidak bisa menutup mata terhadap dampak dari kegiatan yang dilakukannya.

C. Mitos Bisnis Amoral

Semua pelaku bisnis dalam persaingan usahanya pasti menginginkan dia keluar sebagai pemenang. Setiap persaingan dalam bisnis itu adalah pertarungan, dan pertarungan mempunyai aturan tersendiri, yang tidak ada sangkut pautnya dengan moral. Bisa saja terjadi berbagai cara, di mana tujuan menghalalkan segala cara agar diperoleh kemenangan. Setiap keberhasilan adalah kekuatan yang harus dirahasiakan demi prestasi sendiri, atau demi kehancuran pesaing bisnisnya. Lebih cepat kemenangan diraih, lebih gemilang pula masa depan bisnis yang dijalaninya.

Banyak orang beranggapan bila kita melakukan bisnis hendaknya jangan memikirkan moral, karena bila kita memikirkan moral bisnis tidak bisa berjalan alias bangkrut. Bisnis adalah Bisnis. Bisnis jangan dicampuradukkan dengan etika. Pandangan ini berusaha untuk memisahkan

antara bisnis dengan etika. Menurut **De George** bisnis semacam ini disebut sebagai mitos bisnis amoral.

Menurut mitos ini, beranggapan bahwa kegiatan orang di dalam bisnis adalah melakukan bisnis dengan secerdik mungkin untuk mendapatkan suatu keuntungan, kalau bisa menghalalkan segala macam cara guna mendapatkan suatu keuntungan. Dalam bisnis semacam ini pemikiran para pelaku bisnis adalah bagaimana memproduksi, memasarkan dan mendapatkan keuntungan. Pendek kata bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya.

Untuk memperlihatkan kebenaran mitos bisnis amoral tersebut, Menurut **Sonny Keraf**; bisnis diibaratkan sebagai permainan judi, yang mana dalam berjudi itu yang menonjol adalah tindakan bagaimana judinya bisa menang, walaupun ditempuh dengan menghalalkan segala cara. Atas dasar ini muncul beberapa argumentasi yang pada dasarnya mau memperlihatkan bahwa antara bisnis dan etika tidak ada hubungan sama sekali.

1. Seperti halnya judi, atau permainan pada umumnya, bisnis adalah sebuah bentuk persaingan (yang mengutamakan kepentingan pribadi). Sebagai buah bentuk persaingan semua orang yang terlibat di dalamnya selalu berusaha dengan segala macam cara dan upaya untuk bisa menang. Yang utama bagi orang bisnis adalah bagaimana bisa menang dalam saingan yang ketat, bagaimana bisa untung sebesar-besarnya. Karena itu segala macam peluang dan cara dipakai untuk bisa meraup keuntungan. Maka norma-norma dan nilai-nilai etika akan dengan mudah diabaikan. Itu berarti etika tidak mempunyai tempat dalam bisnis semacama ini.
2. Aturan yang dipakai dalam permainan penuh persaingan itu berbeda dari aturan yang ada dan dikenal dalam kehidupan sosial pada umumnya. Demikian pula, aturan bisnis jelas berbeda dengan aturan sosial dan moral pada umumnya. Karena itu, bisnis tidak bisa dinilai dengan aturan moral dan sosial sebagaimana yang kita temukan dalam kehidupan sosial pada umumnya. Baik tidaknya bisnis, demikian argumen ini, bukan ditentukan oleh sejauh mana kegiatan bisnis dijalankan secara pantas atau tidak pantas menurut kaidah-kaidah moral. Melainkan berdasarkan aturan dan kebiasaan yang dipraktekkan dalam dunia bisnis itu yang harus diperhatikan.

Argumen-Argumen ini masih diperkuat oleh dua argumen lain antara lain sebagai berikut :

1. Jika suatu permainan (judi) mempunyai aturan yang diterima dan dibenarkan secara legal, jadi ada aturan mainnya, dengan sendirinya praktek permainan tersebut pun diterima dan dibenarkan secara moral. Maka kalau suatu praktek bisnis dibenarkan secara legal, karena ada aturan hukumnya yang berlaku, secara moralpun praktek ini harus diterima dan dibenarkan. Dengan kata lain, yang perlu diperhatikan orang bisnis adalah paling kurang mematuhi aturan hukum yang ada dan tidak perlu menghiraukan etika dan moralitas.
2. Jika suatu praktek begitu umum diterima dan dijalankan di mana-mana sehingga menjadi semacam norma, semua orang tinggal menyesuaikan diri dengan praktek semacam itu, maka kalau bisnis telah dijalankan dengan kiat-kiat tertentu yang telah umum diterima di mana-mana, semua orang bisnis tinggal menyesuaikan diri dengan praktek itu tanpa perlu mengindahkan apakah itu bertentangan dengan moralitas atau tidak.

Kesimpulannya :

Bisnis dan etika adalah dua hal yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Bahkan bagaimana diungkapkan salah satu argumen di atas, etika justru bertentangan dengan bisnis dan akan membuat pelaku bisnis kalah dalam persaingan bisnisnya yang sangat ketat tersebut. Maka orang bisnis tidak perlu memperhatikan imbauan-imbauan, norma-norma, dan nilai-nilai moral.

D. Keuntungan dan Etika

Menurut **Sonny Keraf**, Perlu digaris bawahi sejak sekarang bahwa tujuan utama bisnis adalah mengejar keuntungan. Atau lebih tepat, keuntungan adalah hal yang pokok bagi kelangsungan bisnis, walaupun bukan merupakan tujuan satu-satunya, sebagaimana dianut pandangan bisnis yang ideal. Dari sudut pandang etika, keuntungan bukan hal yang buruk. Bahkan secara moral keuntungan merupakan hal yang baik dan diterima. Karena :

- a. Keuntungan memungkinkan suatu perusahaan bertahan dalam kegiatan bisnisnya.
- b. Tanpa memperoleh keuntungan tidak ada pemilik modal yang bersedia menanamkan modalnya, dan karena itu berarti tidak akan

terjadi aktivitas ekonomi yang produktif demi memacu pertumbuhan ekonomi yang menjamin kemakmuran nasional.

- c. Keuntungan memungkinkan perusahaan tidak hanya bertahan melainkan juga dapat menghidupi karyawan-karyawannya bahkan pada tingkat dan taraf hidup yang semakin baik. Lebih dari itu, dengan keuntungan yang terus diperoleh, perusahaan dapat mengembangkan terus usahanya dan berarti membuka lapangan kerja bagi banyak orang lainnya, dan dengan demikian memajukan ekonomi nasional.

Keuntungan dalam bisnis yang sifatnya wajib inilah diharapkan para investor tertarik untuk menanamkan modalnya untuk melakukan usaha sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian pembangunan nasional bisa berjalan dengan baik, sekaligus bias bermanfaat bagi seluruh rakyatnya.

E. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis

Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Demikian pula, prinsip-prinsip itu sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Namun demikian sebagai etika khusus atau etika terapan, prinsip etika yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah penerapan dari prinsip pada umumnya. Di dalam dunia bisnis menurut Sonny Keraf mengenal adanya beberapa prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis, antara lain:

1. Berprilaku bebas

Pelaku bisnis di dalam setiap menjalankan kegiatan binisnya pada dasarnya bebas, karena setiap pengusaha pasti sudah mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk, serta tahu mengenai bidang kegiatannya, situasi yang dihadapinya, serta aturan yang berlaku untuk kegiatannya. Ia mampu mengambil keputusan sendiri dan bertindak berdasarkan keputusan itu. Kebebasan adalah syarat yang harus ada, agar manusia bisa bertindak secara etis. Manajer harus bebas mengembangkan bisnisnya tanpa harus ditekan oleh pihak lain.

2. Bertanggungjawab

Perbuatan bertanggungjawab adalah perbuatan yang menjunjung tinggi etika dan moral. Sehingga kebebasan yang diberikan kepada manajer, dapat dipertanggungjawabkan. Bagi bisnis adalah sangat mendasar diberikan kebebasan dan tanggungjawab, yaitu :

- a. Tanggungjawab kepada diri sendiri
Yaitu tanggungjawab kepada hati nuraninya. Apakah para manajer bekerja dan membuat keputusan benar-benar sesuai hati nuraninya. Jika manajer menghukum menghambat karir pegawai, hanya karena pegawai tersebut kurang disenangi, sesuaikah dengan hati nuraninya.
- b. Tanggungjawab kepada pemberi amanah
Yaitu tanggungjawab kepada orang yang mempercayakan seluruh kegiatan bisnis dan manajemen kepadanya. Apakah para manajer dapat dipertanggungjawabkan setiap putusannya kepada pemilik perusahaan.
- c. Tanggungjawab kepada orang yang terlibat.
Yaitu tanggungjawab kepada para karyawan. Apakah seorang manajer memperhatikan hak-hak para pegawai seperti gaji, cuti, bonus, tunjangan, dan kenaikan pangkat sudah sesuai dengan hak dan prestasinya.
- d. Tanggungjawab kepada para langganan dan masyarakat
Yaitu tanggungjawab kepada konsumen. Apakah transaksi yang dilakukan dengan masyarakat itu benar-benar bisa menjamin bahwa baik barang maupun keamanan konsumen dalam mengkonsumsi ?

3. *Bertindak Jujur*

Para pelaku bisnis dan manajemen mengakui bahwa kejujuran merupakan suatu jaminan dan dasar bagi kegiatan dalam bisnis terutama dalam jangka panjang. Dengan kejujuran diharapkan bisa menjamin kelangsungan bisnis yang dijalankan oleh pelaku usaha tersebut. Antara lain :

- a. Jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Jika tidak ia akan ditinggalkan oleh relasinya;
- b. Jujur dalam menawarkan produknya. Jika tidak produknya tidak akan laku;

- c. Jujur dalam hubungan kerja. Jika tidak maka para karyawan tidak akan mendukung programnya dengan baik;
- d. Jujur dalam mencatat laporan keuangan, sehingga pemegang saham yakin dan percaya, serta puas menerima deviden. Jika tidak mereka akan menarik saham mereka dan menanam saham pada perusahaan lain.

4. *Berbuat Baik.*

- a. Secara aktif melakukan kegiatan berbuat baik kepada masyarakat;
- b. Secara pasif tidak melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat. Idealnya berbuat aktif dengan kegiatan yang saling menguntungkan dengan masyarakat.

5. *Bertindak Adil*

Memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya, seperti hak para pembeli memperoleh pelayanan dan keamanan. Hak karyawan memperoleh gaji, kenaikan pangkat, kesempatan belajar, bonus, hadiah bagi yang berprestasi, cuti dan sebagainya.

a. Pekerjaan.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk itu setiap bentuk pengangguran harus ditanggulangi, karena bila hal tersebut tidak segera ditangani dikawatirkan bisa menjurus kepada bentuk ketidakadilan.

b. Gaji

Tercapainya target dari suatu perusahaan, harus diikuti dengan pemberian hak atau gaji yang layak. Gaji sangat terkait dengan kebutuhan pokok. Misalnya pekerja yang pengalaman dan keahlian yang sama, maka akan mendapatkan hak yang sama pula. Jadi tidak dapat dibenarkan masih ada perusahaan yang membedakan gaji berdasarkan ras, suku atau keturunan.

c. Perserikatan.

Timbulnya suatu masalah dalam suatu perusahaan biasanya terlibat dua pihak, yaitu manajer (pengusaha) dan para pekerja. Dan yang banyak memicu masalah, umumnya upah, tetapi tidak tertutup

kemungkinan masalah yang lain juga akan timbul. Jika terjadi pertentangan kepentingan antara manajer dengan pekerja, maka pekerja selalu berada pada posisi yang lemah. Karena para pekerja bisa setiap saat mereka akan dipecat. Untuk itu perlu adanya wadah yang berupa organisasi untuk mempersatukan kepentingan para pekerja tersebut. Misalnya diberi hak untuk berserikat agar kepentingan mereka benar-benar terjamin. Dan melalui serikat inilah hak-hak mereka dapat diperjuangkan secara bersama-sama, termasuk hak memperoleh upah yang adil, yang pada gilirannya mengacu kepada tercapainya keadilan sosial.

d. Perlindungan.

Dalam hubungan kerja, para pekerja tidak hanya membutuhkan, upah dan perserikatan saja, tetapi para pekerja juga membutuhkan hak-hak lain, seperti jaminan kepastian untuk bekerja, jaminan kesehatan, Jaminan keamanan, dan jaminan hari tua, khususnya pensiun dan asuransi dan jaminan lainnya.

e. Persamaan

Tidak membedakan konsumen/masyarakat ini merupakan salah satu bentuk keadilan. Keadilan merupakan bagian dari unsur etika bisnis yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam operasional bisnis modern dewasa ini.

6. *Bersikap Informatif*

Pelaku usaha berusaha memperkenalkan produk yang sedang ditawarkan kepada para konsumen serta pelanggan melalui iklan. Cara pemberian informasi melalui iklan ini bertujuan untuk membeberkan hasil produknya secara rinci kepada para konsumen.

Iklan yang disodorkan berusaha untuk mempengaruhi pendapat umum tentang suatu barang yang diproduksi, dan iklan ini berfungsi juga sebagai alat propaganda dan kampanye bagi khalayak ramai. Iklan ini hanya sekedar untuk menciptakan keinginan atau kebutuhan. Iklan yang memenuhi etika adalah iklan yang memenuhi syarat yaitu: Benar, Jujur, dan sopan. Dan tidak menjual kebohongan serta tidak meremehkan konsumen, tidak porno, tidak merusak budaya dan bahasa, tidak mendiskreditkan pihak lain dan tidak merusak situasi masyarakat.

7. *Bersikap saling menghormati*

Menghormati orang lain agar diperoleh balasan yaitu berupa penghargaan balasan dari orang tersebut. Sebagai pelaku usaha yang selalu menghargai dan menghormati pelanggannya, seakan mengikat pelanggan tersebut secara batin, dan ini memberikan kepuasan tersendiri bagi para pelanggan tersebut.

F. TanggungJawab Sosial Pelaku Bisnis

Tanggungjawab sosial pelaku usaha merupakan suatu topik etika bisnis yang banyak dibicarakan. Topik ini sekaligus menarik, karena menimbulkan perdebatan yang seru baik pada tingkat filosofis-teoritis maupun pada tingkat praktis. Antara lain dipersoalkan dan diperdebatkan mengenai :

1. Apakah memang perusahaan punya tanggung jawab moral dan sosial ?
2. Kalaupun ada, manakah lingkup tanggungjawab itu ?
3. Apakah dalam kaitan dengan tanggungjawab sosial perusahaan itu, suatu perusahaan perlu terlibat dalam kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat atau tidak ?
4. Bagaimana tanggungjawab sosial perusahaan itu dapat dioperasionalkan dalam suatu perusahaan ?

Agar tidak terjadi perbedaan di antara para pembaca, maka disini perlu kita bahas satu persatu.

1. TanggungJawab Moral

Persoalan pelik yang harus dijawab pada tempat pertama adalah manakah kondisi bagi adanya tanggungjawab moral, Manakah kondisi yang relevan yang memungkinkan kita menuntut agar seseorang bertanggungjawab atas tindakannya. Menurut **Sonny Keraf**, ada tiga syarat penting bagi tanggungjawab moral antara lain:

- a. Tanggungjawab mengandaikan bahwa suatu tindakan dilakukan dengan sadar dan tahu.

Tanggungjawab hanya bisa dituntut dari seseorang kalau ia bertindak dengan sadar dan tahu mengenai tindakannya itu serta konsekwensi dari tindakannya. Hanya kalau seorang bertindak dengan sadar dan tahu, baru relevan bagi kita untuk menuntut tanggungjawab dan pertanggungjawaban moral atas tindakannya itu.

Dengan demikian, syarat pertama bagi tanggungjawab moral atas suatu tindakan adalah bahwa tindakan itu dijalankan oleh pribadi yang rasional. Pribadi yang kemampuan akal budinya sudah matang dan dapat berfungsi secara normal. Pribadi itu paham betul akan apa yang dilakukannya.

- b. Tanggungjawab juga mengandaikan adanya kebebasan pada tempat pertama.

Artinya, tanggungjawab hanya mungkin relevan dan dituntut dari seseorang atas tindakannya, kalau tindakannya itu dilakukan secara bebas. Ini berarti orang tersebut melakukan tindakan itu bukan dalam keadaan dipaksa atau terpaksa. Ia sendiri secara bebas dan sukarela melakukan tindakan itu. Jadi kalau orang terpaksa atau dipaksa melakukan suatu tindakan, secara moral ia tidak dapat dituntut bertanggungjawab atas tindakannya itu. Karena itu tidak relevan bagi kita untuk menuntut pertanggungjawaban moral atas tindakannya itu. Tindakan tersebut berada diluar tanggungjawabnya. Hanya orang yang bebas dalam melakukan sesuatu bisa bertanggungjawab atas tindakannya.

- c. Tanggungjawab juga mensyaratkan bahwa orang yang melakukan tindakan tertentu memang mau melakukan tindakan itu.

Syarat ini terutama relevan dalam kaitannya dengan syarat kedua di atas. Bisa saja seorang berada dalam situasi tertentu sedemikian rupa seakan-akan ia terpaksa melakukan suatu tindakan. Situasi ini terutama terjadi ketika seorang dihadapkan pada hanya satu pilihan. Hanya ada satu alternatif. Terlihat seakan-akan dia hanya bisa memilih hanya satu pilihan. Lain tidak. Bahkan dia tidak bisa tidak memilih alternatif tersebut. Dalam keadaan seperti itu, nampak seolah-olah orang ini memang terpaksa. Itu berarti menurut syarat

kedua di atas, dia tidak bisa bertanggungjawab atas pilihannya karena tidak bisa lain. Karena itu, tidak relevan untuk menuntut pertanggungjawaban dari orang ini.

Akan tetapi, walaupun orang tersebut berada dalam situasi seperti itu, di mana dia tidak bisa berbuat lain dari memilih alternatif yang satu itu, ia masih tetap bisa dituntut untuk bertanggungjawab atas tindakannya.

Sehubungan dengan tanggungjawab moral, berlaku prinsip yang disebut *the principle of alternate possibilities*. Menurut prinsip ini, seorang bertanggungjawab secara moral atas tindakan yang telah dilakukannya hanya kalau ia bisa bertindak secara lain. Artinya, hanya kalau masih ada alternatif baginya untuk bertindak secara lain, yang tidak lain berarti ia tidak dalam keadaan terpaksa melakukan tindakan itu.

2. *Lingkup Tanggungjawab Sosial*

Kalau ada akhirnya bisa diterima bahwa perusahaan mempunyai tanggungjawab moral dan sosial, pertanyaan menarik yang perlu dijawab adalah apa sesungguhnya tanggungjawab sosial dan moral perusahaan itu ? disini ada dua pertanyaan antara lain :

- a. Apa saja yang termasuk dalam apa yang kita kenal sebagai tanggungjawab sosial perusahaan ?
- b. Dengan kata lain, manakah lingkup dari tanggungjawab sosial dan moral dari suatu perusahaan itu ?

Konsep tanggungjawab sosial perusahaan sesungguhnya mengacu pada kenyataan, sebagaimana telah dikatakan, bahwa perusahaan adalah badan hukum yang dibentuk oleh manusia dan terdiri dari manusia. Ini menunjukkan bahwa sebagaimana manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, demikian pula perusahaan (sebagai lembaga yang terdiri dari manusia-manusia) tidak bisa hidup, beroperasi, dan memperoleh keuntungan bisnis tanpa pihak lain. Ini menuntut agar perusahaan pun perlu dijalankan dengan tetap bersikap tanggap, peduli, dan bertanggungjawab atas hak dan kepentingan banyak pihak lainnya. Bahkan lebih dari itu, perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas, perlu pula ikut memikirkan dan menyumbangkan sesuatu

yang berguna bagi kepentingan hidup bersama dalam masyarakat, sebagaimana manusiapun, selain membutuhkan orang lain, juga ikut menyumbangkan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing demi kepentingan hidup bersama.

3. *Perlunya Keterlibatan Sosial Perusahaan*

Perusahaan di dalam menjalankan setiap kegiatan bisnis dimaksudkan untuk mendatangkan suatu keuntungan. Kebijakan semacam ini memang tidak dapat disangkal. Tetapi perlu diingat bahwa dalam masyarakat yang semakin berubah, kebutuhan serta harapan masyarakat terhadap para perilaku bisnis pun ikut berubah. Sebenarnya para pengusaha telah menyadari bahwa untuk bisa bertahan dan berhasil dalam persaingan bisnis modern yang ketat ini, para pelaku bisnis tidak begitu saja hanya memusatkan perhatian pada upaya untuk mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi mereka harus peka dan tanggap terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah itu. Misalnya, masyarakat tidak hanya butuh barang dan jasa tertentu, melainkan barang dan jasa tersebut baik mutu maupun kualitasnya harus kompetitif. Bila perusahaan ingin dihargai oleh masyarakat, maka perusahaan tersebut harus mengerti tuntutan yang diinginkan oleh masyarakat, misalnya perusahaan menghargai hak dan kepentingan karyawan serta masalah lingkungan. Bila hal-hal yang ringat tidak diperhatikan oleh pihak perusahaan, maka yang dikawatirkan justru masyarakat akan memboikot produk tersebut, walaupun mereka sangat membutuhkannya.

Kalau dilihat dari biaya, memang keterlibatan sosial ini kelihatannya cukup besar sekali, namun jika dalam jangka panjang justru akan menguntungkan perusahaan itu, karena tanggungjawab sosial tersebut sangat dianjurkan. Biaya keterlibatan sosial tersebut dapat dianggap sebagai investasi jangka panjang. Yang perlu diperhatikan juga oleh pihak perusahaan yaitu, masalah pendidikan karyawan, kelestarian lingkungan, perbaikan prasarana umum, penyuluhan, pelatihan, dan perbaikan kesehatan lingkungan mungkin memerlukan biaya yang besar pula, tetapi dalam jangka panjang akan sangat menguntungkan perusahaan tersebut karena kegiatan-kegiatan itu ikut menciptakan iklim kerja, iklim sosial politik yang kondusif bagi kelangsungan bisnis perusahaan tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut pada akhirnya dapat

menciptakan stabilitas sosial dan politik negara yang mana hal semacam itu sangat didambakan bagi pelaku bisnis tersebut.

Kompensasi biaya keterlibatan sosial tersebut tidak mesti ditambahkan pada harga produk yang ditawarkan ke pasar. Perusahaan tersebut diharapkan bisa menyisihkan sebagian keuntungan tahunannya untuk mendukung kegiatan-kegiatan sosial ini. Jadi tidak semuanya benar bahwa bila tanggung jawab sosial, khususnya keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial, pada akhirnya akan memberatkan masyarakat serta akan melemahkan daya saing perusahaan tersebut. Kegiatan sosial tersebut bisa dianggap sebagai tanda terima kasih atau balas jasa atas kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut beserta kegiatan bisnisnya. Ini pada akhirnya juga akan menjalin relasi dan ikatan batin tertentu antara perusahaan dan masyarakat.

G. Keadilan Dalam Bisnis

Dalam kaitan dengan keterlibatan sosial, tanggungjawab sosial perusahaan berkaitan langsung dengan penciptaan atau perbaikan kondisi sosial ekonomi yang semakin sejahtera dan merata. Ini berkaitan dengan apa yang akan kita bahas keadilan dalam bisnis. Ketaatan terhadap hukum, khususnya hukum bisnis, pada akhirnya berkaitan juga dengan keadilan legal.

Dalam konteks Indonesia, khususnya pembangunan nasional kita bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam kenyataannya, masih sering terjadi berbagai gejala baik karena kesenjangan sosial ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi dalam masyarakat kita., maupun karena terlanggarnya hak dan kepentingan pihak tertentu atau karena perlakuan tidak sama yang dirasakan oleh warga masyarakat. Bagi Dunia usaha, situasi ini tentunya kurang mendukung perkembangan bisnis yang sehat.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis, khususnya bisnis yang baik dan etis. Di satu pihak terwujudnya keadilan dalam masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis yang baik dan sehat. Tidak hanya dalam pengertian bahwa terwujudnya keadilan akan menciptakan stabilitas sosial yang akan menunjang kegiatan bisnis, melainkan juga dalam pengertian bahwa sejauh prinsip keadilan dijalankan akan lahir wajah bisnis yang lebih baik dan etis. Di pihak lain, praktek bisnis yang baik, etis, dan adil atau transparan, akan ikut mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Sebaliknya, ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan para pelaku bisnis. Tidak mengherankan bahwa hingga sekarang keadilan selalu menjadi salah satu topik penting dalam etika bisnis.

Persoalan yang perlu dijawab adalah apa yang disebut keadilan itu? Apa yang dimaksud adil itu? Jawaban atas pertanyaan itu sangat penting karena pada akhirnya jawaban tersebut, yang mengandung prinsip dan kriteria tentang apa yang adil dan tidak adil, akan dipakai untuk mengukur dan nilai sejauhmana suatu kegiatan bisnis, atau keadaan, dianggap adil atau tidak. Demikian pula, apa yang kita maksudkan ketika kita mengatakan suatu keadaan, perlakuan, atau kegiatan bisnis tidak adil?

Atas pengaruh Aristoteles secara tradisional keadilan dibagi menjadi tiga : keadilan legal, keadilan komutatif dan keadilan distributif.

1. *Keadilan legal*, menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara di hadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Dasar moralnya; semua orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan karena itu harus diperlakukan secara sama pula.
2. *Keadilan Komutatif*, keadilan ini mengatur hubungan yang adil atau transparan antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Dengan kata lain, kalau keadilan legal lebih menyangkut hubungan vertikal antara negara dan warga negara, keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Keadilan ini menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga yang satu dan warga yang lain, tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Ini berarti prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang memberikan, menghargai hak dan menjamin apa yang menjadi hak orang lain.
3. *Prinsip keadilan distributif*, atau yang kini juga dikenal sebagai keadilan ekonomi, adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga negara. Dengan kata lain, keadilan distributif menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil-hasil pembangunan.

Misalnya dalam sistem pemerintahan aristokrasi dan sistem pemerintahan oligarki antara lain :

- a. Dalam sistem pemerintahan aristokrasi, kaum ningrat beranggapan bahwa pembagian itu adil kalau mereka mendapat lebih banyak dibanding dengan para budaknya.
- b. Dalam sistem pemerintahan oligarki yang dikuasai orang kaya, pembagian yang adil adalah kalau orang kaya selalu mendapatkan yang lebih banyak sedangkan yang miskin lebih sedikit.

Aritoteles tidak menerima dasar pembagian ini. Karena itu ia mengajukan dasar pembagian yang lain, yang lebih sesuai dengan tujuan negara. Karena tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan yang baik bagi seluruh warganya, maka menurut dia yang menjadi dasar distribusi ekonomi yang adil adalah sumbangan atau jasa setiap orang dalam menunjang tercapainya tujuan negara. Dengan kata lain, distribusi ekonomi didasarkan pada prestasi dan peran masing-masing orang dalam mengejar tujuan bersama seluruh warga negara.

Jadi, jalan keluar yang kita ajukan atas ketimpangan ekonomi adalah dengan mengandalkan kombinasi mekanisme pasar dan kebijaksanaan selektif pemerintah yang khusus ditujukan untuk membantu kelompok yang secara obyektif tidak mampu memanfaatkan peluang pasar secara maksimal. Dalam hal ini penentuan kelompok yang mendapatkan perlakuan istimewa harus dilakukan secara transparan dan terbuka, karena kalau tidak akan membuka peluang bagi tindakan diskriminatif dan tidak adil yang baru. Langkah dan kebijaksanaan ini tentu saja dapat mencakup pengaturan sistem melalui pranata politik dan legal, sebagaimana diusulkan **Rawls**, tetapi harus tetap selektif sekaligus berlaku umum. Jalan keluar ini sama sekali tidak bertentangan dengan sistem ekonomi pasar karena sistem ekonomi pasar sesungguhnya mengakomodasi kemungkinan ini.

Latihan Soal :

1. Jelaskan dengan singkat pengertian Etika itu apa ?
2. Berbicara etika di dalam dunia bisnis orang biasanya enggan, karena ada anggapan bahwa bisnis itu tidak bisa dicampuradukkan dengan

etika, bila dicampuradukkan kacau dan sulit untuk mendapatkan keuntungan.

- a. Bagaimana pendapat saudara tentang pernyataan diatas ini ? jelaskan dengan singkat !
 - b. Apakah dalam berbisnis berbicara etika itu akan mengalami kerugian ?
 - c. Lalu bagaimana sebaiknya berbisnis yang itu ?
3. Apakah ada hubungan antara etika dengan bisnis ?
 4. Apakah yang dimaksud bisnis amoral itu ? beri contohnya
 5. Jelaskan dengan singkat tujuh dosa sosial dalam kehidupan masyarakat menurut Mahatma Gandhi itu apa saja ?
 6. Apakah memang perusahaan punya tanggung jawab moral dan sosial ? jelaskan dengan singkat
 7. Jelaskan dengan singkat prinsip-prinsip etika bisnis itu apa saja ?
 8. Jelaskan dengan singkat yang termasuk tanggungjawab sosial perusahaan itu apa ?
 9. Apakah benar bahwa bisnis perlu dijalankan secara etis ?
 10. Apakah bisnis perlu etika ?

BAB II

HUKUM PERIKATAN

A. Sumber – Sumber Hukum Perikatan

Suatu perikatan pada dasarnya terjadi bila kedua belah pihak sepakat akan apa yang telah dikehendaki bersama. Karena suatu perjanjian hanya berlaku diantara orang-orang yang membuatnya. Azas ini diletakkan pada pasal 1315 *Burgerlijk Wetboek* atau selanjutnya kita sebut KUH Perdata yang menerangkan, bahwa pada umumnya seorang tidak dapat menerima kewajiban-kewajiban atau memperjanjikan hak-hak atas namanya sendiri, kecuali hanya untuk dirinya sendiri, karena orang yang membuat suatu perjanjian hanya dapat menanggung terlaksananya perjanjian itu, jikalau ia sendiri yang akan melaksanakannya. Sedangkan hak-hak yang diperjanjikan oleh seseorang pada umumnya, hanya mempunyai kepentingan bagi orang itu sendiri. Sedangkan pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menurut buku III B.W. yang berjudul “perihal perikatan” (*verbinten*) perkataan perikatan mempunyai arti lebih luas dari pada perkataan “Perjanjian” sebab dalam buku III tersebut diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Tetapi sebagian besar dari buku III B.W. ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian.

1. Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang.

Sebagaimana telah diterangkan di atas, bahwa suatu perikatan dapat lahir dari undang-undang juga dapat lahir dari persetujuan. Perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas dua bagian :

- a. yang lahir dari undang-undang saja,
- b. yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seorang, sedangkan perbuatan orang ini dapat berupa perbuatan yang diperbolehkan, atau yang melanggar hukuman (*onrechtmatig*).

Yang dimaksud dengan perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja ialah perikatan-perikatan yang timbul oleh hubungan kekeluargaan. Jadi yang terdapat dalam buku satu KUH Perdata, misalnya kewajiban orang tua kepada anaknya yang masih di bawah

umur dan sebaliknya bila orang tuanya dalam keadaan miskin, maka seorang anak berkewajiban untuk memberikan nafkah pada orang tuanya yang berada dalam keadaan kemiskinan tersebut.

Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan yang diperbolehkan adalah pertama timbul jika seorang melakukan suatu “*pembayaran yang tidak diwajibkan*” (pasal 1359 ayat 1 antara lain isinya ; tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang; apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali). Perbuatan yang demikian ini, menerbitkan suatu perikatan, yaitu memberikan hak kepada orang yang telah membayarkan itu untuk menuntut kembali apa yang telah dibayarkan dan meletakkan kewajiban dipihak lain untuk mengembalikan pembayaran-pembayaran itu.

Satu perikatan lagi yang lahir dari undang-undang karena perbuatan yang diperbolehkan ialah yang dinamakan “*zaakwaarneming*” (pasal 1354 KUH Perdata; Jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang itu, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu) ini terjadi jika seorang dengan sukarela dan dengan tidak diminta, mengurus kepentingan-kepentingan orang lain. Misalnya :

- a. orang yang sedang bepergian,
- b. orang memelihara kebunnya,
- c. memadamkan kebakaran yang timbul di rumahnya,
- d. membuat perjanjian-perjanjian yang perlu untuk kepentingan orang itu dan sebagainya.

Dalam tindakan keluar, orang yang melakukan pengurusan kepentingan orang lain itu dapat bertindak atas nama sendiri atau atas nama orang itu. Dari perbuatan yang dinamakan *zaakwaarneming* ini terbitlah suatu kewajiban bagi orang yang melakukan pengurusan untuk meneruskan pengurusan itu sampai orang yang berkepentingan sudah kembali di tempatnya.

Perihal perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seorang yang melanggar hukum, diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menetapkan, bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya menimbulkan kerugian, untuk membayar

kerugian itu. Apakah artinya perkataan “*onrechtmatige daad*” ini ? Jawabnya pertanyaan ini amat penting bagi lalu lintas hukum. Mula-mula para ahli hukum begitu pula para hakim, menganggap sebagai demikian, hanyalah perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang atau suatu hak (*subjectief recht*) orang lain saja. Lama kelamaan pendapat yang demikian itu dirasakan sangat tidak memuaskan. Dan pada suatu hari *Hoge Raad* telah meninggalkan penafsiran yang sempit itu dengan memberikan pengertian baru tentang “*onrechtmatige daad*” dalam putusannya yang sangat terkenal, yaitu putusan tanggal 31 Januari 1919. Dalam putusan itu dinyatakan “*onrechtmatig*” tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan “ keputusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain”.

Selanjutnya menurut pasal 1367 KUH Perdata seseorang juga dipertanggung-jawabkan perbuatan-perbuatan orang lain yang berada di bawah pengawasan atau yang bekerja padanya. Lazimnya pasal ini diartikan terbatas “*limitatief*” yaitu seorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan oleh orang lain, hanya dalam hubungan-hubungan dan hal-hal sebagai berikut :

- a. **Orang tua atau wali** untuk anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan mereka melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian itu padanya;
- b. **Majikan** untuk buruhnya, dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan pada mereka; dan
- c. **Guru sekolah dan kepala tukang** untuk murid dan tukangnyanya selama mereka ini berada di bawah pengawasan mereka.

2. Perikatan Yang Lahir Dari Persetujuan

Ajaran umum tentang perikatan yang bersumber pada persetujuan diatur dalam pasal 1313 s/d 1351 KUH Perdata. Menurut kebiasaan perjanjian adalah semua persetujuan, yang menimbulkan akibat hukum, tanpa menghiraukan apakah akibat hukum tersebut merupakan terlaksananya perikatan atau tidak.

Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah *obligatoir overeenkomst* (persetujuan mengikat), sedangkan perjanjian-perjanjian lain, yang tidak disebutkan dalam titel ke-2 ini dinamakan perjanjian biasa.

Pasal-pasal 1313 s/d 1351 KUH Perdata tidak berlaku bagi perjanjian –perjanjian yang tidak *obligatoir*, tetapi untuk menyelesaikan (*oplossen*) perjanjian-perjanjian yang tidak *obligatoir* yang ada dalam pasal 1313 s/d 1351 KUH Perdata ini kerap kali digunakan secara *analogisch*.

Ini disebabkan karena pembentuk undang-undang pada umumnya kurang memperhatikan perjanjian-perjanjian yang tidak *obligatoir* dan kebanyakan peraturan-peraturan dalam pasal 1313 s/d 1351 KUH Perdata adalah hasil dari azas-azas yang menjadi dasar dari tiap-tiap perjanjian pada umumnya.

Pada umumnya juga badan-badan pemerintah dapat mengadakan *obligatoir evereenkomst*. Sifatnya dapat sama dengan *obligatoir overeenkomst* yang diadakan oleh orang-orang *partikulier*, tetapi ada kalanya mengadakan *obligatoir overeenkomst* yang tidak mungkin diadakan oleh orang-orang *partikulier* seperti misalnya, pemberian *dispensatie* (kelonggaran), *concessie* (konsesi).

Ini merupakan suatu *obligatoir overeenkomst* khusus, yang tidak diatur oleh KUH Perdata saja, tetapi diatur juga oleh hukum *publiek*.

Pada tiap-tiap perjanjian dapat diadakan pembedaan antara lain :

- a. *essentialia*,
- b. *naturalia*, dan
- c. *accidentalialia*.

a. *Essentialia* :

Bagian-bagian yang tidak dapat tidak, harus ada (*onmisbaar bestanddeel/* bagian yang diperlukan) dalam suatu perjanjian. Dengan demikian kata sepakat (*toestemming*) dari pihak-pihak (*concensus*) termasuk *essentialia* dari tiap perjanjian. Apabila *concensus* ini tidak ada, maka tidak ada perjanjian jual beli (*koopovereenkomst*). Apabila misalnya harganya (*deprijs*) tidak ada, maka tidak ada jual-beli, tetapi dapat terjadi perjanjian yang lain, misalnya *schenking* (pemberian).

b. *Naturalia* :

Bagian-bagian yang selalu ada dalam perjanjian, kecuali apabila pihak-pihak secara tegas menghapuskannya, seperti

misalnya pada perjanjian jual-beli, kewajiban dari penjual untuk mengganti cacat yang tersembunyi (*verborgen gebreken*).

c. *Accidentalialia* :

Bagian-bagian yang hanya ada, apabila pihak-pihak secara tegas menambahkannya di dalam perjanjian. Misalnya, kewajiban seorang penjual piutang (*inschuld*) untuk menjamin akan kebaikan dari *debiteur* pasal 1535 KUH Perdata.

Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian harus terpenuhi empat syarat yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*toestemming*);
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*bekwaamheid*);
- c. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*); dan
- d. Suatu sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*).

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Cara yang belakangan sangat lazim dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya jika seseorang naik angkot atau bus. Secara diam-diam telah terjadi suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak (*wederkerige overeenkomst*), yaitu pihak sipenumpang untuk membayar ongkos menurut tarif dan pihak kondektur yang bertindak atas nama pemilik angkot/bus, untuk mengangkut penumpang itu dengan aman ke tempat yang hendak ditujunya. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*).

Paksaan terjadi, jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Misalnya ia akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jika yang diancamkan itu suatu perbuatan yang memang diizinkan oleh undang-undang, misalnya ancaman akan menggugat yang bersangkutan di depan hakim dengan penyitaan barang, itu tidak dapat dikatakan suatu paksaan.

Kekhilafan dapat terjadi, mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kekhilafan mengenai orang, terjadi misalnya jika seorang produser rekaman membuat kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang tersohor, tetapi kemudian ternyata bukan orang yang dimaksud. Hanya namanya saja yang sama. Kekhilafan mengenai barang, terjadi misalnya jika orang membeli sebuah mobil toyota corolla yang dikiranya milik Basuki Abdullah tetapi kemudian ternyata mobil tersebut milik Muhammad Basuki.

Penipuan terjadi, apabila orang tersebut dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan bujuk rayuan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk menuruti kemauan orang tersebut.

Yang dimaksud dengan penipuan (*bedrog, fraud, misrepresentation*) dalam suatu kontrak adalah suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain dalam kontrak tersebut telah menandatangani kontrak tersebut, padahal tanpa tipu muslihat tersebut, pihak lain itu tidak akan menandatangani kontrak yang bersangkutan, lihat pasal 1328 KUH Perdata.

Tipu muslihat yang dimaksud dalam pasal 1328 KUH Perdata ini haruslah bersifat substansial. Karena itu, jika seorang penjual terlalu memuji-muji barang dagangannya padahal kenyataan barang tersebut tidak seperti yang dikatakannya, hal tersebut belum cukup untuk dapat membatalkan kontrak jual beli tersebut berdasarkan pasal 1328 KUH Perdata. Akan tetapi jika penjual bertindak sedemikian rupa, misalnya dengan sengaja mengatakan barang tersebut produk luar negeri, padahal sebenarnya dia mengetahui bahwa barang tersebut produk lokal yang mutunya jauh di bawahnya, bahkan dengan memalsukan surat menyurat, maka tipu muslihat tersebut sudah dapat dianggap substansial, sehingga kontrak yang bersangkutan dapat dibatalkan. Hanya saja dari segi pembuktian, menurut pasal 1328 KUH Perdata, suatu penipuan tidaklah boleh dipersangkakan, melainkan haruslah benar-benar dibuktikan sebagai mana mestinya.

Dilihat dari segi keterlibatan pihak yang melakukan penipuan, suatu penipuan dalam kontrak dapat di bagi ke dalam :

- a. Penipuan disengaja (*Intentional misrepresentation*).
- b. Penipuan karena kelalaian (*Negligent misrepresentation*).

- c. Penipuan tanpa kesalahan (*Innocent misrepresentation*).
- d. Penipuan dengan jalan merahasiakan (*Concealment*).
- e. Penipuan dengan jalan tidak terbuka informasi (*Nondisclosure*).

Undang-undang tidak memperdebatkan semua jenis penipuan tersebut. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua jenis penipuan tersebut dapat menyebabkan dibatalkannya suatu kontrak dengan alasan tidak sempurnanya unsur kesepakatan kehendak berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Hanya saja, terhadap jenis ke tiga yaitu penipuan tanpa kesalahan, sebenarnya lebih merupakan pelanggaran berupa “kekhilapan” (*dwaling, mistake*) dari pada penipuan.

Dalam membuat suatu perjanjian kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Sebagaimana telah diterangkan, beberapa golongan orang oleh undang-undang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini seperti dimaksud dalam pasal 1330 KUH Perdata. Mereka itu seperti :

- a. orang di bawah umur (belum dewasa) ;
- b. orang di bawah pengawasan (*curatele*) ; dan ;
- c. orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Menurut Richard Burton Simatupang, pentingnya arti kecakapan menurut hukum tentunya mempunyai dua maksud, yaitu : Pertama, maksud yang dilihat dari sudut rasa keadilan, yaitu perlunya orang yang membuat perjanjian mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi secara benar akan tanggungjawab yang dipikulnya dengan perbuatan tersebut.

Kedua, maksud yang dilihat dari sudut ketertiban hukum, yang berarti orang yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya ; artinya orang tersebut harus seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat atas harta kekayaannya.

Orang yang tidak sehat pikirannya tentunya tidak mampu menginsyafi tanggungjawab yang harus dipikulnya. Demikian pula dengan orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, kedudukannya sama dengan orang yang belum dewasa (walaupun kenyataannya sudah dewasa). Khusus untuk golongan ketiga, orang-

orang perempuan yang telah bersuami, kenyataannya sekarang ini dalam praktek sudah *tidak berlaku lagi*.

Hal ini dapat dilihat dari sikap Mahkamah Agung (MA) dengan surat edarannya No. 03/1963 tanggal 4 Agustus 1963, yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia, yang menjelaskan bahwa pasal 108 dan 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang istri yang melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap dipengadilan tanpa izin dan bantuan dari suaminya, sudah *tidak berlaku lagi*.

B. Perikatan-Perikatan Dengan Mengikat Isinya Prestasi

Bila kita melihat pada buku III KHU Perdata disitu berjudul Perikatan. Perikatan (*Verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perjanjian, sebab dalam buku III itu diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*Zaakwaarneming*). Tetapi memang sebagian besar isi dari buku III tersebut ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian. Menurut Prof. Subekti “Perikatan” merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit.

Oleh karena sifat hukum yang terdapat dalam buku III KUH Perdata ini juga dinamakan “Hukum perhutangan” pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak yang berpiutang atau “*kreditur*” sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau “*debitur*”. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “Prestasi” yang menurut Undang-Undang dapat berupa :

- a. menyerahkan suatu barang;
- b. melakukan suatu perbuatan; dan
- c. tidak melakukan suatu perbuatan.

Mengenai sumber-sumber perikatan seperti tersebut di atas di dalam peraturan perundang-undangan yang ada itu dapat dibagi menjadi dua yaitu suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang

dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang, yang belakangan ini dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum.

1. Macam-Macam Perikatan

Bila kita menyimak bentuk-bentuk perikatan maka yang paling sederhana, ialah suatu perikatan yang masing-masing pihak hanya ada satu orang dan satu prestasi yang seketika juga dapat ditagih pembayarannya. Disamping bentuk yang paling sederhana itu, terdapat macam-macam perikatan lain yang akan diuraikan satu persatu di bawah ini :

a. Perikatan bersyarat (*voorwaardelijk*)

Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian dikemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi. **Pertama** mungkin untuk memperjanjikan bahwa perikatan itu barulah akan lahir, apabila kejadian yang belum tentu itu timbul. Suatu perjanjian yang demikian itu, menggantungkan adanya suatu perikatan pada suatu syarat yang menundah atau mempertangguhkan (*opschortende voorwaarde*).

Kedua , mungkin untuk memperjanjikan, bahwa suatu perikatan yang sudah berlaku, akan dibatalkan apabila kejadian yang belum tentu itu timbul. Disini dikatakan, perikatan itu digantungkan pada suatu syarat pembatalan (*ontbindende voorwaarde*).

b. Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu (*tijdsbepaling*)

Perbedaan antara suatu syarat dengan suatu ketetapan waktu ialah: Yang **pertama** berupa suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tidak akan terlaksana, sedangkan yang **kedua** adalah suatu hal yang pasti akan datang, meskipun mungkin belum dapat ditentukan kapan datangnya, misalnya meninggalnya seseorang.

c. Perikatan yang membolehkan memilih (*alternatief*)

Ini adalah suatu perikatan, di mana terdapat dua atau lebih macam prestasi, sedangkan kepada si berhutang diserahkan yang mana ia akan lakukan. Misalnya ia boleh memilih apakah ia akan memberikan kuda atau mobilnya atau uang sepuluh juta rupiah.

d. Perikatan tanggung menanggung (*hoofdelijk atau solidair*)

Perikatan ini adalah suatu perikatan di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan, atau sebaliknya. Beberapa orang sama-sama berhak menagih suatu piutang dari satu orang. Tetapi perikatan semacam ini, jarang sekali terdapat di dalam praktek sehari-hari.

Beberapa orang yang bersama-sama menghadapi satu orang berpiutang atau penagih hutang, masing-masing dapat dituntut untuk membayar hutang itu seluruhnya. Tetapi jika salah satu membayar, maka pembayaran ini juga membebaskan semua teman-teman yang berhutang. Itulah yang dimaksud suatu perikatan tanggung menanggung.

Memang dari sudut si berpiutang, perikatan semacam ini telah diciptakan untuk menjamin piutangnya, karena jika satu orang tidak suka atau tidak mampu membayar hutangnya, ia selalu dapat meminta pembayaran dari yang lainnya.

e. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi.

Apakah suatu perikatan dapat dibagi atau tidak, tergantung pada kemungkinan tidaknya membagi prestasi. Pada hakekatnya tergantung pula dari kehendak atau maksud kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian. Persoalan tentang dapat atau tidaknya dibagi suatu perikatan, barulah tampil kemuka, jika salah satu pihak dalam perjanjian telah digantikan oleh beberapa orang lain. Hal mana biasanya terjadi karena meninggalnya satu pihak yang menyebabkan ia digantikan dalam segala hak-haknya oleh sekalian ahliwarisnya.

Pada azasnya jika tidak diperjanjikan lain antara pihak-pihak yang semula suatu perikatan, tidak boleh dibagi-bagi, sebab si berpiutang selalu berhak menuntut pemenuhan perjanjian untuk sepenuhnya dan tidak usah ia menerima baik suatu pembayaran sebagian demi sebagian.

f. Perikatan dengan penetapan hukuman (*strafbeding*).

Untuk mencegah jangan sampai si berhutang dengan mudah saja melalaikan kewajibannya, dalam praktek banyak dipakai perjanjian di mana si berhutang dikenakan suatu hukuman, apabila dia tidak menepati kewajibannya. Hukuman ini biasanya ditetapkan dalam suatu jumlah uang tertentu yang

sebenarnya merupakan suatu pembayaran kerugian yang sejak semula sudah ditetapkan sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian itu.

Dalam menjalankan bisnis, seringkali orang melupakan betapa pentingnya suatu kontrak yang harus dibuat sebelum bisnis itu sendiri berjalan dikemudian hari, kita ketahui bahwa budaya (*culture*) tiap bangsa dalam menjalankan bisnisnya memang diakui berbeda-beda. Ada bangsa yang senang berbisnis dengan lebih mempercayai bahasa secara lisan, namun ada pula bangsa yang senang cara tertulis. Namun kecenderungan sekarang ini yang dipelopori oleh negara-negara maju lebih senang mengadakan kontrak bisnis dengan cara tertulis. Hal ini lebih memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terikat kontrak tersebut.

2. Sahnya Suatu Kontrak atau Perjanjian

Sebelum suatu perikatan berjalan, seperti tersebut di atas, biasanya dibuat kontrak atau perjanjian secara tertulis hal ini perlu, karena inilah yang akan dipakai sebagai dasar pijakan untuk menjalankan hubungan bisnis oleh kedua belah pihak. Sesuai azas kebebasan berkontrak, maka dalam setiap membuat kontrak, tidak bisa tidak, terlebih dahulu harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak, agar kontrak yang akan atau telah dibuat secara hukum sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Bila ternyata ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka kontrak atau perjanjian itu bisa dikatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Jadi kontrak yang dibuat tersebut tidak ada artinya sama sekali.

Adapun syarat sahnya suatu kontrak atau perjanjian menurut pasal 1320 KUH Pdt diperlukan empat syarat :

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu, dan
- d. suatu sebab yang halal.

Menurut Richard Burton Simatupang, mengenai syarat adanya kata sepakat dan kecakapan tertentu dinamakan sebagai syarat-syarat subyektif, karena kedua syarat tertentu mengenai

subyeknya, atau orang-orangnya yang mengadakan kontrak (perjanjian). Syarat ini apabila dilanggar, maka perjanjian tersebut *dapat dibatalkan*. Sedangkan syarat mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, dinamakan sebagai syarat-syarat obyektif, karena kedua syarat tersebut isinya mengenai obyek perjanjian dari perbuatan hukum yang dilakukan. Syarat ini apabila dilanggar maka perjanjian *batal demi hukum*. Untuk lebih jelasnya disini diberikan beberapa gambaran:

- a. Kata sepakat dimaksudkan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian setuju atau se ia sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak;
- b. Kecakapan menurut hukum, pada azasnya adalah setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikiran. Ketentuan mengenai seseorang yang sudah dewasa dampaknya berbeda menurut ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lainnya. Dewasa menurut KUH PERDATA (KUH Perdata) untuk seorang laki-laki bila orang tersebut sudah berumur 21 tahun, untuk seorang wanita bila orang tersebut sudah berusia 19 tahun, sedangkan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kedewasaan seseorang untuk laki-laki bila sudah berusia 19 tahun dan 16 tahun untuk seorang wanita;
- c. Suatu hal tertentu, artinya apa yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu untuk dapat menetapkan kewajiban si terutang jika terjadi sengketa; dan
- d. Suatu sebab yang halal, dimaksudkan tidak lain pada isi perjanjian itu sendiri. Menurut pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab (causa) yang halal atau dibuat dengan suatu causa yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Adapun causa yang tidak diperbolehkan ialah causa yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
- e. Suatu sebab yang halal, dimaksudkan tidak lain pada isi perjanjian itu sendiri. Menurut pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab (causa) yang bakal atau dibuat dengan suatu yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa menurut sistem hukum manapun di dunia ini, kesepakatan kehendak merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak, seperti misalnya yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata yang telah disebutkan di atas. Syarat kesepakatan kehendak ini, bersama-sama dengan syarat kewenangan berbuat, merupakan syarat subyektif dari kontrak.

Bagaimana konsekwensi hukumnya jika syarat kesepakatan kehendak ini tidak terpenuhi dalam kontrak tersebut. Seperti juga halnya tidak terpenuhinya syarat kewenangan berbuat, maka tidak terpenuhinya syarat kesepakatan kehendak ini akan mengakibatkan bahwa kontrak yang bersangkutan “dapat dibatalkan” (*vernietiggrbaar, voidable*). Jadi bukan batal demi hukum (*nietige, null and void*).

Suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu kontrak dimulai adanya unsur penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak, diikuti oleh penerimaan penawaran (*acceptance*) dari pihak lainnya, sehingga akhirnya terjadilah suatu kontrak, yang terutama untuk kontrak-kontrak bisnis kerap kali dilakukan secara tertulis.

C. Akibat-Akibat Tidak Dilaksanakannya Perikatan

Pasal 1235 –1252 KUH Perdata. Memuat ketentuan-ketentuan tentang akibat-akibat karena tidak ada pemenuhan, pemenuhan tidak tepat pada waktunya atau pemenuhan yang tidak pantas dari suatu perikatan. Hal ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yang secara berturut-turut disebut :

1. Tentang perikatan untuk memberikan sesuatu (*van verbintenissen om iets te geven*).
2. Tentang perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (*van verbintenissen om iets te doen of niet te doen*); dan
3. Tentang penggantian biaya-biaya, kerusakan-kerusakan dan bunga-bunga (*van de vergoeding van kosten, schaden en interessen*) yang ditimbulkan karena tidak dipenuhinya perikatan.

Pasal 1235 KUH Perdata memuat ketentuan, bahwa dalam perikatan untuk memberikan suatu benda, terkandung pula suatu kewajiban untuk mempertahankannya/ membiarkannya sampai saat penyerahan, dimana ia harus memeliharanya sebagai seorang ayah yang baik (*als een goed huisvaderte zoprgen*).

Tentang istilah **zorg** terdapat bermacam-macam pendapat. Ada yang berpendapat harus diadakan perbedaan antara :

- a. **Zorg** sebagai penyimpan (**bewaarnemer**) yaitu pemeliharaan yang cukup baik untuk kepentingan **bewaargever** atas barangnya; dan
- b. **Zorg** sebagai peminjam (**als bruiklener**) yaitu pemeliharaan yang cukup baik untuk menjamin kepentingan **bruiklener** sendiri atas barang pinjaman itu.

Pasal 1238, 1242 dan pasal 1234 KUH Perdata memuat ketentuan-ketentuan tentang kapan terjadinya **wanprestatie**. Sedangkan pasal-pasal 1236, 1239 s/d 1241 KUH Perdata. Dan pasal 1243 KUH Perdata memuat ketentuan-ketentuan tentang akibat **wanprestatie**.

Salah satu akibat yang pantas mendapat perhatian, yaitu persoalan ganti-rugi (**schadevergoeding**). Hal ini perlu karena untuk menjamin adanya rasa keadilan, diperlukan adanya perhatian yang lebih kepada pihak yang merasa dirugikan.

Pada perikatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu oleh pembuat undang-undang dalam pasal 1240 dan pasal 1241 KUH Perdata diberikan kewenangan istimewa kepada **crediteur**. Apabila isi perikatan bersifat **negatif**, maka dapatlah **crediteur** minta kepada hakim untuk dengan kuasanya atas biaya **debiteur**, dilaksanakan penghapusan segala sesuatu yang telah dilakukan berlawanan dengan perikatan (pasal 1240 KUH Perdata.); apabila isinya bersifat **positief**, maka ia dapat dikuasakan, atas biaya **debiteur** untuk melaksanakan (pasal 1241 KUH Perdata).

Melakukan penghapusan ("**doen vernietigen**") dan melakukan pelaksanaan (**doen uitvoeren**) tentunya disini berarti : dilakukan penghapusan dan dilakukan pelaksanaan oleh orang lain dari pada **debiteur**.

Jadi apabila dalam dua macam perikatan tersebut, **debiteur** dalam **wanprestatie**, maka berdasarkan dua pasal tersebut di atas, **crediteur** dapat mengadakan "**reele executie**" yaitu menyuruh orang lain untuk melaksanakan atau membubarkan perikatan itu dengan meminta kekuasaan dari hakim terlebih dahulu, dimana biaya-biaya untuk pelaksanaan itu, harus dipikul oleh **debiteur**.

Reele executie dalam ketentuan kedua pasal tersebut di atas, adalah tidak mungkin terhadap perikatan-perikatan :

1. Di mana diri *debiteur* mempunyai arti yang penting sekali untuk terlaksananya perikatan, sehingga hanya dengan pelaksanaan olehnya sendiri, hak *crediteur* dapat dipenuhinya. Dalam hal ini termasuk perikatan untuk menciptakan atau untuk tidak berbuat sesuatu perbuatan hukum tertentu.
2. Bilamana perikatan itu adalah untuk tidak berbuat sesuatu, tetapi hal itu dilakukan juga, dan bilamana perbuatan ini memberikan hak-hak kepada pihak ketiga, maka tindakan itu tidak mungkin ditiadakan, selama hukum tidak memperkenalkannya. Misalnya persetujuan perburuhan (*arbiedsovereekomst*) yang diadakan, yang bertentangan dengan *concurrentie-beding* (perjanjian bersaing) tidak dapat dibatalkan.

Sebagaimana telah diterangkan di atas, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak sendiri, begitu pula yang dibuat karena paksaan, kekhilafan atau penipuan ataupun mempunyai sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dapat dibatalkan. Pembatalan ini pada umumnya berakibat, bahwa keadaan antara kedua belah pihak dikembalikan seperti pada waktu perjanjian belum dibuat.

Kalau yang dimaksud oleh undang-undang itu untuk melindungi suatu pihak yang membuat perjanjian sebagaimana halnya dengan orang-orang yang masih di bawah umur atau dalam hal telah terjadi suatu paksaan, kekhilafan atau penipuan, maka pembatalan itu hanya dapat dituntut oleh orang yang hendak dilindungi oleh undang-undang itu. Akan tetapi dalam hal yang dimaksudkan oleh undang-undang itu untuk menjaga ketertiban umum, sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian yang mempunyai sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka pembatalan itu dapat dimintakan oleh siapa saja asal ia mempunyai kepentingan.

Penuntutan pembatalan yang dapat diajukan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian yang dirugikan, karena perjanjian itu harus dilakukan dalam waktu lima tahun, waktu mana dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang yang belum dewasa dihitung mulai hari orang itu telah menjadi dewasa dan dalam hal suatu perjanjian yang

dibuat karena kekhilafan atau penipuan dihitung mulai hari dimana kekhilafan atau penipuan itu diketahuinya.

Penuntutan pembatalan akan tidak diterima oleh hakim, jika ternyata sudah ada penerimaan baik dari pihak yang dirugikan. Karena orang yang telah menerima baik suatu kekurangan atau suatu perbuatan yang merugikan padanya, dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan.

Akhirnya, selain dari apa yang diatur dalam KUH Perdata, yang diterangkan di atas ini, ada pula kekuasaan yang oleh ***Ordonansi Woeker*** (Stbl. 1938 – 524) diberikan pada hakim untuk membatalkan perjanjian, jika ternyata diantara kedua belah pihak telah diletakkan kewajiban timbal balik yang satu sama yang lain jauh tidak seimbang dan ternyata pula satu pihak telah berbuat secara bodoh, kurang pengalaman atau dalam keadaan terpaksa.

D. Penyelesaian Sengketa Perjajian

Hampir setiap hari kita mendengar adanya kegiatan bisnis dan melakukan transaksi yang dilakukan oleh para usahawan baik itu yang dilakukan di dalam satu negara maupun yang antar negara. Kegiatan bisnis ini tentunya diharapkan akan mendatangkan keuntungan para pihak sesuai dengan azas kesepakatan. Dalam hukum Perdata, kesepakatan yang telah disetujui para pihak tentunya akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 ayat I KUH Perdata).

Namun demikian apa yang telah mereka sepakati itu, kerap kali menimbulkan sengketa yang tentunya akan mendatangkan kerugian salah satu pihak. Untuk menegakkan hak-hak para pihak tersebut, maka ada dua jalan yang dapat ditempuh, yaitu melalui jalur pengadilan atau melalui jalur musyawarah. Tetapi ilmu hukum mempunyai alternatif lain yaitu melalui suatu lembaga yang dinamakan ***Arbitrase*** (=Perwasitan).

Bila kita melakukan suatu bisnis dengan melakukan suatu transaksi dengan pihak lain atau dalam suatu kontrak yang telah ditandatangani bersama, maka dalam kontrak yang telah ditandatangani bersama itu biasanya selalu ada disebutkan dalam suatu pasal tersendiri yang menyatakan cara bagaimana melakukan suatu penyelesaian atas suatu perselisian atau sengketa yang timbul.

1. Jalur Pengadilan

Dalam dunia bisnis, hubungan yang terjadi diantara para pihak termasuk dalam kaitan hubungan perdata. Oleh karena itu apabila terjadi sengketa dari sebuah kontrak (*breach of contract*), akan diselesaikan secara perdata. Penyelesaian kasus ini tentunya harus didahului dengan adanya surat gugatan ke Pengadilan di wilayah hukum tergugat berada.

Proses di Pengadilan ini pada umumnya akan diselesaikan melalui usaha perdamaian oleh hakim Pengadilan Perdata. Perdamaian bisa dilakukan di luar pengadilan. Kalau hal ini bisa dicapai, maka akibatnya gugatan akan dicabut oleh penggugat dengan atau tanpa persetujuan tergugat. Tetapi perdamaianpun dapat diselesaikan di muka Pengadilan. Kemungkinan ini diadakan atas anjuran hakim. Kalau damai dapat diselesaikan para pihak, maka sewaktu sidang berjalan, akan dibuatkan akta perdamaian, dalam hal mana kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang dibuat. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu vonis hakim.

Apabila jalan perdamaian tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, proses penyelesaian selanjutnya biasanya akan memakan waktu yang panjang. Sebab tiga tingkatan proses pengadilan minimal akan dijalani untuk sampai pada proses final, yaitu mulai dari gugatan ke Pengadilan Negeri, proses banding ke Pengadilan Tinggi dan terakhir proses kasasi ke Mahkamah Agung. Kondisi demikian, saat ini masih sering terjadi di Indonesia. Artinya proses Pengadilan yang diharapkan menurut undang-undang dilaksanakan secara sederhana, ringan dan cepat, belum dapat terwujud.

2. Jalur Arbitrase

Alternatif lain yang biasanya dan sering dilakukan oleh kalangan pengusaha untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi saat ini adalah melalui lembaga *arbitrase*. Sebab penyelesaian melalui lembaga *arbitrase* ini mempunyai karakteristik sendiri yang bagi dunia usaha sangat dibutuhkan keberadaannya. Tetapi banyak pula kaum usahawan yang belum mengetahui seluk beluk pemakaian lembaga *arbitrase*, padahal menurut sejarahnya *arbitrase* dibentuk

oleh kalangan usahawan sendiri untuk menyelesaikan kemungkinan sengketa yang timbul.

Menurut Richard Burton Simatupang, menggunakan lembaga *arbitrase* dalam menyelesaikan suatu sengketa, minimal ada tiga keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu :

a. Waktu yang cepat

Bagi dunia bisnis, waktu untuk menyelesaikan suatu masalah atau sengketa merupakan sesuatu yang sangat berharga. Sedangkan jalan melalui Pengadilan sangat tidak menguntungkan, karena menggugat di muka Pengadilan Perdata merupakan jalan yang sangat panjang. Putusan dari Pengadilan Negeri bila salah satu pihak atau kedua-duanya belum bisa menerima maka putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap / mengikat, sebab masih ada tingkatan banding ke Pengadilan Tinggi serta kasasi bagi mereka yang merasa belum puas atas putusan tingkat Pengadilan Negeri. Proses ini tentunya akan memakan waktu yang lama sekali. Belum lagi adanya tunggakan perkara, yang menyebabkan semakin lamanya proses penyelesaian perkara di Pengadilan. Oleh karena itu alternatif lembaga arbitrase merupakan suatu sarana yang sesuai bagi dunia bisnis.

b. Adanya orang-orang yang ahli

Dengan lembaga *arbitrase*, para pihak dapat menunjuk ahli-ahli (*experts*) yang serba mengetahui tentang masalah yang menjadi sengketa. Dengan demikian putusan yang akan diambilnya akan didukung oleh pengetahuan yang mendalam tentang hal-hal yang dipersengketakan. Dalam *arbitrase*, selain ahli-ahli hukum, juga selalu terdapat ahli-ahli lain dalam berbagai bidang, misalnya ahli perbankan, asuransi, pendorongan, perkapalan, perburuhan dan lain-lain.

c. Rahasia Para Pihak Terjamin

Bahwa pemeriksaan maupun putusan sengketa oleh suatu majelis *arbitrase* selalu dilakukan dengan pintu tertutup, sehingga rahasia para pihak yang bersengketa akan tersimpan baik-baik dan tidak akan diketahui umum. Bila suatu perusahaan diketahui oleh masyarakat bahwa perusahaan tersebut mempunyai banyak utang dan dituntut di muka

Pengadilan, akan merugikan nama baik perusahaan tersebut. Selain itu berlainan dengan putusan badan pengadilan, putusan *arbitrase* tidak pernah dipublikasikan dalam mass media baik cetak maupun elektronika.

Dalam prakteknya ada dua macam *arbitrase*, yaitu *arbitrase AD-Hoc/voluntair* dan *arbitrase* sebagai *Permanent Body Arbitration*. *Arbitrase Ad-Hoc/voluntair* adalah suatu majelis wasit (*arbiter*) atau wasit tunggal yang di dalam menjalankan tugasnya hanya sekali saja, setelah itu bubarlah majelis *arbiter* atau wasit tunggal itu. Selain tidak mempunyai aturan atau prosedur tentang tata cara pengangkatan *arbiter*, mereka juga tidak mempunyai peraturan atau prosedur yang mengatur bagaimana tata cara pemeriksaan sengketa.

Sedangkan *arbitrase* sebagai *permanent body arbitration*, adalah suatu badan *arbitrase* yang mempunyai peraturan atau prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa. Salah satu contohnya adalah BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

E. Azas Kebebasan Berkontrak

Pada dasarnya seorang dalam membuat perjanjian itu bebas untuk menentukan tentang isi yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Tetapi kebebasan yang diinginkan oleh orang tersebut terkadang tidak bisa berjalan seperti yang dikehendaki. Hal ini dikarenakan kuatnya pengaruh pemerintah dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang berupa Undang-undang maupun peraturan lainnya serta masih adanya sebageian pelaku bisnis yang menghendaki memakai perjanjian baku. Alasan para pelaku bisnis memakai perjanjian baku, karena perjanjian baku lebih praktis dan memudahkan pelaksanaan di lapangan. Namun bukan berarti azas kebebasan berkontrak ini sudah tidak diperlukan lagi, melainkan justru azas kebebasan berkontrak ini memberikan alternatif kepada masyarakat untuk memilih kira-kira bentuk/isi yang mana yang paling disukai.

Menurut Sutan Remy Syahdeny, Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith, Adam smith dengan teori ekonomi klasiknya mendasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam, hal yang sama menjadi dasar pemikiran jeremy Bentham yang dikenal dengan utilitarianism. Utilitarianism dan teori ekonomi klasik

laissez transparane dianggap saling melengkapi dan sama-sama menghidupkan pemikiran liberal individualistis.

Dalam perkembangan ternyata kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki ***bargaining power*** yang seimbang. Dalam kenyataannya hal tersebut sering tidak terjadi demikian sehingga negara menganggap perlu untuk campur tangan dalam melindungi pihak yang lemah. Campur tangan negara tersebut yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan campur tangan Pengadilan melalui putusan-putusannya.

Para pelaku bisnis di dalam menjalankan bisnisnya, seringkali melupakan fungsi kontrak tertulis. Padahal bila kita amati secara seksama, betapa pentingnya kontrak yang harus dibuat sebelum bisnis itu sendiri berjalan di kemudian hari. Memang kita ketahui bahwa budaya (***culture***) tiap bangsa dalam menjalankan bisnis diakui berbeda-beda. Ada bangsa yang senang berbisnis dengan lebih mempercayai bahasa secara lisan, namun ada pula bangsa yang senang dengan cara tertulis. Namun tidak berarti membuat kontrak secara tertulis itu harus kita tinggalkan begitu saja. Kecenderungan sekarang ini, baik di Indonesia maupun di dunia Internasional dalam membuat kerja sama bisnis diantara para pihak/bangsa lebih menyukai kontrak secara tertulis, karena hal ini dirasakan lebih mempunyai kepastian hukum.

Begitu kuatnya pembatasan terhadap azas kebebasan berkontrak sebagai akibat digunakannya perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis oleh salah satu pihak, sehingga bagi pihak lainnya kebebasan yang tinggal hanyalah berupa pilihan antara menerima atau menolak (***take it or leave it***) syarat-syarat perjanjian baku yang disodorkan kepadanya itu. Demikian berarti dan pentingnya masalah-masalah hukum yang menyangkut eksistensi dan ruang lingkup azas kebebasan berkontrak sebagai akibat penggunaan perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis, sehingga penulis menganggap perlu untuk mengulas masalah-masalah hukum tersebut agar para pembaca di dalam memilih bentuk kontrak itu tidak salah.

1. Pengertian Perjanjian / Kontrak

Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai hukum kontrak ini, marilah terlebih dahulu meninjau apa yang dimaksud hukum kontrak tersebut.

Hukum kontrak adalah suatu ikatan yang dibuat oleh dua orang / badan hukum atau lebih, yang mana bila ada salah satu pihak tidak menepati janji yang dibuat dalam kontrak tersebut, maka pihak tersebut bisa dituntut di muka Pengadilan. Untuk itulah kontrak dibuat adalah untuk ditaati oleh kedua belah pihak, karena sesuai yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sebelum kontrak dibuat, biasanya akan didahului dengan suatu pembicaraan pendahuluan serta pembicaraan-pembicaraan tingkat berikutnya (negosiasi/komunikasi) untuk mematangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam mencapai kata sepakat, sehingga kontrak yang akan ditandatangani telah betul-betul matang (lengkap dan jelas bagi kedua belah pihak).

Sekalipun demikian selengkap-lengkapnyanya suatu kontrak (perjanjian), selalu ada saja kekurangan-kekurangan di sana-sini, barangkali benar bila ada ungkapan yang berkata *“nobody is perfect”* (tidak ada seorangpun yang sempurna). Demikian pula halnya dengan si pembuat kontrak, selalu ada pihak yang beritikad tidak baik, yang mengakibatkan terjadinya sengketa para pihak yang membuat kontrak.

Banyak definisi tentang kontrak telah diberikan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.

Salah satu definisi kontrak adalah yang diberikan oleh salah satu kamus, bahwa kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory Agreement*) diantara dua belah atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. (*black, henry Campbell, 1968 :394*).

Selanjutnya ada juga yang memberikan pengertian kepada kontrak sebagai suatu perjanjian, atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut, atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas (Gifis, Steven H., 1984 :94).

Akan tetapi KUH Perdata memberikan pengertian kepada kontrak ini (dalam hal ini disebut perjanjian) sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih, diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata.

Perikatan yang bersumber dari kontrak/perjanjian ini pada prinsipnya mempunyai kekuatan yang sama dengan perikatan yang bersumber dari perundang-undangan. Dasar hukum dari kekuatan suatu kontrak tersebut adalah pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata tentang perikatan, khususnya yang berkaitan dengan kontrak berlaku terhadap :

1. Kontrak bernama (kontrak khusus), dan
2. Kontrak umum (kontrak tidak bernama)

Yang merupakan kontrak bernama menurut KUH Perdata adalah sebagai berikut :

1. Kontrak jual beli, mulai dari pasal 1457 sampai dengan pasal 1540,
2. kontrak tukar menukar, mulai pasal 1541 sampai dengan pasal 1546;
3. kontrak sewa menyewa, mulai dari pasal 1548 sampai dengan pasal 1600;
4. kontrak persetujuan untuk melakukan pekerjaan, mulai dari pasal 1601; sampai dengan pasal 1617;
5. kontrak perseroan, mulai dari pasal 1618 sampai dengan pasal 1652;
6. kontrak perkumpulan, mulai dari pasal 1653 sampai dengan pasal 1665;
7. kontrak Hibah, mulai dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1693;
8. kontrak penitipan barang, mulai dari pasal 1694 sampai dengan pasal 1739;
9. kontrak pinjam pakai, mulai dari pasal 1740 sampai dengan pasal 1743;
10. kontrak pinjam meminjam, mulai dari pasal 1754 sampai dengan pasal 1769;
11. kontrak Bunga Tetap atau Bunga Abadi, mulai dari pasal 1770 sampai dengan pasal 1773;
12. kontrak untung-untungan, mulai dari pasal 1774 sampai dengan pasal 1791;

13. kontrak pemberian kuasa, mulai dari pasal 1792 sampai dengan pasal 1819;
14. kontrak penanggungan utang, mulai dari pasal 1820 sampai dengan pasal 1850; dan
15. kontrak perdamaian, mulai dari pasal 1851 sampai dengan pasal 1864.

Sedangkan yang merupakan kontrak umum (tidak bernama) kontrak yang dibuat secara bebas oleh para pihak yaitu, para pihak dalam membuat suatu kontrak bebas mengatur sendiri isi kontrak tersebut sesuai dengan yang dikehendaki, hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.

Contoh Surat Perjanjian :

SURAT PERJANJIAN KONTRAK RUMAH

Pada hari ini, senin tanggal lima belas bulan september tahun dua ribu tiga di Surabaya :

N a m a : Soemargono
U m u r : 50 tahun
P e k e r j a a n : Swasta
A g a m a : I s l a m

Al a m a t : Jl. Jaksa Agung Suprpto 21 RT. 01 RW 03
Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai pihak **Pertama**

N a m a : Budi Santoso

U m u r : 35 tahun

P e k e r j a a n : Pegawai Negeri Sipil

A g a m a : H i n d u

A l a m a t : Jl. Kapasan no. 31 RT. 01 RW 03 Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai pihak **Kedua**

Bahwa pihak pertama adalah pemilik dari satu unit rumah dengan rincian ber dinding tembok, beratap genteng, berpagar tembok keliling dengan depan rumah dari besi, berlantai keramik, dengan ukuran luas tanah 200 M2, luas bangunan 120 M2, dengan ukuran lebar 10 m, panjang 12 m, serta berdiri di atas tanah milik pihak pertama, terletak di Kotamadya Surabaya, kecamatan Tambak sari, Kelurahan Kapasari setempat terkenal sebagai persil Jalah Kenjeran nomor 12; pemilik mana berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya nomor xxxx/xxxx/xx/ 2010, tanggal 1 Desember 2010.

Bahwa pihak pertama dengan akta ini telah mengontrakkan Rumah kepada pihak kedua yang menerangkan telah mengontrak dari pihak pertama satu unit rumah yang dimaksud di atas, beserta segala fasilitasnya antara lain sambungan pipa air PDAM, Listrik dari PLN 10.000 Watt, telepon no. (031) 9876543.

Bahwa mengenai kontrak rumah ini oleh pihak Pertama dan pihak kedua setuju diatur dengan syarat-syarat serta ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Kontrak rumah ini dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2010 dan akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2015, dengan uang kontrak 1 (satu) tahun Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau jumlah lima tahun sebesar Rp. 50 000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Setelah habis waktu 5 (lima) tahun tersebut bila pihak pertama masih berkeinginan mengontrakkan kembali, maka pihak kedua diberi kesempatan pertama untuk mengontrak kembali rumah tersebut,

dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam akta ini, tetapi dengan uang kontrak yang akan ditetapkan kembali oleh kedua belah pihak.

Pasal 2

Pihak pertama menjamin, bahwa selama perjanjian ini berlaku, pihak kedua tidak akan mendapat gangguan atau tuntutan dari siapapun juga yang mengaku terlebih dahulu memiliki atas obyek perjanjian ini

Pasal 3

Pihak kedua wajib mematuhi semua peraturan-peraturan yang wajib, khusus di bidang kesusilaan/ketertiban umum, kebersihan dan kesehatan mengenai apa yang dikontrakkan dengan akta ini, dan pihak kedua menjamin bahwa mengenai hal ini pihak pertama tidak akan mendapat tegoran atau tuntutan apapun.

Pasal 4

Pihak kedua dilarang keras untuk mengalihkontrakkan sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan dari pihak pertama, serta pihak kedua hanya boleh menempati rumah obyek perjanjian kontrak hanya diperuntukkan rumah tinggal bukan sebagai tempat usaha/dagang.

Pihak kedua dilarang merubah status kepemilikan obyek kontrak dengan bukti surat apapun juga.

Pasal 5

Pihak kedua diwajibkan memelihara rumah obyek perjanjian, seperti rumah milik sendiri dengan biaya dari pihak kedua sendiri.

Bilamana perjanjian kontrak rumah ini oleh sebab apapun ternyata harus diakhiri, maka pihak kedua wajib mengembalikan apa yang dikontrak dengan surat perjanjian ini dalam keadaan baik dan terawat/terpelihara sebagaimana umumnya.

Pasal 6

Selama masa kontrak berlangsung seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah beserta perlengkapan lainnya dipikul oleh pihak kedua, kecuali pajak yang berkaitan dengan tanah dan rumah tersebut akan ditanggung oleh pihak pertama.

Pasal 7

Bila Pihak kedua akan melakukan perubahan serta tambahan pada bangunan rumah atau pekarangan yang dikontrakkan dengan surat perjanjian ini, pihak kedua wajib mendapatkan persetujuan dari pihak pertama, karena bagaimanapun bentuk perbaikan atau perubahan itu adalah menjadi milik pihak pertama.

Pasal 8

Kerusakan besar yang tidak termasuk kategori pemeliharaan biasa, misalnya terkena bencana alam atau kesalahan konstruksi maupun pekerjaan-pekerjaan lain yang diwajibkan oleh pihak pemerintah harus segera diperbaiki oleh pihak pertama.

Bilamana atas tegoran pihak kedua ternyata pihak pertama belum juga memperbaiki, maka pihak kedua berhak untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dan biaya harus tetap dibebankan kepada pihak pertama, bilamana perlu bisa diperhitungkan dengan perpanjangan masa kontrak.

Bilamana selama dilakukan perbaikan-perbaikan seperti tersebut ayat dua di atas, pihak kedua tidak dapat menempati rumah yang dikontrakkan dengan surat perjanjian ini, maka jangka waktu perbaikan tersebut diperhitungkan dengan perpanjangan waktu selama pihak kedua tidak dapat menempati rumah tersebut.

Pasal 9

Bilamana pihak kedua tidak bermaksud meneruskan kontrak rumah dan karena itu pihak pertama tidak menggunakan haknya seperti tersebut pada pasal 1, maka dalam waktu dua bulan sebelum kontrak berakhir pihak kedua wajib memberi keleluasaan kepada orang yang dengan persetujuan pihak pertama atau kuasanya memasuki ruangan-ruangan dan melihat bagian-bagian rumah dan tanah yang dikontrakkan berdasarkan surat perjanjian ini.

Pasal 10

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung setelah masa kontrak dimaksud pasal 1 berakhir, atau paling lama tanggal 14 Agustus 2008, pihak kedua tanpa diminta oleh pihak pertama wajib menyerahkan rumah tersebut dalam keadaan terpelihara baik dan keadaan kosong seluruhnya.

Apabila telah lewat waktu 14 (empat belas) hari dimaksud, pihak kedua belum menyerahkan obyek kontrak kepada pihak pertama, maka pihak kedua dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut dan tidak berakhir karena sebab-sebab yang disebut dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada pihak pertama untuk mengambil rumah tersebut dalam keadaan kosong seluruhnya dan mengeluarkan barang-barang pihak kedua seluruhnya dan mengeluarkan barang-barang pihak kedua dari dalam rumah tersebut dan menempatkannya di tempat yang ditentukan sendiri oleh pihak pertama; jikalau perlu dengan bantuan polisi, segala sesuatunya atas biaya pihak kedua.

Dalam hal terjadinya keadaan/tindakan tersebut di atas, pihak kedua tidak dapat menuntut ganti rugi berupa apapun juga dari pihak pertama.

Pasal 11

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penyerahan rumah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pihak kedua wajib :

- a. Menyerahkan kepada pihak pertama kwitansi-kwitansi pembayaran listrik dan telepon maupun PDAM untuk tiga bulan terakhir terhitung dari tanggal selesainya masa kontrak seperti dimaksud dalam pasal 1 (satu);
- b. Menyerahkan kepada pihak pertama uang sebesar rata-rata pembayaran tiap bulan dari tiga bulan terakhir rekening listrik dan telepon maupun PDAM; yang mana akan dipergunakan untuk pembayaran listrik dan telepon maupun PDAM yang sudah terpakai/dipergunakan oleh pihak kedua.

Apabila ternyata dikemudian hari rekening listrik dan telepon maupun PDAM melebihi uang yang dimaksud dalam huruf b di atas, maka kekurangannya wajib dibayar terlebih dahulu oleh pihak pertama,

maka pihak kedua wajib membayarnya sekaligus lunas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditagih oleh pihak pertama.

Pasal 12

Jika karena kelalaian/kesengajaan pihak kedua listrik atau telepon maupun PDAM diputus oleh yang berwenang, maka biaya penyambungan kembali wajib dibayar oleh pihak kedua, dan kalau ada tunggakan biaya rekening listrik dan telepon maupun PDAM juga wajib dibayar pihak kedua.

Pasal 13

Mengenai surat perjanjian ini dan pelaksanaannya, para pihak memilih domisili di Kantor Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya.

Demikian surat perjanjian ini dibuat rangkap dua dan masing-masing diberi materai Rp. 6000, dengan kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
Ttd

(S o e m a r g o n o)

Pihak kedua
ttd

(B u d i S a n t o s o)

Saksi-Saksi

1. S u g i a n t o
2. Rudi Prasetyo

2. Wanprestasi

Menurut Abdul R. Saliman dkk, Bahwa pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya yang dianggap wanprestasi bila seseorang :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitor (si berutang) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam perjanjian, jika terbukti, maka debitor harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi+bunga+ biaya perkara). Meskipun demikian, debitor bias saja membela diri dengan alasan :

- a. Keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*);
- b. Kelalaian kreditor sendiri;
- c. Kreditor telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Untuk hal yang demikian debitor tidak harus mengganti kerugian. Oleh karena itu, sebaiknya dalam setiap perjanjian bisnis yang kita buat dapat dicantumkan juga risiko, wanprestasi, dan keadaan memaksa ini.

3. Pengertian Perjanjian Baku

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan azas kebebasan berkontrak di antara dua belah pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi di antara mereka. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian ini dinamakan *perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi*.

Untuk menyebut beberapa contoh mengenai penggunaan perjanjian baku di dalam berbagai transaksi adalah perjanjian jual beli mobil atau sepeda motor, polis asuransi, konosemen perkapalan (*bill of lading*), perjanjian *credit card*, transaksi-transaksi perbankan seperti

perjanjian rekening koran dan perjanjian kredit bank, perjanjian jual beli rumah dari perusahaan *real estate*, perjanjian sewa, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya.

a. *Keabsahan Perjanjian Baku*

Mengenai masalah hukum yang pertama, yaitu mengenai keabsahan berlakunya perjanjian standar atau perjanjian baku, para sarjana hukum terbelah pendiriannya.

Beberapa pendapat sarjana hukum Belanda dikemukakan berikut ini. Menurut **Sutan Remy Syadeni** hal 69 Sluijter mengatakan perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu (yang berhadapan dengan konsumen, penulis) adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Sedangkan Pitlo menyatakan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*).

Dalam barisan para sarjana hukum yang mendukung perjanjian baku antara lain adalah **Stein** yang berpendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian itu. **Asser-Rutten** mengatakan pula bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani. Jika ada orang yang membubuhkan tandatangan pada suatu formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulis yang ditanda tangani. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.

Bagaimanakah pendirian para ahli hukum di Amerika Serikat mengenai keabsahan perjanjian baku ini ? Mengingat bahwa di Amerika Serikat hukum perjanjian yang berlaku adalah *Common law*, di mana pertikaian hukum yang menyangkut perjanjian (*contract*) diputuskan oleh hakim berdasarkan putusan-putusan hakim atau pengadilan sebelumnya, maka yang perlu diketahui adalah sikap atau pendirian para hakim atau pengadilan tersebut.

Dengan melihat kenyataan dalam hubungan bisnis para pelaku bisnis lebih suka menggunakan perjanjian baku, maka menurut hemat penulis tentang keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu lagi

dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sudah sejak lama. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat.

Sekarang yang perlu dipikirkan ialah bagaimana keberadaan perjanjian baku itu agar mempunyai dasar hukum yang kuat ?. Disini perlu diatur aturan-aturan dasarnya sebagai aturan mainnya agar klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku itu baik sebagian maupun seluruhnya, mengikat para pihak.

b. Aturan-Aturan Dasar Yang Harus Diperhatikan Para Pihak Agar Isi Perjanjian Baku Mengikat.

Masalah utama mengenai dimuatnya klausul-klausul yang memberatkan di dalam suatu perjanjian baku ialah keabsahan dari klausul-klausul yang memberatkan itu. Dengan kata lain sampai sejauh mana keterikatan para pihak terhadap klausul-klausul tersebut. Apakah dengan dicantulkannya suatu klausul yang memberatkan, misalnya yang merupakan klausul eksemisi dalam suatu perjanjian baku atau dengan dinyatakannya oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk hubungan hukum diantara mereka berlaku klausul yang bersangkutan, maka pihak yang lain dengan sendirinya sudah terikat terhadap klausul tersebut dan terhadap klausul itu tidak lagi ada tantangan-tantangan yuridis.

Di Indonesia belum ada ketentuan undang-undang maupun yurisprudensi yang secara spesifik memberikan aturan-aturan dasar yang harus diperhatikan apabila sesuatu pihak dalam suatu perjanjian menghendaki agar suatu klausul yang memberatkan dalam perjanjian baku berlaku bagi hubungan hukum antara pihaknya dengan mitra janjinya. Berbeda dengan di Indonesia yurisprudensi dan para pembuat undang-undang di beberapa negara lain telah meletakkan aturan-aturan dasar yang harus dipatuhi apabila sesuatu pihak dalam suatu perjanjian baku menghendaki bahwa suatu klausul yang memberatkan berlaku dan mengikat bagi hubungan hukum antara pihaknya dengan mitra janjinya.

Banyak dijumpai di dalam kehidupan bisnis, perjanjian baku atau syarat-syarat baku yang dituangkan dalam suatu dokumen yang

harus ditanda tangani oleh para pihak. Dalam kaitan ini dapat saja orang menghadapi perjanjian kredit sindikasi untuk suatu proyek yang bernilai puluhan bahkan ratusan juta dolar Amerika yang dibiayai bersama oleh beberapa bank dihadapkan kepada kenyataan bahwa perjanjian sindikasi itu sangat tebal sehingga diperlukan waktu berjam-jam lamanya untuk berhasil selesai membaca seluruhnya. Kalau sampai harus memahami satu per satu syarat-syarat dalam perjanjian tersebut, bahkan diperlukan beberapa hari untuk mempelajarinya. Lain lagi dengan mereka yang berhadapan dengan suatu polis asuransi atau suatu konosemen pengangkutan kapal laut, akan dihadapkan kepada kenyataan bahwa bukan saja dokumen-dokumen itu mengandung banyak syarat-syarat sehingga dokumen-dokumen itu cukup tebal tetapi juga dokumen-dokumen itu banyak mengandung syarat-syarat yang ditulis dengan huruf-huruf kecil yang seringkali hanya dengan bantuan kaca mata pembesar saja baru dapat membacanya. Baik tebalnya perjanjian baku maupun huruf-huruf kecil dari syarat-syarat perjanjian baku tersebut, sering kali menyebabkan pihak yang disodori untuk menerima syarat-syarat baku tersebut merasa enggan untuk membacanya, terlebih lagi apabila harus mempelajari dan memahaminya. Diperlukan keahlian dan ketekunan seorang ahli hukum untuk melakukannya. Namun adalah tidak praktis misalnya bagi seorang eksportir apabila setiap kali harus meminta bantuan seorang ahli hukum untuk meneliti setiap konosemen pengangkutan kapal laut sehubungan dengan pemuatan barang-barangnya untuk diekspor keluar negeri. Demikian juga halnya adalah tidak praktis bagi seseorang untuk datang ke kantor seorang pengacara untuk meminta agar kantor pengacara yang bersangkutan untuk mempelajari ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dari polis asuransi jiwa yang ingin ditutupnya.

Sehubungan dengan itu, maka timbullah suatu pertanyaan apakah ada kewajiban hukum bagi seseorang untuk membaca dan memahami satu persatu syarat-syarat dari suatu perjanjian baku di mana yang bersangkutan menjadi pihak ? Apakah akibatnya bila yang bersangkutan tidak membacanya isi perjanjian tersebut dan kemudian ternyata ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dari perjanjian baku itu, yang secara tidak adil sangat memberatkan dan merugikan pihaknya?

Telah lama terdapat aturan dasar atau azas dalam *common law* Inggris yang diberlakukan terhadap perjanjian-perjanjian baku bahwa klausul-klausul eksemisi (dan klausul-klausul yang memberatkan

lainnya) yang dimuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak mengikat para pihak yang bersangkutan. Dalam hal yang demikian itu adalah tidak penting apakah penandatanganan perjanjian tersebut telah membaca perjanjian itu atau memahami isi perjanjian itu dan cukuplah bagi pihak yang lain bahwa pencantuman tandatangan tersebut adalah bukti dari keterikatan pihak yang bertanda tangan. Pada umumnya tidak mungkin bagi pengadilan untuk membebaskan pihak yang telah membubuhkan tandatangannya pada perjanjian yang dimaksud dari keterikatannya terhadap perjanjian itu.

4. Hukum Kontrak Bukan Sekedar Hukum Perjanjian

Sebelum membicarakan secara mendalam mengenai kebebasan berkontrak, maka terlebih dahulu kita berbicara mengenai istilah kontrak yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara kontrak disini ada beberapa istilah yang perlu diklarifikasi, yaitu istilah “Hukum Perikatan”, “Hukum Perhutangan”, “Hukum Perjanjian”, dan Hukum Kontrak”. Masing-masing istilah tersebut menurut Munir Fuady berbeda-beda atau penekanannya yang berbeda-beda.

a. Istilah “Hukum Perikatan”

Hukum perikatan merupakan istilah yang paling luas cakupannya, istilah “perikatan” merupakan kesepadanan dari istilah bahasa Belanda “*Verbintenis*” Istilah hukum perikatan ini mencakup semua ketentuan dalam buku III dari KUH Perdata. Karena itu istilah hukum perikatan terdiri dari dua golongan besar, Yaitu;

- 1). Hukum perikatan yang berasal dari undang-undang;
- 2). Hukum perikatan yang berasal dari perjanjian.

b. Istilah “Hukum Perhutangan”.

Istilah hukum perhutangan sebenarnya dimaksudkan sebagai padanan atau bahkan istilah lain dari hukum perikatan. Akan tetapi karena istilah hukum perhutangan ini berasal dari kata “utang”, maka bagaimanapun juga pemakaian istilah “Hukum Perhutangan” ini akan berkonotasi bahwa ikatan hukum tersebut merupakan ikatan yang berhubungan dengan pembayaran uang. Artinya kedua pihak atau salah satu pihak harus memberikan sejumlah uang sebagai prestasinya.

Misalnya ikatan yang timbul dari pinjam kredit, jual beli dan sebagainya.

c. *Istilah “Hukum Perjanjian”*.

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah “*Overeenkomst*” dalam bahasa Belanda, atau “*Agreement*” dalam bahasa Inggris. Karena itu, istilah Hukum Perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah hukum perikatan. Jika dengan istilah “Hukum Perikatan” dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam buku ke tiga KUH Perdata; jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undang-undang, maka dengan istilah hukum perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.

d. *Istilah “Hukum Kontrak”*.

Istilah kontrak dalam istilah Hukum Kontrak merupakan kesepadanan dari istilah “*Contract*” dalam bahasa Inggris. Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah lama ada, dan bukan merupakan istilah yang asing. Misalnya dalam hukum kita sudah lama dikenal istilah kebebasan berkontrak bukan kebebasan “Berperjanjian”, “Berperhutangan”, atau “Berperikatan” kita juga misalnya sudah lama mendengar istilah “Kuli Kontrak”.

Hanya saja dewasa ini dengan memakai istilah “Hukum Kontrak” ada konotasi sebagai berikut :

- a. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian tertulis semata-mata. Sehingga orang sering menanyakan “mana kontraknya” diartikan bahwa yang ditanyakan adalah kontrak yang tertulis;
- b. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata-mata;
- c. Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian internasional, multinasional, atau perjanjian dengan perusahaan-perusahaan multinasional; dan
- d. Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh kedua belah pihak. Jadi akan janggal kita digunakan istilah

kontrak untuk “**Kontrak Hibah**”, “**Kontrak Warisan**” dan sebagainya.

5. Masalah Ganti Rugi

Masalah kerugian dan ganti rugi merupakan salah satu parsial terpenting dalam hukum kontrak, terutama terhadap kontrak komersil. Sebab apapun pengaturan hukum kontrak, muaranya jelas yaitu agar kontrak tersebut tidak diabaikan sesuai dengan prinsip “*my word is my bond*” atau dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa jika sapi dipegang talinya, tetapi jika manusia yang dipegang adalah mulutnya. Karena itu apabila ada pelanggaran terhadap kontrak yang telah dibuatnya sendiri, maka pengaturan terhadap konsekwensi pelanggaran tersebut haruslah dibuat seadil-adilnya, sehingga dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan. Karena itu pengaturan tentang kerugian dan ganti rugi menjadi salah satu sasaran utama bahkan merupakan tujuan akhir dari hukum kontrak. Tragisnya hal ini tidak terlalu disadari dalam perkembangan teori dan praktek hukum kontrak di Indonesia. Sehingga pengaturan hukum perdata dan yurisprudensi tentang kerugian dan ganti rugi di negeri ini sangat statis, simpel dan tidak terarah, keadaan seperti ini memang patut kita sayangkan.

Kerugiannya dapat diduga

Untuk dapat diberikan ganti rugi kepada kreditur, maka kerugian yang harus diberikan ganti rugi oleh debitur dalam hal adanya wanprestasi terhadap suatu kontrak adalah kerugian yang berupa :

- a. Kerugian yang benar-benar telah dideritanya; dan
- b. kehilangan keuntungan yang sedianya harus dapat dinikmati oleh kreditur.

(lihat pasal 1246 KUH Perdata).

Kerugian dapat diduga

Untuk dapat diberikan ganti rugi kepada kreditur, maka kerugian yang ditimbulkannya tersebut haruslah diharapkan akan terjadi atau sedianya dapat diduga sejak saat dilakukannya perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut. Ketentuan seperti ini tidak berlaku jika

tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya. Lihat pasal 1247 KUH Perdata.

Kerugiannya merupakan akibat langsung

Ganti rugi dapat dimintakan oleh kreditur dari debitur yang melakukan wanprestasi terhadap suatu kontrak hanya sebatas kerugian dan kehilangan keuntungan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi tersebut, sungguhpun tidak dipenuhinya kontrak itu terjadi karena adanya tindakan penipuan oleh pihak debitur. Lihat pasal 1248 KUH Perdata.

Ganti rugi yang ditetapkan dalam kontrak

Apabila dalam suatu kontrak ada provisi (pengajuan) yang menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak debitur jika debitur tersebut wanprestasi, maka pembayaran ganti rugi tersebut hanya sejumlah yang ditetapkan dalam kontrak tersebut. Tidak boleh dilebihi atau dikurangi (pasal 1249 KUH Perdata)

Bila kedua belah pihak bersedia mematuhi setiap perjanjian yang telah dibuatnya, maka perjanjian itu akan memberi manfaat bagi keduanya. Hal ini didasarkan pada awal proses pembuatan kontrak di situ syarat utamanya yaitu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Dengan demikian apa yang ditandatangani pasti sudah dimengerti tentang isi dari kontrak tersebut.

Perjanjian Menurut Prinsip Ekonomi Syariah

Dengan semakin berkembangnya sistem perekonomian yang berkembang di masyarakat, maka semakin variatif sistem perekonomian yang diinginkan. Tahun 1997 di Indonesia terjadi krisis moneter yang menuntut adanya sistem perekonomian yang tidak memberatkan beban para debitor dikemudian hari. Keadaan semacam inilah ada sebagian yang berpendapat bahwa system perekonomian syariah merupakan sistem perekonomian yang paling tepat.

Dewasa ini, dalam praktik bisnis umumnya, terutama dalam praktik perbankan di tanah air, bank-bank dengan prinsip syariah mulai banyak bermunculan, ini tentu saja sangat menggembirakan, mengingat kondisi kolaps perekonomian Indonesia belakangan ini tidak lepas dari pengaruh praktik bisnis dengan prinsip ribawi yang diterapkan. Diharapkan dengan semakin banyak pemahaman khalayak dengan

prinsip syariah ini akan bertambah pula kesadaran untuk mengelola perekonomian yang sesuai dengan tuntutan baik dan halal, membawa manfaat di dunia maupun membawa berkah di akhirat.

Menurut M. Syafi'i Antonio (2001:29) dalam beberapa hal, praktik bisnis konvensional dan praktik bisnis syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Namun terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan ini menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, di lingkungan kerja, dalam penulisan ini yang dibahas hanya aspek hukumnya saja, yaitu sumber hukum dan syarat sahnya perjanjian menurut hukum syariah.

a. *Sumber Hukum*

Sumber hukum pokok dan utama dalam ekonomi syariah adalah kitab suci Al Quran yang merupakan wahyu dari Allah Swt, yang diturunkan melalui Nabi Muhammad Saw, sumber yang kedua adalah *al-Hadits* yang merupakan kumpulan setiap perkataan nabi tentang sesuatu, dan yang ketiga adalah *Ijma* yang merupakan kesepakatan (konsensus) para ulama tentang sesuatu hal.

b. *Rukun dan Syarat Perjanjian (Akad)*

Menurut Afzalur Rahman seperti dikutip **M. Syafi'i Antonio (2001:30)**, dalam prinsip ekonomi syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah (pelaku bisnis) berani melanggar kontrak yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum, positif belaka tapi tidak demikian bila kontrak tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyama* (hari kiamat) nanti. Setiap akad dalam ekonomi syariah, baik dalam hal barang (obyek), pelaku transaksi (subyek), maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut :

- 1). Rukun akad, seperti penjual, pembeli, barang, harga, akad/ijab Kabul.
- 2). Syarat akad, seperti :
 - a). Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah;
 - b). Harga barang dan jasa harus jelas;

- c). Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi;
 - d). Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam pemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.
- c. macam-macam Praktik Bisnis Menurut Ekonomi Syariah

Di sini, akan diuraikan macam-macam praktik bisnis yang lazim dijalankan menurut prinsip ekonomi syariah antara lain :

- 1). Bagi hasil (*profit sharing*), dengan prinsip *al-musyarakah, al-Mudharabah, al-Muzara'ah, al-Musaqah*.
- 2). Jual beli (*Sale and Purchase*), dengan prinsip *al-Murabahah, as-Salam, al-Istishna, al-Ijarah*.

Disamping beberapa jenis seperti tersebut di atas ekonomi syariah juga mengenal bentuk lain, seperti :

- 3). Simpanan/Titipan (*depository/al-Wadi'ah*)
- 4). Sewa (*operational Lease and Financial lease*)
- 5). Jasa (*fee-based Services*)
- 6). Atau kegiatan lain yang lazim dilakukan sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (pasal 28 SK Direksi BI No. 32/1999)

Latihan Soal :

1. Jelaskan dengan singkat pengertian perjanjian/kontrak itu apa ?
2. Jelaskan tentang syarat-syarat sah suatu perjanjian itu apa saja ?
3. Sumber hukum perjanjian itu apa saja ?
4. Berdasarkan pasal 1320 KUH Pdt, apakah perjanjian baku yang dibuat oleh perbankan itu sah ? Jelaskan alasannya !
5. Bila tidak terjadi kesepakatan tetapi perjanjian itu ditandatangani saja, apakah perjanjian tersebut mengikat bagi pihak yang menandatangani ?

6. Perjanjian baku yang biasanya diterapkan pihak perbankan dalam operasionalnya sehari-hari apakah memenuhi unsure pertama dari pasal 1320 KUH Pdt ?
7. Didalam perjanjian, yang disebut :
 - a. Subjek hukum itu siapa ?
 - b. Obyek hukum itu siapa ?
8. Bila terjadi sengketa yang dikarenakan adanya wanprestasi/ingkar janji dari suatu perjanjian, gugatannya dilayangkan ke Pengadilan mana ?
9. Agar perjanjian itu mengikat bagi siapa yang membuatnya, maka persyaratan sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Sebutkan siapa saja yang bisa membuat perjanjian ?
10. Penyelesaian perkara bias melalui 2 (dua) jalur sistem peradilan. Sebutkan peradilan apa saja ?
11. Sebutkan keistimewaan apa saja suatu perkara bila diselesaikan melalui jalur Arbitrase ?
12. Apa arti kata-kata di bawah ini :
 - a. Al-Mudharabah
 - b. Al-Muzara'ah
 - c. Al-Musyarakah

BAB III

BENTUK-BENTUK BADAN USAHA

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia harus siap bersaing dengan negara-negara lain khususnya bersaing dalam bidang Industrialisasi. Hal ini bisa dilihat bahwa umumnya Negara maju saat ini banyak yang berawal

menyatakan negeranya sebagai negara Industri. Bila pemerintah kurang memperhatikan bidang ini, maka harapan untuk lebih cepat memajukan sektor perekonomian tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu perusahaan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar dari pada bidang-bidang lainnya. Hal ini sebagai konsekwensi untuk bisa mampu bersaing dengan negara-negara produksi dari Negara lain di dunia ini.

Hukum bisnis sebagai bagian dari bahasan ilmu hukum yang berkaitan erat dengan bidang ekonomi, keberadaannya semakin terasa dibutuhkan dalam kehidupan dewasa ini, lebih-lebih pada abad 21 ini yang ditandai adanya di beberapa belahan dunia membentuk blok-blok perdagangan guna mengamankan produk dari negara anggota blok tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama pada abad 21 ini mulai diupayakan untuk menerapkan sistem perdagangan bebas. Dengan berlakunya perdagangan bebas tersebut, maka sebagai konsekwensinya produk yang kita hasilkan harus mampu bersaing dengan produk negara-negara lain. Penguasaan hukum bisnis pada saat ini bukan hanya merupakan keharusan bagi para sarjana hukum saja, melainkan sudah merupakan kebutuhan dari setiap pelaku bisnis. Dengan menguasai hukum bisnis ini, kita harapkan Indonesia mampu menjawab tantangan perdagangan bebas/bisnis Internasional.

Kegiatan badan usaha merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu organisasi, secara terbuka dan berkesinambungan, mengenai suatu barang (bergerak atau tidak bergerak), bersaing mutu/kualitas serta untuk memperoleh laba sebagai tujuan akhir dari suatu perusahaan.

Berbicara masalah bisnis seringkali diekspresikan sebagai suatu urusan kegiatan dagang atau suatu usaha yang mendapatkan keuntungan. Kata bisnis itu sendiri diambil dari bahasa Inggris ***Business*** yang berarti kegiatan usaha. Secara luas, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan suatu keuntungan. Bidang-bidang tersebut misalnya : perhotelan, pariwisata, perdagangan, keuangan/perbankan, asuransi, sewa-guna (*leasing*), komunikasi, perantara, kesehatan, pengangkutan, konstruksi, Industri, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, pelayaran dan masih banyak lagi lainnya.

Secara umum bahwa bentuk-bentuk badan usaha terbagi menjadi dua kelompok besar antara lain :

A. Badan Usaha Yang Berbadan Hukum

Bisnis yang lazimnya bisa dilakukan oleh perseorangan dan bisa juga dengan suatu perkumpulan dalam arti perkumpulan yang berbentuk badan hukum maupun perkumpulan yang bukan berbentuk badan hukum. Di sini akan dijelaskan apa yang dimaksud badan hukum. Sebelum menjelaskan pada pengertian badan hukum, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perkumpulan.

Menurut Pendapat Richard Burton Simatupang perkumpulan tersebut terdiri dari beberapa orang. Perkumpulan disini mempunyai arti luas dan mempunyai 4 (empat) unsur, yaitu :

- a. adanya unsur kepentingan bersama;
- b. adanya unsur kehendak bersama;
- c. adanya unsur tujuan, dan
- d. adanya unsur kerjasama yang jelas.

Keempat unsur ini selalu ada pada tiap-tiap perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dari sekian banyak perkumpulan yang terjadi dalam dunia bisnis, dan merupakan badan hukum yang paling terkenal sekarang ini adalah bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi, sedangkan yayasan kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Walaupun Yayasan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan disitu menyebutkan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Untuk lebih jelasnya di bawah akan dibahas satu persatu.

Sebuah badan usaha atau bentuk perusahaan yang paling sarat dalam bisnis dewasa ini dan di masa yang akan datang adalah Perseroan Terbatas, karena badan usaha ini memiliki karakteristik yang paling lengkap dan memadai. Di samping itu di Indonesia, mengenai Perseroan Terbatas telah diundangkan dengan undang-undang baru yang merupakan hasil karya bangsa Indonesia sendiri yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1995, yang tidak saja dibuat oleh pemerintah sebagai undang-undang nasional, tetapi juga telah menyesuaikan diri dengan keadaan bisnis dewasa ini (*up to date*).

1. Perseroan Terbatas

Berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 1 ayat (1) disitu menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dengan keluarnya undang-undang tentang perseroan terbatas ini, maka pasal 26 sampai dengan pasal 56 KUHD sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Untuk itu pembahasan selanjutnya masalah Perseroan Terbatas ini penulis mendasarkan pada undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

a. Pengurus atau Direksi Perseroan Terbatas

Direksi Perseroan Terbatas diatur dalam Bab VII pasal 92 s/d 107 UUPT. Kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi pasal 92 ayat (4). Isinya antara lain Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi sesuai pasal 93 ayat (1) adalah orang perseroan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :

- 1). Dinyatakan pailit;
- 2). Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- 3). Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Seperti kita ketahui bahwa kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam RUPS ditetapkan siapa-siapa yang menjadi direksi, kecuali direksi yang pertama pada waktu mendirikan perseroan terbatas , karena direksi ini telah ditetapkan dalam akta notaris. Berdasarkan pasal 94 ayat (3) UUPT, anggota direksi diangkat untuk jangka

waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Untuk lebih jelasnya dalam pasal 94 ayat (4) anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota direksi. Sedangkan pasal 94 ayat (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Pasal 95 memuat antara lain :

- 1). Pengangkatan anggota direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
- 2). Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Walaupun dalam pasal 94 UUPT sudah ditetapkan untuk mengangkat direksi harus diangkat melalui RUPS, tetapi tidak tertutup kemungkinan direksi tersebut diangkat dengan adanya pengaruh alat perlengkapan perseroan yang lain, misalnya rapat pemegang saham prioritas, atau dewan komisaris, karena ketentuan demikian biasanya diatur dalam akta pendirian sementara dengan "*klausul Oligarkhi*"(kekuasaan dipegang oleh kelompok elit kecil) atau "*Otokrasi*". (kekuasaan dipegang satu orang)

Kewajiban direksi sesuai dengan pasal 100 UUPT ayat (1) ada 3 yaitu :

- 1). Direksi wajib membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
- 2). Wajib membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;
- 3). Wajib memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dan dokumen Perseroan lainnya

Disamping kewajiban tersebut di atas, para direksi juga mempunyai kewajiban tambahan yang ditetapkan dalam pasal 101 dan pasal 102 ayat (1) yang isinya antara lain :

- 1). Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus;
- 2). Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas Kerugian Perseroan tersebut.

Pasal 102 ayat (1):

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :

- 1). Mengalihkan kekayaan P{perseroan; atau
- 2). Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Disamping kewajiban tersebut di atas, menurut pasal 99 ayat (1) UUPD disitu terdapat (2) dua hal seorang anggota direksi tidak berwenang mewakili kepentingan perseroan, hal ini antara lain :

- 1) Terjadi perkara di depan Pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau
- 2) Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

b. Komisaris Perseroan

Secara umum, tugas komisaris sesuai dengan isi pasal 108 adalah :

- 1). Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2). Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- 3). Dewan Komisaris terdiri atas 1(satu) orang anggota atau lebih.
- 4). Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- 5). Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris

Pasal 114 ayat (2) :

- 6). Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pasal 116 ;

- 7). Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- 8). Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan
- 9). Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Pasal 120 :

Anggaran dasar dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Utusan Ayat (2). Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

Ayat (3). Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Bila disimak dari proses awal pendirian suatu perseroan terbatas serta adanya organ perseroan yang sangat penting, direksi dan komisaris, menurut Richard Burton Sumatupang ada 3 (tiga) unsur yang merupakan satu kesatuan bagi suatu perseroan hingga dikategorikan sebagai suatu badan hukum. Unsur-unsur tersebut adalah :

- 1) Adanya kekayaan perusahaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing peseroan. Hal ini mempunyai tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai suatu jaminan bagi semua perjanjian (perikatan) yang akan dibuat oleh perseroan terbatas (PT), seperti dijelaskan juga dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata;
- 2) Adanya pesero atau pemegang saham yang bertanggungjawab terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) para pemegang saham inilah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam PT yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar; dan lain-lain.
- 3) Adanya pengurus (direksi) dan komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurus dan pengawasan serta bertanggungjawab terbatas pada tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.

c. Pendirian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum. Dalam pendiriannya berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Untuk mendirikan suatu badan hukum, mutlak diperlukan pengesahan dari pemerintah, misalnya dalam mendirikan Perseroan Terbatas, mutlak diperlukan pengesahan akta pendirian dan anggaran dasarnya dari notaris serta oleh pemerintah (Menteri Kehakiman dan Ham cq. Direktorat Perdata).

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UUPT perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam penjelasan pasal 7 UUP ini dijelaskan bahwa

karena status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Sementara penulis berpendapat bahwa dalam pendirian Perseroan Terbatas yang penting jumlah pendirinya minimal 2 orang, masalah dua orang itu siapa saja UUPT tidak mengaturnya.

Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain (pasal 7 ayat (5)). Dilanjutkan dalam pasal 7 ayat(6) menyebutkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) UUPT, dan ketentuan ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :

- Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara; atau
- Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseroan atau badan hukum. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian dan karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Tetapi bila kita mendasarkan pada undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan. Setelah perseroan sah berdiri, maka direksi perseroan mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan perseroan tersebut dalam daftar perseroan, dan pendaftaran ini wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 hari

setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan. Perseroan yang telah terdaftar tentunya akan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Setelah persyaratan dipenuhi, maka pendirian perseroan harus mengikuti langkah-langkah prosedur yang ditentukan oleh UUPT yaitu :

1) Pembuatan akta pendirian di muka notaris.

Langkah pertama pendirian perseroan adalah pembuatan akta pendirian di muka notaris. Akta pendirian tersebut merupakan perjanjian yang dibuat secara otentik yang memuat anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT.

2) Pengesahan oleh Menteri Kehakiman.

Langkah kedua adalah permohonan pengesahan Akta pendirian Perseroan Terbatas di muka notaris itu dimohonkan secara tertulis pengesahannya kepada Menteri Kehakiman. Pengesahan tersebut penting karena status badan hukum perseroan diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman seperti ditegaskan dalam pasal 7 ayat (6) UUPT.

Catatan : Menteri Kehakaiman sekarang adalah Menteri Kehakaiman dan HAM.

3) Pendaftaran Perseroan Terbatas.

Langkah ketiga adalah pendaftaran perseroan. Direksi perseroan wajib mendaftarkan Daftar Perusahaan akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman. Pendaftaran wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan seperti ditentukan dalam pasal 21 UUPT. Daftar perusahaan adalah daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.

4) Pengumuman dalam tambahan lembaran negara.

Langkah keempat adalah pengumuman dalam tambahan Berita Negara RI menurut ketentuan pasal 22 UUPT,

yaitu perseroan yang telah didaftar diumumkan dalam tambahan berita Negara RI. Permohonan pengumuman perseroan dilakukan oleh Direksi dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak pendaftaran, sesuai dengan tata cara yang telah diatur oleh undang-undang.

Menurut **Soedjono Dirdjosisworo**, bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pendirian perusahaan perseorangan yang dalam praktek diakui oleh masyarakat dan dibenarkan oleh hukum. Maka pada umumnya pengusaha yang akan mendirikan perusahaan perseorangan tertentu datang menghadap notaris untuk minta dibuatkan akta pendirian yang pokok isinya telah dirancangan oleh pengusaha yang bersangkutan.

d. Harta Kekayaan Perseroan Terbatas

Sebagai suatu badan hukum, perseroan memiliki harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi organ perseroan. Harta kekayaan terdiri atas benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud maupun tidak berwujud.

Harta yang termasuk kekayaan perseroan adalah modal. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang diterbitkan. Modal dasar tersebut paling sedikit sesuai dengan pasal 32 ayat (1) UUPM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tetapi jumlah minimum modal dasar perseroan yang menjalankan usaha bidang tertentu dapat ditentukan lebih besar dari itu, misalnya bidang usaha perbankan dan perasuransian. Pada saat pendirian perseroan paling sedikit 25 % dari modal dasar harus telah ditempatkan.

Paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor dengan bukti penyeteroran yang sah. Pengeluaran saham lebih lanjut harus disetor penuh seperti ditentukan dalam pasal 33 ayat (3) UUPM. Maka sejak tanggal pengesahan tidak dimungkinkan penyeteroran atas saham secara berangsur. Kemungkinan mengangsur saham hanya dapat dilakukan sebelum pengesahan diberikan.

Undang-undang perseroan memberikan perlindungan terhadap modal dan harta kekayaan perseroan. Menurut ketentuan pasal 37 UUPT perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan
- 2) Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan pasal 37 ayat (1) batal demi hukum dan pembayaran yang telah diterima oleh pemegang saham harus dikembalikan kepada perseroan. Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik yang timbul akibat yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) tersebut. Saham yang dibeli kembali Perseroan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun.

Sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagai mana dimaksud pada pasal 70 ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Penyisihan laba bersih dilakukan sampai laba cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20 % dari modal yang ditempatkan dan disetor. Cadangan yang belum mencapai jumlah tersebut hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS. Apabila RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden.

2. Koperasi

Koperasi sebagai badan usaha yang bercirikan kebangsaan Indonesia, ini merupakan pengejawantahan dari pasal 33 UUD 1945. Walaupun tidak secara utuh dapat mewadahi segala kegiatan bisnis, sehingga memungkinkan adanya badan usaha lain seperti perusahaan negara (BUMN) maupun BUMD) dan perusahaan swasta sebagai mitranya..

Koperasi yang berasal dari kata *co* dan *operation* yang berarti kerjasama, yaitu kerja antara beberapa orang yang tidak bermodal untuk mencapai tujuan kemakmuran bersama. Menurut pasal 1 ayat (1) UU nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan pasal 2 UU Perkoperasian bahwa Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan berdasarkan pasal 3 Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam menjalankan koperasi, para pengurus beserta anggotanya harus mengetahui landasan-landasan yang dipakai untuk menjalankan koperasinya. Landasan-landasan tersebut antara lain :

- Landasan Idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila;
- Landasan struktural adalah UUD 1945 dan landasan geraknya pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya; dan
- Landasan mental adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi yang mengandung unsur pendidikan yang baik untuk memperkuat ekonomi moral.

a. Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut undang-undang koperasi, fungsi dan peran koperasi adalah :

- 1) Mengembangkan, mengerahkan, membina potensi dan daya kreasi, daya usaha rakyat serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial yang merata;

- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat;
- 3) Memperoleh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
- 4) Koperasi bekerja sama dengan perusahaan negara dan swasta untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

b. Keanggotaan, Kewajiban dan Hak Anggota Koperasi

Untuk menjadi anggota koperasi harus memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU Perkoperasian seseorang menjadi anggota koperasi diatur mulai pasal 17 sampai dengan pasal 20 :

Pasal 17, Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Pasal 18, Yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar.

Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan hak, dan keanggotaannya ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 19, Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkungan usaha koperasi.

Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dipenuhi.

Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 20, Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak :

Kewajiban anggota koperasi :

- 1) Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota,
- 2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
- 3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Hak anggota koperasi :

- 1) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota;
- 2) Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas;
- 3) Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar;
- 4) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta ataupun tidak diminta;
- 5) Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- 6) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

c. Bentuk dan Jenis Koperasi

Penjenisan koperasi didasarkan pada pasal 15 UU Perkoperasian bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Sedangkan jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, Penjenisan didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktifitas atau kepentingan ekonomi guna mencapai tujuan bersama anggota.

- 1). Jenis koperasi menurut bidang usaha;
 - a). Koperasi produksi :
 - (1). Koperasi pertanian;
 - (2). Koperasi peternakan;
 - (3). Koperasi perikanan;
 - (4). Koperasi kerajinan dan industri.

- b). Koperasi kredit dan koperasi simpan pinjam;
- c). Koperasi konsumsi;
- d). Koperasi Desa atau koperasi serba usaha.
 - 2). Jenis koperasi golongan fungsional :
 - a). Koperasi Pegawai Negeri;
 - b). Koperasi Angkatan Darat/Laut/Udara/Kepolisian.
 - c). Koperasi pensiunan, Koperasi karyawan, dan Koperasi sekolah;

d. Alat perlengkapan Organisasi koperasi atau organisasi Menejemen koperasi.

Seperti halnya bentuk-bentuk badan usaha lainnya, alat perlengkapan organisasi koperasi terdiri dari :

- 1). Rapat anggota;
- 2). Pengurus;
 - a). Ketua,
 - b). Sekretaris,
 - c). Bendahara,
 - d). Komisariss-Komisariss.
- 3). Badan Pemeriksa.

Ad. 1. Rapat Anggota.

Kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi dipegang oleh rapat anggota. Keputusan rapat anggota diambil berdasar musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai keputusan diambil atas dasar suara terbanyak. Dalam pengambilan suara, tiap-tiap anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu satu suara. Pengambilan suara hanya dilakukan apabila ternyata sudah tidak mungkin lagi untuk mencapai mufakat. Berdasarkan pasal 20 UU Perkoperasian untuk menghadiri rapat anggota tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.

Ad. 2. Pengurus

Pengurus adalah alat perlengkapan koperasi yang berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi koperasi, yang dipilih dari dan oleh para anggota di dalam rapat anggota koperasi. Pengurus dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibantu oleh manajer, yang dapat diambil

dari luar yang mengetahui seluk beluk dan terampil dalam bidang koperasi (manajer dan stafnya mendapat gaji tetap), pengurus, badan pemeriksa, dan dewan penasehat tidak mendapat gaji, kecuali uang transport sesuai kebutuhan.

Persyaratan untuk menjadi pengurus koperasi sebagai berikut :

- 1). Jujur dan terampil bekerja,
- 2). Syarat lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar,
- 3). Masa jabatan tidak boleh lebih dari 5 tahun,
- 4). Sebelum mulai memangku jabatan, anggota pengurus dan badan pemeriksa mengangkat sumpah atau janji.

Ad. 3. Badan Pemeriksa

Mengenai badan pemeriksa koperasi, diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 30 UU Perkoperasian. Anggota badan pemeriksa dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Kedudukan sebagai badan pemeriksa tidak boleh dirangkap dengan kedudukan pengurus (pasal 27 ayat (2) UU Perkoperasian). Masa jabatan badan pemeriksa sama dengan masa jabatan pengurus, ditentukan tidak boleh lebih dari lima tahun (pasal 22 ayat (4) UU Perkoperasian).

Dalam pasal 28 UU Perkoperasian disebutkan tentang tugas Badan Pemeriksa, sebagai berikut :

- 1). Melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus,
- 2). Membuat laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan tersebut,

Mengenai wewenang Badan Pemeriksa diatur di dalam pasal 29 UU Perkoperasian sebagai berikut :

- 1). Meneliti segala catatan tentang harta kekayaan koperasi dan memeriksa pembukuan koperasi,
- 2). Mengumpulkan segala keterangan dari siapapun bagi kepentingan koperasi.

Sedang mengenai tanggungjawab badan pemeriksa seperti diatur dalam pasal 30 UU Perkoperasian, adalah sebagai berikut :

- 1). Merahasiakan hasil pemeriksaan terhadap pihak ketiga,
- 2). Bertanggungjawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada rapat anggota.

e. Permodalan koperasi

Sesuai bunyi pasal 41, modal koperasi terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman.

Modal sendiri terdiri dari :

- Simpanan pokok;
- Simpanan wajib;
- Dana cadangan; dan
- Hibah.

Modal pinjaman dapat berasal dari :

- Anggota koperasi;
- Bank dan lembaga keuangan lainnya;
- Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya; dan
- Sumber lain yang sah.

f. Peranan Pemerintah Terhadap Koperasi

Pemerintah selaku pihak yang paling bertanggungjawab dalam tatanan perekonomian nasional, maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengawasan, perlindungan dan fasilitas terhadap koperasi serta memampukannya untuk melaksanakan pasal 33 UUD 1945.

3. Yayasan (stichting)

Bilamana kita membaca buku Aspek Hukum Dalam Bisnis tulisan Richard Burton Simatupang disitu dipertanyakan bahwa apakah Yayasan itu merupakan badan hukum atau tidak ? Maka berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan

diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Kepengurusan Yayasan sesuai pasal 2 UU nomor 16 tahun 2001 antara lain terdiri dari :

- a. Pembina;
- b. Pengurus; dan
- c. Pengawas.

a. Pembina

Pembina adalah merupakan organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. Sesuai dengan pasal 28 dewan pembina memiliki beberapa kewenangan. Kewenangan pembina antara lain meliputi :

- 1) Merubah anggaran dasar yayasan;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan anggota pengawas;
- 3) Menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;
- 4) Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan; dan
- 5) Menetapkan keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran yayasan.

Yang dapat diangkat menjadi anggota pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) adalah orang perorangan sebagai pribadi yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan

Dalam hal yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota pengurus dan anggota pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud seperti tersebut di atas. Keputusan rapat yang dihasilkan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk

perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang yayasan dan/atau anggaran dasar.

Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota pengawas, hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta yang bisa merugikan yayasan itu sendiri. Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Dalam rapat tahunan pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang.

b. Pengurus.

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Yang dapat diangkat untuk menjadi pengurus adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Dan pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas.

1). Susunan Pengurus

Susunan pengurus yayasan berdasarkan pasal 32 ayat (2) UU nomor 16 tahun 2001 terdiri dari :

- a). seorang ketua;
- b). seorang sekretaris; dan
- c). seorang bendahara.

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengurus diatur dalam anggaran dasar.

Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan, dalam hal ini mewakili kepentingan umum, pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau pengantian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.

2). Pertanggungjawaban Pengurus

Pengurus yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan.

Berdasarkan pasal 36 UU tentang Yayasan, anggota pengurus tidak berwenang mewakili yayasan apabila :

- a). Terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan; dan
- b). Anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan.

Untuk menyelamatkan posisi yayasan, maka yang berhak mewakili yayasan tersebut adalah akan ditetapkan dalam anggaran dasar.

3). Kerugian Yayasan Akibat kesalahan Pengurus

Dalam menjalankan fungsinya, yayasan tidak tertutup kemungkinan mengalami suatu kerugian. Untuk penyelamatan suatu yayasan, maka langkah-langkah yang dilindungi oleh Undang-undang tentang yayasan melalui pasal 39 antara lain sebagai berikut:

- a). Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara bertanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
- b). Anggota pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahannya atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana tersebut di atas.
- c). Anggota pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, maka jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengurus yayasan manapun.

c. Pengawas

Keberadaan pengawas dalam suatu yayasan sangat diperlukan karena tugas pengawas adalah disamping melakukan pengawasan juga memberikan nasihat kepada pengurus. Hal ini sesuai pasal 40 ayat (1) Pengawas adalah organ yayasan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

1). Anggota pengawas

Dalam suatu yayasan diperlukan pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggungjawabnya diatur dalam anggaran dasar. Mengenai syarat untuk menjadi pengawas dalam undang-undang yayasan menyebutkan bahwa yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Setelah diangkat, pengawas tersebut tidak boleh merangkap jabatannya sebagai pembina maupun sebagai pengurus.

2). Kewajiban Pengawas

Pengawas dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan perundang-undangan yang berlaku, hal ini perlu karena kedudukan pengawas sangat menentukan perjalanan yayasan dikemudian hari. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan antara lain sebagai berikut;

- a). pengawas dapat memberhentikan sementara anggota pengurus dengan menyebutkan alasannya;
- b). pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud tersebut butir a di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada pembina.
- c). dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, pembina wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri;
- d). dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud tersebut butir c di atas pembina wajib :

- (1). Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
 - (2). Memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan.
- e). Apabila pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud tersebut butir c dan d, pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.

3). Kerugian Yayasan Akibat Kesalahan Pengawas

Dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya, pengawas tentunya tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Bila kerugian yayasan dikarenakan kesalahan dari para pengawas, maka sesuai dengan pasal 47 UU tentang yayasan pengawas harus menanggung renteng kerugian tersebut. Untuk lebih jelasnya bunyi pasal 47 antara lain :

- a). Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
- b). Anggota pengawas yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.
- c). Setiap anggota pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, dan/atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengawas yayasan manapun.

4). Laporan Tahunan

Kewajiban-kewajiban bagi pengawas antara lain membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan yayasan, membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.

Dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung tanggal tahun buku yayasan ditutup, pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya :

- a). Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
- b). Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktifitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

Laporan ini ditandatangani oleh pengurus dan pengawas sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam hal terdapat anggota pengurus atau pengawas yang tidak mau menandatangani laporan sebagaimana ini, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis. Laporan ini disahkan oleh rapat pembina.

Pemeriksaan terhadap yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ yayasan :

- a). melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar;
- b). lalai dalam melaksanakan tugasnya; melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga; atau
- c). melakukan perbuatan yang merugikan negara.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.

6). Pembubaran Yayasan

Bila suatu yayasan menganggap keberadaannya dirasa kurang bermanfaat, atau ketetapan putusan yang lain, maka yayasan tersebut bisa dibubarkan. Alasan yang dapat dipakai untuk membubarkan suatu yayasan antara lain sebagai berikut :

- a). Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
- b). tujuan yayasan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
- c). Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 - (1). Yayasan melanaggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - (2). Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; dan

- (3). Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut .

Dalam hal yayasan bubar karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pembina menunjuk likuidator untuk mebereskan kekayaan yayasan. Bilamana tidak ada yang ditunjuk likuidator, pengurus bertindak selaku likuidator. Sudah dipertahankan keberadaan yayasan ternyata tidak dapat dipertahankan, maka yayasan dapat dibubarkan. Dalam hal yayasan bubar, yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk mebereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Selama yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan frasa dalam likuidasi dibelakang nama yayasan

B. Badan Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum

Kalau kita berbicara badan usaha disitu akan kita ketemukan antara lain ada badan usaha yang berbadan hukum tetapi juga ada badan usaha yang tidak berbadan hukum. Untuk lebih jelasnya kita bahas terlebih dahulu badan usaha yang bernama firma (Fa). Bila kita memperhatikan dunia bisnis, tentunya bisnis yang dilakukan tidak hanya dilakukan oleh bentuk usaha yang berbadan hukum saja, tetapi juga oleh bentuk usaha yang bukan badan hukum. Menurut Richard Burton Simatupang, ada tiga macam perkumpulan yang tidak termasuk kategori sebagai badan hukum, (bukan badan hukum), yaitu persekutuan perdata, persekutuan/perusahaan firma (Fa), dan persekutuan/perusahaan komanditer (CV).

Perbedaan yang sangat mencolok menurut Richard Burton Simatupang antara bentuk usaha yang berbentuk badan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Nampak sekali dari prosedur pendirian badan usaha tersebut. Bila seseorang akan mendirikan perkumpulan/perusahaan yang bukan badan hukum, maka syarat adanya pengesahan akta pendirian oleh pemerintah tidak diperlukan. Misalnya untuk mendirikan sebuah bentuk persekutuan perdata, tidak perlu adanya segala macam formalitas, cukup dengan adanya kesepakatan para pihak, tanpa ada pendaftaran dan tanpa perlu ada pengumuman. Karena tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Kehakiman dan tidak ada pula keharusan pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu-sekutunya. Setiap sekutu bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan. Misalnya untuk

mendirikan sebuah perusahaan dengan bentuk firma (Fa), walaupun didirikan dengan sebuah akta notaris, didaftarkan kepanitera Pengadilan Negeri setempat, tetapi tidak diperlukan adanya pengesahan dari Departemen Kehakiman. Demikian pula untuk mendirikan sebuah perusahaan dengan bentuk CV, cukup bila dilakukan sebagaimana halnya dengan mendirikan Firma (Fa)

1. Persekutuan Perdata

Persekutuan perdata ialah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1618 KUH Perdata.

Untuk mendirikan persekutuan perdata, menurut pasal 1618 KUH Perdata, harus didirikan atas dasar perjanjian yang bersifat konsensual, yakni cukup adanya persetujuan kehendak atau kesepakatan (konsensus). Selain harus memenuhi syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata, harus pula memenuhi syarat-syarat seperti :

- a. tidak dilarang oleh hukum;
- b. tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; dan
- c. harus merupakan kepentingan bersama yang dikejar, yaitu keuntungan.

2. Firma (Fa)

Firma adalah tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama firma sebagaimana diatur dalam pasal 16 KUHD. Masih dalam pasal 16 KUHD disebutkan bahwa yang dinamakan persekutuan firma ialah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Jadi persekutuan firma adalah persekutuan perdata khusus. Mengapa dikatakan khusus ?, Menurut Richard Burton Simatupang, hal ini karena ada 3 (tiga) unsur mutlak yang dipakai sebagai tambahan pada persekutuan perdata, yaitu :

- a. Unsur menjalankan perusahaan;
- b. Unsur nama bersama atau firma; dan
- c. Unsur pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan.

Persekutuan perdata ialah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya sebagaimana diatur dalam pasal 1618 KUH Perdata. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa persekutuan Firma mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut :

- a. persekutuan perdata (pasal 1618 KUH Perdata);
- b. menjalankan perusahaan (pasal 16 KUHD);
- c. dengan nama bersama atau firma (pasal 16 KUHD);
- d. tanggungjawab sekutu atau firma bersifat pribadi untuk keseluruhan (pasal 18 KUHD).

a. Cara-Cara mendirikan Firma

Persekutuan firma harus didirikan dengan akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 22 KUHD yang dibuat di muka notaris. Akta pendirian ini menurut pasal 26 KUHD memuat anggaran dasar firma dengan rincian isi sebagai berikut :

- 1). Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para sekutu;
- 2). Penetapan nama bersama atau firma;
- 3). Persekutuan firma itu bersifat umum atau terbatas pada usaha menjalankan perusahaan bidang tertentu;
- 4). Nama-nama sekutu yang tidak diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian bagi persekutuan firma;
- 5). Saat mulai dan berakhirnya persekutuan firma; dan
- 6). Ketentuan-ketentuan lain mengenai hak pihak ketiga terhadap para sekutu.

Akta pendirian itu kemudian harus didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana persekutuan Firma itu berdomisili, hal ini ditentukan dalam pasal 23 KUHD. Setelah itu akta pendirian harus diumumkan dalam Berita Negara atau Tambahan Lembaran Negara, hal ini ditentukan dalam pasal 28 KUHD. Maksud pendaftaran dan pengumuman akta pendirian ialah agar pihak ketiga yang mengadakan hubungan dengan Firma dapat mengetahui secara benar dengan siapa harus bekerja sama. Selama akta pendirian belum didaftarkan dan diumumkan, maka pihak ketiga menganggap firma itu sebagai persekutuan umum yang menjalankan segala macam usaha,

didirikan untuk waktu tidak terbatas, semua sekutu berwenang menandatangani surat untuk firma itu, ketentuan tersebut diatur dalam pasal 29 KUHD.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa Persekutuan Firma bukan badan hukum. Karena tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Kehakiman dan tidak ada pula keharusan pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu-sekutunya. Setiap sekutu bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan.

b. Perihal Hubungan Hukum

Hubungan hukum antara sekutu-sekutu dalam firma meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1). Semua sekutu memutuskan dan menetapkan dalam akta sekutu yang ditunjuk sebagai pengurus firma;
- 2). Semua sekutu berhak melihat dan mengawasi pembukuan firma (pasal 12 KUHD);
- 3). Semua sekutu memberi persetujuan Jika Persekutuan Firma menambah sekutu baru (pasal 1641 KUH Perdata);
- 4). Penggantian kedudukan sekutu dapat diperkenankan jika diatur dalam akta pendirian;
- 5). Seorang sekutu dapat menggugat Persekutuan Firma apabila ia berposisi sebagai kreditur Firma dan pemenuhannya disediakan dari kas Persekutuan Firma.

Hubungan hukum antara sekutu Firma dan pihak ketiga meliputi butir-butir yang ditentukan berikut ini :

- 1). Dalam *Arreast Hooggerrechtschaf* tanggal 20-2-1930, sekutu yang telah keluar sah masih dapat dituntut oleh pihak ketiga atas dasar perjanjian yang belum dibereskan pembayarannya;
- 2). Menurut pasal 17 KUHD, bahwa setiap sekutu berwenang mengadakan perikatan dengan pihak ketiga bagi kepentingan persekutuan, kecuali jika sekutu itu dikeluarkan dari kewenangan itu;
- 3). Menurut Pasal 18 KUHD, bahwa setiap sekutu bertanggungjawab secara pribadi atas semua perikatan persekutuan Firma, meskipun dibuat oleh sekutu lain, termasuk juga perikatan karena perbuatan melawan hukum; dan

- 4). Menurut pasal 22 KUHD, bahwa apabila seorang sekutu menolak penagihan dengan alasan persekutuan Firma tidak ada karena tidak ada akta pendirian, maka pihak ketiga itu dapat membuktikan adanya persekutuan Firma dengan segala macam alat pembuktian.

c. Berakhirnya suatu Firma

Dalam menentukan suatu Firma itu sudah berakhir masa berlakunya atau belum, maka berdasarkan pasal 26 KUHD dalam menentukan bahwa Firma dapat berakhir karena berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian. Juga dapat bubar sebelum berakhir jangka waktunya sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian oleh sekutu.

Pembubaran Firma harus dilakukan dengan akta otentik di depan notaris, didaftarkan di Penitera Pengadilan Negeri wilayah hukum persekutuan firma tersebut dan diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara. Berdasarkan pasal 31 KUHD bahwa, kelalaian pendaftaran dan pengumuman ini mengakibatkan tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian atau perubahan terhadap pihak ketiga.

Setiap pembubaran Firma memerlukan penertiban atau pemberesan administratif. Untuk pemberesan tersebut persekutuan Firma yang sudah bubar itu masih tetap ada, periksa pasal 32, 33, 34 KUHD. Menurut pasal 32 KUHD yang bertugas melakukan pemberesan ialah mereka yang ditetapkan dalam akta pendirian. Apabila dalam akta pendirian tidak ditentukan, sekutu pengurus harus membereskan atas nama Firma. Tetapi jika sekutu-sekutu dengan suara terbanyak menunjuk sekutu yang bukan pengurus untuk melakukan pemberesan, maka sekutu inilah yang bertugas melakukan pemberesan. Apabila suara terbanyak tidak tercapai, Pengadilan Negeri menetapkan siapa pemberesnya. Hubungan hukum antara para sekutu dan pemberes adalah hubungan hukum pemberian kuasa.

Tugas pemberes adalah menyelesaikan semua hutang persekutuan Firma dengan menggunakan uang kas. Jika masih ada saldo, maka saldo tersebut dibagi diantara para sekutu. Jika ada kekurangan maka kekurangan itu harus ditanggung dari kekayaan pribadi para sekutu. Apabila ada kekayaan berupa barang,

pembagian barang itu dilakukan seperti dalam pembagian warisan, demikian diatur dalam pasal 1652 KUH Perdata.

3. *Comanditaire Vennootschap (CV)*.

Bentuk usaha lain yang sering kita lihat dalam dunia bisnis yang bukan merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum (bentuk usaha bukan badan hukum) adalah perusahaan Komanditer (CV).

Menurut pasal 19 KUHD disebutkan bahwa perusahaan komanditer (selanjutnya disebut CV) adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang peseroan yang secara tanggung menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya (tanggungjawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak yang lain.

Pengaturan lain masalah CV ada pada pasal 20 dan pasal 21 KUHD. Pengaturan masalah CV ini berada di dalam pengaturan masalah Firma. Sebab pada dasarnya CV juga merupakan firma dengan bentuk khusus, dimana kekhususannya terletak pada adanya sekutu komanditer yang pada firma tidak ada. Pada firma hanya ada sekutu kerja atau “Firmant”, sedangkan pada CV, kecuali ada sekutu kerja, juga ada sekutu komanditer atau sekutu diam (*sleeping partner*).

Dasar pikiran pembentukan CV ini adalah seorang atau lebih mempercayakan uang atau barang untuk digunakan di dalam perusahaan kepada orang lain yang akan menjalankan perusahaan. Oleh karenanya si pengusaha bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga.

Para pesero yang berada dibelakang layar ini disebut anggota/sekutu tak kerja atau sekutu pasif atau *Commanditaris (sleeping partners)*. Sedangkan yang mengurus disebut sekutu kerja/sekutu komplementer. Dalam CV, hanya pesero-pesero pengurus saja yang menjalankan perusahaan, bertindak keluar dan terikat dengan pihak ketiga. Sebaliknya pesero *commanditaris* hanya mempunyai kedudukan sebagai orang yang mempercayakan modal dan tidak berhubungan dengan pihak ketiga.

Apabila CV mempunyai banyak utang sehingga jatuh pailit, dan apabila harta benda CV tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, maka harta benda pribadi pesero pengurus dapat

dipertanggungjawabkan untuk melunasi utang perusahaan. Sebaliknya harta benda para pesero *Commanditaris* tidak dapat diganggu gugat. Adakalanya peran *sleeping partners* dalam CV merupakan satu keuntungan, oleh karena memberikan satu kemungkinan untuk mengumpulkan lebih banyak modal dari pada sistem pada persekutuan dengan nama Firma.

Macam-macam CV

Menurut Richard Burton Simatupang, macam-macam CV dikenal ada 3 (tiga) macam CV yaitu :

- a). CV dengan diam-diam;
- b). CV dengan terang-terangan; dan
- c). CV dengan saham-saham

CV dengan diam-diam adalah: CV yang belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai CV. Bila CV bertindak keluar, masih menyatakan diri sebagai firma, tetapi kedalam sudah menjadi CV. Karena salah seorang atau beberapa orang sekutu sudah menjadi sekutu komanditer. Sebab menurut pasal 19 ayat (2) KUHD, CV pada saat yang sama dapat merupakan firma bagi para sekutu kerja, juga dapat merupakan CV bagi sekutu kerja dengan sekutu komanditer. CV dengan diam-diam tidak disinggung dengan jelas pada pasal 19 ayat (2) KUHD.

Sebuah perusahaan akan tampak bagi pihak ketiga sebagai perusahaan firma, yang dapat dilihat dari papan nama yang terpampang di depan kantornya maupun pada kepala surat yang keluar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan adalah firma, walaupun dalam kenyataannya perusahaan sudah menjadi CV karena salah seorang atau beberapa orang sekutunya menjadi sekutu komanditer, Persekutuan demikian disebut CV dengan diam-diam. Diam-diam karena bentuk komanditer tidak diberitahukan kepada pihak ketiga.

Sedangkan CV dengan terang-terangan adalah : CV yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai CV kepada pihak ketiga. Hal ini misalnya dapat dilihat pada papan nama atau pada kepala surat yang keluar dengan menggunakan

nama CV "X". Jadi istilah terang-terangan tertuju pada pernyataan diri sebagai CV kepada pihak ketiga.

Sedangkan CV dengan saham adalah: sebenarnya merupakan CV terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham. CV dengan saham ini tidak diatur dalam KUHD. Namun pada hakekatnya CV ini sama dengan CV biasa (terang-terangan). Perbedaannya hanya terletak pada pembentukan modalnya saja yaitu dengan cara mengeluarkan saham-saham. CV dengan saham ini sebenarnya hampir sama dengan perseroan terbatas.

Kedua bentuk badan usaha ini (CV dan PT) mempunyai perbedaan dan persamaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Persamaannya :

- a. Modalnya sama-sama terdiri dari saham-saham, meskipun bagi persekutuan komanditer dengan saham berbentuk saham atas nama; sedangkan pada perseroan terbatas dapat berbentuk atas nama atau pembawa;
- b. Pengawasan, dimana pada CV dengan saham dapat ditetapkan salah seorang dari sekutu komanditer sebagai komisaris, yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan sekutu kerja atau sekutu komplementer. Meskipun sebagai pengawas (komisaris), tetapi sebagai sekutu komanditer tetap tidak diperbolehkan mencampuri urusan pengurusan, meskipun dalam perjanjian pendirian persekutuan ditetapkan bahwa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu, sekutu kerja harus minta persetujuan lebih dahulu kepada sekutu komanditer/pengawas tersebut.

Perbedaannya :

- a. Pada PT tidak ada sekutu kerja, yang bertanggungjawab penuh secara pribadi untuk keseluruhan. Pertanggungjawaban semacam itu dalam Perseroan Terbatas ada pada direksi (pengurus) yang telah melakukan perbuatan hukum sebelum pendaftaran dan pengumuman

- PT yang bersangkutan seperti dimaksud dalam pasal 39 KUHD;
- b. Direksi pada PT tidak boleh diangkat untuk waktu selamanya, sedangkan sekutu kerja pada CV dengan saham dapat diangkat untuk selamanya.

Sebagaimana persekutuan firma, persekutuan (perseroan) komanditer juga dapat didirikan atas perjanjian dengan lisan. Tetapi dalam praktek di Indonesia menunjukkan adanya kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan akta Notaris, didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan di dalam tambahan Berita Negara.

Latihan Soal :

1. Sebutkan secara garis besar ada berapa bentuk badan usaha yang sudah ketahu ?
2. Perseroan Terbatas adalah bentuk perusahaan yang paling banyak berdiri di masyarakat.
 - a. Sebutkan syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas itu apa saja ?

- b. Modal dasar Perseroan Terbatas berupa apa ?
 - c. Jelaskan dengan singkat proses pendirian Perseroan Terbatas meliputi apa saja ?
3. Jelaskan kewenangan komisaris dalam Perseroan Terbatas itu apa saja ?
 4. Jelaskan dengan singkat kewenangan pengurus dalam koperasi itu apa saja ?
 5. Jelaskan dengan singkat proses pendirian koperasi itu bagaimana ?
 6. Koperasi yang ada saat ini sepertinya hidup enggan mati tak mau, bagaimana menurut pendapat saudara apakah koperasi tersebut masih perlu dipertahankan ? Jelaskan alasan saudara !
 7. Jelaskan dengan singkat fungsi dan peran koperasi dalam perekonomian Indonesia ?
 8. Bilamana saudara menjadi pemimpin Negara, bagaimana caranya untuk tetap mempertahankan keberadaan ekonomi agar mampu menjamin keamanan perekonomian nasional ?
 9. Jelaskan dengan singkat proses pendirian Yayasan itu bagaimana ?
 10. Apakah bisa dalam operasionalnya sebuah yayasan tersebut mencari keuntungan ? Jelaskan alasannya !
 11. Jelaskan dengan singkat alasan untuk pembubaran suatu Yayasan apa saja ?
 12. Jelaskan dengan singkat apa perbedaan antara badan Usaha berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum ?
 13. Sebutkan dengan singkat tujuan pendirian Persekutuan Perdata apa ?
 14. Jelaskan dengan singkat pendirian Firma (Fa) itu bagaimana ?
- Sebutkan macam-macam CV itu apa saja ? jelaskan pengertian masing-masing CV tersebut !

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PASAR MODAL

Menurut Abdul R. Saliman dkk dalam bukunya Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Secara etimologis pasar modal terdiri atas dua kata, yaitu “pasar” dan “modal”. Untuk kata Pasar digunakan beberapa istilah, seperti bursa, *exchange*, *market* (dalam bahasa Inggris). Sedangkan untuk kata modal digunakan istilah seperti efek, *securities*, dan *stock* (dalam bahasa Inggris). Istilah pasar modal yang digunakan di Indonesia adalah bursa efek.

Dalam ketentuan pasal 1 butir 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan system dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 butir 5 yang selengkapnya mengemukakan bahwa efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative atas efek.

Mengenai pengertian pasar modal, subagyo dalam bukunya, Bank dan Lembaga Lainnya, mengemukakan bahwa pasar modal sama seperti pasar pada umumnya, yaitu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli Produk yang diperjualbelikan di pasar modal adalah hak (kepemilikan) perusahaan dan surat pernyataan utang perusahaan. Pembelian modal di pasar modal adalah individu atau organisasi/lembaga yang bersedia menyisihkan kelebihan dananya untuk melakukan kegiatan investasi di pasar modal. Kegiatan investasi di pasar modal adalah membeli produk (instrument) yang diperdagangkan di pasar modal. Seperti saham, obligasi, dengan harapan memperoleh pendapatan pada masa yang akan datang. Sedangkan penjual modal adalah perusahaan yang memerlukan modal atau tambahan modal untuk keperluan usahanya.

Dalam pengertian yang lain dapat dikemukakan bahwa hakikatnya pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, sebagaimana halnya pasar konvensional pada umumnya. Pasar merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa. Sedangkan modal dapat berupa barang modal dan modal uang.

Menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa yang dimaksud dengan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Menurut Abdul R. Saliman berdasarkan pengertian di atas, menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) unsure yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal, yaitu:

- Penawaran umum dan perdagangan Efek;
- Perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan;
- Lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.

Hukum pasar modal adalah sektor hukum yang cukup rumit dan canggih. Seorang yang sedang mempelajari hukum bisnis tidak lengkap apabila tidak membicarakan seluk beluk yuridis tentang pasar modal tersebut. Sebaliknya bagi mereka yang sudah mengetahui serba-serbi tentang pasar modal, termasuk sektor legalnya, biasanya sudah dapat mengklaim dirinya sebagai seorang yang mengerti bisnis, mengerti apa itu globalisasi, dan mengerti hal-hal canggih lainnya. Demikian fenomena yang ada sekarang dalam masyarakat kita, meskipun hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dibenarkan.

Perusahaan yang akan menjual sahamnya di pasar modal terlebih dahulu harus melakukan apa yang disebut *go publik*, artinya sebelum melakukan *go publik* maka perusahaan tersebut belum bisa menjual sahamnya di pasar modal. Sebenarnya *go publik* dari suatu perseroan hanya merupakan salah satu metode saja dari *Direct Financing*, di samping sebagai metode *Direct Financing* lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa *Direct Financing* tersebut terdiri dari berbagai metode antara lain :

1. *Public Offering*

Pihak-pihak emiten memasarkan langsung efek-efeknya kepada publik tanpa lewat perantara. Hal ini sangat jarang dilakukan dalam dunia bisnis, karena berbagai keterbatasan dari pihak emiten sendiri.

2. *Full Scale Public Offering*

Dalam hal ini pihak emiten dalam memasarkan efek yang diterbitkannya memerlukan pihak-pihak perantara dan pihak-pihak lainnya yang dapat membantu memasarkan efeknya. Inilah yang disebut proses *Go Publik* dalam arti yang biasanya diartikan.

3. *Direct Private Placement*

Dengan metode *private placement* ini, pihak emiten tidak menawarkan efeknya kepada publik, tetapi kepada investor-investor tertentu, terutama investor institusional, lembaga finansial atau perbankan secara langsung.

4. *Public Sealed Bidding*

Metode *direct financing* lewat *Public Sealed Bidding* adalah jarang-jarang dipraktekkan, yang dalam hal ini pihak emiten menawarkan efeknya juga kepada publik dengan sistem bid-bid (tawaran) tertentu dengan memakai *sealed* (tertutup) secara kompetitif. Dan salah satu variasi dari metode *Public Sealed Bidding* adalah apa yang dikenal dengan *Dutch Auction*, dalam mana pihak *prospective underwriter* melakukan bid untuk sebagian efek yang sebenarnya efek tersebut juga akan ditawarkan kepada publik nantinya.

5. *Commercial Lending*

Ini adalah metode *Direct Financing* yang sangat tradisional, dimana pihak-pihak *commercial lender* menyediakan pendanaan kepada pihak debiturnya lewat berbagai bentuk pendanaan, seperti *loan, leasing, factoring*, dan sebagainya.

A. **Persyaratan Dan Proses Hukum Tentang Perusahaan *Going Publik***

Untuk dapat melakukan go publik, suatu perusahaan sebenarnya tidaklah mudah. Walaupun begitu, jika telah cukup persyaratan yang disyaratkan oleh perundang-undangan, proses go publik itu bukanlah pekerjaan yang terlalu sulit untuk dilakukan. Beberapa proses dan persyaratan-persyaratan tertentu memang harus dipenuhi. Untuk itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Persyaratan yuridis perusahaan go publik

Mengenai persyaratan yuridis bagi suatu perusahaan untuk bisa go publik, bersumber dari perundang-undangan dari berbagai bidang antara lain :

a. Persyaratan go publik dari Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 127 mensyaratkan bahwa baik untuk perusahaan biasa maupun untuk perusahaan terbuka yang berkecimpung di bidang pasar modal berlaku UUPT sejauh yang tidak diatur tersendiri oleh perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sedangkan dalam proses go publik dari suatu perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa suatu perusahaan berganti baju dari perusahaan biasa menjadi perusahaan terbuka lewat kegiatan di pasar modal. Karena itu untuk dapat go publik, suatu perusahaan haruslah juga memenuhi ketentuan tentang perusahaan terbuka. Yang dalam hal ini walaupun tidak banyak, di sana sini ada pengaturannya dalam UUPT no. 1 tahun 1995.

Adapun pengaturan UUPT no. 1 tahun 1995 yang berkenaan dengan suatu perseroan terbuka dapat disebutkan sebagai berikut :

- 1). Diberikan arti kepada perseroan terbuka sebagai perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal (pasal 1 ayat (6));
- 2). Jika perseroan tersebut adalah perseroan terbuka, maka dibelakang nama perseroan tersebut haruslah ditambah dengan singkatan “Tbk” (pasal 13 ayat (3));
Penjelasan : Dalam hal tidak ada tulisan singkat “Tbk” berarti perseroan tertutup.
- 3). Pasal 15 ayat (2) huruf g, mensyaratkan bahwa setiap ada perubahan baik pada perusahaan tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya dari terbuka menjadi tertutup harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- 4). Pasal 27 ayat (4) mensyaratkan bahwa setiap pengeluaran saham bagi perusahaan terbuka haruslah telah disetor penuh dengan tunai.
- 5). Pasal 59 ayat (1) huruf c mensyaratkan bahwa perhitungan tahunan dalam suatu perseroan terbuka wajib dilakukan oleh akuntan publik.
- 6). Pasal 79 ayat (2) mensyaratkan bahwa perseroan terbuka wajib mempunyai minimal 2 (dua) orang direksi.
- 7). Pasal 94 ayat (2) mensyaratkan bahwa perseroan terbuka wajib mempunyai minimal 2 (dua) orang komisaris

- b. Persyaratan go publik dari perundang-undangan di bidang pasar modal.

Selain persyaratan seperti tersebut di atas, pengaturan tentang syarat-syarat go publik bagi suatu perusahaan tentu saja bagian terbesarnya diatur oleh perundang-undangan di bidang pasar modal. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal lebih kurang 93 macam peraturan perundang-undangan lagi antara lain berupa :

- 1). Undang-undang pasar modal
- 2). Peraturan Pemerintah 2 (dua) macam
- 3). Keputusan Menteri Keuangan 2 (dua) macam
- 4). Keputusan Ketua Bapepam 88 (delapan puluh delapan) macam
- 5). Peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek, yang menyangkut dengan perdagangan efek, syarat-syarat pencatatan, dan peraturan keanggotaan bursa. Bursa efek memang diberikan wewenang untuk mengatur sendiri, sebab itu dia disebut juga sebagai *self regulatory body*.

c. Persyaratan go publik dari Perundang-undangan lainnya.

Selain beberapa peraturan yang disebut di atas, masih terdapat persyaratan lain yang diwajibkan oleh hukum, yang bersumber dari perundang-undangan dari berbagai bidang lainnya misalnya Pengaturan tentang surat berharga (efek) dalam KUH Dagang, dan ketentuan mengenai bidang khusus seperti asuransi, lingkungan hidup, keuangan, kepemilikan barang/aset, perbankan/pinjaman, pengaturan tentang profesi-profesi tertentu yang kebetulan terlibat juga dalam pasar modal, dan lain-lain masih banyak lagi.

2. Proses Untuk Menuju Go Publik Dari Suatu Perusahaan

Untuk dapat melakukan *listing* di pasar modal, suatu perusahaan haruslah memenuhi persyaratan tertentu, misalnya perusahaan tersebut harus beres dalam segala hal sehingga dapat memenuhi standar atau persyaratan go publik. Hanya saja dalam pemberesan dalam suatu perusahaan itu terkadang memakan waktu yang cukup lama. Disamping itu untuk memastikan apakah perusahaan yang bersangkutan telah siap dan memenuhi syarat go publik, dibutuhkan serangkaian prosedur, dokumentasi, analisis oleh pihak-pihak tertentu seperti pihak profesional di bidang pasar modal.

Keseluruhan proses go publik suatu perusahaan, dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Proses persiapan untuk go publik

Beberapa hal yang sering dilakukan dalam tahap persiapan go publik ini antara lain :

1). Restrukturisasi Perusahaan

Proses restrukturisasi suatu perusahaan ini dapat berupa antara lain:

- a. restrukturisasi finansial,
- b. restrukturisasi bisnis,
- c. restrukturisasi korporat,
- d. restrukturisasi posisi SDM
- e. restrukturisasi utang/pinjaman f. dan lain-lain.

Selain dari yang disebut di atas, tindakan-tindakan lain yang mungkin dilakukan dalam phase restrukturisasi finansial ini adalah sebagai berikut :

- a. reevaluasi assets,
- b. menjual anak perusahaan yang sering merugi atau tidak banyak profitnya,
- c. jika ada anak perusahaan satu grup yang memperoleh profit yang tinggi, dapat dimasukkan menjadi anak/unit perusahaan yang akan go publik,
- d. jika mungkin melakukan pelunasan utang bank untuk dapat menekan biaya,
- e. penelitian terhadap neraca penggunaan dana hasil go publik yang sebaik-baiknya sehingga dapat memperbaiki *profile* perusahaan.

2). Pemberesan surat dan dokumentasi lainnya

Pada tahap ini perusahaan yang akan melakukan go publik diwajibkan membereskan surat-surat atau dokumen perusahaan yang belum beres, misalnya surat tanah, surat ijin perusahaan atau surat atau dokumentasi lainnya. Tidak jarang untuk membereskan surat/dokumentasi ini memerlukan waktu yang cukup lama. Tetapi jika surat dan dokumentasi yang tidak terlalu *time consuming* untuk membereskannya atau memperolehnya, maka hal tersebut dapat dilakukan pada tahap selanjutnya nanti.

3). Proses *private placement*

Bila suatu perusahaan yang akan go publik kurang memenuhi syarat, sedangkan kebutuhan akan dana sangat mendesak, maka biasanya perusahaan tersebut akan melakukan *private placement* atau kebalikan dari *public offering* (penawaran umum).

Jadi pada prinsipnya, peningkatan modal setor dari suatu perusahaan, yang memerlukan bantuan atau akan memerlukan bantuan pasar modal dapat dilakukan dengan tiga metode antara lain :

- *Private placement*
- *Public Offering* (penawaran umum)
- *Right Issue* (penawaran terbatas) kepada pemegang saham, yang ingin menggunakan *preemptive rights* mereka.

b. Proses pendahuluan untuk go publik.

Dalam proses pendahuluan ini hal-hal yang perlu dilakukan antara lain :

1). Pemilihan pihak yang terlibat.

Pada tahap ini seorang emiten harus menentukan siapa saja pihak yang terlibat yang ikut dalam proses go publik itu. Di sini adalah *underwriter* (penjamin emisi), akuntan publik, konsultan hukum, notaris, penilai dan lain-lainnya dengan syarat para penjamin emisi ini sudah mendapatkan *lisence* dari Bapepam.

2). Proses *underwriting*

Proses *underwriting* ini dilakukan antara emiten dengan pihak *underwriternya*. Biasanya dalam proses ini, kehati-hatian sangat diperlukan, terutama bagi pihak *underwriter*, mengingat akan ada komitmen-komitmen tertentu yang akan dibuatnya nanti. Misalnya kelaziman pihak *underwriter* untuk melakukan *underwriting* secara *full Commitment*, dan dibuat dengan suatu akte notaris.

3). *Restrukturisasi* anggaran dasar

Banyak hal dari anggaran dasar PT biasa yang harus diubah untuk disesuaikan dengan sifat, hakikat dan bisnis dari

suatu PT yang go publik. Diantaranya yang terpenting harus diubah atau direstrukturisasi adalah :

- Permodalan perseroan, yang dalam hal ini harus disesuaikan dengan jumlah modal minimum dari suatu PT go publik.
- Jumlah saham mesti diperbanyak
- Ada penyebutan bahwa sejumlah saham tertentu akan dijual kepada publik.
- Harga nominal saham mesti sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pasar modal.
- Cara peralihan saham mesti mengikuti iramanya pasar modal. Jadi tidak ada *right of first refusal* atau pembatasan-pembatasan peralihan saham lainnya.
- Pemegang saham tidak harus warga negara Indonesia
- Persyaratan untuk Direktur dan Komisaris lebih ketat.
- Keuangan mesti diaudit oleh akuntan publik.
- Ketentuan-ketentuan tentang wajib lapor kepada Bapepam, atau diumumkan kepada publik terhadap hal-hal tertentu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.
- *Quorum*, hak suara dalam rapat umum pemegang saham, rapat direksi dan rapat dewan komisaris juga harus disesuaikan, sehingga tidak ada hal-hal di luar dari kebiasaan.
- Penggunaan dana hasil go publik harus jelas.
- Penggunaan laba, terutama dalam bentuk pembagian dividen juga harus jelas.
- Pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi yang mengandung benturan kepentingan harus mengikuti prosedur tertentu.
- Untuk jual beli saham dalam hal-hal tertentu, harus dilakukan dengan suatu "*tender offer*".
- Bahkan dalam anggaran dasar sudah harus juga disisipi pasal-pasal yang mengarah kepada tindakan defensif jika nantinya terjadi, *hostile take over*. Walaupun tidak semua *underwriter* setuju mengingat hal tersebut bisa menyebabkan sahamnya kurang atraktif bagi investor. Sebab sebagaimana investor justru senang dengan tindakan *hostile take over* tersebut mengingat dia akan mendapatkan keuntungan dari penjualan sahamnya nanti ketika tindakan *hostile take over*

dilakukan atau akan dilakukan. Jika *underwriter* tidak setuju, maka mungkin tindakan defensif tersebut dapat ditempuh tidak berapa lama setelah perusahaan go publik. Di antara ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar yang defensif terhadap hostile take over tersebut adalah penentuan jabatan eksekutif yang lebih lama dan multiple, pemberlakuan asas *super majority* yang ketat terhadap tindakan-tindakan tertentu, atau berbagai sarana dalam hubungan dengan ketenagakerjaan.

- Dan lain-lain.

4). Pembuatan Laporan dan dokumentasi go publik lainnya.

Pembuatan laporan atau dokumentasi lain tersebut umumnya dilakukan dengan tujuan agar terciptanya *disclosure* bagi pihak investor atau bagi pihak pengawas, ataupun bagi pihak penyelenggara pasar. Salah satu dokumen yang mesti dibuat adalah perjanjian penjaminan emisi efek, yang dalam hal ini dibuat oleh pihak emiten dengan pihak penjamin pelaksana emisi efek. Di samping itu, jika yang diterbitkan merupakan surat utang berupa obligasi, terdapat juga suatu perjanjian antara pihak perusahaan penerbit obligasi dengan pihak wali amanat sering disebut dengan perjanjian perwaliamanatan.

c. Proses pelaksanaan go publik.

Kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan dalam proses pelaksanaan go publik ini adalah :

1). Proses pernyataan pendaftaran

Pasal 70 dari undang-undang nomor 8 tahun 1995 menggariskan bahwa yang dapat melaksanakan penawaran umum adalah mereka (emiten) yang telah menyampaikan suatu dokumen yang disebut “pernyataan pendaftaran” kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif.

2). *Public Expose*

Dalam hal ini pihak emiten mengumumkan kepada publik, termasuk media massa tentang berbagai hal yang

berkenaan dengan perusahaannya dan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan jika ada. Tetapi pada waktu setelah penyampaian pendaftaran kepada Bapepam, juga disyaratkan adanya semacam *public expose* yang sering disebut dengan *mini public expose* (presentasi) yang juga mesti dilakukan dengan proses yang hampir sama dengan *public expose* yang sebenarnya.

3). Pembuatan *Prospektus*

Prospektus merupakan salah satu dokumen yang termasuk ke dalam pernyataan pendaftaran. Prospektus terdiri dari prospektus lengkap, dan prospektus ringkas. Prospektus ringkas harus diumumkan kepada masyarakat dalam surat kabar.

4). *Road Show*

Dalam hal ini emiten bersama dengan pihak-pihak terlibat lainnya memperkenalkan efek dan perusahaannya biasanya kepada investor asing (investor institusional) dengan kunjung dan bertemu ramah dengan investor tersebut.

5). Penjatahan/Kegiatan Di pasar Perdana

Usaha penawaran efek kepada umum (*public offering*) mencapai puncaknya pada saat saham dilepas langsung kepada masyarakat investor, yaitu penjualan saham di pasar perdana (tidak lewat bursa efek). Apabila terjadi penawaran beli yang melebihi penawaran jual (*oversubscribed*) maka dilakukan penjatahan efek secara adil menurut tata cara yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

Adapun urutan-urutan dari kegiatan dalam pasar perdana (*initial public Offering/IPO*) ini adalah sebagai berikut :

- a). Pengumuman dan pendistribusian prospektus.
- b). Masa penawaran.
- c). Masa penjatahan.
- d). Masa pengembalian dana (biasanya tanpa bunga)
- e). Tindakan menyerahkan efek.
- f). Selanjutnya listing di bursa efek.

6). Proses Pencatatan

Efek-efek yang akan diperdagangkan di bursa mestilah terlebih dahulu dicatat di bursa-bursa efek yang ada di Indonesia, bahkan juga di bursa efek yang ada di luar negeri. Masing-masing bursa efek mempunyai aturan dan tata cara sendiri-sendiri yang mesti diikuti oleh emiten mana saja yang ingin memperdagangkan efeknya di bursa yang bersangkutan.

Apabila efek tersebut dicatat juga di bursa efek di luar negeri, maka perusahaan yang bersangkutan disebut juga telah melakukan kegiatan Go Internasional. Kegiatan Go Internasional ini sudah mulai dipraktekkan oleh beberapa perusahaan di Indonesia ini.

7). Kegiatan di Pasar Sekunder

Setelah saham dijual di pasar perdana, kemudian efek-efek tersebut bebas diperjualbelikan di pasar sekunder, lewat bursa-bursa efek dimana efek tersebut sebelumnya telah di catat. Kegiatan jual beli efek di bursa efek ini terus saja berlangsung sampai dengan efek tersebut *didelist* dari bursa bursa yang bersangkutan atau sampai dengan terjadinya proses *going private* pada perusahaan terbuka tersebut.

B. Manfaat Pasar Modal

Pasar modal yang keberadaannya diharapkan membantu mempercepat proses pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan di bidang ekonomi pada khususnya. Di bidang ekonomi misalnya dengan semakin banyak perusahaan yang go publik (perusahaan yang menjual sahamnya di Bursa Efek), maka perusahaan tersebut lebih mudah untuk menambah permodalannya, tanpa harus menghubungi pihak penyedia modal seperti bank atau penyedia modal lainnya. Menurut Pandji Anoraga manfaat pasar modal bisa dirasakan baik oleh investor. Emiten, pemerintah maupun lembaga penunjang.

1. Manfaat pasar modal bagi emiten yaitu :
 - a. Jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar;
 - b. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai;

- c. Tidak ada *convenant* sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana/perusahaan;
 - d. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan;
 - e. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil;
 - f. *Cash Flow* hasil penjualan saham biasanya lebih besar dari pada harga nominal perusahaan;
 - g. Emisi saham cocok untuk membiayai perusahaan yang beresiko tinggi;
 - h. Tidak ada beban finansial yang tetap;
 - i. Jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas;
 - j. Tidak dikaitkan dengan kekayaan sebagai jaminan tertentu; dan
 - k. Profesionalisme dalam manajemen meningkat.
2. Manfaat pasar modal bagi investor yaitu :
- a. nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang menjadi *capital gain*.
 - b. Memperoleh dividen yang mereka miliki/memegang saham dan bunga tetap atau bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi;
 - c. Mempunyai hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham, mempunyai suara dalam RUPO bila diadakan bagi pemegang obligasi;
 - d. Dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi, misal dari saham A ke saham B sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau mengurangi resiko; dan
 - e. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko.
3. Manfaat pasar modal bagi lembaga penunjang yaitu :
- a. menuju kearah profesional di dalam memberikan pelayanannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - b. sebagai pembentuk harga dalam bursa paralel;
 - c. semakin bervariasinya jenis lembaga penunjang; dan
 - d. likuiditas efek semakin tinggi.
4. Manfaat pasar modal bagi pemerintah yaitu :
- a. mendorong laju pembangunan;

- b. mendorong investasi
- c. penciptaan lapangan kerja;
- d. memperkecil *Debt Service Ratio* (DSR); dan
- e. bagi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) mengurangi beban anggaran.

Dengan adanya pasar modal kegiatan bisnis lembaga perbankan dan lembaga keuangan bukan bank bertambah apabila mereka mengambil posisi di pasar modal, seperti menjadi *underwriter*, *guarantor*, *trustee*, perantara perdagangan efek dan lain-lain sesuai aturan main masing-masing. Arti positif dari itu semua adalah mewujudkan sasaran pembangunan nasional, yakni menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan adanya pasar modal, hubungan komplementer antara bank dan pasar modal, semakin meningkat. Bank-bank yang mau memperluas modal dapat memanfaatkan pasar modal. Di samping itu pasar modal dapat membantu nasabah bank untuk mengadakan restrukturisasi modalnya. Dengan adanya pada modal kekhawatiran investasi akan salah arah tertuju pada kekuatan-kekuatan yang bersifat monopoli akan dapat dihindari. Pasar modal memperkuat sasaran legal *lending limit*.

Manfaat pasar modal menurut Lukman Nul Hakim ada 3 macam antara lain :

1. Manfaat bagi Perusahaan (Emiten)

Masalah utama yang biasa dihadapi setiap perusahaan untuk mengembangkan usahanya adalah “permodalan”. Walaupun dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya telah menyediakan dan membuka kesempatan kepada setiap pengusaha untuk memperoleh fasilitas modal, namun tidak semua perusahaan dapat memperoleh kesempatan tersebut. Hambatan utama biasanya menyangkut jaminan atau agunan. Keterbatasan jaminan yang dimiliki perusahaan memaksa mereka membatasi diri dengan usaha yang ada, sehingga kesempatan yang mereka miliki berupa terbukanya pasar bagi produk usahanya maupun kelonggaran yang diberikan pemerintah tidak dapat sepenuhnya mereka manfaatkan.

Dengan dikembangkan pasar modal di Indonesia, dimana tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan besar dan kuat untuk memperoleh modal, baik berupa *equity* maupun obligasi, sejak deregulasi pasar modal Indonesia bulan Desember 1987 yang lalu,

pemerintah telah membuka kemungkinan bagi perusahaan kecil dan menengah untuk memanfaatkan pasar modal dalam pasar sekunder di luar bursa efek Indonesia yaitu bursa Paralel atau OTC. Kesempatan inipun masih belum dimanfaatkan oleh pengusaha Indonesia, Di luar negeri seperti Singapura dan Malaysia, para pengusaha kecil menengah telah memanfaatkan pasar modal di dalam mengembangkan perusahaannya dan berhasil dengan baik.

2. Manfaat bagi Investor

Bila selama ini para pemodal relatif terbatas menanamkan dananya di bank seperti deposito dan instrumen simpanan lainnya, maka dengan perkembangan pasar modal di Indonesia yang menerbitkan saham, obligasi dan sekuritas jelas membuka kesempatan lebih mengoptimalkan perolehan dari dana yang dimiliki. Memang bisa saja, pemodal tersebut menanamkan uangnya dalam bentuk investasi langsung, tapi perlu dilakukan penelitian yang mendalam investasi di sektor apa. Apakah prospeknya menguntungkan. Siapa partnernya. Sedangkan investasi dalam bentuk saham dan atau obligasi, penelitiannya tidak begitu rumit. Sebab perusahaan yang telah go publik tersebut telah mempunyai track record sebelumnya. Terlebih-lebih lagi ada pihak-pihak yang telah meneliti keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan tersebut untuk masa mendatang. Dalam hal demikian ini pemodal tersebut tidak perlu dipusingkan dibandingkan bila melakukan investasi langsung. Yang penting adalah penetapan pemilihan saham yang akan dibeli dan pada harga berapa bila saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Sedangkan di pasar perdana harganya telah ditetapkan oleh penjamin emisinya bersama-sama dengan emitennya.

3. Manfaat bagi pemerintah (pembangunan)

Dengan berkembangnya pasar modal di mana perusahaan-perusahaan menjual sahamnya di bursa efek, maka hal ini akan sejalan dengan tujuan pemerataan hasil pembangunan, membuka kesempatan kerja dan tidak kalah pentingnya adalah mengurangi ketegangan sosial di kalangan masyarakat. Dana yang diperoleh perusahaan yang go public dapat dipergunakan untuk memperluas jaringan usaha, baik yang telah ada maupun usaha yang baru. Kondisi yang demikian ini jelas akan membantu kesempatan kerja.

Lembaga-lembaga keuangan menjembatani jurang pemisah antara pihak yang menggunakan dana dan pihak penyedia dana. Tanpa lembaga-lembaga perantara sesungguhnya pasar modal tidak akan berfungsi secara baik dan akan merusak pembangunan ekonomi. Demikian juga apabila pasar modal tidak berkembang dengan baik, maka lembaga perantara juga tidak akan berkembang dengan baik. Jadi di sini sebenarnya terjadi simbiose mutualism.

Di pasar modal ada istilah pasar perdana, pasar sekunder, dan bursa paralel. Untuk lebih jelasnya mengenai istilah ini bisa dilihat dari uraian berikut:

1. Pasar perdana

Penjualan perdana efek/sertifikat atau penjualan yang dilakukan sesaat sebelum perdagangan di bursa/pasar Sekunder. Pada pasar ini efek/sertifikat diperdagangkan dengan harga emisi. (Danareksa, PT, 1986). Pada pasar perdana perusahaan akan memperoleh dana dengan menjual sekuritas (saham, obligasi, hipotik). (Hinsa Siahaan, SE 1990).

Selanjutnya perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi tersebut untuk menambah barang modal dan seterusnya digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Artinya Pasar perdana ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Penjualan saham dan obligasi ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga keuangan, *investment banker, broker* dan *dealers*. Para perantara ini mengatur penjualan efek dengan baik kepada lembaga maupun perorangan.

Menurut Abdul R. Saliman, pasar perdana, yaitu penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no. 859/KMK.01/1987 tentang Emisi Efek Melalui Bursa bahwa yang dimaksud dengan emisi adalah suatu kegiatan menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada masyarakat.

2. Pasar Sekunder

Penjualan efek/sertifikat setelah pasar perdana berakhir. Pada pasar ini efek yang diperdagangkan dengan harga kurs (Danareksa, PT

1986). Menurut Hinsa Siahaan SE, (1990) pasar sekunder merupakan pasar dimana surat berharga yang dijual setelah perdana.

Ditinjau dari sudut investor sekunder harus dapat menjamin likuiditas dari efek. Artinya investor menghendaki dapat membeli kembali sekuritas jika ia punya dana dan juga menghendaki dapat menjual sekuritas untuk memperoleh uang tunai atau dapat mengalihkan kepada investor lain.

Dari sudut pandang perusahaan pasar sekunder adalah merupakan wadah untuk menghimpun para investor baik para investor lembaga maupun investor perseorangan. Apabila pasar sekunder tidak cukup *likuid* tentunya investor tidak akan membeli efek-efek pada pasar perdana. Di dalam hal ini lembaga-lembaga pasar sekunder adalah meliputi para *broker* dan *dealers* yang menjual dan membeli surat berharga untuk para investor. Jual beli dilakukan di bursa reguler bagi perusahaan yang memenuhi persyaratan listing dan di luar bursa bagi perusahaan yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan *listing*.

Menurut Abdul R. Saliman, pasar Sekunder, adalah penjualan efek setelah penjualan pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh daya tarik menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Bagi efek yang dapat memenuhi syarat mendaftar (*listing*) dapat menjual efeknya dalam bursa efek, sedangkan bagi efek yang tidak memenuhi syarat *listing* dapat menjual efeknya di luar bursa efek, misalnya bursa parallel (*over the counter*).

3. Bursa Paralel

Suatu sistem perdagangan efek yang terorganisir di luar bursa efek Jakarta, dengan bentuk pasar sekunder, di atur dan diselenggarakan oleh perserikatan perdagangan uang dan efek-efek (PPUE), diawasi dan dibina oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam). Dari definisi ini terlihat Bursa Paralel mencakup : (E.A. Koetin, 1989). :

- a. Perdagangan efek;
- b. Ada aturan mainnya;
- c. Perdagangannya terjadi di luar bursa efek Jakarta;
- d. Bentuknya pasar sekunder;
- e. Diatur dan diselenggarakan oleh PPUE; dan
- f. Diawasi dan dibina oleh Bapepam.

Menurut Abdul R. Saliman, pasar Paralel adalah pelengkap dari bursa efek yang ada. Bagi perusahaan penerbit efek (*emiten*) dapat menjual efeknya melalui bursa. Tidak semua efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat (*go public*) dapat menjual sahamnya di bursa efek. Ini disebabkan persyaratan untuk mendaftar di bursa efek cukup berat dan sangat ketat. Bursa parallel merupakan alternative bagi perusahaan yang *go public* memperjualbelikan efeknya, apabila ia tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek. Pada umumnya, efek yang didaftarkan di bursa paralel diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan modal relative kecil. Perusahaan-perusahaan ini perlu tambahan dana untuk membiayai investasi perusahaan, namun mereka tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek.

C. Kedudukan Yuridis Para Pelaku Pasar Modal

Tidak ada pasar lain di dunia ini yang begitu banyak macam dan model para pelakunya seperti yang terdapat pada pasar modal. Hal ini mudah dipahami berhubung mobilitas perputaran uang di pasar modal sangat besar jumlahnya. Dalam waktu beberapa detik saja, miliaran dollar dapat ditarik dari suatu negara lewat wahana pasar modal itu. Maka ibarat kata orang bijak, di mana ada gula di situ banyak semut, maka berduyunduyunlah orang datang ke pasar modal, dengan berbagai peranan yang dimainkannya, atau bahkan mereka datang hanya sekedar berspekulasi dengan nasibnya dengan melakukan invesment di pasar modal tersebut.

Menurut Munir Fuady, mereka-mereka yang merupakan pelaku pasar modal tersebut adalah :

- Emiten
- Perusahaan Publik
- Bapepam
- Bursa Efek
- Lembaga Kliring dan penjamin
- Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian
- Reksa Dana
- Perusahaan Efek
- Wakil Perusahaan Efek
- Perantara Pedagang Efek

- Penjamin Emisi
- Penasehat Investasi
- Manager Investasi
- Lembaga Penunjang
- Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- Biro Adfministrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.
- Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang
- Profesi Penunjang Pasar Modal
 - Akuntan
 - Konsultan Hukum
 - Penilai
 - Notaris
 - Profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah

Akan tetapi, sebenarnya di antara sebegitu banyak para pelaku pasar tersebut, mereka itu dapat digolong-golongkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut :

- a. Kategori Pelaku Investasi dalam hal ini para investor di pasar modal.
- b. Kategori Penarik Modal dalam hal ini pihak yang mengemisi suatu sekuritas (emiten), atau pihak perusahaan publik.
- c. Kategori Penyedia Fasilitas antara lain : Bursa Efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
- d. Kategori pengawas adalah sekelompok pihak yang oleh hukum diberikan tugas-tugas control/pengawasan sehingga jalannya kegiatan pasar modal dapat lebih tertib, adil, efektif dan efisien.
- e. Kategori penunjang adalah segolongan pihak lainnya yang oleh hukum dikelompokkan sebagai pihak yang mempunyai fungsi untuk ikut menunjang pasar modal misalnya Kustodian, Biro adminstrasi efek, Wali amanat. Sedangkan kategori penunjang yang disebut profesi antara lain : Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, Profesi lainnya.

- f. Kategori Pengatur Emisi dan Transaksi adalah sekelompok para pelaku di pasar modal yang sebenarnya mereka bertugas sebagai pengatur emisi dan transaksi di pasar modal. Antara lain penjamin emisi, wakil penjamin emisi, perantara pedagang efek, wakil perantara pedagang efek.
- g. Kategori pengelolaan dan konsultasi, kelompok yang bergerak di bidang pengelolaan dan konsultasi di bisnis pasar modal antara lain, manajer investasi, wakil manajer investasi, penasihat investasi perorangan, penasihat investasi berbentuk perusahaan, reksa dana

1. Pernyataan Pendapat dari segi Hukum

Dalam rangka mempersiapkan rancangan perjanjian emisi diperlukan pernyataan pendapat dari segi hukum (*legal opinion*), yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Anggaran dasar dari emiten beserta perubahan-perubahannya;
- b. Izin usaha yang wajib dimiliki oleh emiten;
- c. Bukti kepemilikan/penguasaan atas harta kekayaan emiten;
- d. Perikatan-perikatan yang dilakukan oleh emiten dengan pihak ketiga
- e. Gugatan atau tuntutan dalam perkara perdata atau pidana yang menyangkut emiten atau pribadi pengurus;

2. Sistem Tanggungjawab Yuridis

Salah satu persoalan yang cukup *complicated* dalam bidang hukum pasar modal adalah berkenaan dengan siapakah yang mesti bertanggungjawab secara yuridis jika terjadi hal-hal yang merugikan pihak-pihak tertentu atau merugikan kepentingan umum. Satu dan lain hal dikerenakan begitu banyak pihak yang terlibat dipasar modal, yang ada kemungkinan banyak pihak pula yang ikut berkontribusi kesalahan secara yuridis sehingga terjadi hal-hal yang merugikan pihak lain tersebut.

Berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ada beberapa sistem tanggungjawab yang dikenal dalam hukum pasar modal adalah :

- a. Tanggungjawab administrasi;
- b. Tanggungjawab pidana;
- c. Tanggungjawab perdata konvensional; dan
- d. Tanggungjawab secara renteng.

Semua tanggungjawab tersebut bukanlah merupakan hal yang baru melainkan sudah dipraktekkan di pasar modal jauh-jauh hari sebelum undang-undang nomor 8 tahun 1995 diberlakukan. Hanya saja dengan undang-undang nomor 8 tahun 1995 ini, ketentuan menjadi semakin tegas dengan sanksi-sanksinya yang lebih berat.

Strict liability atau yang sering juga disebut dengan tanggung jawab “mutlak” memang merupakan sistem yang non konvensional dalam sistem hukum kita. Yang dimaksud dengan *strict liability* adalah suatu sistem pertanggung jawaban yang dibebankan kepada seseorang tanpa melihat atau mengkaitkan kepada kesalahan pelaku. Jika seseorang telah terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka dia langsung menjadi pemikul tanggung jawab yuridis, tanpa mempedulikan apakah ada unsur kesengajaan, kelalaian, patut mengetahui, patut menduga, dan sebagainya.

3. Tanggung Jawab Atas Informasi yang Tidak Benar atau Menyesatkan

- a. Jika pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum membuat informasi yang tidak benar tentang fakta Materiil atau tidak memuat informasi tentang fakta Materiil sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 1995 dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka:
 - 1). Setiap pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran;
 - 2).Direktur dan komisaris emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif;
 - 3).Penjamin pelaksana emisi efek dan
 - 4). Profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran; Wajib bertanggungjawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.
- b. Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka ke empat hanya bertanggungjawab atas pendapat atau keterangan yang diberikan;
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak berlaku dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka ke 3 dan ke 4

dapat membuktikan bahwa pihak yang bersangkutan telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa:

- 1). pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran adalah benar; dan
 - 2). tidak ada fakta materiil yang diketahuinya yang tidak dimuat dalam pernyataan pendaftaran yang diperlukan agar pernyataan pendaftaran tersebut tidak menyesatkan.
- d. Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pernyataan pendaftaran efektif.

Setiap pihak yang menawarkan atau menjual efek dengan menggunakan prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang fakta materiil atau tidak memuat informasi tentang fakta materiil dan pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

Pembeli efek yang telah mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian efek tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dari transaksi efek dimaksud.

4. Insider Trading (perdagangan orang dalam)

Menurut pendapat Munir Fuady, bahwa tidak ada yang lebih merisaukan sekaligus menakutkan siapa saja yang berkecimpung di pasar modal selain terhadap apa yang disebut *insider trading* ini. Panorama tentang *insider trading* ini menunjukkan dilakukannya perbuatan tersebut dengan cara-cara yang cukup canggih dan oleh orang-orang yang sangat profesional pula. Ingat saja nama-nama seperti Ivan Boesky, Michael Milken, Denis Levine, Ira B. Sokolow dan lain-lain itu yang sebenarnya sangat disegani di pasar modal itu, tapi toch akhirnya harus masuk penjara karena tindakannya yang digolongkan *insider trading* itu. Sayangnya seringkali terjadi bahwa pihak penegak

hukum atau kaidah/teknik hukum itu sendiri kalah canggih dan kalah profesional dibandingkan dengan teknik-teknik yang dilakukan pihak pelaku *insider trading*. Banyak penegak hukum di pasar modal yang kemudian putus asa dan akhirnya bersikap apatis saja dan tidak punya *pilitical will* sambil membiarkan perbuatan “keji” *insider trading* itu berlaku di depan matanya.

a. Siapa itu insider dan trading bagaimana yang dilarang

Undang-undang nomor 8 tahun 1995 lewat penjelasan resmi atas pasal 95 memberi arti yang dimaksud orang dalam adalah :

- . Komisaris, Direktur, atau pegawai Emiten atau perusahaan publik;
- . Pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik;
- . Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
- . Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam tiga penjelasan di atas.

b. Pengecualian terhadap *insider trading*

Tidak semua informasi orang dalam yang ditradingkan dapat dikenakan tindakan *insider trading*. Ini merupakan prinsip lain dari hukum pasar modal yang dianut di banyak negara. Sebaliknya ada juga peristiwa di mana informasi memang tidak perlu bahkan tidak boleh di *disclose*, tetapi juga tidak boleh menjadi dasar suatu *trading*.

Apa yang disebut dengan *bonafide insider transaction* misalnya sering kali dianggap tidak melakukan insider trading. Jadi dalam hal ini, persoalan apakah si pelaku beritikad baik atau tidak merupakan faktor yang sangat menentukan. Sungguhpun diakui bahwa hal tersebut tidak selamanya mudah diketahui dalam praktek.

Contoh lain dari tindakan yang biasanya tidak tergolong dalam tindakan insider trading adalah terhadap para tipe yang mendapat informasi secara “kebetulan” dari pihak lain. Misalnya sambil si trader duduk-duduk di suatu restoran, tiba-tiba datang dua orang tidak dikenal membicarakan masalah yang kebetulan tergolong sebagai *inside information*. Dan kebetulan si trader ini secara tidak sengaja “nguping”. Maka, apabila si trader tersebut akhirnya

melakukan trading, hal tersebut umumnya dianggap bukanlah merupakan perbuatan insider trader.

Contoh lain lagi, jika para ahli independent, yang dengan keahlian dan ketajaman analisisnya dia dapat mengetahui atau memperkirakan dengan persis apa yang sedang terjadi dalam suatu perusahaan, termasuk persoalan yang masih termasuk kedalam golongan inside information. Maka apabila pihak analist tersebut misalnya melakukan trading, atau menyuruh orang lain melakukan trading, tidaklah pantas dia dipersalahkan dan dihukum karena telah melakukan insider trading.

Sementara contoh dari informasi yang tidak perlu bahkan tidak boleh didisclose adalah sebagai berikut :

- 1) Informasi yang belum matang untuk didisclose. Misalnya sebuah perusahaan pertambangan menemukan sumur baru yang belum begitu pasti.
- 2) Informasi, yang apabila didisclose akan dimanfaatkan oleh pesaing-pesaingnya sehingga merugikan perusahaan tersebut.
- 3) Informasi yang memang sifatnya bersifat rahasia. Ini yang sering disebut rahasia perusahaan. Misalnya jika ada kontrak dengan pihak ke tiga, tetapi dalam kontrak tersebut ada klausula yang menyatakan bahwa apa-apa yang ada dalam kontrak tersebut adalah bersifat rahasia diantara para pihak tersebut.

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, maka tidaklah mungkin didisclose, sungguhpun hal tersebut merupakan informasi penting yang dapat mempengaruhi harga saham di pasar. Biasanya terhadap informasi tersebut, hukum tidak memaksanya untuk mendisclose, tetapi juga tidak membenarkan dilakukan trading berdasarkan informasi tersebut. Jadi yang berlaku adalah prinsip *disclose or abstain rule*.

c. Sanksi-sanksi dan penegakan hukum

Undang-undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995 telah mulai menggulir bola, di mana diakui ataupun tidak, masalah penegakan hukum dalam undang-undang tersebut telah menjadi salah satu fokus perhatian, antara lain dengan :

- 1). Melipatgandakan beratnya sanksi-sanksi hukum dibandingkan dengan apa yang terdapat dalam undang-undang pasar modal sebelumnya, terutama sanksi pidananya.

- 2). Melipatgandakan dan memperluas kewenangan Bapepam sebagai ujung tombak penerapan sanksi-sanksi pidana ini. Bahkan oleh undang-undang Bapepam diberi kewenangan “menyidik” yang akan merupakan satuan polisi khusus (polsus). Kewenangan seperti ini belum ada dalam undang-undang sebelumnya. Sungguhpun diakui pula tentang masih adanya ambivalensi dalam kedudukan Bapepam sebagai badan pengawas. Di satu pihak kepadanya diberikan kewenangan yang luar biasa besar, tetapi di lain pihak kedudukannya dalam birokrasi pemerintah sangat rendah, dan dia masih tunduk pada jajaran Departemen Keuangan tersebut.

5. Ketentuan Pidana

Setiap pelanggaran di bidang apapun juga disitu sekaligus diikuti dengan ancaman pidananya, tidak terkecuali pelanggaran dibidang pasar modal ini, misalnya:

- a. Setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 13, pasal 18, pasal 30, pasal 34, pasal 43, pasal 48, pasal 50 dan pasal 64 UU no. 8 tahun 1995 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b. Setiap pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 UU no. 8 tahun 1995 diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- c. Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 95, pasal 96, pasal 97 ayat (1), dan pasal 98 UU no. 8 tahun 1995 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- d. Manajer investasi dan atau pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 UU no. 8 tahun 1995 diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- e. Setiap pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 UU no. 8 tahun 1995 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- f. Setiap pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 UU no. 8 tahun 1995 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- g. Setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- h. Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagai mana dimaksud di atas berlaku pula bagi pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran ketentuan tersebut di atas.
- i. Setiap pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 UU no. 8 tahun 1995, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- j. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b, d, i adalah pelanggaran.
- k. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, c, e, f, g adalah kejahatan.

D. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

Pelaksanaan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Mengingat pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia yang memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapatkan pengawasan agar bias dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien. Untuk itu, secara operasional Bapepam diberi kewenangan dan kewajiban untuk membina, mengatur dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan pasar modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan, dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa Bapepam sebagai ujung tombak penegakan hukum di pasar modal mempunyai tugas sebagai :

1. Lembaga pembina;
2. Lembaga pengatur;
3. Lembaga pengawas

Dari uraian-uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Keberadaan pasar modal tetap dibutuhkan oleh suatu negara.
2. Pasar modal merupakan sarana yang baik untuk pemenuhan kebutuhan modal jangka panjang.
3. Manfaat pasar modal dirasakan oleh :
 - a. Emiten (perusahaan yang mengeluarkan sekuritas)
 - b. Investor
 - c. Lembaga penunjang
 - d. Pemerintah
4. Masing-masing instrumen pasar modal merupakan alternatif investasi yang bisa dipilih investor dengan kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri.
5. Efisiensi pasar modal menyangkut informasi yang ada di pasar modal dan kepercayaan investor terhadap informasi tersebut dan hal ini menyangkut kepentingan banyak pihak.

Latihan Soal :

1. Jelaskan dengan singkat manfaat pasar modal bagi pembangunan nasional !
2. Mengapa setiap Negara berkeinginan memiliki pasar modal ini ?
3. Bagaimana kalau dalam pasar modal terjadi kejahatan pihak mana yang paling berwenang terlebih dahulu ?
4. Jelaskan dengan singkat fungsi dan peran Badan Pengawas Pasar Modal itu bagaimana ?
5. Sebutkan syarat-syarat Perseroan Terbatas yang akan Go Publik meliputi apa saja ?
6. Bila Perseroan Terbatas tidak layak untuk Go Publik hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh pengurus Perseroan Terbatas agar modal yang dibutuhkan dapat terpenuhi ?
7. Bagaimana kalau suatu Perseroan Terbatas yang akan Go Publik ternyata diketahui memberikan informasi yang salah, bagaimana sanksi yang dikenakan terhadapnya ?
8. Dalam pernyataan dari segi hukum sekurang-kurangnya memuat hal-hal apa saja ?
9. Jelaskan dengan singkat manfaat pasar modal Emiten itu apa saja ?
10. Jelaskan dengan singkat manfaat pasar modal bagi Perusahaan itu apa saja ?

BAB V

ASPEK HUKUM DI BIDANG PERBANKAN

Untuk memulihkan perekonomian yang porak poranda akibat krisis moneter yang berkepanjangan, pemerintah Indonesia berusaha untuk menata kembali perekonomian Indonesia, salah satunya dibidang perbankan. Penataan yang dilakukan antara lain :

1. Pemerintah sedang memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang ada, hal ini karena pada waktu awal terjadi krisis moneter banyak nasabah yang dikecewakan khususnya bank swasta .

2. Pemerintah Indonesia sedang meningkatkan permodalan perbankan yaitu setiap bank harus memenuhi rasio kecukupan sesuai yang ditentukan oleh undang-undang Perbankan.
3. Pemerintah menjamin kepastian hukum dalam hubungan hukum antara nasabah dengan pihak bank.

Pembangunan bidang perbankan yang dilakukan oleh pemerintah dewasa ini dilakukan lebih menitik beratkan pada posisi bagaimana menjaga agar bank yang ada itu dalam keadaan sehat dan memenuhi ratio kecukupan. Hal ini dilakukan agar uang yang ditiptkan oleh para nasabah terjamin keamanannya.

Bila kita amati pembangunan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada dewasa ini, sebenarnya mempunyai harapan pembangunan untuk semua lapisan masyarakat. Salah satu instrumen yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk memacu pembangunan tersebut adalah kebijaksanaan dibidang perbankan antara lain meningkatkan modal awal dan membatasi jumlah bank yang beroperasi dalam masyarakat. Harapan yang hendak dicapai oleh pemerintah melalui kebijaksanaan di bidang perbankan tersebut adalah agar pembangunan yang dicanangkan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan sektor perbankan bisa mendukung secara langsung kebijaksanaan tersebut, karena pihak bank bisa menyalurkan dana langsung kepada masyarakat.

Tetapi kendala yang ada di dalam masyarakat antara lain pembangunan institusi-institusi perekonomian di Indonesia tidak selalu diikuti dengan pembangunan hukum. Mengapa demikian ? karena pembangunan hukum lebih lambat jika dibandingkan dengan pembangunan dibidang lainnya. Padahal hukum itu merupakan perangkat yang bisa menunjang dan mengatur institusi-institusi perekonomian lainnya. Hal ini terjadi karena pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan terkadang timbul kesan bahwa pemerintah lebih mengutamakan pembangunan perekonomian, dan sebaliknya kurang memperhatikan sektor yang lainnya. Hal ini karena posisi pemerintah dihadapkan pada posisi yang serba sulit karena disatu sisi pemerintah ingin meningkatkan ekonomi nasional melalui peningkatan pajak, dan disisi lain pemerintah juga melindungi kepentingan rakyatnya. Padahal bila kita amati setiap pergerakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu membawa dampak yang tidak kecil dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi hal semacam inilah diperlukan perangkat hukum, agar permasalahan yang timbul tersebut bisa diselesaikan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Sejarah telah mencatat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia pada waktu sebelum terjadinya krisis moneter banyak memberikan kemudahan bagi para investor. Keadaan yang demikian ini antara lain dapat dilihat dari perkembangan yang pesat di bidang perbankan. Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1061/KMK.OO/1988 dan nomor 1064/KMK.OO/1988 yang masing-masing tanggal 27 Oktober 1988. Telah mengeluarkan kebijaksanaan yang memberi kesempatan kepada masyarakat (investor) untuk mendirikan bank baru dan memberikan kemudahan bagi bank-bank yang telah ada untuk membuka kantor-kantor cabang. Sejak saat itulah banyak bank baru berdiri termasuk bank-bank campuran serta banyak pula bank-bank yang membuka kantor cabang baru di berbagai kota-kota kecil di Indonesia.

Dengan adanya kebijakan baru dibidang perbankan tersebut, maka pertumbuhan industri perbankan Indonesia sangat cepat sekali. Namun keadaan yang demikian ini kurang diikuti dengan perbaikan aturan-aturan hukum bidang perbankan. Kecuali masih mengacu pada peraturan yang lama. jelas hal ini akan mempengaruhi kinerja dari pada bank itu sendiri..

Setelah terjadinya badai krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multi dimensi, maka keadaan perbankan di Indonesia tidak semakin baik justru keadaannya semakin terpuruk, kata ahli perbankan hal ini terjadi karena modal yang dimiliki oleh pihak bank tidak memenuhi rasio kecukupan. Atas pengalaman itulah pemerintah menyadari akan hal ini, maka pada tahun 1999 mengeluarkan undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, serta undang-undang nomor 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Dan yang terakhir dikeluarkan undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tersebut pemerintah memberi kewenangan kepada Bank Indonesia, untuk mengatur dan mengawasi bank-bank di Indonesia ini masih dianggap masih kurang dan perlu untuk diadakan penambahan atusarnnoebabgkaojnyaagar pihak bank dan pihak nasabah tidak saling merugikan.

Menurut Sutan Remy Syadeny, Sekalipun sudah ada ketentuan yang mewajibkan bank untuk memberikan kredit berdasarkan akad perjanjian kredit, namun sampai saat ini tidak atau belum ada pedoman atau tuntunan, yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank mengenai apa saja isi atau klausul-klausul yang seyogianya dimuat atau tidak dimuat dalam suatu akad perjanjian kredit tersebut. Biasanya bank dalam memberikan kredit menerapkan perjanjian baku, hal ini

untuk memudahkan cara kerja bank, sekaligus bisa melindungi kepentingan bank tersebut.

Jasa pemberian kredit oleh bank merupakan salah satu jasa perbankan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus bagi seorang bankir. Dalam pemberian kredit diperlukan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan analisis terhadap *feasibility* (kemungkinan terjadi) dan *viability* (kelangsungan hidup) proyek yang akan dibiayai. Diperlukan pula pengetahuan dan keterampilan yang menyangkut perjanjian kredit sehubungan dengan penuangan keputusan bank untuk memberikan kredit itu kepada nasabah dalam perjanjian kredit yang merupakan dokumen yang mengatur hak dan kewajiban pihak bank dan pihak nasabah debitur. Setelah kredit disetujui oleh bank untuk diberikan kepada nasabah debitur dan kemudian dibuat perjanjian kredit antara bank dan nasabah debitur, maka selama masa penarikan (*drawdown*) dan pelaksanaan transaksi atau pembangunan proyek sangat perlu bagi seorang bankir yang ditugasi menangani kredit nasabah itu untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan melakukan pemantauan penggunaan kredit dan transaksi atau proyek tersebut. Bila yang diawasi tersebut merupakan transaksi dan proyek yang besar, bisa saja petugas bank tersebut dibantu oleh konsultan yang ahli dibidangnya.

A. Hubungan Bank Dengan Nasabah

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian fungsi utama bank adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit merupakan dua fungsi utama bank yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Fungsi penyaluran kredit ini tidak mungkin ada tanpa ada fungsi penghimpunan dana.

Berdasarkan kedua fungsi tersebut di atas, yaitu fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana, disini terdapat adanya dua hubungan hukum antara bank dengan para nasabahnya :

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana; dan

2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.

Sedangkan pasal 1 ayat (11) yang dimaksud kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan simpanan sesuai pasal 1 ayat (5) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Sutan Remy Syahdeny dalam undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan terdapat definisi atau pengertian mengenai apa yang dimaksudkan giro, deposito, dan tabungan. Definisi atau pengertian tersebut diberikan oleh pasal 1 undang-undang tersebut sebagai berikut :

“Giro” adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

“Deposito” adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.

“Tabungan” adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

Menurut definisi-definisi atau pengertian-pengertian tersebut di atas disebutkan bahwa baik “giro”, “deposito” maupun “tabungan” adalah “simpanan dari pihak ketiga kepada bank”.

Apakah yang dimaksud dengan “simpanan” dalam pengertian di atas itu?

Apakah lembaga hukumnya dari “simpanan” menurut KUH Perdata kita ?

Ada sementara pihak yang kemudian berpendapat bahwa karena menurut undang-undang nomor 14 tahun 1967 giro, deposito, dan tabungan adalah “simpanan pihak ketiga”, maka giro, deposito, dan tabungan adalah “penitipan barang” yang dimaksudkan dalam pasal 1694 dan seterusnya KUH Perdata. Pendapat ini telah ditentang oleh banyak pihak. Bila bukan “penitipan barang” lalu lembaga apakah giro, deposito, dan tabungan itu ? Atau dengan kata lain apakah bentuk hubungan hukum antara bank dengan nasabah giro, nasabah deposito, dan nasabah tabungan itu ?

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ternyata belum pernah membahas dan menetapkan mengenai bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana. Oleh karena dalam undang-undang dan yurisprudensi Indonesia tidak dijumpai ketentuan atau penetapan yang tegas mengenai bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, maka kiranya mengenai hal tersebut perlu dicari dan digali dari pustaka-pustaka hukum.

Menurut Sutan Remy Syahdeny dalam bukunya Kebebasan berkontrak.... hal 131-132 menyitir pendapatnya Prof. Subekti di dalam bukunya yang berjudul Aneka Perjanjian mengemukakan bahwa apa yang dikenal dengan “deposito dengan bunga” bukanlah penitipan, sekalipun arti dari deposito adalah penitipan. Alasan Prof. Subekti adalah karena pihak yang menerima deposito (uang) dibolehkan (dan malahan itulah yang dimaksudkan) untuk memakai uang yang ditiptkan dan menyanggupi untuk membayar bunga atas penitipan itu. Pada hakekatnya perjanjian deposito uang itu, demikian menurut Prof. Subekti, adalah suatu perjanjian uang dengan bunga.

Menurut Prof. Subekti. dari keempat lembaga pelayanan tersebut di atas, yang termasuk dalam lembaga “penitipan barang” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1694 KUH Perdata hanyalah “simpanan barang” saja. Penitipan barang yang dimaksud oleh pasal 1694 KUH Perdata itu hanya meliputi barang-barang bergerak yang tidak dapat ditukar, sehingga pada umumnya uang yang termasuk di dalamnya, kecuali kalau dimaksudkan bahwa nantinya yang harus dikembalikan adalah mata uang (uang kertas atau pecahan-pecahan) yang sama seperti yang dulu diserahkan kepada bank, lagi pula adanya pembayaran bunga oleh yang menerima “titipan” adalah bertentangan dengan lembaga penitipan.

Menurut Atkin LJ bahwa dalam hal seorang nasabah membuka rekening koran (*current account*) pada suatu bank, maka hanya ada satu perjanjian saja yang terjalin antara bank dan nasabah. Syarat-syarat dalam kontrak tersebut menyangkut kewajiban-kewajiban kedua belah pihak. Bank menerima uang nasabah dan menagih tagihan-tagihan nasabah untuk dibekukan kedalam rekeningnya. Hasil dari tagihan-tagihan tersebut bukan disimpan oleh bank sebagai uang nasabah, tetapi bank meminjam hasil tagihan tersebut dan berkewajiban untuk membayar kembali atas dasar perintah tertulis dari nasabah yang ditujukan kepada bank.

Dari pendapat Atkin LJ tersebut jelaslah bahwa hubungan antara nasabah dengan bank adalah hubungan pinjam-meminjam.

Mengenai kedua perkara tersebut, Smart memberikan catatan antara lain sebagai berikut :

1. Putusan *Foley v Hill* telah secara tegas menentukan dasar hukum dari hubungan antara bank dan nasabah yaitu sebagai hubungan antara debitur dan kreditur. Dari perkara-perkara sebelumnya hubungan tersebut tidak pernah jelas.
2. Pada mulanya para pandai emas telah menerima emas dan barang-barang berharga lainnya yang disimpan kepadanya dalam kedudukan pandai emas itu sebagai *bailee*. Ketika hubungan tersebut telah mulai mengambil bentuknya yang modern seperti sekarang ini, maka penerbit *bill of exchange* oleh nasabah yang ditarik atas banknya merupakan segi yang fundamental dari hubungan hukum antara bank dan nasabah tersebut. Dalam bentuk yang modern ini, maka hubungan hukum yang berbentuk *bailment* menjadi sangat tidak cukup untuk dapat memecahkan masalah-masalah hukum yang timbul. Oleh karena itu telah dilakukan usaha-usaha untuk menyamakan hubungan hukum tersebut sebagai hubungan antara penerima kuasa (*agent*) dan pemberi kuasa (*principal*).

1. Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah penyimpan Dana

Selama ini hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dituangkan dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan yang berisikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang harus disetujui oleh nasabah penyimpan dana tersebut. Misalnya bila dana disimpan dalam bentuk giro, maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berhubungan dengan rekening koran. Sedangkan bila nasabah menyimpan dalam bentuk deposito atau tabungan, maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berhubungan dengan rekening deposito atau rekening tabungan. Sebaliknya hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur dituangkan dalam perjanjian kredit bank, yang di dalam praktik pada umumnya berbentuk suatu perjanjian standar atau perjanjian baku. Artinya perjanjian tersebut sudah dipersiapkan oleh pihak bank.

Perjanjian pinjam meminjam sebagaimana kita ketahui bahwa seperti perjanjian peminjaman uang, pihak peminjam harus mengembalikan uang kepada pihak yang meminjamkan. Menurut Sutan

Remy Syahdeny boleh saja atas permintaan pihak yang meminjamkan, pembayaran kembali uang itu dibayarkan oleh peminjam kepada pihak ketiga. Karena pembayaran kembali uang itu kepada pihak ketiga adalah atas permintaan pihak yang meminjamkan sendiri, samalah artinya dengan pihak peminjam membayarkan kembali kepada pihak yang meminjamkan sendiri. Dalam hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana, bank sebagaimana peminjam harus mengembalikan uang tersebut kepada nasabah penyimpan dana. Apabila nasabah penyimpan dana menerbitkan cek atau bilyet giro atas rekening korannya pada bank dan sesuai dengan instruksi dalam cek atau bilyet giro itu pebayarannya diterimakan oleh bank kepada pihak ketiga, maka samalah artinya itu dengan bank telah membayar kembali uang yang dipinjamnya untuk sejumlah nilai cek atau bilyet giro itu kepada nasabah dan sebagai kreditur.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa sekalipun dalam KUH Perdata tidak terdapat lembaga khusus yang tersendiri mengenai simpanan dana nasabah penyimpan dana kepada bank (giro, deposito atau tabungan), atau yang khusus mengatur hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, namun secara umum hubungan hukum tersebut dapat dilihat sebagai perjanjian pinjam meminjam, atau lebih spesifik lagi sebagai perjanjian peminjaman uang. Karena hubungan hukum tersebut merupakan perjanjian pinjam meminjam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1755 KUH Perdata, dana yang disimpan oleh nasabah adalah milik bank selama dalam penyimpanan bank. Selama dalam penyimpanan bank, dengan kata lain dana tersebut belum ditagih oleh nasabah, maka bank boleh menggunakan dana tersebut untuk segala keperluannya seperti layaknya seorang pemilik, baik itu untuk disalurkan sebagai kredit ataupun keperluan investasi dan biaya-biaya bank.

Beranjak dari sinilah Sutan Remy Syahdeny mengharapkan hukum Indonesia sudah waktunya harus secara tegas menyatakan pendiriannya mengenai pendapat mana yang akan dianut. Pendirian tersebut nantinya harus tercermin dalam KUH Perdata Nasional yang baru. Pendapat yang tegas ini perlu, agar supaya bangunan praktik perbankan Indonesia mendapat fondasi yang kuat bagi berdirinya. Dengan berbagai argumentasi yang di kemukakan di atas, maka disarankan agar hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dalam KUH Perdata yang baru hendaknya dikonstruksikan sebagai

hubungan hukum pinjam meminjam. Konstruksi sebagai hubungan hukum pinjam meminjam inilah yang menurut Sutan Remy Syadeny yang paling sesuai dengan praktik perbankan selama ini yang sudah berlangsung retusan tahun. Dengan demikian konstruksi hukum yang lain, yaitu “penitipan barang” dan “pemberian kuasa”, bukan saja tidak sesuai tetapi tidak memenuhi kebutuhan praktik perbankan.

2. Hubungan Hukum Perjanjian Kredit Bank.

Bila kita amati dalam KUH Perdata disitu tidak diketemukan suatu bentuk hubungan hukum khusus atau lembaga perjanjian khusus yang diberi nama “Perjanjian Kredit Bank” oleh karena itu penetapan mengenai bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur, yang disebut “ Perjanjian Kredit Bank” itu harus digali dari sumber-sumber dari luar KUH Perdata.

Menurut Sutan Remy Syahdeny yang mensitir pendapatnya Marhaenis Abdul Hay dalam bukunya *Hukum Perdata* berpendapat bahwa pengertian perjanjian kredit mendekati pada pengertian perjanjian pinjam-mengganti, sehingga dalam masalah sengketa perjanjian kredit tersebut kita dapat mempergunakan dasar hukum perjanjian pinjam-mengganti menurut KUH Perdata tersebut. Ketentuan umum dalam pinjam mengganti menurut KUH Perdata dapat dipergunakan untuk perjanjian kredit seperti yang dimaksudkan oleh undang-undang pokok perbankan.

Perjanjian peminjaman-uang yang dimaksud dalam pasal 1765 jo 1754 KUH Perdata, tidaklah identik dengan perjanjian *loan of money* menurut hukum Inggris. Bahwa perjanjian *loan of money* dapat merupakan perjanjian riil atau konsensuil, yaitu tergantung kepada apakah perjanjian itu tidak bersyarat tangguh atau bersyarat tangguh, sedangkan perjanjian peminjaman uang, yang merupakan jenis perjanjian pinjam-mengganti atau pinjam-meminjam (*verbruiklening*), adalah perjanjian riil. Mengenai perjanjian pinjam-meminjam di dalam KUH Perdata didefinisikan oleh pasal 1754 sebagai berikut :

Pinjam-meminjam ialah perjanjian yang menentukan bahwa pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang habis karena pemakaian kepada pihak kedua, dengan syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan kepada pihak pertama barang yang sejenis dalam jumlah dan keadaan yang sama pula.

Definisi yang diberikan oleh pasal 1754 KUH Perdata tersebut, jelas menunjukkan bahwa perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian riil.

Sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjian kredit bank itulah yang merupakan Ciri pertama yang membedakan perjanjian kredit bank dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil. Dengan kata lain bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian *loan of money* menurut hukum Inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensual, tetapi bukan perjanjian peminjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil.

Ciri kedua dari perjanjian kredit yang membedakannya dari perjanjian peminjaman-uang ialah bahwa kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tidak tertentu oleh nasabah debitur, seperti yang dapat dilakukan oleh peminjam-uang (debitur) pada perjanjian peminjaman-uang yang biasa. Mengingat pada perjanjian kredit bank, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit, dan pemakaian yang menyimpang dari tujuan itu menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak, maka berarti nasabah debitur bukan merupakan pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya berdasarkan perjanjian kredit itu, sebagaimana bila seandainya perjanjian kredit itu adalah perjanjian peminjaman-uang. Dengan kata lain perjanjian kredit bank tidak mempunyai ciri yang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam atau pinjam mengganti (*verbruiklening*). Oleh karena itu terhadap perjanjian kredit bank tidak berlaku ketentuan-ketentuan bab Ketiga belas, Buku III KUH Perdata.

Ciri ketiga dari perjanjian kredit bank yang membedakannya dari perjanjian peminjaman-uang ialah mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindah bukuan (lazimnya dengan menerbitkan bilyet giro). Cara lain hampir dapat dikatakan tidak mungkin atau tidak diperbolehkan. Memang mungkin bahwa penarikan kredit dilakukan dengan cara menyerahkan kuitansi oleh nasabah debitur, namun hal ini dilakukan hanya dengan persetujuan khusus dari bank dan untuk kasus yang sangat khusus pula. Dilihat dari hal ini, maka perjanjian kredit bank berbeda dengan peminjaman-uang yang lazim. Pada perjanjian peminjaman-uang yang biasa, uang yang

dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditur kedalam kekuasaan debitur dengan tidak disyaratkan bagaimana caranya debitur akan menggunakan uang pinjaman itu. Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank kedalam kekuasaan mutlak nasabah debitur. Kredit selalu diberikan dalam bentuk rekening koran yang penarikan atau penggunaannya selalu di bawah pengawasan bank.

B. Bank Islam Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia

Dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan belum disebutkan secara tegas-tegas tentang keberadaan bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan Prinsip syariah. Undang-undang tersebut hanya secara samar-samar memberikan indikasi mengenai kemungkinan suatu bank memberikan fasilitas kredit dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Menurut pasal 1 ayat (12) yang dimaksudkan dengan kredit ialah :

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Berbeda dengan sikap undang-undang nomor 7 tahun 1992 yang diubahnya, Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan mengakui secara tegas tentang pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh suatu bank, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Hal ini dapat diketahui dari bunyi pasal 1 ayat (12), pasal 6 huruf n, pasal 7 huruf c, pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), pasal 11 ayat (1) dan (4a), pasal 13, pasal 29 ayat (3), dan pasal 37 ayat (1) huruf c.

Dalam pasal 1 ayat (1) PP nomor 72 tahun 1992 disebutkan bahwa :

Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum atau bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

Mengenai prinsip bagi hasil itu disebutkan dalam pasal 2 PP nomor 72 tahun 1992 itu sebagai berikut :

- a. Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam :

- 1). menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
 - 2). menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;
 - 3). menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil;
 - 4). Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat.
- b. Dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, termasuk pula kegiatan usaha jual beli.

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat. Perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri.

Yang dimaksud Perbankan Syariah dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat (1) adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian bank syariah dalam pasal 1 ayat (7) adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

1. Hubungan Hukum antara Bank Syariah dan Nasabahnya Daitur Oleh Hukum Perjanjian Berdasarkan KUH Perdata.

Di dalam tata hukum Indonesia, sebagai bukan negara islam (tetapi negara muslim, yaitu sebagian besar penduduknya beragama islam), hukum islam bukanlah merupakan hukum positif (bukan merupakan hukum yang berlaku resmi dan dapat dipaksakan atas pelanggaran oleh Pengadilan). Dengan kata lain, sengketa yang timbul diantara bank syariah dengan nasabahnya tidak akan diberlakukan hukum islam. Yang berlaku adalah hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Karena KUH Perdata itulah yang merupakan hukum positif.

Sekalipun prinsip atau ketentuan syariah bukan merupakan hukum positif, tetapi prinsip atau ketentuan syariah berkedudukan sebagai hukum kebiasaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1347 KUH Perdata. Oleh karena itu, berlaku terhadap hubungan hukum antara bank dan nasabahnya sepanjang belum diatur dalam perjanjian dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa dalam hukum perjanjian.

Menurut pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya sah apabila perjanjian itu dibuat oleh pihak-pihak yang oleh hukum dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian, dan dibuat berdasarkan kesepakatan di antara para pihak yang membuatnya (dengan kata lain, tidak dibuat atas dasar paksaan oleh satu pihak terhadap pihak lainnya). Disamping itu, hukum perjanjian menentukan bahwa isi perjanjian hanyalah sah apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan kepatutan, dan dengan ketertiban umum serta dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang membuatnya.

Bank di dalam melakukan prakteknya yaitu memberikan fasilitas pembiayaan atau jasa perbankan lainnya, hubungan hukum antara bank (termasuk bank syariah) dan para nasabahnya selalu dituangkan dalam perjanjian tertulis. Apabila hubungan hukum antara bank dan nasabahnya dituangkan dalam suatu perjanjian, maka bagi hubungan hukum itu berlaku ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian itu.

Dalam hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata itu, bagi pembuatan suatu perjanjian berlaku kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas menentukan apa saja yang dikehendaki oleh mereka sebagai isi perjanjian (syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari

perjanjian itu), sepanjang isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan kepatutan dan dengan ketertiban umum. Karena berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, serta perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

2. Ketentuan-ketentuan Administratif Bank Umum Syariah

Dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka bilamana terjadi sengketa antara bank dengan nasabahnya, berdasarkan pasal 55 bahwa penyelesaian sengketa Perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama, dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan dengan isi akadnya. Hal ini dimaksudkan dengan penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akadnya adalah upaya sebagai berikut :

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan/atau
- d. Melalui Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum.

Penyelesaian sengketa ini dimaksudkan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ketentuan-ketentuan mengenai Bank Umum Syariah (BUS) yang diatur oleh undang-undang itu sesuai dengan telah memperoleh peraturan pelaksanaan berupa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor : 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 12 Mei 1999. Selanjutnya, dalam bab ini surat keputusan direksi Bank Indonesia tersebut disebut SK DIR BI 32/34/1999.

a. Dasar Hukum

Menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa, bentuk badan hukum bank syariah berupa Perseroan Terbatas

b. Izin Pendirian

Dalam pasal 5 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia. Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- 1). Susunan organisasi dan kepengurusan;
- 2). Permodalan;
- 3). Kepemilikan
- 4). Keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
- 5). Kelayakan usaha.

Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan peraturan Bank Indonesia. Bank syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana tersebut di atas wajib mencantumkan dengan jelas frase “unit Usaha Syariah” setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan.

Sedangkan pasal 6 undang-undang nomor 21 tahun 2008 pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya diluar negeri oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang, wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, Kantor Perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.

Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usahanya setelah memperoleh izin Direksi Bank Indonesia. Demikian ditentukan dalam pasal 3 ayat (1) surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999. Setelah diundangkannya undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, izin tersebut diberikan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Sesuai ketentuan pasal 11 ayat (1) dari SK Direksi BI tersebut, bank umum syariah yang telah mendapatkan izin usaha dari Direksi Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha

dikeluarkan. Pasal 11 ayat (3) menentukan bahwa apabila setelah jangka waktu tersebut bank umum syariah yang bersangkutan belum melaksanakan kegiatan usaha, Direksi Bank Indonesia membatalkan izin usaha yang dikeluarkan.

c. Pendiri

Yang dapat mendirikan bank umum syariah sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah :

1. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
2. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
3. Pemerintah daerah.

Sedangkan menurut pasal 3 ayat (2) SK DIR BI 32/34/1999, yang dapat mendirikan bank Umum Syariah hanyalah :

- 1). Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
- 2). Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.

d. Modal

Untuk dapat mendirikan suatu Bank umum Syariah (BUS) jumlah modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah). Demikian ditentukan oleh pasal 4 ayat (1) SK DIR BI 32/34/1999.

Modal disetor bagi bank yang berbentuk hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Perkoperasian (pasal 4 ayat (2).

Modal disetor yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum asing harus berjumlah setinggi-tingginya 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal setor bank yang bersangkutan. (Pasal 4 ayat (3)).

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bagaimana sikap Bank Indonesia, yaitu bahwa apabila ada pihak asing yang menginginkan untuk mendirikan suatu BUS, maka pihak asing harus bermitra dengan mitra Indonesia. Namun, ketentuan yang membolehkan mitra asing menguasai saham sampai 99% (sembilan puluh sembilan perseratus), dengan kata lain mitra Indonesia hanya

menguasai saham sebesar 1% (satu perseratus) saja, tidak akan dapat memberikan kedudukan yang cukup berarti bagi mitra Indonesia tersebut dalam kemitraan di BUS itu.

e. Pengurus

Menurut ketentuan pasal 19 SK DIR BI 32/34/1999, kepengurusan BUS terdiri dari dewan Komisaris dan Direksi. Disamping kepengurusan, suatu BUS wajib pula memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan BUS tersebut.

Berdasarkan pasal 23 ayat (1), jumlah anggota Dewan Komisaris harus sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Sedangkan berdasarkan pasal 24 ayat (1) Direksi BUS sekurang-kurangnya harus berjumlah 3 (tiga) orang

f. Syarat-Syarat Menjadi Anggota Pengurus

Berdasarkan pasal 21 ayat (1) SK DIR BI 32/34/1999 untuk menjadi pengurus baik menjadi anggota Dewan Komisaris maupun Direksi suatu BUS, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1). Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2). Memiliki kemampuan dan menjalankan tugasnya;
- 3). Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik.

Menurut pasal 21 ayat (2), anggota Dewan Komisaris dan Direksi integritas yang baik apabila, antara lain, pihak-pihak tersebut:

- 1). Memiliki ahlak dan moral yang baik;
- 2). Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3). Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BUS yang sehat;
- 4). Dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank.

g. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki Usaha Unit Syariah. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksudkan disini diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama

Indonesia. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud disini bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Di samping memiliki Dewan Komisaris dan Direksi, pasal 19 ayat (2) SK DIR BI 32/34/1999 menentukan bahwa BUS wajib memiliki dewan pengawas syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank tersebut. Menurut pasal 19 ayat (3), persyaratan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh dewan syariah nasional.

Dewan Pengawas Syariah berfungsi mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah (pasal 20 ayat (1)). Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional (pasal 20 ayat (2)).

C. Kredit Sindikasi.

Jasa pemberian kredit oleh bank merupakan salah satu jasa perbankan yang memerlukan pengetahuan dan ketrampilan khusus bagi seorang bankir. Dalam pemberian kredit diperlukan pengetahuan dan ketrampilan untuk melakukan analisis terhadap *feasibility* (kemungkinan yang terjadi) dan *viability* (kelangsungan hidup) proyek yang akan dibiayai. Diperlukan pula pengetahuan dan ketrampilan yang menyangkut perjanjian kredit sehubungan dengan penerangan keputusan bank untuk memberikan kredit itu kepada nasabah dalam perjanjian kredit yang merupakan dokumen yang mengatur kewajiban dan hak pihak bank dan pihak nasabah debitur. Setelah kredit disetujui oleh bank untuk diberikan kepada nasabah debitur dan kemungkinan dibuat perjanjian kredit antara bank dan nasabah debitur, maka selama masa penarikan (*drawdown*) dan pelaksanaan transaksi (apabila yang dibiayai adalah suatu transaksi dagang, atau kredit digunakan untuk modal kerja suatu proyek) atau pembangunan proyek (apabila yang dibiayai adalah pembangunan proyek investasi) sangat perlu bagi seorang bankir yang ditugasi menangani kredit nasabah itu untuk menguasai pengetahuan dan ketrampilan melakukan pemantauan penggunaan kredit dan transaksi atau proyek tersebut.

Menilik sejarahnya, yang disebutkan oleh Sutan Remy Syahdeny dalam bukunya Kredit Sindikasi proses pembentukan dan aspek hukum, bahwa kredit sindikasi mulai tumbuh di pasar modal dalam negeri di Amerika Serikat pada tahun 1950 an, sedangkan evolusinya di pasar modal

internasional di London terjadi baru kemudian yaitu tahun 1960 an. Kredit sindikasi di pasar Internasional di London perkembangannya ditunjang oleh kenyataan bahwa kredit dapat diberikan dalam semua mata uang yang *convertible*, yang berbeda dengan pasar di Amerika Serikat di *Wall Street*, di mana kredit sindikasi diberikan hanya dengan mata uang dolar Amerika Serikat sekalipun penerima pinjaman adalah pihak asing.

1. Ciri-Ciri Utama Kredit Sindikasi

Menurut Sutan Remy Syahdeny dalam bukunya Kredit sindikasi menyebutkan bahwa ada beberapa ciri-ciri utama dari suatu kredit sindikasi yang perlu diketahui oleh pembaca, antara lain :

a. Terdiri atas lebih dari satu pemberi kredit.

Kredit sindikasi selalu diberikan oleh lebih dari satu pemberi kredit sebagai peserta dari sindikasi kredit. Sepanjang yang menyangkut jumlah pesertanya, kredit sindikasi (*syndicated loan*) dibagi dalam dua jenis yaitu: *Club loan dan consortium lending*. *Club loan* : kredit yang diberikan oleh beberapa bank saja. *Club loan* biasanya mengandung pengertian bahwa jumlah kredit yang diberikan oleh bank-bank anggota *Club banks* itu sama besarnya, sekalipun tidak selalu harus demikian. Apabila jumlah kredit sedemikian besarnya, sehingga tidak mungkin diberikan dalam bentuk suatu *club transaction* atau *club deal*, maka perlu kredit itu diberikan oleh lebih banyak bank. Pemberian kredit yang demikian itu disebut *consortium lending*.

b. Besarnya jumlah kredit.

Apabila bank tersebut merasa bahwa risikonya terlalu besar bagi bank tersebut bila seluruh permintaan sesuatu nasabah tertentu dipikul sendiri, sekalipun mungkin dari segi ketentuan *legal lending limit* atau batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dari bank tersebut belum terlampaui (sebagaimana hal itu ditentukan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan PAKFEB 1991), maka bank itu akan berusaha membentuk suatu sindikasi untuk dapat membiayai nasabahnya itu. Dalam terminologi bank tersebut bahwa bank itu telah melampaui "*obligor limit-nya*" bagi nasabah itu. Dengan kata lain mengapa suatu bank memilih untuk tidak memberikan sendiri jumlah kredit yang diminta oleh

nasabah tersebut, sekalipun seandainya masih dalam batas BMPK-nya, ialah karena pertimbangan demi penyebaran risiko.

c. Jangka waktu.

Ciri lain dari suatu kredit sindikasi adalah jangka waktunya. Pada umumnya kredit sindikasi berjangka waktu menengah (*medium term*) atau berjangka waktu panjang (*long term*), sekalipun tidak ada alasan mengapa tidak mungkin kredit sindikasi diberikan juga dengan jangka waktu pendek (*short term*). Dalam terminologi sindikasi belum ada kesamaan mengenai apa yang dimaksudkan dengan *short*, *medium*, dan *long*. Namun pada umumnya *short* berarti sampai dengan 1 tahun, *medium* berarti antara 1 sampai 5 tahun dan *long* berarti di atas 5 tahun.

d. Bunga.

Pada umumnya bunga dari kredit sindikasi bersifat mengambang (*floating rate*), yang disesuaikan setiap jangka waktu tertentu, misalnya setiap 3 (tiga) bulan sekali. Bagi kredit-kredit yang diberikan dalam mata uang asing (*foreign currency*), misalnya dolar Amerika Serikat, bunga ditetapkan dengan mengambil patokan LIBOR (*London Interbank Offered Rate*) atau SIBOR (*Singapore Interbank Offered Rate*) atau bunga antar bank lainnya ditambah tingkat bunga tertentu yang tetap. Misalnya bunga ditetapkan sebesar : LIBOR + 1,5%. Untuk menetapkan bunga kredit sindikasi rupiah akan menjadi mudah untuk menentukannya, apabila JABOR (*Jakarta Interbank Offered Rate*) untuk rupiah maupun untuk dolar telah berkembang.

e. Setiap kali hanya satu tingkat bunga bagi nasabah

Tidak semua bank dapat meminjam dana dari pasar uang dengan tingkat bunga sama. Apalagi beberapa bank memberikan kredit kepada seorang nasabah berdasarkan perjanjian bilateral antara masing-masing bank dengan nasabah tersebut, tidak menjadi masalah, dan memang lazim, apabila tingkat bunga kredit sindikasi dari masing-masing bank peserta tidak sama besarnya. Namun apabila beberapa bank itu memberikan kredit kepada seorang nasabah berdasarkan satu perjanjian kredit dalam suatu kredit sindikasi, maka sulit pelaksanaannya apabila masing-masing bank

peserta sindikasi menghendaki tingkat bunga yang berbeda yang harus dibayar oleh nasabah kepada masing-masing bank itu.

Bila masing-masing bank peserta sindikasi menghendaki agar besarnya tingkat bunga dana yang harus dibayar oleh nasabah ditetapkan berbeda-beda di dalam perjanjian kredit, yaitu sesuai dengan tingkat bunga dana yang berhasil diperoleh oleh masing-masing bank itu. Akhirnya masalah ini berhasil dipecahkan. Caranya adalah dengan menggunakan *weighted average interest rate calculation method*. Untuk jelasnya penerapan metode itu dapat dijelaskan seperti contoh tersebut dibawah ini.

Weihgted Average Interest Rate

Misalkan *diberikan* dalam mata uang dolar Amerika Serikat sebagai berikut :

<i>Total Syndicated Loan</i>	US \$ 100.000.000
<i>Participation</i>	
<i>Banks</i>	Amount
A	US \$ 20.000.000
B	US \$ 10.000.000
C	US \$ 30.000.000
D	<u>US \$ 40.000.000</u>
Total	US \$ 100.000.000

<i>Interest Rate</i>	<i>Bank Interest</i>
A	9.0 %

B	8.5 %
C	7.0 %
D	7.5 %

Interest Period : 1 Month (30 days)

Weighted Average Calculation :

$$\frac{20}{100} \times 9.0 \% = 1.8 \%$$

$$\frac{10}{100} \times 8.5 \% = 0.85 \%$$

$$\frac{30}{100} \times 7.0 \% = 2.1 \%$$

$$\frac{40}{100} \times 7.5 \% = 3.0 \%$$

Applicable interest rate to the borrower = 7.75 % PA
Interest Amount = $\frac{30}{360} \times 7.75 \% \times \text{US } \$ 100.000.000$
= US \$ 645.833,33

Interest Distribution :

$$\text{Bank A} = \frac{30}{360} \times 9 \% \times \text{US } \$ 20.000.000 = \text{US } \$ 150.000,00$$

$$\text{Bank B} = \frac{30}{360} \times 8,5 \% \times \text{US } \$ 10.000.000 = \text{US } \$ 70.833,33$$

$$\text{Bank C} = \frac{30}{360} \times 7 \% \times \text{US } \$ 30.000.000 = \text{US } \$ 175.000,00$$

$$\text{Bank D} = \frac{30}{360} \times 7.5 \% \times \text{US } \$ 40.000.000 = \text{US } \$ 250.000,00$$

US \$ 645.833,33

f. Tanggungjawab berbagi

Sekalipun suatu fasilitas kredit sindikasi adalah suatu totalitas dan bukannya kombinasi dari sejumlah fasilitas bilateral, namun tanggungjawab dari masing-masing bank peserta dalam sindikasi itu tidak bersifat tanggung renteng. Artinya, bahwa masing-masing bank peserta hanya bertanggungjawab untuk bagian jumlah kredit yang menjadi komitmennya. Tanggungjawab dari masing-masing bank di dalam sindikasi tidak merupakan tanggungjawab dimana suatu bank menjamin bank lainnya.

g. Dokumentasi kredit

Dokumentasi kredit (*loan documentation*) yang sama bagi semua peserta sindikasi merupakan ciri yang penting dari suatu kredit sindikasi. Dokumentasi kredit tersebut adalah dasar bagi administrasi kredit sindikasi tersebut selama jangka waktunya. Untuk mencapai keseragaman dalam pelaksanaannya diantara bank-bank peserta sindikasi, maka ditunjuklah satu bank di antara bank-bank peserta itu sebagai agen (*agent bank*) untuk bertindak sebagai kuasa dari bank-bank peserta sindikasi dengan tugas mengadministrasikan kredit tersebut setelah perjanjian kreditnya ditandatangani.

h. Publisitas

Ciri lain yang membedakan antara pinjaman bilateral dengan kredit sindikasi adalah kaharusan bagi kredit sindikasi itu untuk dipublikasikan (diketahui oleh umum).

2. Proses Pembentukan Sindikasi

a. Pembentukan *Arrangers*

Sindikasi kredit ini terbentuk karena diusahakan oleh suatu lembaga (lembaga-lembaga), yang pada umumnya adalah bank (bank-bank), yang disebut *arranger* (*arrangers*). Dengan kata lain, terbentuknya suatu sindikasi kredit karena dibentuk baik oleh hanya satu bank saja atau oleh beberapa bank bersama-sama. Para *arrangers* itu setelah terbentuknya sindikasi kredit dan dengan

ditandatanganinya perjanjian kredit sindikasi menjadi *landers* bagi penerima kredit (nasabah debitur) yang memerlukan kredit.

b. *Penunjukan Lead Manager dan Pembentukan Managing Group.*

Fungsi sentral dalam proses pembentukan kredit sindikasi di pegang oleh *Lead Manager*. *Lead Manager* adalah salah satu bank di antara *arrangers* yang bertugas atau berperan sebagai *lead manager*. Bila *arranger* hanya terdiri atas satu bank saja, maka bank itulah yang menjadi *lead manager*. Dalam praktek sindikasi kredit di Indonesia, pada umumnya yang berperan sebagai *lead manager* adalah bank yang menjadi bank utama (*main bank*) dari calon penerima kredit. Namun, adakalanya bank utama dari calon penerima kredit merasa tidak mempunyai pengalaman dan kemampuan teknis dan operasional yang diperlukan untuk membentuk sindikasi kredit yang dimaksud, sehingga oleh karena itu bank tersebut merasa perlu untuk meminta bantuan dari dan menyerahkan peranan *lead manager* itu kepada bank lain yang sudah mempunyai pengalaman dan kemampuan serta reputasi untuk membentuk secara berhasil sindikasi kredit yang diharapkan.

c. *Penyampaian Offer dan Penerimaan Mandate*

Dalam rangka pembentukan suatu sindikasi, sebelum *lead manager* bergerak untuk membentuk sindikasi itu, terlebih dahulu *lead manager* harus mengusahakan untuk mendapatkan *mandate* (mandat) dari calon penerima kredit (calon nasabah debitur). *Mandate* adalah kewenangan yang diberikan oleh calon penerima kredit kepada *arranger* (*lead manager*) atau kepada *arrangers* (*managing group*) untuk membentuk suatu sindikasi kredit yang terdiri dari bank-bank yang akan menyediakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh calon penerima kredit. Para calon penerima kredit itu dapat terdiri mulai dari perusahaan-perusahaan multinasional (*multinational corporations*) sampai kepada negara-negara (*sovereign states*).

Sebelum memperoleh *mandate* tersebut, *lead manager* harus mengambil inisiatif untuk mulai proses pembentukan sindikasi dengan cara melakukan pendekatan terhadap para calon penerima kredit yang potensial dengan cara menyampaikan usulan pembiayaan. Namun dapat pula terjadi bahwa calon penerima kredit

yang berusaha untuk mencari bank yang nantinya bersedia menjadi *lead manager* yang akan membentuk sindikasi kredit yang dimaksud.

d. Penyiapan *Information Memorandum* dan Perjanjian Kredit.

Setelah *lead manager* memperoleh *mandate* dari penerima kredit, *lead manager* kemudian bertanggungjawab untuk menyiapkan dua perangkat dokumen hukum. Dokumen yang pertama adalah dokumen yang disebut *information memorandum* yang memuat rincian mengenai pinjaman yang dimaksud, informasi mengenai *financial condition* dan *business profile* dari calon penerima kredit. Dokumen ini biasanya hanya disiapkan dalam hal calon penerima kredit adalah pendatang baru di pasar sindikasi.

Bersama-sama dengan calon penerima kredit, *lead manager* juga akan menyiapkan dokumen kedua, yaitu perjanjian kredit sindikasi (*syndicated loan agreement*) yang akan merupakan perjanjian antara sindikasi dengan penerima kredit dan antara bank-bank sindikasi itu sendiri. Biasanya dokumen ini disiapkan oleh *axternal lawyer* dari *lead manager* dan bukan oleh *in-house counsel*.

Kedua dokumen ini akan dibagi-bagikan dalam bentuk konsep (*in draft form*) kepada bank-bank pendatang baru atau bank-bank yang tidak sering muncul di pasar sindikasi yang telah secara jelas menyatakan minatnya untuk ikut di dalam sindikasi.

e. Penunjukan *Agent* bank

Setelah perjanjian kredit sindikasi ditandatangani, penyediaan dana akan berlangsung melalui suatu proses di mana bank-bank sindikasi akan mentransfer jumlah dana yang telah disetujuinya untuk diberikan sebagai kredit kepada penerima kredit ke dalam suatu rekening khusus yang ditatausahakan oleh suatu bank yang bertugas sebagai *agent bank*. *Agent bank* adalah kuasa dari bank-bank para anggota atau peserta sindikasi. Kemudian setelah itu, *agent bank* akan mentransfer keseluruhan jumlah dana yang akan ditarik oleh penerima kredit berdasarkan perjanjian kredit sindikasi kepada penerima kredit.

f. Upacara Penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi.

Perjanjian kredit merupakan dokumen hukum yang sangat penting pada kredit sindikasi, karena merupakan dokumen yang akan

menjadi rujukan bagi seluruh pelaksanaan kredit sindikasi tersebut. Dokumen inilah yang merupakan bukti tentang adanya perikatan antara para pihak yang terlibat dalam sindikasi kredit dan merupakan bukti tentang adanya pemberian kredit sindikasi.

Perjanjian kredit itu, agar mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat, harus ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Oleh karena pentingnya dokumen tersebut, maka penandatanganan oleh para pihak, yang terdiri dari bank-bank peserta sindikasi dan calon penerima kredit, dilakukan dengan menyelenggarakan suatu upacara khusus yang disebut *loan signing ceremony*.

g. Pelaksanaan *Publisitas*

Setelah perjanjian kredit sindikasi ditandatangani, maka dilakukanlah publisitas atas terbentuknya sindikasi kredit itu dan pemberian kredit sindikasi itu kepada penerima kredit (nasabah debitur).

3. Unsur-Unsur Yang Penting Dalam Kredit Sindikasi:

Di dalam kredit sindikasi hal-hal yang perlu diketahui oleh para calon nasabah debitur antara lain :

- a. kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi;
- b. kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk hanya satu ada satu perjanjian kredit antara nasabah dan semua bank peserta sindikasi;
- c. hanya ada satu dokumentasi kredit, karena dokumentasi inilah yang menjadi pegangan bagi semua bank peserta sindikasi secara bersama-sama;
- d. sindikasi ini diadministrasikan oleh satu agen (*agent*) yang sama bagi semua bank peserta sindikasi. Bila tidak demikian halnya, maka terpaksa harus ada serangkain fasilitas bilateral (dua pihak), yang sama tetapi mandiri, antara masing-masing bank peserta dengan nasabah.

4. Manfaat Kredit Sindikasi.

Manfaat kredit sindikasi disini terbagi menjadi dua antara lain :

- a. Manfaat bagi bank
 - 1) Untuk mengatasi masalah batas maksimum pemberian kredit (BMPK) tanpa kehilangan nasabah karena pindah ke bank lain.
 - 2) Untuk penyebaran risiko.
- b. Manfaat bagi nasabah
 - 1) Nasabah cukup berhubungan dengan satu bank saja.
 - 2) Memungkinkan nasabah memupuk record dengan bank lain.
 - 3) Menambah kredibilitas nasabah.

5. Perjanjian Kredit Sindikasi

Perjanjian kredit sindikasi merupakan dokumen paling penting yang merupakan rujukan para pihak bila terjadi perbedaan pendapat. Dalam membuat perjanjian masing-masing pihak pasti menginginkan adanya hasil dari perjanjian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain dalam suatu perjanjian kredit sindikasi tersebut mengandung suatu keseimbangan antara kedua belah pihak yang terlibat.

Perlu diketahui seperti yang dikemukakan oleh Sutan Remy Syahdeny, mensitir pendapatnya Tennekoon, bahwa suatu perjanjian kredit sindikasi tidak menciptakan (*create*) maupun mengakui (*acknowledge*) adanya utang (*indebtedness*). Perjanjian tersebut berisi suatu janji oleh sindikasi untuk memberikan sejumlah dana dan suatu janji oleh penerima kredit untuk membayar kembali dana tersebut pada tanggal (tanggal-tanggal) tertentu. Perjanjian kredit sindikasi tidak menciptakan utang; utang tersebut tercipta karena dilakukan penarikan (*disbursement*) atas dana tersebut dan bukan tercipta karena lahirnya perjanjian kredit tersebut. Perjanjian itu juga tidak mengakui adanya utang, oleh karena pada saat perjanjian itu lahir, pada saat itu belum ada utang yang dapat dilakukan.

a. Isi Perjanjian Kredit Sindikasi.

Klasul-klasul yang harus dimuat dalam membuat perjanjian kredit sindikasi antara lain :

- 1) Jumlah kredit dan *self financing* penerima kredit.
- 2) Jangka waktu kredit.

- 3) Mata uang dari kredit dan angsurannya.
- 4) Tujuan penggunaan kredit.
- 5) Penarikan kredit (*drawdown*).
- 6) Tingkat bunga.
- 7) Angsuran oleh penerima kredit
- 8) Pelunasan kredit sebelum jangka waktunya (*prepayment*).
- 9) Tugas-tugas *agent* bank.
- 10) Jaminan (*indemnity*) bagi *agent* bank.
- 11) *Conditions Precedent*
- 12) *Representations and warranties*.
- 13) *Covenants* (perjanjian)
 - *Affirmative Covenants*
 - *Negative Covenants*
 - *Financial Covenants*
 - *Financial Information Covenants*
 - *Asset Disposal Covenants*
 - *Merger Control Covenants*
 - *Pari Passu Covenants*
- 14) *Sharing Clauses*
- 15) *Default dan Cross Default*
- 16) *Choice of law and Jurisdiction*.

D. Letter of Credit (L/C)

Dalam dunia perbankan *Letter of credit* bukan merupakan hal asing lagi. Tetapi tidak semua orang dapat menggunakan jasa *Letter of Credit* ini. Karena jasa ini pada umumnya yang menggunakan adalah para pelaku ekspor impor. Sedangkan pengertian *Letter of Credit* menurut Ramlan Ginting secara harfiah L/C dapat diterjemahkan sebagai surat hutang atau surat piutang atau surat tagihan, tetapi sebenarnya L/C lebih merupakan suatu janji akan dilakukannya pembayaran, apabila dan setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu.

Dalam transaksi L/C terdapat hubungan hukum yang utama sebagai berikut:

- a. Hubungan hukum antara pembeli (pemohon) dan penjual (penerima) berdasarkan kontrak penjualan.

- b. Hubungan hukum antara pemohon dan bank penerbit berdasarkan permintaan penerbitan L/C sebagai kontrak;
- c. Hubungan hukum antara bank penerbit dan penerima berdasarkan L/C sebagai kontrak.
- d. Hubungan hukum antara bank penerbit dan bank penerus berdasarkan kontrak keagenan;
- e. Hubungan hukum antara bank penerus dan penerima berdasarkan kontrak pembayaran L/C.

Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 1982 merupakan dasar hukum L/C di Indonesia. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 1982 yang secara rinci mengatur L/C belum ada. Sesuai dengan kenyataan bahwa dalam praktik perbankan Indonesia telah digunakan UCP (*Uniform Customs and Practice For Documentary Credits*) sebagai ketentuan L/C sejak tahun 1970-an, maka bank Indonesia mendukung keberadaan praktik tersebut. Bank Indonesia mendukung UCP dijadikan sebagai ketentuan L/C. Bank Indonesia melihat bahwa rasa aman tercipta jika L/C tunduk pada UCP.

Menurut Ramlan Ginting, bahwa **Herber A. Getz**, sarjana Amerika yang banyak dikutip pendapatnya, mengatakan bahwa UCP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Force of Law*). UCP bukan produk hukum legislatif. UCP juga bukan produk hukum Yudikatif. UCP merupakan kompilasi kebiasaan dan praktik Internasional mengenai L/C. Tetapi, UCP diberlakukan secara sukarela di lebih dari 160 negara. Oleh karena itu C.F.G. Sunaryati Hartono berpendapat bahwa UCP dapat dikatakan merupakan hukum kebiasaan yang berlaku secara Internasional.

Bank Indonesia dalam surat edaran nomor 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 mengatur bahwa L/C yang diterbitkan bank devisa (bank umum) boleh tunduk atau tidak pada UCP. Bank Indonesia secara yuridis formal memberikan kebebasan kepada bank devisa di Indonesia untuk menentukan sikap.

1. L/C sebagai Kontrak Baku

L/C adalah kontrak antara bank penerbit dan penerima. Michael Rowe, seorang lawyer Inggris yang terkenal, mengatakan bahwa L/C sebagai kontrak mengikat bank penerbit sejak L/C diberitahukan kepada penerima, tetapi penerima sendiri tidak terikat pada L/C tersebut. Penerima bebas melaksanakan atau tidak melaksanakan L/C. Jika

penerima bersedia melaksanakannya, maka ia terikat pada L/C dimaksud sejak pengajuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C.

L/C diterbitkan oleh bank penerbit atas permintaan pemohon. Pemohon mengajukan kepada bank penerbit permintaan penerbitan L/C dan jika bank penerbit menyetujuinya L/C pun diterbitkan. Permintaan penerbitan L/C yang disetujui bank penerbit merupakan kontrak antara pemohon dan bank penerbit. Kontrak ini adalah sumber penerbitan L/C yang merupakan kontrak yang berdiri sendiri. Permintaan penerbitan L/C terdiri dari 2 (dua) dokumen format (formulir) permintaan penerbitan L/C dan perjanjian jaminan kerugian (*Security Agreement*).

Format permintaan penerbitan L/C yang dinamakan juga *form of application* atau *documentary credit application* atau *instruction to issue Letter of Credit* pada umumnya adalah baku (standar) secara Internasional. Format ini meliputi hal-hal yang pada dasarnya terdiri dari:

- a. nama dan alamat lengkap penerima,
- b. jumlah dan mata uang L/C,
- c. tipe L/C
- d. cara pembayaran L/C
- e. pihak tertarik wesel dan jangka waktu wesel;
- f. uraian barang termasuk rincian jumlah dan harga per unit;
- g. rincian-rincian dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;
- h. tempat pengiriman barang, tempat muat barang, dan tempat tujuan barang;
- i. cara pembayaran biaya angkut barang
- j. alih kapal diperkenankan atau tidak;
- k. pengiriman sebagian-sebagian diperkenankan atau tidak;
- l. tanggal pengiriman terakhir;
- m. batas waktu pengajuan dokumen untuk pembayaran, akseptasi, negosiasi, dan pembayaran kemudian;
- n. tanggal dan tempat jatuh tempo L/C;
- o. L/C dapat dialihkan atau tidak;
- p. Cara penerusan L/C. Hal-hal yang dimuat dalam permintaan penerbitan L/C ini adalah juga hal-hal yang dimuat dalam L/C karena L/C merupakan cerminan (perwujudan) dari permintaan penerbitan L/C.

2. Hubungan Hukum Dalam Transaksi L/C.

a. Hubungan hukum pemohon dan penerima.

Kontrak dasar yang mendasari L/C adalah kontrak penjualan. Kontrak penjualan memuat hak dan kewajiban pembeli (yang dalam UCP menjadi pemohon) dan penjual (yang dalam UCP menjadi penerima). Klausul cara pembayaran dalam kontrak penjualan harus dituangkan menjadi L/C. L/C diterbitkan karena kontrak penjualan mengatur demikian. L/C diterbitkan bank penerbit atas permintaan pemohon sesuai dengan kontrak penjualan.

Bank penerbit atau bank penerus bukan para pihak dalam kontrak penjualan walaupun nama kedua bank ini dimuat dalam kontrak penjualan. Para pihak dalam kontrak penjualan adalah pembeli dan penjual. Sengketa mengenai barang yang menjadi subyek kontrak penjualan harus diselesaikan antara pembeli dan penjual dengan merujuk pada kontrak penjualan.

L/C yang diterbitkan atas dasar kontrak penjualan, menurut hukum. L/C merupakan kontrak yang terpisah dari kontrak penjualan. Sengketa kontrak penjualan tidak boleh dikaitkan dengan L/C. L/C adalah L/C. Kontrak penjualan adalah kontrak penjualan. Pemisahan seperti ini dinamakan prinsip pemisahan kontrak atau prinsip independensi L/C. Dalam pelaksanaannya kadang-kadang terjadi intervensi atas prinsip pemisahan kontrak tersebut. Sengketa mengenai barang yang merupakan subyek kontrak penjualan diikuti dengan penangguhan pembayaran yang merupakan subyek L/C.

b. Hubungan hukum pemohon dan bank penerbit.

Hubungan hukum antara pemohon dan bank penerbit didasarkan pada kontrak yang dinamakan permintaan penerbit L/C. Permintaan penerbit L/C diperlukan dalam rangka merealisasi cara pembayaran sebagaimana diatur dalam kontrak penjualan. Jika bank penerbit setuju untuk melaksanakan permintaan pemohon, maka bank penerbit menerbitkan L/C. L/C dengan demikian diterbitkan berdasarkan permintaan penerbitan L/C. Permintaan penerbit L/C dan kontrak penjualan juga terpisah satu sama lain.

c. Hubungan Hukum Bank Penerbit dan Penerima

Hubungan hukum antara bank penerbit dan penerima lahir atas dasar L/C yang diterbitkan bank penerbit yang disetujui penerima. Persetujuan penerima terhadap L/C diwujudkan melalui

pengajuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C kepada bank penerbit. Tetapi penerima tidak berkewajiban untuk menyetujui L/C yang diterbitkan oleh bank penerbit. Sebelum L/C disetujui oleh penerima, maka L/C merupakan kontrak sepihak dari bank penerbit yang tidak mengikat penerima. L/C diterbitkan atas dasar permintaan penerbit L/C, tetapi kedua kontrak ini terpisah satu sama lain.

Hak dan kewajiban bank penerbit dan penerima diatur dalam UCP sepanjang L/C tunduk pada UCP. Namun walaupun L/C tunduk pada UCP tidak berarti bahwa semua ketentuan UCP harus berlaku bagi L/C tersebut. L/C dapat memuat klausul-klausul tersendiri terlepas dari ada atau tidak pengaturannya dalam UCP. Dalam hal klausul-klausul tersebut bertentangan dengan ketentuan UCP, maka yang berlaku adalah klausul-klausul tersebut. Namun dalam hal klausul-klausul tersebut tidak diatur dalam UCP maka dengan sendirinya klausul-klausul tersebut berlaku bagi L/C. Pengaturan klausul-klausul demikian dalam L/C sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dikenal secara internasional.

d. Hubungan hukum bank penerbit dan bank penerus.

Hubungan hukum antara bank penerbit dan bank penerus didasarkan pada instruksi bank penerbit kepada bank penerus yang disetujui bank penerus. Bank penerbit memberi instruksi kepada bank penerus untuk meneruskan L/C. Hubungan hukum antara bank penerbit dan bank penerus adalah “hubungan keagenan” di mana bank penerbit bertindak sebagai prinsipal dan bank penerus sebagai agen. Hak dan kewajiban kedua bank ini diatur dalam instruksi bank penerbit yang dimuat dalam UCP jika L/C tunduk pada UCP. UCP mengatur hak dan kewajiban bank penerbit dan bank penerus dalam melakukan penerusan dan perubahan L/C kepada penerima. Sebagai bank penerus saja bank ini tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran, negosiasi, atau aksepsi terhadap wesel penerima.

Jika bank penerus dalam L/C diminta juga oleh bank penerbit untuk menambahkan konfirmasinya pada L/C, maka bank penerus tersebut juga melaksanakan fungsi sebagai bank pengkonfirmasi (*confirming bank*). Dalam hal bank penerus adalah juga sebagai bank pengkonfirmasi, maka kewajiban bank ini adalah sama dengan kewajiban bank penerbit yaitu melakukan pembayaran, negosiasi, atau akseptasi wesel terhadap penerima. Konsekuensinya, bank

pengkonfirmasi berkewajiban pula melakukan penelitian kesesuaian antara dokumen-dokumen yang diajukan dan L/C sebagai syarat untuk melakukan pembayaran, negosiasi atau akseptasi.

e. Hubungan Hukum Bank Penerus dan Penerima

Hubungan hukum antara bank penerus dan penerima tergantung dari fungsi yang dilakukan oleh bank penerus sesuai dengan persyaratan L/C. Bank penerus dapat berfungsi sebagai bank penerus semata-mata, bank pengkonfirmasi, bank penegosiasi, bank pembayar, atau bank pengaksep.

Dalam hal bank penerus murni menjalankan fungsinya sebagai bank penerus, maka kewajibannya terhadap penerima hanya terbatas pada penerus L/C dan penerusan perubahannya. Oleh karena itu, penerima tidak berhak untuk meminta pembayaran L/C dari bank penerus. Tetapi dalam hal bank penerus sebagai bank pengkonfirmasi maka selain meneruskan L/C kepada penerima bank ini juga melakukan konfirmasi atas L/C tersebut. Konsekuensinya, penerima dapat meminta pembayaran L/C kepada bank pengkonfirmasi dimaksud karena kewajiban bank pengkonfirmasi merupakan tambahan terhadap kewajiban pembayaran dari bank penerbit terhadap penerima. Kemudian jika bank penerus bertindak pula sebagai bank penegosiasi maka kewajiban bank ini yaitu selain meneruskan L/C juga melakukan pembelian dokumen-dokumen yang diajukan penerima. Seterusnya, apabila bank penerus diminta pula sebagai bank pembayar maka kewajiban bank ini adalah meneruskan L/C dan melakukan pembayaran kepada penerima. Selanjutnya apabila bank penerus bertindak pula sebagai bank pengaksep, maka kewajiban bank ini selain meneruskan L/C kepada penerima juga melakukan akseptasi atas wesel berjangka yang diajukan penerima dan membayarnya pada saat pembayaran jatuh tempo.

Kecuali dalam kapasitas bank penerus murni sebagai bank penerus, maka bank penerus dalam menjalankan fungsi sebagai bank pengkonfirmasi, bank penegosiasi, bank pembayar, atau bank pengaksep wajib melakukan penelitian atas kesesuaian dokumen-dokumen yang diajukan penerima dengan persyaratan L/C, jika dokumen-dokumen sesuai dengan L/C, maka bank tersebut berkewajiban melakukan pembayaran L/C kepada penerima.

3. Pilihan Hukum Dalam Transaksi L/C

Pilihan hukum dalam transaksi L/C agak berbeda jika dibandingkan dengan pilihan hukum yang terjadi pilihan hukum pada kontrak biasa. Hal ini terjadi antara lain dalam kontrak bisnis yang menggunakan jasa L/C biasanya dilakukan antar Negara. Dalam transaksi L/C pengaturan pilihan hukum tidak sesederhana sebagaimana halnya penentuan pilihan hukum dalam kontrak pada umumnya. Hal ini disebabkan transaksi L/C melibatkan beberapa kontrak yang terkait satu sama lain. Kontrak-kontrak tersebut pada dasarnya terdiri dari kontrak penjualan, permintaan penerbitan L/C, L/C dan kontrak keagenan. Masing-masing kontrak berbeda para pihaknya.

Dalam L/C para pihaknya adalah bank penerbit dan penerima. Dalam L/C pada umumnya pilihan hukumnya adalah UCP. Dalam praktik di Indonesia, menurut pengalaman Ramlan Ginting belum pernah menemukan L/C yang diterbitkan bank umum tunduk pada hukum nasional tertentu selain tunduk pada UCP. Sebaliknya, L/C yang diterbitkan dari luar negeri seperti Amerika sudah ada beberapa yang memuat klausul pilihan hukum selain tunduk pada UCP. L/C dari Amerika ada yang menyatakan tunduk secara bersamaan pada UCP dan hukum nasional Amerika. Untuk L/C yang tidak memuat klausul pilihan hukum selain tunduk pada UCP, penentuan hukum nasional yang berlaku terutama untuk masalah-masalah L/C yang tidak diatur dalam UCP dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata Internasional.

a. Batasan Pilihan Hukum

Para pihak melakukan pilihan hukum atas dasar asas kebebasan berkontrak. Walaupun pilihan hukum para pihak harus dihormati, namun pilihan hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum (*public Policy*). Konsepsi ketertiban umum berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1990 tentang tatacara pelaksanaan putusan Arbitrase Asing, ketertiban umum adalah sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia.

Pilihan hukum hanya dapat dilakukan terhadap sistem hukum yang memiliki keterkaitan yang relevan dengan kontrak.

Para pihak tidak dapat memilih sistem hukum yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak yang bersangkutan. Kemudian pilihan hukum hanya dapat dilakukan dibidang hukum kontrak yang sifatnya mengatur, bukan dibidang hukum kontrak yang sifatnya memaksa. Selanjutnya pilihan hukum merujuk pada hukum substansi (hukum intern) dari negara yang dipilih bukan merujuk pada sistem hukum perdata Internasional dari negara yang dipilih.

b. Penentuan Hukum Nasional Yang Berlaku.

Dalam kontrak penjualan tidak memuat klausul pilihan hukum, maka hukum nasional yang berlaku atas kontrak penjualan tersebut ditentukan berdasarkan teori-teori hukum perdata Internasional yang berlaku untuk kontrak seperti teori tempat kontrak dibuat (*lex loci contractus*), teori tempat kontrak dilaksanakan (*lex loci solutionis*) dan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata (*the closest and most real contraction*).

Dari ketiga teori ini Ramlan Ginting sependapat dengan Sudargo Gautama yang memilih untuk menggunakan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata yang dinamakannya teori prestasi yang paling karakteristik (*the most characteristic connection*). Menurut teori ini hukum nasional yang berlaku untuk kontrak penjualan adalah hukum nasional tempat penjual berada karena ia yang harus menyediakan bahan baku, memproduksi barang, mempersiapkan transportasi atau pengapalan barang dan menyerahkan barang kepada pembeli. Semua upaya ini menjadikan penjual paling memiliki keterkaitan paling dekat dan paling nyata dibandingkan dengan pembeli yang hanya mengeluarkan uang. Pengeluaran uang saja dari segi hukum tidak merupakan hal yang luar biasa.

c. Hukum Nasional yang Berlaku atas L/C

Dalam hal L/C tidak memuat klausul pilihan hukum, maka hakim harus menentukan hukum nasional yang berlaku batas L/C tersebut dalam hal terjadi sengketa. Penentuan hukum nasional yang berlaku didasarkan pada prinsip-prinsip hukum perdata Internasional. Hukum perdata Internasional

mengenal beberapa teori untuk menentukan hukum nasional yang berlaku.

Teori tersebut antara lain adalah teori *lex loci contractus* yaitu teori yang mengatakan bahwa hukum nasional yang berlaku atas L/C adalah hukum nasional negara tempat L/C ditandatangani. Dalam rangka L/C, L/C ditandatangani oleh bank penerbit dan oleh karena itu hukum nasional yang berlaku terhadap L/C adalah hukum nasional negara dimana bank penerbit berada.

Teori lainnya adalah teori *lex loci solutionis* yang mengatakan bahwa hukum nasional yang berlaku untuk L/C adalah hukum nasional tempat pelaksanaan kontrak. Dalam hal L/C, L/C dilaksanakan dengan cara menerbitkan dan melakukan pembayaran L/C. Bank yang menerbitkan dan membayar L/C adalah bank penerbit dan oleh sebab itu hukum nasional yang berlaku atas L/C adalah hukum nasional negara dimana bank penerbit berada.

Latihan Soal :

11. Dunia perbankan pada saat ini sudah begitu canggihnya, hubungan antara nasabah dengan perbankan bisa dipermudah dengan dukungan fasilitas elektronik, baik transaksi keuangan maupun informasi jasa-jasa yang dimiliki oleh bank tersebut. Jika saudara mengambil uang di ATM ternyata terjadi eror yang menyebabkan uang saudara hilang, langkah apa saja yang harus saudara lakukan ? sebutkan dengan jelas jawaban saudara !
12. Sebutkan macam perbankan yang beroperasi di Indonesia itu apa saja ?
13. Sebutkan dengan singkat jasa-jasa yang diberikan oleh bank terhadap nasabahnya ?
14. Mengapa perjanjian perbankan yang selama ini terjadi selalu memakai bentuk perjanjian baku ? Jelaskan alasannya !
15. Buatlah alur kredit L/C yang diberikan kepada para eksportir dan importer ?

16. Bilamana terjadi wanprestasi/ingkarjanji dari salah satu pihak dari para ekportir dan importer hukum mana yang akan diberlakukan untuk menyelesaikan perkara tersebut ?
17. Jelaskan dengan singkat arti kata kredit sindikasi yang ada di dunia perbankan ?
18. Sebutkan syarat-syarat kredit sindikasi itu apa saja ?
19. Jelaskan dengan singkat untung ruginya mengambil fasilitas kredit sindikasi pada perbankan ?
20. Jelaskan dengan singkat manfaat kredit sindikasi baik bagi bank maupun bagi nasabahnya ?
21. Sebutkan unsur-unsur yang penting dalam kredit sindikasi perbankan itu apa saja ?

BAB VI

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dengan semakin tingginya tuntutan pemenuhan kebutuhan manusia, maka sebagai konsekwensinya juga semakin tinggi pula daya kreatifitas serta kemampuan manusia guna memenuhi kebutuhan tersebut. Melihat perkembangan kreatifitas masyarakat yang semakin meningkat, maka diperlukan adanya peraturan yang diharapkan bisa melindungi hasil daya kreatifitas masyarakat tersebut. Hal ini perlu agar apa yang telah diciptakan oleh anggota masyarakat itu tidak sia-sia, karena bila penciptanya merasa apa yang diciptakan tidak ada manfaatnya khususnya bagi dirinya sendiri, umumnya bagi masyarakat, maka tidak tertutup kemungkinan masyarakat akan merasa malas untuk menciptakan barang baru. Sebagai dampak dari kemalasan masyarakat untuk menciptakan suatu barang kebutuhan, maka produktifitas akan menurun dan sebagai akibatnya adalah pertumbuhan perekonomian

nasional menjadi kecil. Bila hal ini benar-benar dialami oleh suatu negara, maka negara tersebut tidak akan menjadi negara miskin.

Topik hukum bisnis antara lain salah satunya adalah Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual property right*). Hak milik intelektual ini sangat berkaitan erat dengan aspek hukum lainnya, antara lain : aspek Ekonomi, aspek teknologi, aspek seni, aspek ilmu pengetahuan maupun aspek budaya. Bahkan pada akhir-akhir ini banyak desakan dari beberapa negara maju, memohon kepada pemerintah Indonesia, agar memperhatikan hak intelektual yang dimiliki oleh negara maju tersebut. Desakan dari negara maju ini ditindak lanjuti oleh pemerintah Indonesia melalui Departemen Kehakiman dan HAM telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain : Undang-undang nomor : 14 tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang nomor: 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Bila kita lihat pada saat ini, Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu kekayaan yang sangat tinggi nilainya. Mengapa dikatakan demikian ?, karena pemilik dari Hak Kekayaan Intelektual bisa menjual ciptaannya kepada pihak lain baik, sebagian maupun keseluruhan. Hal ini bisa kita lihat beberapa negara besar misalnya Jepang, Amerika Serikat maupun beberapa Negara Eropa, negara tersebut bisa menjadi besar banyak ditentukan karena penguasaan dibidang teknologi. Negara-negara inilah yang mendesak agar semua negara di dunia mau menghargai Hak Milik Intelektual.

Dalam sejarah Hak Kekayaan Intelektual memang kita akui, bahwa konsep perlindungan hukum HaKI bukanlah merupakan hal yang timbul dalam sistem hukum Indonesia. Konsep ini pertama tumbuh dan dikembangkan oleh beberapa negara maju. Namun begitu budaya penghargaan terhadap jerih payah atas hasil karya dan hak seseorang juga telah merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia, sekalipun sikap dan budaya demikian dahulu sudah berakar di negara kita meskipun belum ada aturan tertulisnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pada desawarsa terakhir ini, HaKI terus dibicarakan tidak terbatas di Indonesia saja, melainkan juga dibicarakan tingkat internasional, khususnya di negara-negara yang mempunyai permasalahan yang sama. Dikalangan para pelaku bisnis, HaKI ini merupakan isu yang sangat menarik, karena siapa menguasai teknologi, maka dialah yang akan mendapatkan banyak keuntungan.

Kita ketahui bahwa HaKI timbul atau lahir karena adanya intelektualita seseorang sebagai inti atau objek pengaturannya. Banyaknya karya-karya yang lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitanya, baik melalui daya cipta, rasa maupun karsanya. Oleh karenanya pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualita manusia.

A. Hak Cipta

Karya cipta terkadang oleh penciptanya dianggap sebagai hal yang biasa. Hal ini terjadi pada seorang pencipta yang kurang mengerti tentang apa arti sebuah ciptaan. Padahal kalau dipikirkan secara mendalam setiap hasil ciptaan akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara umum. Dengan pandangan yang demikian inilah, maka ada beberapa pencipta yang lupa akan haknya. Jika dikaitkan dengan hak yang seharusnya dia terima itu bila dikelola dengan baik memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sebagai contoh banyak pencipta lagu-lagu yang kaya raya, hanya karena menerima royaltynya saja, arti yang menyanyikan lagu ciptaannya tersebut. Barangkali hal inilah yang kurang dimengerti oleh para pencipta

Setelah disahkannya undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, berdasarkan pasal 78 yaitu baru dinyatakan berlaku setelah 12 bulan sejak tanggal diundangkannya. Dengan demikian undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 1987 dan terakhir diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi. Setelah dinyatakan berlaku secara penuh undang-undang yang baru, maka setiap bentuk ciptaan dilindungi dan setiap bentuk pelanggaran diberi sanksi berdasarkan undang undang yang baru ini.

Dengan berpedoman pada pasal 12 undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dapat disebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang meliputi antara lain :

- a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

- e. drama atau drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Ciptaan sebagaimana dimaksud di atas dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan Aslinya. Perlindungan ini termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakkan hasil karya tersebut.

Mengambil karya cipta orang lain tidak dianggap sebagai pelanggaran dengan syarat sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, hal ini seperti yang diatur dalam pasal 15 UUHC yang isinya antara lain :

- a. penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- b. pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - (i). Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - (ii). Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- d. perbanyakkan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakkan itu bersifat komersial;
- e. perbanyakkan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh

- perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
 - g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Selain yang disebutkan di atas, ada juga ciptaan yang tidak mendapatkan perlindungan oleh undang-undang. Artinya setiap orang boleh dan bebas mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut untuk keperluan apa saja, sepanjang dimanfaatkan dengan cara yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena ciptaan tersebut bukan merupakan ciptaan pribadi seseorang melainkan ciptaan dalam kualitas sebagai seorang pejabat yang diakui oleh negara. Ciptaan-ciptaan yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang tentang Hak Cipta antara lain meliputi:

- a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengumumkan hasil ciptaan ini dimaksudkan agar pencipta mendapatkan hak eksklusif dan dilindungi oleh undang-undang. Sebab kalau tidak diumumkan, pencipta tidak mendapatkan hak eksklusif.

Menurut Richard Burton Simatupang, suatu ciptaan sebenarnya tidak wajib didaftarkan, karena pendaftaran hanya merupakan alat pembuktian

saja bila ada pihak lain yang ingin mengakui hasil ciptaannya dikemudian hari.

Menurut teorinya, hak cipta dapat dibagi atas :

- a. Hak moral (*moral right*), yaitu hak dari seorang pencipta yang tidak dapat diambil sedemikian rupa tanpa izin dari pemegang hak cipta. Artinya hak untuk pemakaian, untuk mengubah isi/nama/judul dari ciptaannya, melekat pada penciptanya. Orang lain dilarang untuk mengumumkan, memakai atau mengubah hasil ciptaan seseorang. *Moral right* ini tidak dapat lepas atau dirampas dari penciptanya. Bila dikaitkan dengan *Universal Declaration of Human Right*, *moral right* jelas dipegang oleh penciptanya dan tidak bisa dirampas pihak lain.
- b. Hak ekonomi (*economic right*), yaitu hak yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan paut dengan keuangan dan penjualan hasil ciptaannya. Di sini pencipta dapat melisensikannya kepada pihak lain dengan menerima royalti.

1. Pendaftaran Ciptaan dan Sanksi Hukum

Pendaftaran suatu ciptaan yang dilakukan oleh para pencipta adalah satu hal yang wajar, walaupun pendaftaran suatu ciptaan itu sendiri bukan merupakan kewajiban. Artinya berdasarkan pasal 36 UUHC pendaftaran Ciptaan dalam daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar. Berarti pendaftaran ini bukan merupakan hal yang mutlak, karena tanpa pendaftaranpun hak cipta seseorang tetap dilindungi.

Namun pendaftaran suatu ciptaan ini semata untuk memudahkan pembuktian dalam suatu sengketa mengenai hak cipta ini, karena bila suatu ciptaan itu tidak didaftarkan akan lebih sukar dan akan memakan waktu untuk pembuktiannya. Dengan kata lain pendaftaran suatu ciptaan bukanlah untuk mendapatkan hak cipta, pendaftaran tidak lain dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan pembuktiannya saja.

Pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut pasal 37 UUHC, atau pada saat diterimanya permohonan dengan lengkap menurut pasal 37 dan pasal 38 UUHC jika permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu ciptaan. Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi

akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 UUHC. Pendaftaran ini lalu diumumkan dalam berita resmi ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Menurut Richard Burton Simatupang, apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan, ia harus memilih tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah Republik Indonesia. Terhadap suatu permohonan pendaftaran ciptaan yang ditolak, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya penolakan pendaftaran dengan suatu surat gugatan agar supaya ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan dalam daftar umum ciptaan di Direktorat Paten dan Hak Cipta.

Masih menurut Richard Burton Simatupang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor : M.01-HC.03.01 tahun 1987 diatur bahwa permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktur Patent dan Hak Cipta dengan surat rangkap dua, ditulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas folio berganda. Pada surat permohonan harus diisikan hal-hal seperti :

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
- b. Nama, kewarganegaraan dan alat pemegang hak cipta;
- c. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa;
- d. Jenis dan judul ciptaan;
- e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali; dan
- f. Uraian ciptaan dibuat rangkap tiga.

Bilamana suatu ciptaan yang telah didaftar, ternyata dikemudian hari ternyata ada pihak lain yang merasa berhak atas ciptaan tersebut, maka yang merasa keberatan pendaftaran ciptaan ini bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga setempat (pasal 42 UUHC). Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan hapus karena :

- a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atas pemegang hak cipta;
- b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, pasal 30, dan pasal 31 dengan mengingat pasal 32 UUHC;
- c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan semakin pesatnya kemajuan dibidang teknologi serta kemajuan tingkat kreatifitas masyarakat mengenai hak cipta, maka akan berdampak negatif bagi sang pencipta. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta ini antara lain dapat berupa mengambil, mengutip, menyiarkan, memperbanyak, atau mengumumkan ciptaan milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan tanpa izin si pencipta atau pemegang hak cipta, yang tentunya bertentangan dengan undang-undang hak cipta yang berlaku.

Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan oleh undang-undang hak cipta adalah secara perdata dan secara pidana. Jika ciptaan dalam bidang ilmu, sastra dan seni yang telah dilindungi oleh undang-undang hak cipta dilanggar, maka pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi ke Pengadilan Negeri, dengan tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta

Berdasarkan pertimbangan ini, maka untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, pada saat pemeriksaan perkara, hakim diberi kewenangan untuk memerintahkan pelanggar untuk segera menghentikan segala kegiatan perbuatan, perbanyakan, penyiaran, pengedaran, dan penjual ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta, sesuai dengan keyakinan yang diperolehnya selama pemeriksaan.

Berdasarkan pasal 72 UUHC ancaman hukuman secara pidana menurut undang-undang dapat dikelompokkan atas 9 (sembilan) kelompok, yaitu :

- a. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- b. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- c. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah).
- d. Barangsiapa dengan sengaja melanggar pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- e. Barangsiapa dengan sengaja melanggar pasal 19, pasal 20, atau pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- f. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 24 atau pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (satus lima puluh juta rupiah)
- g. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- h. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- i. Barangsiapa dengan sengaja melanggar pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

2. Pembatasan dan Masa Berlakunya Hak Cipta

Dengan semaraknya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh badan hukum yang tidak bertanggungjawab. Di sini perlu diberikan pembatasan tindakan yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, maka undang-undang hak cipta melalui pasal 14 hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta antara lain :

- a. Pengumuman dan/atau perbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila

- Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Suatu perbuatan dianggap tidak melanggar hak cipta dengan syarat apabila sumbernya disebutkan atau dicantumkan misalnya :

- a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan :
 - i). Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - ii). Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- d. memperbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf brosur guna keperluan para tunanetra, kecuali jika memperbanyak itu bersifat komersial;
- e. memperbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
- g. pembuatan salinan cadangan atau program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Selain pembatasan tindakan terhadap hak cipta, maka tindakan terhadap pengumuman suatu ciptaan melalui siaran radio atau televisi yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk kepentingan nasional,

maupun yang dilakukan oleh pihak swasta, dapat dilakukan tanpa perlu izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, dengan ketentuan kepada pemegang hak cipta akan mendapat ganti rugi yang layak.

Selain itu kita lihat bahwa masa berlaku suatu hak cipta atas ciptaan berupa :

- a. buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lain;
- b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
- c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
- d. seni batik;
- e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- f. arsitektur;
- g. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain;
- h. alat peraga;
- i. peta;
- j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai;

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Untuk ciptaan sebagaimana dimaksud di atas yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Sedangkan untuk ciptaan yang meliputi :

- a. Program komputer;
- b. Sinematografi;
- c. Fotografi;
- d. Database; dan
- e. Karya hasil pengalihwujudan.

Hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Hak cipta atas ciptaan sebagaimana disebutkan di atas yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Sedangkan hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan :

- a. pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;

- b. pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum

Begitu juga hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Apabila hasil ciptaan diumumkan bagian demi bagian jangka waktu berlakunya hak cipta atas ciptaan tersebut dihitung mulai tanggal pengumuman bagian terakhir.

Sedangkan dalam menentukan jangka waktu berlakunya hak cipta atas ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai ciptaan tersendiri.

Mengenai hak untuk pencantuman nama penciptanya, disini tanpa batas waktu. Artinya walaupun penciptanya sudah meninggal dunia, kapanpun juga ahli warisnya bisa menuntut supaya nama penciptanya tetap saja dicantumkan.

Mengenai jangka waktu perlindungan bagi :

- a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan kedalam media audio atau media audiovisual;
- b. Produser rekaman suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
- c. Lembaga penyiaran, berlaku 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud di atas dimulai sejak tanggal 1 januari tahun berikutnya :

- a. Karya pertunjukkan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan kedalam media audio atau media audiovisual;
- b. Karya rekaman suara selesai direkam; atau
- c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

B. Hak Paten (Patent)

Untuk melindungi kepentingan penemu teknologi, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten. Dengan keluarnya undang-undang ini diharapkan, penemu teknologi merasa diuntungkan dan dilindungi.

Dijaman yang serba modern ini, segala sesuatu diperlukan pelayanan yang serba cepat, maka peranan teknologi sangat vital sekali, karena dengan menguasai teknologi inilah suatu negara bisa menguasai dunia, baik dibidang pertahanan keamanan, ekonomi, kesehatan, pertanian maupun bidang-bidang lainnya dalam kehidupan manusia pada umumnya.

Sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri, teknologi jelas lahir dari kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan. Dari segi nilai, kegiatan penemuan teknologi dan pengembangannya, selalu melibatkan tenaga dan pikiran, waktu dan juga biaya yang umumnya sangat besar. Oleh sebab itu, wajar bilamana terhadap hak atas penemuan teknologi tersebut diberi perlindungan hukum.

Seperti halnya dengan hak cipta, kebutuhan perlindungan hukum bagi penemuan di bidang teknologi tersebut juga berakar pada sejarah yang cukup lama. Pada awalnya memang sekedar perlindungan yang bersifat monopolistik, dan mulai memperoleh wujud yang jelas pada abad ke 14.

Tujuan pemberian perlindungan paten pada saat itu masih berbeda bila dibandingkan dengan apa yang dikenal sekarang ini. Waktu itu pemberiannya dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada penguasa yang mengimpor teknologi yang bersangkutan agar benar-benar dapat terlebih dahulu menguasai seluk beluk dan cara kerja/ penggunaan teknologi tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pemberian paten sejak semula memang dimaksudkan sebagai sarana bagi pengalihan teknologi dan pendirian industri baru.

Dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 6 tahun 1989 dan diperbaharui dengan undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten, maka perlindungan dibidang teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Pemegang hak paten memiliki hak khusus (eksklusif) untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, artinya bahwa paten hanya diberikan kepada pemegangnya untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuan tersebut.

1. Subyek dan Lingkup Paten

Tidak setiap orang bisa mendapatkan hak paten ini, berdasarkan pasal 10 Undang-Undang nomor : 14 tahun 2001 adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan.

Dalam hal hubungan dengan suatu perjanjian kerja, berdasarkan pasal 12 ayat (1) adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Sedangkan pada ayat (2) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi. Sebagai penyeimbang dari apa yang dilakukan oleh para pekerjanya tersebut ayat (3) memberikan suatu hak bagi pekerja yang invensinya dianggap sebagai penemuan baru dan mendapat perlindungan paten antara lain bunyinya : Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan mafaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut.

Menurut Ricard Burton Simatupang, ada dua hal dapat dikatakan bahwa suatu penemuan tidak dianggap baru, yaitu jika pada saat pengajuan permintaan Paten :

- a. Penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut atau;
- b. Penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui peragaan penggunaannya atau dengan cara lain sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.

Masih menurut Ricard Burton Simatupang, bahwa suatu penemuan tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama enam bulan sebelum permintaan paten diajukan :

- a. penemuan itu telah diperuntukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau diluar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi. Yang dimaksud dengan pameran yang resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sedangkan pameran yang diakui sebagai resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat tetapi diakui atau memperoleh persetujuan pemerintah.
- b. Penemuan itu telah digunakan di Indonesia oleh penemunya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.

Sedangkan terhadap invensi yang tidak diberikan paten berdasarkan pasal 7 UU no. 14 tahun 2001 terdiri 4 (empat) bidang invensi antara lain :

- a. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. Metode pemeriksaan, perawatan pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, atau
- d.
 - i. Semua makhluk hidup, kecuali jasat renik,
 - ii. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman dan hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

2. Permintaan dan Pembatalan Paten

Berdasarkan pasal 20 UUHP bahwa Hak paten diberikan atas dasar permohonan, artinya pemerintah tidak akan memberikan perlindungan paten bila tidak ada pihak yang mengajukan permohonan terlebih dahulu. Permohonan perlindungan paten ini bisa diajukan oleh penemu sendiri, tetapi juga bisa oleh pemohon yang bukan inventor, Permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas invensi yang bersangkutan. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi.

Berdasarkan pasal 24 UUHP, bahwa permohonan hak paten harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal. Dalam permohonan tersebut harus memuat antara lain :

- a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- b. alamat lengkap dan alamat jelas pemohon;
- c. nama lengkap dan kewarganegaraan Inventor;

- d. nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- e. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan untuk dapat diberi paten;
- f. pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten;
- g. judul Invensi;
- h. klaim yang terkandung dalam invensi;
- i. deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi;
- j. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi; dan
- k. abstrak invensi.

Ketentuan mengenai permintaan paten yang diajukan oleh penemu atau yang berhak atas penemuan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah negara Republik Indonesia, harus diajukan melalui konsultan paten di Indonesia selaku kuasanya. Dengan demikian permintaan paten oleh penemu atau yang berhak atas penemuan, harus menyatakan dan memilih tempat tinggal atau kedudukan hukum di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan dan bagi penemu atau orang yang menerima hak atas penemuan, dan juga untuk mempercepat proses permintaan itu sendiri.

Dalam permintaan paten, bisa diajukan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 29 UUHP.

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana diatur dalam *Paris convention for the protection of industrial property* harus diajukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten yang pertama kali diterima di negara menapun yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut atau yang menjadi anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Dengan tetap memperhatikan tersebut di atas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan, permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud di atas wajib dilengkapi dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dinegara yang bersangkutan paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal priortas. Apabila persyaratan ini tidak dapat dipenuhi, maka permohonan tidak dapat diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Mengenai pembatalan Paten dapat dibagi menjadi 3 (tiga) :

- 1). Batal demi hukum;
- 2). Batal atas permohonan pemegang paten; dan
- 3). Batal berdasarkan gugatan.

a). Batal demi hukum.

Paten dinyatakan batal demi hukum apabila Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam rangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan pasal 115 UUHP :

- (1). Apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut pemegang Paten tidak membayar biaya tahunan sebagai mana ditentukan dalam pasal 18 dan pasal 114, paten dinyatakan batal demi hukum terhitung sejak tanggal akhir batas waktu kewajiban pembayaran untuk tahun ketiga tersebut;
- (2). Apabila kewajiban pembayaran biaya tahunan tersebut berkaitan dengan kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun ke delapan belas dan untuk tahun-tahun berikutnya tidak dipenuhi, paten dianggap batal demi hukum pada akhir batas waktu kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun tersebut;
- (3). Batalnya Paten karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dan diumumkan.

b). Batal atas permohonan pemegang paten.

Paten dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal untuk seluruh atau sebagian atas permohonan pemegang paten yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Pembatalan paten ini tidak dapat dilakukan jika penerima Lisensi tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatalan tersebut. Keputusan pembatalan paten diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada penerima Lisensi. Pembatalan Paten berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Direktorat Jenderal mengenai pembatalan tersebut.

c). Batal berdasarkan gugatan

Gugatan pembatalan paten dapat dilakukan apabila :

- (1). Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 6, pasal 7 UUHP seharusnya tidak diberikan.
- (2). Paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama berdasarkan UU nomor : 14 tahun 2001.
- (3). Pemberian lisensi wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi wajib.

Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang paten melalui Pengadilan Niaga.

Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dapat diajukan oleh pemegang paten atau penerima lisensi kepada Pengadilan Niaga agar paten lain yang sama dengan patennya dibatalkan.

Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) dapat diajukan oleh jaksa terhadap Pemegang paten atau penerima lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga.

Akibat dari pembatalan paten menghapuskan segala akibat hukum yang ditimbulkan dengan paten dan hal-hal yang berasal dari paten tersebut. Kecuali jika ditentukan lain dalam putusan pengadilan niaga, paten batal untuk seluruh atau sebagian sejak tanggal putusan pembatalan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Jangka Waktu Paten

Pemberian Paten sesuai dengan pasal 8 UUHP jangka waktu yang diberikan selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

Sedangkan untuk paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

4. Lisensi Paten

Berdasarkan pasal 69 Undang-undang nomor 14 tahun 2001, pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16. Kecuali jika diperjanjikan lain, lingkup lisensi sebagaimana tersebut di atas, meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Perjanjian lisensi harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Bilamana dalam perjanjian lisensi tersebut tidak dicatat di Direktorat Jenderal, maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

C. Hak Merek

Pengusaha dalam memproduksi suatu barang sebelum barang tersebut dilempar kepasar, yang perlu dilakukan oleh pengusaha tersebut terlebih dahulu harus memberi merek pada produknya, agar produk yang dihasilkan tidak dikatakan sama dengan produk orang lain. Karena dengan merek tersebut konsumen untuk membeli suatu barang itu akan lebih mudah, sekaligus dapat membedakan mana barang yang berkualitas dan mana barang yang kurang berkualitas.

Agar peredaran barang dagangan yang bermerek ini tidak terjadi tumpang tindih atau memiliki ciri-ciri tersendiri, maka diperlukan suatu aturan dengan harapan agar tidak menimbulkan permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap ketentraman kehidupan masyarakat tersebut, maka telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang merek yaitu Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Dengan keluarnya undang-undang ini diharapkan tidak terjadi perselisihan dikalangan pengusaha khususnya yang berkaitan dengan masalah merek ini.

Menurut Ricard Burton Simatupang, yang menjadi obyek atas merek ini adalah karya-karya seseorang yang berupa tanda, baik tanda berupa tulisan atau gambar atau kombinasi tulisan dan gambar yang diciptakan dengan tujuan untuk membedakan barang/produk yang satu dengan barang/produk yang lain tetapi yang sejenis.

Merek ini mulai diperkenalkan terutama pada sekitar abad pertengahan, yaitu pada saat perdagangan dengan luar negeri mulai berkembang, tujuan utamanya untuk menunjukkan asal barang/produk

tersebut. Baru setelah dikenal metode produksi massal dengan jaringan distribusi dan pemasaran yang rumit, merek memiliki ciri dan fungsi seperti sekarang ini.

1. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan Yang Ditolak

Pada dasarnya setiap merek yang didaftarkan itu dapat saja diterima dengan diberikan suatu perlindungan, hanya saja tidak semua masyarakat itu memiliki itikad baik. Berdasarkan pasal 4 UU nomor 15 tahun 2001, bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadikan milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Sedangkan permohonan hak merek yang harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; atau
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Selain tersebut di atas, permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga

- nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

2. Syarat dan Tata Cara Permohonan Merek

Yang harus diperhatikan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan hak atas merek ini antara lain :

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan :
 - 1). Tanggal, bulan dan tahun;
 - 2). Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - 3). Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
 - 4). Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna; atau
 - 5). Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- b. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya;
- c. Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum;
- d. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya;
- e. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat merek;
- f. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakili;
- g. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut;
- h. Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf g adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual;

- i. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan peraturan pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan keputusan Presiden.

Terhadap suatu permohonan pendaftaran merek yang menggunakan *hak prioritas* harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

Pasal 21 UU nomor 15 tahun 2001 ,dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Direktorat Jenderal mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Setelah kantor merek melakukan pemeriksaan dan telah disetujui, kantor merek akan mendaftarkan merek tersebut dalam daftar umum merek, dan memberikan sertifikat merek sebagai surat bukti pendaftaran merek kepada orang atau badan hukum atau kuasanya.

3. Jangka Waktu dan Pengalihan Hak Merek

Jangka waktu perlindungan merek sebagaimana diatur dalam pasal 28, bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Perlindungan merek 10 (sepuluh) tahun ini, bila pemilik menghendaki untuk diperpanjang, maka hal ini bisa dilakukan perpanjangan seperti yang diatur dalam pasal 35 yang isinya antara lain:

Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama;

- a. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut;
- b. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan kepada Direktorat Jenderal.

Permohonan perpanjangan perlindungan hak merek ini dapat disetujui oleh Direktorat Jenderal apabila :

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut; atau
- b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.

Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar merek dan diumumkan dalam berita resmi merek.

Bilamana jangka waktu yang diberikan belum habis, ternyata yang berhak karena suatu hal atau ingin mengalihkan hak merek tersebut kepada orang lain, hal ini tidak dilarang oleh undang-undang selama pengalihan tersebut didasari dengan itikad baik. Sesuai pasal 40 UU nomor 15 tahun 2001, bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena :

- a. pewarisan;
- b. wasiat;
- c. hibah;
- d. perjanjian; atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Lisensi

Seperti Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Paten, Undang-undang Merek ini juga memberikan hak lisensi kepada pemegangnya. Hal ini sesuai yang diatur dalam pasal 43 isinya antara lain:

- a. Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa;
- b. Perjanjian lisensi berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan;
- c. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga;

- d. Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf c dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian lisensi, antara pemberi dan penerima lisensi antara lain :

- a. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya;
 - b. Direktorat Jenderal wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis penolakan beserta alasannya sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada pemilik merek atau kuasanya, dan kepada penerima lisensi.
5. Merek Kolektif.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Permohonan pendaftaran merek dagang atau merek jasa sebagai merek kolektif hanya dapat diterima apabila dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Selain penegasan mengenai penggunaan merek kolektif, pemohon tersebut wajib menyertakan salinan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif yang ditandatangani oleh semua pemilik merek yang bersangkutan.

Ketentuan penggunaan merek kolektif sebagaimana disebutkan di atas paling sedikit memuat :

- a. Sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
- b. Pengaturan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut; dan
- c. sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan merek kolektif.

Sesuai pasal 55, bahwa merek kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain. Hal ini sejalan dengan pasal 50 ayat (1), bahwa permohonan pendaftaran merek dagang atau merek jasa sebagai merek kolektif hanya dapat diterima apabila dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif.

D. Rahasia Dagang

Bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional maupun Internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sebagai bagian dan sistem hak kekayaan intelektual. Dengan Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (persetujuan TRIPs) dengan undang-undang nomor 7 tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Rahasia Dagang.

Pemerintah melalui Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, mengharapkan agar informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang ini benar-benar dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya dan tidak disalah gunakan oleh orang lain.

1. Lingkup Rahasia Dagang

Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Sesuai isi pasal 3 UU nomorr 30 tahun 2000, Rahasia dagang yang mendapat perlindungan antara lain :

- a. Rahasia dagang yang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya;

- b. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat;
 - c. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi;
 - d. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.
2. Hak Pemilik Rahasia Dagang
- Pemilik rahasia dagang memiliki hak antara lain :
- a. menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;
 - b. memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

3. Pengalihan Hak Dan Lisensi

Tidak berbeda dengan hak-hak tersebut di atas, pemilik Rahasia Dagang ini juga memiliki hak untuk mengalihkan kepada orang lain. Hal ini sesuai diatur dalam pasal 5 yang isinya antara lain:

- a. Hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan :
 - 1). Pewarisan;
 - 2). Hibah;
 - 3). Wasiat;
 - 4). Perjanjian tertulis; atau
 - 5). Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Pengalihan hak rahasia dagang sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak;
- c. Segalah bentuk pengalihan hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Pengalihan hak rahasia dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga;

- e. Pengalihan hak rahasia dagang sebagaimana dimaksud dalam huruf c diumumkan dalam berita resmi rahasia dagang.

Pemegang rahasia dagang diberi hak untuk mengalihkan haknya melalui lisensi. Hal ini sesuai bunyi pasal 6 antara lain : Pemegang hak rahasia dagang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain.

Walaupun pemegang hak rahasia dagang sudah melisensikan haknya, tetapi tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ke tiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, kecuali diperjanjikan lain. Hal ini untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada pemegang hak rahasia dagang ini.

4. Biaya

Rahasia dagang bisa saja dialihkan kepada pihak lain selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dalam pengalihan hak atas rahasia dagang ketentuan biayanya diatur dalam pasal 10 UURD :

- a. Pencatatan pengalihan hak dan pencatatan perjanjian lisensi Rahasia Dagang dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturanm Pemerintah;
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam sub. A diatur dengan keputusan Presiden;
- c. Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat mengelola sendiri biaya sebagaimana dimaksud dalam sub. A dan sub. B berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Pelanggaran Rahasia Dagang

Suatu perbuatan yang masuk kategori pelanggaran rahasia dagang apabila:

- a. seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau meingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.

- b. Ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran apabila :

- a. tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan, keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat.
- b. Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada kategori pelanggaran di atas dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta).

Pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 13 UURD antara lain : pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia dagang yang bersangkutan.

Sedangkan dalam pasal 14, seorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 15 perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang apabila :

- (i). Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan kesehatan, atau keselamatan masyarakat.
- (ii). Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

6. Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang

Dalam pelaksanaannya dalam masyarakat biasanya selalu saja ada masalah yang menimbulkan perselisihan, untuk menyelesaikannya permasalahan tersebut, sesuai dengan pasal 11 UURD menyebutkan sebagai berikut :

- a. Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, berupa:
 - (1). Gugatan ganti rugi; dan/atau
 - (2). Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
- b. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan ke Pengadilan Negeri
selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud di atas para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut ,elalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa.

E. Desain Industri.

Kemajuan kehidupan masyarakat mengakibatkan semakin beragamnya kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian semakin beragam pula hasil produksi perusahaan. Agar dikalangan pelaku usaha dapat melaksanakan usahanya dengan tenang, maka diperlukan adanya perangkat hukum untuk mengaturnya.

Dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri diharapkan juga bisa memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional maupun internasional serta dapat menciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dibidang desain industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual.

1. Lingkup Desain Industri

Desain industri yang mendapatkan perlindungan antara lain :

- a. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru;
- b. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
- c. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah pengungkapan desain industri yang sebelum:
 - 1). Tanggal penerimaan, atau

- 2). Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;
- 3). Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Desain industri yang tidak mendapatkan perlindungan yaitu Hak desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketentuan umum, agama dan kesusilaan.

2. Jangka waktu perlindungan desain industri

Pemberian perlindungan desain industri yang selama ini diberikan oleh pemerintah bukan berarti tanpa batas, melainkan oleh pembentuk undang-undang diberi suatu batasan hal ini diatur dalam pasal 5 :

- a. Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan;
- b. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri.

3. Subyek desain industri

Yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesaian. Bila pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersamaan, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama kecuali diperjanjikan lain.

Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. Hal ini berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua belah pihak.

4. Pendaftaran Desain Industri.

Hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Permohonan ini ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.

Dalam permohonan hak desain industri harus memuat antara lain:

- a. tanggal, bulan, tahun surat permohonan;
- b. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;
- c. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon;
- d. nama, dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
- e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas dilampiri dengan :

- a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;
- b. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
- c. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendisain.

Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain.

Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.

Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

5. Pengalihan Hak dan Lisensi

Hak desain industri dapat beralih atau dialihkan dengan :

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wasiat;

- d. perjanjian tertulis; atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak desain industri ini disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Segala bentuk pengalihan hak desain industri ini wajib dicatat dalam daftar umum desain industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak desain industri yang tidak dicatat dalam daftar umum desain industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengalihan hak desain industri ini diumumkan dalam berita resmi desain industri.

Pengalihan hak desain industri tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat desain industri. Berita resmi desain industri, maupun dalam daftar umum desain industri.

Pemegang hak desain industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain.

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana tersebut di atas pemegang hak desain industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ke tiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain.

6. Penyelesaian Sengketa

Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, berupa :

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9

Gugatan perkara yang berkaitan dengan desain industri diajukan ke Pengadilan Niaga.

Ketentuan pidananya :

- a. barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana

- penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 23 atau pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
 - c. Tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas merupakan delik aduan.

F. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan desain tata letak sirkuit terpadu yang merupakan bagaian dari hak kekayaan intelektual. Untuk itu secara khusus perlu dikembangkan kemampuan para peneliti dan pendesain. Khususnya yang berkaitan dengan teknologi mutakhir.

Dalam kaitan dengan globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi dengan undang-undang nomor 7 tahun 1994. Dalam hubungan dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Persetujuan TRIPs memuat syarat-syarat minimum pengaturan tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang selanjutnya dikembangkan sendiri oleh setiap negara anggota. Persetujuan TRIPs juga mengacu pada *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (Washington Treaty)*.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban Pendesain serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalagunakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta untuk membentuk alur alih teknologi, yang sangat penting untuk merangsang aktivitas kreatif Pendesain guna terus menerus menciptakan desain orisinal. Oleh karena itu, ketentuan tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disusun dalam undang-undang nomor 32 tahun 2000 agar perlindungan hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat diberikan oleh negara apabila diminta melalui permohonan oleh

Pendesain atau badan hukum yang berhak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Perlindungan hukum terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menganut azas orisinalitas. Suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat dianggap orisinal apabila merupakan hasil upaya intelektual Pendesain dan tidak merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum bagi para pendesain. Selain itu, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam bentuk setengah jadi juga merupakan obyek perlindungan dari undang-undang sebab sebuah Sirkuit Terpadu dalam bentuk setengah jadi dapat berfungsi secara elektronis.

Perkembangan teknologi yang berkaitan dengan Sirkuit Terpadu berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, jangka waktu perlindungan hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu hanya diberikan untuk masa 10 (sepuluh) tahun, yang dihitung sejak tanggal penerimaan atau sejak tanggal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut pertama kali dieksploitasi secara komersial dan tidak dapat diperpanjang.

Untuk dapat melaksanakan pendaftaran Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, pada saat ini pemerintah menunjuk Departemen Kahakiman dan HAM c.q Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak tertutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, Direktorat Jenderal yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini berkembang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri dilindungan pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan.

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

1. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Yang Mendapat Perlindungan

Tidak semua desain suatu produk mendapatkan perlindungan undang-undang, hal ini sesuai dengan pasal 3 UUDTLST, bahwa Hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak diberikan jika desain tata letak sirkuit terpadu tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan. Sedangkan yang mendapat perlindungan disini diatur dalam pasal 2 UUDTLST yang isinya antara lain :

- a. Hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinal.
 - b. Desain tata letak sirkuit terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat Desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain.
2. Subyek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Yang berhak mendapatkan perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu antara lain :
- a. Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain;
 - b. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Bila desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan dinas dalam lingkungankernjanya, maka yang berhak untuk mendapatkan perlindungan antara lain:

- a. Pemegang hak adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berlaku pula bagi desain tata letak sirkuit terpadu yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- c. Jika suatu Desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain tata letak sirkuit terpadu itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Ketentuan sebagaimana dimaksud tersebut di atas sub. a dan b tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Desain tata letak sirkuit terpadu. Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

3. Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan atas dasar permohonan. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Permohonan ini ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.

- a. Permohonan harus memuat :
 - 1). tanggal, bulan, tahun surat permohonan;
 - 2). nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;
 - 3). nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
 - 4). nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
 - 5). tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dilampiri dengan:
 - 1) salinan gambar atau foto serta uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya;
 - 2) surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
 - 3) surat pernyataan bahwa Desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya;
 - 4) surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 5.
 - c. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) orang pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain
 - d. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain tata letak sirkuit terpadu yang bersangkutan;
4. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- a. Hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain dengan :
 - 1). Pewarisan;
 - 2). Hibah;
 - 3). Wasiat;

- 4). Perjanjian tertulis;
- 5). Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - b. Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu sebagaimana tersebut di atas disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak;
 - c. segala bentuk pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu sebagaimana tersebut huruf a wajib dicatat dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu pada Direktorat Jenderal dengan membayar sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2000.
 - d. Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang tidak dicatatkan dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu tidak berakibat hukum pada pihak ketiga;
 - e. Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu sebagaimana dimaksud huruf c diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu.

Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat Desain tata letak sirkuit terpadu, berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu maupun dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu.

Pemegang hak berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 UU nomor 32 tahun 2000, kecuali diperjanjikan lain.

Dengan tidak mengurangi sebagaimana tersebut di atas pemegang hak tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 UU nomor 32 tahun 2000, kecuali diperjanjikan lain.

5. Pembatalan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

a. Berdasarkan Permintaan Pemegang Hak

Desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak. Pembatalan Hak desain tata letak sirkuit terpadu ini tidak dapat dilakukan apabila penerima lisensi hak desain tata letak

sirkuit terpadu yang tercatat dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permintaan pembatalan pendaftaran tersebut. Keputusan pembatalan hak desain tata letak sirkuit terpadu diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada :

- 1). pemegang hak;
- 2). penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu;
- 3). pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak desain tata letak sirkuit terpadu yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.

Keputusan pembatalan pendaftaran dicatatkan dalam daftar umum desain tata letak srkuit terpadu dan diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu.

b. Pembatalan pendaftaran berdasarkan gugatan.

Gugatan pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau pasal 3 UU no. 32 tahun 2000 kepada Pengadilan Niaga.

Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud di atas tentang pembatalan pendaftaran Hak desain tata letak sirkuit terpadu disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan. Bilamana tidak puas atas putusan tersebut para pihak hanya dapat dimohonkan kasasi.

Tata cara gugatan antara lain :

- 1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain tata letak sirkuit terpadu diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- 2) Dalam hak tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- 3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

- 4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- 5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- 6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- 7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
- 8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- 9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 yang dimuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- 10) Salinan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam angka 9 wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (2) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu dan mengumumkannya dalam Berita Resmi desain tata letak sirkuit terpadu.

6. Penyelesaian Sengketa.

Pemegang Hak atau penerima lisensi desain tata letak sirkuit terpadu dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 UU no. 32 tahun 2000 berupa :

- a. gugatan ganti rugi dan/atau;

- b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 UU no. 32 tahun 2000

Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Niaga

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 UU no. 32 tahun 2000 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Latihan Soal :

1. Mengapa pemerintah sangat berkepentingan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ? Jelaskan dengan singkat alasannya !
2. Berapa lama jangka waktu perlindungan Hak cipta yang menjadi hak penciptanya yang diberikan oleh undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut ?
3. Siapa saja yang bisa dikatakan sebagai pencipta sesuai undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut ? Jelaskan dengan singkat jawaban saudara !
4. Bila karya ciptaan itu diciptakan oleh lebih dari seorang, bagaimana perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta ?
5. Hak Paten yang mendapat perlindungan karya yang bagaimana ?
6. Berapa lama perlindungan Hak Paten yang diberikan oleh Undang-Undang Hak tentang Paten tersebut ?
7. Hasil karya yang bagaimana yang termasuk dilindungi oleh Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang Hak Paten ?
8. Mengapa tidak semua permohonan Hak Merek itu bisa diterima/dikabulkan ? jelaskan dengan singkat ?
9. Apa arti lisensi dalam Hak Merek ?
10. Dilihat dari segi ekonomi apa keuntungan dari pemilik yang melisensikan mereknya kepada perusahaan lain ?
11. Mengapa banyak perusahaan yang melisensi merek perusahaan lain? Jelaskan dengan singkat.
12. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek, berapa lama hak merek itu diberikan kepada pemiliknya?
13. Hal-hal yang berkaitan dengan apa yang mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ?

14. Berapa lama perlindungan hukum rahasia dagang diberikan penemunya/pemiliknya ?
15. Siapa orang yang dikatakan sebagai pemilik rahasia dagang yang dilindungi oleh undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang?
16. Disain industri yang bagaimana yang mendapatkan perlindungan undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang disain industri ?
17. Bagaimana cara permohonan untuk mendapatkan perlindungan disain industri dari pemerintah ?
18. Apa yang dimaksud disain industri itu ? jelaskan dengan singkat !
19. Obyek perlindungan disain tata letak sirkuit terpadu meliputi apa saja ?
20. Berapa lama perlindungan disain tata letak sirkuit terpadu tersebut ?
21. Siapa orang yang dikatakan sebagai penemu disain tata letak sirkuit terpadu tersebut ?
22. Apakah bisa disain tata letak sirkuit terpadu tersebut dilisensikan kepada orang lain ? jelaskan dengan singkat.

BAB VII

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bila kita melihat perkembangan kehidupan dunia yang semakin bebas, bahkan kecenderungan tanpa batas baik dari segi politik, segi hukum maupun dari segi ekonomi. Kecenderungan semacam ini mendorong pemerintah masing-masing negara berusaha untuk melindungi hak warga negaranya dari kejahatan baik yang terselubung maupun yang terang-terangan yang dilakukan oleh negara lain. Kejahatan ekonomi misalnya yang berupa pelanggaran hak-hak konsumen antara lain : memalsukan hasil produksi, mengurangi kualitas hasil produksi, mengurangi jumlah berat barang, mengurangi ukuran barang maupun memalsukan merek dagang. Ini semua termasuk kategori pelanggaran hak konsumen. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam, hal ini terbukti dengan keluarnya Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ini semua membuktikan keseriusan pemerintah Indonesia untuk

melindungi hak-hak warga negaranya dari kejahatan yang dilakukan oleh kelompok pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Setiap negara berpacu untuk meningkatkan produktifitasnya guna mendukung perekonomian negaranya. Hal ini mengakibatkan perkembangan yang terjadi pada dunia usaha saat ini cukup pesat, untuk itulah menuntut setiap negara untuk berlomba-lomba memikirkan bagaimana melindungi warga negaranya dari ulah para pelaku usaha yang kurang bertanggung jawab. Ini semua terjadi karena tuntutan Internasional untuk membentuk zone perdagangan bebas seperti perdagangan bebas tingkat ASEAN (AFTA) maupun tingkat Asia Pasifik (APEC). Belum lagi perdagangan bebas dari perjanjian bilateral antar negara.

Melihat kenyataan di masyarakat pada umumnya posisi konsumen berada pada posisi yang lemah. Timbul pertanyaan bagaimana caranya untuk mengangkat posisi konsumen tersebut ? Disinilah perlu adanya peran serta secara langsung dari pemerintah. Menuntut keterlibatan pemerintah secara langsung ini juga tidak mudah karena posisi pemerintah juga sangat sulit, disatu sisi pemerintah perlu melindungi kepentingan produsen/pelaku usaha dari pengaruh negatif dari luar disisi yang lain pemerintah juga berkepentingan untuk melindungi konsumennya. Dari pandangan pemerintah produsen/pelaku usaha bisa menambah pendapatan negara yang berupa pajak maupun devisa, sedangkan di lain pihak pemerintah juga merasa perlu untuk melindungi konsumen dari kesewenang-wenangan produsen/pelaku usaha, karena konsumen ini merupakan bagian dari masyarakat yang lemah yang perlu dilindungi. Dengan demikian pemerintah berkewajiban untuk melindungi kedua-duanya. Untuk itulah peran serta pemerintah ini mulai dilaksanakan guna memberikan rasa keadilan dengan ditandai telah disahkannya Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen selanjutnya disingkat UUPK pada tanggal 20 April 1999. Berdasarkan pasal 65 UUPK bahwa undang-undang ini dinyatakan mulai berlaku satu tahun sejak diundangkan, berarti undang-undang ini dinyatakan berlaku secara efektif sejak tanggal 20 April 2000. Dengan keluarnya undang-undang tersebut diharapkan kepentingan masyarakat mulai terlindungi walaupun perlindungan itu masih belum maksimal. Tetapi hal ini sudah merupakan adanya etiket baik dari pemerintah, karena pemerintah sudah berupaya untuk melindungi para konsumen tetapi kendala di lapangan terlihat konsumen kurangnya antusias. Memang dalam praktek perdagangan yang terjadi dalam masyarakat cenderung kepentingan konsumen lebih banyak diabaikan baik oleh pelaku usaha maupun oleh pemerintah itu sendiri. Hal ini terjadi karena masih kuatnya pengaruh

pengusaha terhadap perekonomian nasional, dengan demikian pemerintah tidak bisa mengorbankan para pelaku usaha, karena bila hal itu dilakukan, maka akan berpengaruh terhadap pendapatan yang berupa pajak maupun devisa yang akan diterima oleh negara. Sebagai contoh disini bisa kita lihat bahwa sampai dengan saat ini untuk pemasangan label halal pada produk makanan tertentu masih ditolak oleh produsen dengan alasan nanti akan rugi, tetapi pemerintah tidak bisa berbuat banyak, karena produsen mempunyai alasan antara lain bila mencantumkan label halal ini akan menambah biaya produksi sampai 5 %. Sebenarnya alasan seperti ini terkesan diada-adakan oleh para pelaku usaha. Di samping masih banyak pelaku usaha yang belum mencantumkan label halal, juga banyak kita temui hasil produksi yang belum mencantumkan tanggal kadaluarsa. Hal ini terkesan yang timbul dalam masyarakat bahwa seakan-akan pemerintah lebih melindungi kepentingan produsen dari pada melindungi kepentingan konsumen. Dengan masih adanya hasil produk yang belum mencantumkan label halal dan tanggal kadaluarsa ini salah satu bukti sulitnya posisi pemerintah untuk mewujudkan rasa keadilan diantara pelaku usaha dengan konsumennya. Kenyataan semacam ini, bila kita lihat secara umum, bukan berarti pemerintah tidak memperhatikan kepentingan konsumen, tetapi pemerintah lebih mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini terlihat dengan adanya lembaga swadaya masyarakat YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) yang di ijinakan pemerintah untuk mengkritisi kinerja para pelaku usaha. Disamping itu pemerintah juga membentuk Direktorat Jenderal POM (pengawasan obat dan makanan) di bawah Kementerian Kesehatan.

Menghadapi para pelaku usaha dari dalam negeri saja sudah merasa kerepotan, ditambah lagi dengan banyaknya barang-barang yang berasal dari luar negeri, yang sebenarnya barang dari luar negeri tersebut kualitasnya juga tidak terlalu baik. Hal ini tidak terlepas dengan politik dagang yang diterapkan oleh negara-negara maju untuk menekan negara miskin agar bersedia menerima barangnya. Sedangkan bila kita melihat kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pengaruh arus globalisasi rasanya tidak mungkin kita bendung, karena tidak mungkin suatu negara bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berhubungan dengan negara lain. Dengan semakin tidak terbandungnya barang-barang dari negara lain, maka kedudukan konsumen semakin terjepit karena peredaran barang tidak hanya dalam satu wilayah negara saja, melainkan beredar dari beberapa negara. Dengan demikian kepentingan konsumen semakin terabaikan dari perlindungan yang semestinya dia terima, misalnya bisa kita lihat banyaknya produk dari negara lain yang

masuk ke negara kita dengan tanpa seleksi kualitas, keamanan, maupun keselamatan penggunaannya.

Melihat kenyataan ini kedudukan konsumen semakin tidak terlindungi, misalnya bila produk yang dikonsumsi merupakan produk luar negeri ternyata merugikan konsumen, jalur hukum yang harus ditempuh oleh konsumen untuk mendapatkan hak-haknya semakin panjang. Oleh karena itu perlu adanya upaya perlindungan yang sungguh-sungguh dari pemerintah agar konsumen dalam negeri yang kebetulan memanfaatkan produk dari negara lain tidak menjadi pelengkap penderita saja, melainkan bisa merasakan manfaat sesuai kegunaan dari barang produk yang dikonsumsi. Dengan adanya upaya ini diharapkan agar tetap terjamin usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan mutu, jumlah dan keamanan barang dan jasa yang diperoleh di pasar.

Sifat kejujuran dari para pelaku usaha harus benar-benar diperhatikan disamping kesungguhan dari pemerintah untuk melindungi kepentingan konsumen, dengan demikian harkat dan martabat konsumen akan terangkat. Untuk bisa kearah ini perlu dilakukan pula peningkatan kesadaran, kepedulian, kemandirian, kemampuan pengetahuan konsumen untuk melindungi dirinya sendiri dari kesewenang-wenangan para pelaku usaha..

Kalau kita menyimak keberadaan UUPK ini bukan merupakan satu-satunya peraturan yang melindungi kepentingan konsumen, karena masih ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur masalah perlindungan konsumen walaupun tidak secara langsung; misalnya : pasal 202 s/d 205 KUHP, undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba, Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil dan lain-lain. Walaupun sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen bukan berarti kemungkinan lahirnya peraturan perundang-undangan baru sudah tertutup. Tidak seperti itu, karena keberadaan peraturan perundang-undangan itu ada karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tuntutan dinamika perkembangan kehidupan masyarakat.

Ketika seorang konsumen akan memenuhi kebutuhannya, hal apa yang harus diperhatikan oleh konsumen ketika harus menentukan pilihan terhadap suatu produk ? Sebagai konsumen sering kita dihadapkan pada beberapa pilihan. Di satu sisi konsumen ingin mendapatkan barang yang berkualitas tetapi disisi lain konsumen merasa kesulitan keuangan karena tidak mencukupi untuk membeli barang sesuai yang diinginkan. misalnya; untuk memilih minyak

goreng saja seorang konsumen dihadapkan pada beberapa pilihan agar apa yang dibeli benar-benar memenuhi syarat sesuai dengan yang diinginkan sekaligus mampu untuk membelinya. Karena tidak jarang terjadi ada minyak goreng yang tidak mencantumkan label halal atau mungkin tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, sekaligus harganya bisa jadi juga mahal. Peraturan perlindungan konsumen merupakan peraturan yang cukup baik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang konprehensif bagi konsumen tersebut sudah digunakan sejak lama.

Menurut buku “Menggeser Neraca Kekuatan” panduan latihan pendidikan konsumen terbitan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 1990 ada empat hal yang harus diperhatikan seorang konsumen antara lain :

Pertama : dari aspek ekonomi mikro. Disini ada beberapa pertanyaan seperti

- a. Berapa harga yang wajar pada suatu barang yang diperdagangkan ?
- b. Apakah harga barang tersebut sadah wajar jika dibandingkan dengan barang merek lain yang sama mutu dan jumlahnya ?
- c. Apakah ada barang pengganti sejenis yang lebih murah, lebih sehat dan dapat diperoleh di tempat yang sama ?

Kedua : dari aspek lingkungan :

- a. Apakah kemasan baik berupa botol atau kaleng-produk tersebut terjamin dari pencemaran secara kimiawi maupun biologis ?
- b. Apakah kemasan produk tersebut menggunakan secara boros bahan baku yang langka dan merusak lingkungan hidup ?

Ketiga : dari aspek hukum ada sejumlah pertanyaan :

- a. Soal legalitas produk tersebut, artinya, apakah produk tersebut sudah terdaftar pada instansi terkait ? Untuk makanan misalnya sudah ada nomor registrasi dari KEMKES/BPOM.
- b. Jika konsumen tidak puas akan produk yang dibeli, apakah produk tersebut dapat dikembalikan kepada penjual/pelaku usaha ?
- c. Jika isinya kurang dari jumlah yang tercantum dalam kemasan, apakah pelaku usaha/penjual sanggup memberi ganti rugi kepada konsumen ?
- d. Apakah pelabelan dan iklan produk tersebut sudah sesuai dengan mutu, fungsi dan kegunaan dari barang yang diperdagangkan ? Bila

tidak sesuai, siapakah yang menanggung kerugian yang diderita oleh pihak konsumen ?

Keempat : Dari aspek kesehatan dan keamanan, seperti apakah produk tersebut mengandung bahan/zat yang berbahaya yang dapat merugikan kesehatan konsumen atau tidak ?

Bilamana keempat sudut pandang ini bisa berjalan dengan baik, maka posisi konsumen akan lebih banyak diuntungkan. Karena dari sisi kepentingan konsumen keempat sudut pandang tersebut sudah memenuhi proteksi/perlindungan yang memadai bagi konsumen. Namun dalam perkembangan gerakan konsumen global, konsumen dituntut tidak hanya secara mandiri dapat melindungi dirinya sendiri, melainkan juga secara eksternal dituntut peduli terhadap masalah yang lebih luas. Selain keempat sudut pandang di atas, sudaryatmo berpendapat antara lain sebagai berikut :

Apabila peran konsumen didayagunakan secara optimal, secara efektif untuk melindungi dirinya sendiri, maka konsumen tersebut juga dapat berkontribusi dalam memperjuangkan hak-hak buruh dan melestarikan lingkungan hidup.

A. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen

Banyak negara berlomba-lomba untuk melindungi kepentingan warga negaranya dari kesewenang-wenangan pelaku usaha dari negara lain. Dalam praktek tidak jarang para importer dari negara lain itu lebih mementingkan keuntungan dari pada memperhatikan hak-hak konsumen. Padahal bila hal ini dilanggar, maka yang mengalami kerugian adalah pihak konsumen. Sebenarnya keselamatan, keamanan dalam mengkonsumsi suatu produk barang itu sudah merupakan keharusan yang diterima oleh konsumen. Menurut Erman Rajaguguk banyak negara yang sekarang ini disebut sebagai negara maju telah menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat :

Tingkat pertama, yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional.

Tingkat kedua, perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik

Tingkat ketiga, tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan-kesalahan pada tahap-tahap sebelumnya, dengan menekankan kesejahteraan masyarakat.

Dari tiga tingkatan ini yang berhubungan dengan masalah perlindungan konsumen adalah tingkat ketiga. Dalam kehidupan di negara-negara berkembang, biasanya bila salah satu bidang kehidupan terganggu, maka bidang yang lainpun juga ikut terganggu. Misalnya bidang ekonomi yang terganggu, maka bidang politik dan bidang hukum juga ikut terganggu. Dalam penjelasan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha yang dilakukan oleh **para** pelaku usaha, melainkan justru sebaliknya. Sebab perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Dengan lahirnya suasana yang saling menguntungkan tersebut, maka pada akhirnya pertumbuhan ekonomi nasional juga bisa meningkat.

Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini mengacu pada filosofi pembangunan nasional. Bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka pembangunan manusia Indonesiaa seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Perlindungan konsumen atas pelanggaran Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) memang tidak diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen ini, Hal ini dikarenakan bahwa undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Keenam undang-undang ini melarang pelaku usaha untuk menghasilkan atau memperdagangkan barang atau jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI, juga ternyata bahwa peraturan-peraturan dalam bidang HAKI tersebut pada dasarnya lebih relevan bagi perlindungan pelaku usaha yang

beritikat baik, meskipun secara tidak langsung kepentingan konsumen (menurut undang-undang perlindungan konsumen) juga terlindungi.

Di satu sisi dalam kehidupan sehari-hari kita lihat hubungan antara pelaku usaha dengan masyarakat konsumen sudah terjalin begitu baik. Hal ini bisa kita lihat para perilaku usaha, khususnya pelaku usaha dibidang perdagangan sudah sedikit lebih baik dalam melindungi kepentingan konsumen. Hal ini bisa kita lihat di hampir setiap pusat perdagangan mempunyai motto yang dicanangkan oleh pihak menejemennya bahwa konsumen itu adalah segala-galanya misalnya :

- a. Kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kami;
- b. Pembeli adalah segalanya;
- c. Pembeli puas kami senang
- d. Belanja puas harga pas, dan
- e. Pembeli adalah raja, dll.

Walaupun Semboyan tersebut di atas tidak jarang hanya merupakan semboyan belaka, karena kenyataan di dalam prakteknya masih ada yang terjadi itu adalah justru terkadang sebaliknya, artinya mutu pelayanan pusat pembelanjaan belum mencerminkan keberpihakan kepada konsumen. Paling tidak itulah pengalaman yang menimpah banyak konsumen, hal ini bisa kita lihat pada surat pembaca di beberapa surat kabar, masih sering muncul keluhan dari para konsumen. Dengan demikian kepuasan konsumen yang dijanjikan ini ternyata baru sebatas semboyan, slogan atau motto saja. Dalam prakteknya masih jauh dari apa yang diharapkan.

B. Hak Dan Tanggungjawab Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen.

Dalam hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen itu timbul adanya saling memiliki tanggungjawabnya masing-masing. Karena setiap hasil produksi yang dihasilkan oleh para pelaku usaha selalu membawah konsekwensi pertanggungjawaban yang harus diemban oleh produsen tersebut. Pada saat ini masyarakat semakin meningkat perhatiannya terhadap hak-haknya khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Hal ini bisa kita lihat peran LSM YLKI untuk ikut berperan mendorong masyarakat untuk menuntut hak-haknya bila haknya dilanggar oleh pihak pelaku usaha. Diharapkan akan timbul rasa tanggungjawab yang seimbang. Misalnya dalam hal hak dan kewajiban dimasing-masing pihak; antara lain kewajiban pelaku usaha itu

merupakan hak konsumen dan sebaliknya kewajiban konsumen adalah hak bagi pelaku usaha.

Bila kita membaca pasal 4 UUPK bahwa hak-hak konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak konsumen tersebut di atas, sebagai penyeimbang, konsumen juga mempunyai kewajiban. Kewajiban tersebut dalam UUPK ini ditaruh di dalam pasal 5 yang bunyinya antara lain :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bila di atas menjelaskan perihal hak dan kewajiban konsumen, maka biar tidak timbul berat sebelah, maka undang-undang nomor 8 tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen ini juga memberi hak dan kewajiban bagi para pelaku usaha, maka dalam pasal 6 disitu disebutkan tentang hak pelaku usaha itu antara lain:

- a. menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak pelaku usaha tersebut di atas, para pelaku usaha juga mempunyai kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan bila sewaktu-waktu apa yang dilakukan tersebut ternyata merugikan konsumen. Kewajiban tersebut sesuai dengan pasal 7 UUPK yang berbunyi sebagai berikut :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Disamping hak dan kewajiban yang diberikan kepada pelaku usaha pada pasal 6 dan pasal 7, disini para pelaku usaha juga dituntut untuk bertanggungjawab bila barang yang diproduksi tersebut ternyata merugikan konsumen. Dalam UUPK pada pasal 19 disitu disebutkan, bahwa tanggungjawab pelaku usaha antara lain :

1. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. pemeberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; dan
5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

C. Larangan Yang Dilakukan Pelaku Usaha

Pelaku usaha tidak jarang di dalam melakukan usahanya sering mengesampingkan kepentingan konsumen, karena prinsip yang dianut oleh pelaku usaha itu biasanya yang penting bagaimana dalam usahanya itu bisa mendatangkan keuntungan, masalah bagaimana konsumennya itu untung atau rugi bagi pelaku usaha bukan merupakan suatu masalah. Perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha diatur dalam Bab IV undang-undang tentang perlindungan konsumen yang diawali pasal 8 dan berakhir pada pasal 17. Pelaku usaha menurut undang-undang ini adalah pelaku usaha pabrikan dan pelaku usaha distributor termasuk jaringannya, begitu juga pelaku usaha periklanan. Tetapi yang dimaksud larangan yang dilakukan pelaku usaha adalah yang ada dalam bab ini yaitu hanya kegiatan yang secara khusus dilakukan oleh para pelaku usaha pabrikan dan/atau distributor (berikut jaringannya).

Pada dasarnya undang-undang tidak memberikan perlakuan yang berbeda kepada masing-masing pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan usahanya, sepanjang para pelaku usaha tersebut menjalankannya secara benar. Misalnya dalam memberikan informasi yang cukup, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak menyesatkan konsumen yang akan mempergunakan atau memakai atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang ditawarkan tersebut.

Jika dicermati pasal 8 sampai dengan pasal 17 undang-undang **tentang** perlindungan konsumen, pada dasarnya larangan yang ditujukan pada pelaku usaha pabrikan juga dikenakan pula bagi para pelaku usaha distributor beserta jaringannya, tetapi tidak semua larangan yang dikenakan bagi pelaku usaha distributor dan jaringannya dikenakan juga kepada pelaku usaha pabrikan.

Secara umum larangan bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha pabrikan atau distributor di Indonesia diatur dalam pasal 8 ayat (1) UUPK yang antara lain menyebutkan :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku

- usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; dan
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut **Gunawan Wijaya**, secara garis besar larangan yang dikenakan dalam pasal 8 ayat (1) undang-undang **tentang** perlindungan konsumen ini dapat dibagi kedalam dua larangan pokok, yaitu :

1. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen (tidak sesuai Standart Nasional Indonesia /SNI) ; dan
2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.

Pelaku usaha sebelum menawarkan hasil produknya kepada konsumen, terlebih dahulu menguji hasil produknya yaitu mengenai uji kelayakan produk. Kelayakan produk ini merupakan “standar minimum” yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh suatu barang dan/atau jasa tertentu sebelum barang dan/atau jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mengenai standar minimum pada produk suatu barang dan/atau jasa tersebut terkadang sudah ada yang menjadi “pengetahuan umum” artinya standar suatu barang tersebut sudah diketahui oleh masyarakat banyak, namun bukan berarti pelaku usaha tidak perlu lagi memberikan informasi mengenai kondisi dan penggunaan barang yang sebenarnya kepada masyarakat, melainkan para pelaku usaha masih dianggap perlu untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi dan penggunaan barang tersebut. misalnya produk tersebut sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

D. Gugatan Yang berkaitan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Konsumen

Kalau kita berbicara tentang kedudukan konsumen, maka yang kita ketahui posisi konsumen selalu berada pada pihak yang lemah. Kelemahan ini bisa disebabkan karena ketidakpedulian sebgaiain konsumen terhadap kepentingan dirinya sendiri dan orang lain. Disamping itu juga bila kerugian itu menimpah dirinya terkadang permasalahan tersebut dianggap

hanya masalah sepele/biasa. Dari sinilah timbul problem yang dihadapi sebagian lembaga konsumen, khususnya di negara-negara sedang berkembang, adalah mekanisme konsumen menuntut ganti rugi kepada produsen (*redress mechanism*). Hukum acara perdata konvensional, pada umumnya kurang akomodatif dalam menampung kepentingan konsumen ini.

Agar kepentingan konsumen bisa tertampung, maka perlu untuk mendesak adanya reformasi/perubahan hukum acara perdata guna perbaikan pembangunan hukum kedepan. Hal-hal yang dianggap baru serta dapat diintrodusir dalam rangka membedakan posisi konsumen adalah :

1. *Small claim court* ini adalah semacam peradilan kilat, dengan hakim tunggal, tanpa ada keharusan menggunakan pengacara, biaya ringan, dan tidak ada upaya banding. Sengketa konsumen, tidak jarang nilai nominalnya sangat kecil, sehingga sangat tidak praktis bagi konsumen kalau harus menuntut produsen ke Pengadilan Umum, selain biaya yang diperlukan mahal, butuh waktu yang lama dan prosedurnya yang rumit. Adanya *small claim court*, memberi akses kepada konsumen untuk menuntut produsen, walau nilai nominal kasus kecil
2. *Class Action*. Dalam sengketa konsumen pada umumnya korban bersifat masal. Secara teknis, agak susah bagi konsumen yang dirugikan apabila mengajukan gugatan perdata sendiri, karena bila melakukan gugatan sendiri, maka pihak penggugat harus membuat surat kuasa khusus kepada pengacara, padahal kasusnya sama. Dengan gugatan *class action* terhadap kasus yang sama, cukup diwakili salah satu korban yang menuntut secara perdata kepada pengadilan. Apabila dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam hal ini pihak korban yang dimenangkan, maka korban lain yang tidak mengajukan gugatan, juga dapat meminta ganti rugi tanpa harus mengajukan gugatan baru ke Pengadilan.
3. Beban pembuktian *terbalik*, dalam sengketa konsumen, apabila konsumen mengajukan gugatan, maka konsumen harus membuktikan bahwa produsen melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian dipihak konsumen.

Dalam sengketa konsumen, seperti kasus keracunan makanan, tidak mudah bagi konsumen untuk dapat membuktikan bahwa produk yang ia konsumsi mengandung bahan berbahaya. Disamping keterbatasan biaya,

keterbatasan pengetahuan konsumen yang rata-rata mau menerima apa adanya juga ada yang beranggapan bahwa apa yang menimpah dirinya itu dianggap memang hanya nasibnya saja yang sial. Dalam prespektif konsumen, akan lebih adil apabila bahan pembuktian ada dipihak produsen. Jadi apabila ada sengketa konsumen, produsen harus membuktikan bahwa produsen telah melakukan proses produksi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dengan berlakunya UUPK sedikit banyak kepentingan konsumen sudah mendapat perhatian kusus dari pemerintah. Untuk lebih memaksimalkan perlindungan kepada konsumen ini pemerintah melalui pasal 31 Undang-undang ini membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Sesuai pasal 32 Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Karena itu krisis moneter yang sudah menunjukkan korbannya adalah konsumen, rakyat, diharapkan juga dapat membuka mata semua pihak bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Ini berlaku tidak hanya dalam bidang substansi hukum, tetapi juga bagaimana memperbaiki kelembagaan dalam struktur pemerintahan yang lebih peduli terhadap kepentingan konsumen. Apabila ke depan Indonesia akan terlibat dalam kancah globalisasi. Tanpa perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen, maka Indonesia akan menjadi ajang dumping barang dan jasa tidak bermutu. Yang lebih mengawatirkan : kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan pun jadi lebih sulit diwujudkan.

E. Penyelesaian Sengketa

Setiap ada hubungan diantara manusia biasanya disitu sering timbul permasalahan. Tidak terkecuali hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen tidak jarang disitu juga sering timbul permasalahan yang terkadang sulit untuk diselesaikan dengan jalan musyawarah. Guna memberi kesempatan kepada masing-masing pihak yang bersengketa, UUPK memberikan kesempatan untuk memilih penyelesaian sengketanya itu **kira-kira keinginannya permasalahan tersebut** diselesaikan di mana, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 45 ayat (1), ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut :

1. Setiap konsumen yang **merasa** dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara

konsumen **dengan** pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan di luar Pengadilan, sesuai dengan pasal 45 ayat 3 itu tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) bukanlah suatu keharusan untuk ditempuh konsumen sebelum pada akhirnya sengketa tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan. Walaupun demikian, hasil putusan BPSK memiliki suatu daya hukum yang cukup untuk memberikan *shock therapy* bagi pelaku usaha yang nakal, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik. Ini berarti penyelesaian sengketa melalui BPSK, tidak menghilangkan tanggungjawab pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 46 ayat (1) Undang-undang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa setiap gugatan atau pelanggaran atas pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; dan
- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Bila konsumen yang merasa dirugikan menginginkan suatu penyelesaian sengketanya diselesaikan diluar Pengadilan, maka undang-undang perlindungan konsumen memberikan jalan keluarnya, antara lain diatur dalam UUPK pasal 47 yang bunyinya sebagai berikut :

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Untuk melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, Pemerintah akan membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam hal ini diatur dalam UUPK pasal 49 yang isinya antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan;
2. Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
 - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang perlindungan konsumen; dan
 - f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
3. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha;
4. Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sekurang-kurangnya (3) tiga orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang; dan
5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota dan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh menteri.

Disamping penyelesaian sengketa konsumen bisa diselesaikan diluar pengadilan, undang-undang perlindungan konsumen tetap memberi kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa ini melauai jalur Pengadilan. Antara lain diatur dalam pasal 48 yang bunyinya sebagai berikut :

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45.

Fasilitas penyelesaian yang diberikan oleh pemerintah ini merupakan kebaikan dari pemerintah untuk memfasilitasi penyelesaian perkara yang terjadi di masyarakat. Hal ini memungkinkan para pihak untuk memilih peradilan mana yang paling sesuai dengan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Bila kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalur BPSK, maka itulah mungkin jalur yang terbaik untuk kedua belah pihak, Tetapi bila kedua belah pihak sepakat memilih jalur peradilan umum, maka peradilan inilah yang paling baik untuk kedua belah pihak. Ini semua diberikan kepada masyarakat tidak lain untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat semaksimal mungkin.

Latihan Soal :

1. Agar Konsumen tidak selalu pada posisi yang lemah hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh para konsumen tersebut ?
2. Jelaskan dengan singkat hak konsumen itu apa saja ?
3. Jelaskan dengan singkat hak pelaku usaha itu apa saja ?
4. Jelaskan dengan singkat kewajiban konsumen itu apa saja ?
5. Jelaskan dengan singkat kewajiban pelaku usaha itu apa saja ?
6. Bila terjadi pelanggaran hak konsumen oleh pelaku usaha gugatan apa yang bisa dilakukan oleh konsumen ?
7. Mengapa pemerintah tidak bisa melindungi konsumen secara maksimal ? sebutkan alasannya !
8. Mengapa pemerintah terkesan lebih melindungi pelaku usaha dari pada konsumen ? Jelaskan alasannya !
9. Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, apakah masih relevan ? jelaskan dengan singkat jawaban saudara !
10. Walaupun hak-hak konsumen dilanggar oleh pelaku usaha, umumnya konsumen menerima apa adanya. Apa yang menjadi alasan konsumen tidak mau menggugat pada pelaku usaha ?

BAB IX

KEJAHATAN MAYANTARA DALAM BISNIS

Apa yang sekarang disebut “globalisasi” pada dasarnya bermula dari awal abad ke 20, yakni pada saat revolusi transportasi dan elektronika mulai memperluas dan mempercepat perdagangan antar bangsa. Di samping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa, berkembang pula secara cepat globalisasi gagasan modern seperti Negara, konstitusi, nasionalisme, kapitalisme, demokrasi, sekularisme, juga industri dan perusahaan media massa (Tholchah Hasan dalam Abdul Wahid dan Muhammad Labib 2005).

Sebut misalnya perusahaan multi media sekarang ini, mereka sedang terlibat kompetisi memperebutkan pasar global. Mereka bersaing untuk menguasai dunia informasi, yang kemudian bisa dijual ke pasar internasional. Bangsa-bangsa lain yang belum banyak mengenal informasi baru kemudian terlibat persaingan untuk membeli atau mengaksesnya dengan harga yang mahal, baik harga dengan pergantian ekonomi maupun “harga” moral, idiologi, dan agama.

Informasi merupakan inti globalisasi, khususnya bagi Negara-negara yang berambisi membangun dan mewujudkan perubahan. Disebutkan sardar (1989), bahwa sebagaimana Negara-negara dewasa ini yang berupaya mengendalikan sumber-sumber daya dan harga-harga komoditi, maka di dalam waktu yang tidak terlalu lama, informasi, sebagai suatu komoditi yang sangat diperlukan oleh kekuatan produktif, akan menjadi penentu daya saing di seluruh dunia untuk meraih kekuasaan.

Menurut Rambe dalam Abdul Wahid dan Muhammad Labib 2005 secara teoritis, globalisasi bertujuan menciptakan interdependensi ekonomi antar Negara di seluruh dunia, melalui peningkatan volume dan transaksi perdagangan lintas Negara serta arus modal internasional. Namun ada yang memandang realitas globalisasi dengan sikap kurang optimistik --- untuk tidak dikatakan pesimistik. Globalisasi cenderung pada pemusatan kapitalisme di antara beberapa Negara kaya sehingga memperlebar jarak antara apa yang disebut ‘negara-negara plasma’ dan ‘negara-negara inti’. Aspek negatif lainnya adalah peningkatan ekspor Negara-negara inti dan peningkatan konsumerisme dan impor Negara-negara lemah.

Memang sejarah telah mengukir potret kehidupan manusia dan bangsa-bangsa lain dimuka bumi dengan sangat mudah. Mengecilkan dan bahkan hilangnya batas-batas wilayah sama artinya dengan membuka dan memperluas kran terjadinya komunikasi atau dialog global. Sekat-sekat yang membedakan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain telah digeser oleh pola lintas komunikasi global. Manusia dan bangsa-bangsa di muka bumi ini telah dibangun “rumah baru” oleh kemajuan teknologi informasi.

Saat ini dunia tengah mengalami perubahan paradigmatik. Kita saksikan sendiri, apa yang terjadi dalam suatu Negara bisa membawa pengaruh, minimal beritanya menjalar keseluruh penjuru dunia dalam waktu sekejap. Tidak berlebihan agaknya jika dikatakan bahwa kita tengah memasuki gerbang rumah masa depan, sebuah “rumah global” yang berpenghuni semua bangsa dengan aneka budaya (Marwah Daud Ibrahim dalam Abdul Wahid dan Muhammad Labib 2005).

Globalisasi sebagai suatu proses yang pada akhirnya akan membawah seluruh penduduk planet bumi menjadi suatu “*world society*”. Selanjutnya “*global society*” harus dipandang dan dipahami sebagai proses yang wajar yang tidak terhindarkan yang diakibatkan oleh semua majunya peradaban manusia dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), khususnya teknologi komunikasi dan informasi. Sebab bagaimanapun “*global society*” yang oleh Mariam L. Campanella dalam *Transition to a Global Society* diartikan sebagai

“an idealistic cosmopolitan and universal society that includes all the people, living on earth, without regard to cultural and ethical beliefs” lambat maupun cepat akhirnya akan menjadi kenyataan (Tarmidzi Taher dalam Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2005)

Pada dua dasawarsa ini, arus globalisasi itu bergerak begitu cepat, besar, kuat dan sering kali radikal. Ia datang menembus batas kedaulatan nasional setiap Negara, baik itu dialami oleh Negara-negara maju dan lebih-lebih lagi terhadap Negara-negara berkembang. Negara-negara itu semakin terkait satu sama lainnya dalam pitalan ekonomis, teknologis, dan juga politis. Dari sana dapat dirasakan bagaimana distribusi dari *human capital* dan juga sumber-sumber teknologi serta informasi bergerak dan berpindah-pindah secara lebih deras dan lancar dari satu Negara ke Negara lainnya, atau dari satu wilayah ke wilayah lain (Tholchah Hasan dalam Abdul Wahid dan Muhammad Labib 2005).

Gambaran aktual dari fenomena globalisasi ini dapat kita amati dari apa yang pernah terjadi di Uni Soviet. Kudeta yang gagal terhadap Gorbachev telah mempengaruhi pasar modal dan harga minyak seluruh dunia, telah menggerakkan pusat-pusat studi politik dan ekonomi untuk mengkaji kembali thesis-thesis yang selama ini dipakai, telah menggerakkan semangat *ethnis* untuk ikut muncul dalam percaturan politik global (kasus Negara-negara Baltik, Armenia, kelompok-kelompok *ethnis* Yugoslavia), juga permisahan-pemisahan dari masyarakat-masyarakat muslim di Turkistan, Azerbaijan dan lain-lain.

A. Kejahatan Sebagai “Harga Globalisasi”

Jelas sekali bahwa globalisasi membawa dua akibat atau makna. Pada satu sisi melahirkan “dunia tanpa batas”, menimbulkan keunggulan kompetitif, dimana faktor-faktor lintas benua seperti teknologi, pendidikan, manajemen, di samping modal semakin menampilkan peranannya, sementara di sisi lain globalisasi membangkitkan reaksi balik atau *countertrend* seperti nasionalisme, gerakan kebangkitan kesukuan, atau kedaerahan, karena interaksi dengan budaya global memberikan dampak budaya secara luas dengan akibat untung rugi (Tholchah Hasan dalam Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2005).

Bagi Negara-negara berkembang, khususnya seperti Indonesia, menghadapi globalisasi demikian ini, persoalannya bukan lagi menerima atau menolak kehadirannya, tetapi memanfaatkannya secara positif demi maksimalisasi keuntungan dan mengurangi eksese negatifnya demi

minimalisasi kerugian. Lebih khusus lagi bagi umat Islam di Indonesia sebagai mayoritas, masalah globalisasi ekonomi, teknologi, politik, sosial, dan budaya merupakan tantangan (*challenge*), dan tantangan tersebut membutuhkan jawaban (*response*) yang tepat, kritis, dan penuh kearifan (Tholchah Hasan dalam Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2005).

Dibidang Hak Kekayaan Intelektual pada saat ini banyak yang melakukan pembajakan tanpa harus memperhatikan hak-hak dari penciptanya, misalnya ada isu yang saat ini marak adalah perlindungan terhadap program komputer yang berada di bawah rezim hukum hak cipta sejalan dengan diratifikasinya TRIPs-WTO dan implementasinya dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, misalnya terkait dengan program *computer open source* seperti *linux* yang saat ini tidak lagi hanya merupakan sebuah *operating system* tetapi sudah merupakan sumber kekuatan penuh bagi para pengguna komputer. Dengan menggunakan *life CD cooperative linux (CoLinux)* pengguna dapat menggunakan sebuah *distro Linux* di atas *operating system* lain seperti *Windows* bagaikan sebuah proses yang diproteksi oleh *Windows* itu sendiri (Hayri dalam Ahmad M. Ramli, 2006). *Distro-distro* yang dapat bekerja dengan *Colinux* adalah *Fedora*, *Gentoo*, dan *Debian* dapat di-*download* secara bebas dan Cuma-Cuma di www.colinux.org. (lebih lanjut dapat diakses melalui www.colinux.org. *Software* ini memberikan varian yang sangat vreatif karena pada manualnya masih memungkinkan juga untuk menggunakan *distro slackware*, *Topology linux*, *knoppix*, dan banyak lagi,pada (Hayri 2006)

Kejahatan yang dilakukan melalui atau terjadi dilingkungan internet (*Cybercrime*) sudah lama menjadi perhatian serius berbagai kalangan di seluruh dunia. Pada masa internet baru diperkenalkan untuk dipakai kalangan sipil, frekuensi kejahatan masih sedikit begitupun modusnya masih sederhana, sehingga dampak negatif yang dihasilkan masih belum dianggap sebagai ancaman serius bagi masyarakat dunia. Seiring perkembangan internet yang semakin canggih dan mengglobal, demikian pula *insiden cybercrime* mengalami perkembangan yang sangat pesat. Angka kerugian melewati setengah milyar US \$, demikian pula sebaran korbannyapun makin meluas, di wilayah Asia Pasifik dan Eropa, dilaporkan tidak ada Negara yang belum pernah menjadi korban *cybercrime*. (Mas Wigrantoro Roes Setiyadi).

Dilihat dari jenis serangan, selain cara konvensional yang masih dilakukan seperti pembuatan dan pengiriman virus, akses ilegal dengan

memalsukan identitas, perusahaan situs internet (*hacking dan cracking*), pengiriman *spam* (*e-mail* palsu), dan lain sebagainya belakangan ini muncul modus kejahatan baru yang diberi nama *Phishing* dan *Botnet*. Dilaporkan, *phishing* telah merugikan banyak lembaga bisnis seperti bank, penerbit kartu kredit, dan penyelenggara *e-commerce* seperti *e-Bay* dan *PayPal*. Cara kerja *phishing* adalah dengan mengirim *e-mail* palsu atau *spam* yang seolah dikirim oleh institusi bisnis terkenal dengan maksud merayu atau menawarkan layanan tertentu, agar penerima email memberikan *username*, *password*, *account-ID* yang ada pada kartu kredit atau ATM yang dimilikinya. Penerima email tidak menyadari bahwa mereka telah digiring masuk ke suatu situs palsu yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data nasabah atau pemegang kartu kredit, kartu ATM, dan lainnya, mengambil/transfer uang atau membeli sesuatu dari virus yang sah.

Botnet belakangan menjadi perhatian karena penyerang dapat mengendalikan personal komputer secara jarak jauh tanpa disadari oleh pemiliknya untuk menyerang komputer lain, mengirim *spam*, menghentikan layanan (DDOS, mengintai aktivitas seseorang, menyebarkan virus, mencuri informasi sensitif (*key logging*), dan lain sebagainya. Dalam kata lain, suatu komputer yang telah dijadikan bonseolah menjadi “budak” atau perantara (*messenger*) yang dapat dilakukan apa saja tanpa diketahui pemiliknya.

B. Kejahatan Sebagai Bagian dari Dampak Teknologi

“Teknologi pada dirinya sendiri adalah tidak baik maupun tidak jahat, dan menyalahkannya adalah seperti mencela gunung es, karena telah menenggelamkan kapal Titanic, Jelaslah, dosa itu tidak dapat ditemukan pada teknologi, melainkan dalam penggunaan yang dapat dilakukan padanya” (*technology of itself is neither good nor evil, and the blame it is like reproaching the iceberg for having sunk the Titanic. Obviously, the sin is not to be found in technology but in the use to which it may be put*) (Edmundo O’Gorman dalam Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2005).

Komputer adalah produk teknologi canggih, yang di satu sisi bias digunakan dan dimanfaatkan untuk membangun dan mengefektifkan aktivitas-aktivitas kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Akan tetapi komputer juga bias disalahgunakan, misalnya dijadikan sebagai media untuk menyebarkan produk-produk virus yang jelas-jelas membahayakan aspek-aspek strategis. Para pelaku di dunia maya seperti programmer dan

penyebarkan virus bias memanfaatkan komputer sebagai sarana mulai dari tahap eksperimen virus, komoditi atau jual beli virus, hingga ke kompetisi untuk memperebutkan kemenangan tentang siapa yang paling kapabilitas dalam menciptakan virus.

Pertama kali kemunculannya, modernitas telah menawarkan janji-janji yang sangat menarik umat manusia. Hal ini dikarenakan modernitas telah melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat membantu umat manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan sarana-prasarana, piranti-piranti dan alat-alat yang mempermudah manusia dalam berbagai aktivitasnya. Pada intinya ilmu pengetahuan dan teknologi telah member sesuatu yang mempunyai nilai guna kepada umat manusia.

Salah satu dari produk ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi atau yang biasa dikenal dengan teknologi telekomunikasi. Teknologi telekomunikasi telah membantu umat manusia dalam berinteraksi dengan manusia yang ada pada komunitas lain dengan lebih mudah, dalam arti hal ini dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tempat atau komunitas di mana ia berada dan aktivitas ini bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Interaksi social tidak lagi terkungkung dalam sekat-sekat territorial suatu Negara.

Pada perkembangannya, dengan diketemukannya computer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media dan computer. Konvergensi antara teknologi komunikasi, media dan komputer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan internet. Internet telah memberikan sesuatu yang sama sekali baru pada umat manusia.

Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumberdaya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia (*My Personal Library On Line*, tt)

Dengan internet manusia dapat melakukan aktivitas layaknya kehidupan di dunia nyata (*real*). Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas disana seperti ngobrol, kongkow-kongkow, transaksi bisnis dan lain sebagainya. Internet seakan membentuk suatu realita baru yang menjadikannya realitas kehidupan manusia terbagi secara dikotomis menjadi *real life* (kehidupan nyata) dan *virtual life* (kehidupan maya)

Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, internet seakan akan menjadi tempat perpindahan realitas kehidupan, dari kehidupan nyata

(*real*) ke kehidupan maya (*virtual*). Hal ini dapat dipahami, dikarenakan dengan internet aktivitas yang sulit dilakukan di dunia nyata (*real*) dapat (dengan mudah) dilakukan di dunia maya (*virtual*).

Seseorang yang ingin membeli barang tak perlu dating ke tempat penjual untuk melihat barang yang akan dibeli atau orang yang gemar shopping tak perlu bersusah payah ke *mall*, tapi cukup di depan komputer yang tersambung jaringan internet (di mana saja) dengan menekan tuts-tuts pada komputer terlihatlah barang yang diinginkan. Selanjutnya bila tertarik dapat dilakukan transaksi dengan memasukkan nomor kartu kredit beserta alamat rumah. Langsung barang dikirim. Sangat mudah. Aktivitas di dalam internet dapat menjangkau seluruh belahan bumi dengan melampaui batas-batas Negara. Sesuatu yang dalam dunia nyata jauh dari hadapan kita, dalam dunia maya dapat kita hadirkan dihadapan kita.

Di antara layanan yang diberikan internet yang dikenal dan umum dilakukan antara lain:

- a. *E-Commerce*, contoh paling umum dari kegiatan ini adalah aktivitas transaksi perdagangan umum melalui sarana internet. Dengan memanfaatkan *E-Commerce*, para penjual (*merchant*) dapat menjajakan produknya secara lintas Negara, hal ini karena sifat internet sendiri yang melintasi batas Negara. Transaksi dapat terjadi secara *real time* di mana saja, asal terhubung dengan internet. Umumnya transaksi melalui sarana *e-commerce* dilakukan melalui sarana suatu situs *web* yang di dalam hal ini berlaku sebagai semacam etalase bagi produk yang dijajakan. Dari situs ini pembeli dapat melihat barang yang ingin dibeli, lalu bila tertarik dapat melakukan transaksi dan seterusnya.
- b. *E-Banking*, hal ini diartikan sebagai aktivitas perbankan di dunia maya (*virtual*) melalui sarana internet. Layanan ini memungkinkan pihak bank dan nasabah bank dapat melakukan berbagai jenis transaksi perbankan melalui sarana internet, khususnya *via web*. Lewat sarana internet seseorang dapat melakukan pengecekan saldo tabungan, transfer dana antar rekening hingga melakukan pembayaran tagihan dan lain sebagainya.
- c. *E-Government*, ini bukan merupakan pemanfaatan teknologi internet untuk bidang pemerintahan. Pemerintah dalam memberikan layanan publik dapat menggunakan sarana ini. Dengan membuat suatu situs tertentu pemerintah dapat memberikan informasi tentang kebijakan pemerintah mulai regulasi sampai program-program sehingga dapat diketahui publik yang mengaksesnya. Dalam kerangka demokrasi dan

untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance* ini tentu sangat menarik sekali.

- d. *E-Learning*, istilah ini didefinisikan sebagai sekolah di dunia maya (*virtual*). Definisi *e-learning* sendiri sesungguhnya sangat luas, bahkan sebuah portal informasi tentang suatu topik juga dapat tercakup dalam *e-learning* ini. Namun pada prinsipnya istilah ini ditujukan pada usaha untuk membuat transformasi proses belajar mengajar di sekolah dalam bentuk digital yang dijumpai oleh teknologi internet (*My Personal Library On Line,tt*)

Diantara layanan yang diberikan internet yang bisa merugikan penggunaannya secara langsung antara lain *Infringement of Privacy*, kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan secara computerized. Yang apabila diketahui orang lain maka dapat merugikan korban secara materiil atau immaterial, seperti nomor PIN ATM, nomor kartu kredit dan sebagainya. (Ari Juliano dalam Abdul Wahid dan Muhammad Labib 2005)

Menurut penelitian salah satu lembaga riset di Amerika, Computer Security Institute, dari 538 perusahaan besar ternyata 186 menyatakan, mereka mengalami kerugian sebesar 378 juta dollar AS akibat kejahatan internet pada tahun 2001 (Abdul Wahid dan Muhammad Labib 2005:63)

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negative terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negative yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E.Sahetapy, telah menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya (Abdul wahid 2002:26)

Secara garis besar, kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar.

- a. Kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer .
- b. Kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan.

Namun begitu, mengingat teknologi informasi merupakan konvergensi telekomunikasi, computer dan media, kejahatan jenis ini berkembang menjadi luas lagi. (Heru Sutadi.2003)

Dalam catatan beberapa literature dan situs-situs yang menyetengahkan *cybercrime*, berpuluh jenis kejahatan yang berkaitan dengan dunia *cyber*. Yang masuk dalam kategori kejahatan umum yang difasilitasi teknologi informasi antara lain penipuan kartu kredit, penipuan bursa efek, penipuan perbankan, pornografi anak, perdagangan narkoba, serta terorisme. Sedang kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas TI (teknologi informasi) sebagai sasaran di antaranya adalah *denial of service attack* (Ddos), *defacing*, *creacking* ataupun *phreaking* (Heru Sutadi 2003)

Melihat fenomena di atas timbul persoalan, apakah hukum pidana positif kita dapat menjangkau kejahatan yang terjadi di dunia *cyber* atau dunia maya mengingat teknologi internet yang membentuk realitas *virtual* merupakan sesuatu yang sama sekali baru. Sementara hukum pidana kita (KUHP) adalah buatan masa lalu di mana saat dibuat belum mengenal komputer apalagi internet. Perdebatan terjadi di antara pakar hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut Romli Atmasasmita mengatakan “semakin berkembangnya dunia komunikasi melalui jasa internet dan semakin bergantungnya transaksi bisnis menggunakan jasa perbankan lewat internet, maka pengaturan *cybercrime* di Indonesia sudah sangat mendesak dibutuhkan (Achmad Sodiki 2005).

Permasalahan secara yuridis untuk menjerat pelaku kejahatan ini biasanya dikaitkan dengan berbagai persoalan yang berhubungan dengan beberapa karakteristik kejahatan *cyber* yaitu,

- a. Siapakah yang berwenang mengatur atau membuat regulasi yang berkaitan dengan kejahatan di internet mengingat kejahatan ini melintasi batas territorial atau *borderless territory*, atau bahkan bisa dikatakan diluar territorial Negara (*out of the state territory*), yang pada akhirnya berkaitan dengan yurisdiksi mana yang berhak melakukan proses peradilan.
- b. Berkaitan dengan asas legalitas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, apakah kejahatan dalam dunia maya dapat dijerat dengan hukum pidana melalui cara penafsiran, mengingat kejahatan tersebut merupakan sesuatu yang sama sekali baru. Sementara umumnya hukum pidana hanya menerima penafsiran otentik saja. Di samping berbagai persoalan lain yang berkaitan seperti alat bukti elektronik dan sebagainya sebagai kelanjutannya.

Persoalan tersebut di atas sesungguhnya berkaitan dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) Marc Ancel mendefinisikan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif (dalam hal ini hukum pidana) dirumuskan secara lebih baik (Al Wisnubroto, 1999).

Sementara itu upaya perumusan hukum pidana secara lebih baik mencakup di dalamnya kebijakan merubah atau membuat aturan khusus (hukum pidana) yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya. Artinya walaupun mungkin secara essensial dapat dianalogikan dengan kejahatan atau tindak pidana yang diatur dalam KUHP, namun menurut pendapat ahli hukum pidana tidak menerima *analogy*. Di samping itu, juga karena karakteristik kejahatan tersebut yang berbeda maka dimungkinkan dijadikan tindak pidana tersendiri dengan aturan tersendiri pula dalam kerangka mewujudkan rumusan hukum pidana yang lebih baik.

C. *Cyber Crime* Dan Penegakan Hukum

Dalam sistem komputer, maka teknologi internet adalah hal baru (mulai tahun 1995 jaringan internet mulai dipergunakan untuk umum termasuk bisnis), sistem ini dimulai tahun 1969 sebagai proyek militer Amerika Serikat yang bernama “ARPANET”. Sejak dikenalnya jaringan internet (*interconnected computer networks*) (Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2005: 125-126), maka mulai pula *computer crime* dikenal sebagai *cybercrime* dan masuk dalam permasalahannya adalah tentang HaKI (Hak Kekayaan Intelektual-*intellectual Property Right*) dan *E-Commerce* (perdagangan melalui internet).

Komputer adalah produk teknologi canggih, yang di satu sisi bias digunakan dan dimanfaatkan untuk membangun dan mengefektifkan aktivitas-aktivitas kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Akan tetapi computer juga bisa disalahgunakan, semisal dijadikan sebagai media untuk menyebarkan produk-produk virus yang jelas-jelas membahayakan aspek-aspek strategis. Para pelaku di dunia maya seperti programmer dan penyebar virus bisa memanfaatkan komputer sebagai sarana mulai dari tahap eksperimen virus, komoditi atau jual beli virus, hingga ke kompetisi untuk memperebutkan kemenangan tentang siapa yang paling kapabilitas dalam menciptakan virus.

Tidak salah kalau kemudian ada “pabrik virus” atau sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai arsitek virus, yang kehadirannya di pasar

teknologi canggih disebut sebagai orang-orang bayaran atau penjahat paling berbahaya, karena mereka melayani siapa saja yang bersedia membeli “karyakaryanya” tanpa perlu mempertanyakan akibat atau risiko dari bisnisnya ini. Bias dibayangkan kerugiannya yang dialami oleh institusi publik jika sampai institusi ini dijadikan sebagai target kriminalitasnya.

Konferensi Kejahatan di Dunia Maya Dewan Eropa, yang dibentuk pada 1 juli, meminta agar Negara-negara peserta penandatanganan meloloskan undang-undang senada dan bekerja sama secara erat dengan peserta lainnya. Sejauh ini ada 30 negara menandatangani konvensi yang menggalang hukum internasional untuk memerangi kejahatan di dunia maya, namun hanya delapan yang menerapkan peraturan tersebut dalam undang-undang nasionalnya. Menurut laporan Dewan Uni Eropa, diperkirakan terdapat sekitar 600 juta pengguna internet pada tahun 2002, dua kali lebih banyak disbanding tahun 1999. Kejahatan di internet diperkirakan mengakibatkan kerugian sekitar 150 miliar hingga 200 miliar Euro (180 miliar Dolar AS) pada tahun 2003. (Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2005: 127).

Di Bandung misalnya, banyak warnet yang jadi sasaran *cybercrime*. Kita tidak tutup mata, Bandung merupakan salah satu kota tertinggi kedua *cybercrime* setelah Yogyakarta. Warnet di Bandung yang terdaftar di Awari mencapai 400-an dari total 600-an warnet. Selebihnya tidak menjadi anggota asosiasi karena memang tidak ada ketentuan yang mengharuskan mereka bergabung dalam wadah asosiasi. Bahkan, ketua asosiasi warnet Bandung pernah jadi korban *cybercrime* karena warnetnya dipakai pelanggan untuk *carding* (kejahatan internet dengan membobol kartu kredit orang lain untuk untuk bertransaksi, (Pikiran rakyat, 24 September 2004 dalam Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2005: 127-128).

Pekerjaan *hacker* makin mudah oleh pesatnya penambahan computer rumah yang terkoneksi dengan jaringan luas (prasyarat utama bagi diciptakannya zombi). Beberapa bulan setelah virus tersebut kali pertama terdeteksi, para pakar keamanan dan polisi mencatat munculnya fasilitas-fasilitas diskusi *on line*. Lewat diskusi online itulah, komputer yang terinfeksi virus menawarkan terminal-terminal “yang tersabot” kepada orang-orang di bursa tersebut. Komputer-komputer yang sudah dikendalikan penjahat, mula-mula disewakan kepada *spammer*. Kata Mark Sunner, kepala petugas teknologi di firma keamanan komputer MessageLabs, London, “Metode penyebar *e-mail* yang paling disukai saat ini adalah melalui *botnet*. Banyak uang diperoleh dengan menyewakan jaringan komputer tersebut. Yang terakhir, *botnet* dimanfaatkan untuk melumpuhkan situs-situs internet. Amunisi seperti ini bias

dibeli beberapa ribu dollar.” (Suara Merdeka, 8 Juni 2004 dalam Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2005: 129-130).

Polisi Eropa Barat beruntung telah berhasil membongkar beberapa jaringan dan menangkap pelakunya. Namun, kejahatan computer masih merajalela. Aksi-aksi sabotase komputer meluas dari sindikat kejahatan computer AS ke Eropa Barat, dan mungkin ke Eropa Timur. Daftar korban botnet terus bertambah setiap pecan, meliputi situs judi *WorldPay* dan layanan pembayaran on line Royal Bank of Scotland. (Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2005: 130).

Asas legalitas dalam hukum pidana mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalaam suatu peraturan perundang-undangan;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi;
3. Aturan-aturan hokum pidana tidak boleh berlaku surut (Moelyatno, 2000:25)

Selain asas legalitas hokum pidana juga mengenal asas berlakunya hukum pidana berhubungan dengan tempat, sebagaimana diatur dalaam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP. Asas-asas tersebut adalah :

a. Asas territorial

Yang dimaksud dengan asas territorial ini adalah bahwa undang-undang pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan suatu pelanggaran/kejahatan dalam wilayah Republik Indonesia. Asas ini tertuang dalam KUHP pasal 2 dan 3;

b. Asas nasional aktif

Asas ini mengandung pengertian bahwa undang-undang pidana Indonesia berlaku juga bagi warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Hal ini diatur dalam KUHP pasal 5 ayat (1) sub 1;

c. Asas nasional pasif

Asas ini mengandung pengertian bahwa undang-undang pidana Indonesia berkuasa juga mengadakan penuntutan terhadap orang asing di luar RI. Di sini dipentingkan kepentingan hukum suatu Negara yang dilanggar seseorang. Yang termasuk perbuatan yang merugikan negara kita ialah memalsukan uang Indonesia.

Materai, Lambang negara Indonesia, cap negara dan lain sebagainya.

d. Asas universal

Undang-undang pidana Indonesia dapat juga diberlakukan terhadap p[erbuatan-perbuatan jahat yang bersifat merugikan keselamatan internasional, yang terjadi dalam daerah tak bertuan. (CST. Kansil dalam Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2005: 51)

Berbicara tentang hukum pidana tidak lepas dari persepsi tentang kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif. J.E.Sahetapy mengemukakan bahwa persepsi tentang apa itu yang dinamakan kejahatan, tidak dapat tidak ada pasti akan merupakan bahan debat yang kontroversial, seperti apa yang dinamakan cantik atau kecantikan dapat bisa menimbulkan perdebatan.

Selanjutnya J.E.Sahetapy mengemukakan, jalan yang paling aman untuk mengkaji permasalahan kejahatan dapat ditempuh dengan menghindari diskusi tentang berbagai teori yang masing-masing mempunyai pangkal tolak atau *outlook*-nya serta asumsi yang implikatif sendiri-sendiri (Agus Raharjo dalam Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2005: 52-53).

Soal latihan :

1. Di Indonesia telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Apakah undang-undang tersebut sudah memenuhi harapan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan *Cybercrime* di Indonesia? Jelaskan dengan singkat !

2. *Cybercrime* merupakan kejahatan yang baru berkembang sekitar tahun 1990, tetapi jenis kejahatan itu sulit untuk dibendung karena kejahatan itu terjadi sifatnya transnasional.
 - a. Bila kejahatan tersebut terjadi upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh pihak korban ?
 - b. Bagaimana cara pembuktiannya dalam proses hukum di Pengadilan ?

3. Bagaimana saran saudara untuk menanggulangi kejahatan *cybercrime* ini ?
4. Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, warnet yang dipakai oleh penjahat untuk melakukan kejahatan perangkat komputernya akan diambil oleh aparat sebagai barang bukti. Bagaimana pendapat saudara tentang hal ini ? apakah dapat dibenarkan, beri alasan pendapat saudara
5. Bila saudara pelaku bisnis yang berkaitan dengan dunia maya hal apa yang harus saudara perhatikan agar saudara tidak mengalami pelanggaran *cybercrime* ini ?

BAB IX

HUKUM ASURANSI

Asuransi diperlukan antara lain untuk sebuah pertanggungan bila mana dikemudian hari ternyata ada kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejadian yang tidak dikehendaki/tidak disangka oleh seseorang. Hanya saja bila kita menanyakan kepada seseorang, apakah mau menanggung kerugian bila ternyata dikemudian hari terjadi kerugian pada diri orang tersebut ? Jawaban yang hampir dapat dipastikan adalah tidak mau menanggung setiap kerugian yang menimpa dirinya, kecuali bila kejadian itu terjadi seketika yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Untuk meringankan beban kerugian yang belum pasti akan terjadi tersebut perlu adanya pihak lain yang mau menanggung setiap kerugian tersebut. Lembaga semacam ini biasa kita kenal dengan nama lembaga pertanggungan (Asuransi).

A. Pengertian Asuransi

Menurut pendapat Wiryono Prodjodikoro, pengertian kata asuransi seperti dalam bahasa Belanda “*Verzekering*” berarti pertanggungan. Karena dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian

suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.

Sedangkan menurut pendapat Abbas Salim Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.

Menurut pendapat penulis asuransi adalah suatu jaminan pertanggungan terhadap kerugian yang diderita oleh seseorang, walaupun kerugian tersebut belum tentu akan terjadi. Dengan adanya pertanggungan tersebut, pihak tertanggung tidak perlu memikirkan lagi tentang kerugian yang belum pasti akan terjadi tersebut.

Menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pasal 1 ayat (1) bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dengan adanya lembaga asuransi tersebut, baik kita sebagai seorang pelaku bisnis atau hanya masyarakat biasa, kita lebih pasti untuk menentukan masa depan, karena setiap timbulnya kerugian ada pihak lain yang menanggung kerugian tersebut kecuali kerugian itu ditimbulkan karena adanya unsur kesengajaan dari tertanggung. Hanya disini timbul kontra prestasi dari pertanggungan ini, pihak yang ditanggung itu, diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung (premi). Uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung, apabila dikemudian hari ternyata peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi.

Dari beberapa rumusan argumentasi tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang, dengan maksud agar bila suatu saat terjadi suatu kejadian yang tidak terduga yang menimbulkan kerugian, maka kerugian-kerugian yang ditimbulkan tersebut akan ditanggung oleh pihak lain.

Bilamana kita melihat cabang-cabang Perusahaan Asuransi yang ada di negara kita, menurut Abbas Salim bentuk-bentuk asuransi dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Asuransi kerugian (asuransi umum), yaitu mengenai hak milik, kebakaran, dan lain-lain;
- b. Asuransi Varia (*marine insurance*, asuransi kecelakaan, asuransi mobil dan pencurian).
- c. Asuransi jiwa (*life insurance*) yaitu yang menyangkut kematian, sakit, cacat, dan lain-lain.

Pengertian resmi dan otentik, sesuai yang disebutkan dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koophandel*, yang menentukan bahwa asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.

Dari definisi tersebut di atas, menurut Wirjono Prodjodikoro ada Tiga unsur tentang pengertian asuransi, yaitu :

- Unsur ke 1 : pihak terjamin (*verzekerde*) berjanji membayar uang premi kepada pihak penjamin (*verzekeraar*), sekali gus atau dengan berangsur-angsur,
- Unsur ke 2 : pihak penjamin berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin, sekali gus atau berangsur-angsur apabila terlaksananya unsur ke 3
- Unsur ke 3 : suatu peristiwa, yang semula belum jelas akan terjadi.

1. Risiko (Risk)

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari risiko itu pasti ada tetapi orang bisa mengurangi risiko tersebut dengan melibatkan pihak lain tanpa harus menanggung sendiri. Pertanggungannya ini tentunya tidak gratis melainkan ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak tertanggung yaitu kewajiban yang berupa membayar uang premi.

Risiko adalah ketidak-tentuan atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*). Unsur ketidak-tentuan ini bisa

mendatangkan kerugian dalam asuransi. Ketidaktentuan menurut Abbas Salim dapat dibagi menjadi tiga antara lain :

- a. Ketidaktentuan ekonomi (*economic uncertainty*), yaitu kejadian yang timbul sebagai akibat dari perubahan sikap konsumen, umpama perubahan selera atau minat konsumen atau terjadinya perubahan pada harga, teknologi, atau didapatnya penemuan baru, dan lain sebagainya;
- b. Ketidaktentuan yang disebabkan oleh alam (*uncertainty of nature*) misalnya kebakaran, badai, topan, banjir, dan lain-lain;
- c. Ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilaku manusia (*human uncertainty*), umpama peperangan, pencurian, perampokan, dan pembunuhan.

Selanjutnya Abbas Salim menyebutkan, risiko dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. *Speculative risk*, yaitu risiko yang bersifat spekulatif yang bisa mendatangkan rugi atau laba. Misalnya : seorang pedagang bisa untung atau rugi dalam usahanya;
- b. *Pure risk*, yaitu risiko yang selalu menyebabkan kerugian. Perusahaan asuransi beroperasi dalam bidang *pure risk* (kematian, kapal tenggelam, kebakaran dan seainya).

Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko yang berupa kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (*partial loss*), tidak semuanya berupa kerugian total (*total Loss*). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka penanggung akan membayar jumlah

asuransi yang telah disepakati bersama seperti tercantum dalam polis. Jumlah asuransi yang disepakati itu merupakan dasar perhitungan premi dan untuk memudahkan penanggung membayar sejumlah uang akibat terjadinya peristiwa kematian atau kecelakaan. Jadi, pembayaran sejumlah uang itu bukan sebagai ganti kerugian, karena jiwa atau raga manusia bukan harta kekayaan dan tidak dapat dinilai dengan uang.

2. *Morale Hazard*

Morale hazard adalah *hazard* yang ditimbulkan oleh tindakan yang kurang hati-hati sehingga menimbulkan kerugian. Umpamanya, anak muda mengendarai motor terlalu cepat pada jalan yang berbelok-belok. Tindakan ini kurang hati-hati sebab bisa mendatangkan kecelakaan. Jadi *hazard* dapat menimbulkan kerugian untuk pertanggungungan.

Di bawah ini dapat dilihat pembagian *hazard* yang dihubungkan dengan risiko.

a. Risiko pribadi dan risiko keluarga (*personal & family Risks*)

1). Kehilangan pendapatan (*loss income*)

Seseorang atau keluarga bisa kehilangan pendapatan disebabkan: Kematian (*death*). Kematian menimbulkan kehilangan pendapatan pada seseorang atau keluarga tertentu.

- Cacat permanen (*permanent disability*). Artinya seseorang tidak mampu lagi untuk mencari penghasilan; misalnya karena sakit, kecelakaan dan lain sebagainya.
- Cacat sementara (*temporary disability*). Untuk sementara waktu tidak bisa mencari nafkah karena sakit.
- Pengangguran (*unemployment*). Seseorang yang menganggur mengakibatkan kehilangan penghasilan.

2). Kerugian hak milik (*loss of property*)

Kerugian hak milik dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- Kebakaran (*fire*)
- Kilat (*lightning*)
- Angin badai (*windstorm*)
- Air bah (*water leakage*)

- Gempa bumi (*earthquakes*)
- Kaca pecah (*glass breakage*)
- Ledakan (*explosion*)
- Huru hara (*riot and civil commotion*)
- Perampokan, pencurian (*burglary, theft, or robbery*)
- Pemalsuan surat tangan (*forgery*)
- Penggelapan (*fraud*)
- Hujan es (*hail*)

b. Risiko perusahaan (*Business Risks*)

Risiko yang dihadapi perusahaan terdiri dari :

- *Perils of transportation of good on land sea*. Kerugian yang terjadi pada waktu mengangkut barang-barang di darat atau di laut. Pada umumnya ditutup dengan “asuransi pengangkutan”. Untuk angkutan laut diasuransikan pada “*Marine Insurance*”.
- *Hail* (angin panas), *frost* (udara rendah) dan kasus lain yang merusak tanaman
- *Dishonesty of employees* (kertidak jujuran pegawai). Umumnya melarikan uang, korupsi serta penggelapan.
- *Failure of contracts to fulfill contract* (kegagalan dalam memenuhi kontrak). Contoh Pemborong harus memenuhi suatu kontrak, kalau tidak pekerjaan bisa gagal
- *Strikes* (pemogokan) menyebabkan kerugian terhadap perusahaan.

3. Asuransi dan Perjudian (*insurance vs Gambling*)

Menurut teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memiliki beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Untuk mengurangi atau menghilangkan bebanrisiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang

bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam dunia bisnis Perusahaan Asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekaayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu risiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung.

Asuransi bertujuan untuk memindahkan risiko individu kepada perusahaan asuransi. Tujuan pertanggungan terutama untuk mengurangi risiko-risiko yang kita temui dalam masyarakat.

Sedangkan *gambling* (perjudian) tidak mengurangi risiko melainkan menciptakan risiko. Akan tetapi sungguhpun demikian, antara asuransi dan perjudian terdapat persamaan dalam hal-hal tertentu.

Disamping itu terdapat banyak perbedaan, yakni :

Asuransi :

- a. Asuransi terutama bertujuan untuk mengurangi risiko.
- b. Asuransi mempunyai sifat sosial terhadap masyarakat.
- c. Besarnya resiko (kerugian) yang timbul bisa kita ketahui mengenai kerugian yang derita, dalam arti diukur.
- d. Kontrak asuransi dibuat secara tertulis dan mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Perjudian :

- a. Pada perjudian mula-mula resiko belum ada, setelah perjudian terjadi timbullah resiko (kalah)
- b. Perjudian bersifat tidak sosial bisa mengacaukan rumah tangga dan keuangan rumah tangga.
- c. Kontrak pada *gambling* tidak mengikat dan tidak tertulis (lisan).

Dalam perjanjian asuransi, pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung diimbangi pembayaran premi oleh tertanggung, yang seimbang dengan beratnya risiko yang dialihkan, meskipun dapat diperjanjikan kemungkinan prestasi itu tidak perlu seimbang. Dalam perjanjian untung-untungan (*chance agreement*) para pihak sengaja

melakukan perbuatan untung-untungan yang tidak digantungkan pada prestasi yang seimbang, misalnya pada perjudian dan pertaruhan.

4. Jenis Pencegahan dan Usaha Proteksi

Pencegahan dan proteksi bertujuan untuk memperkecil kerugian (*loss*) yang terjadi. *Preventive* dan *protective efforts* di bagi dalam :

a. *Truly preventive*

Pencegahan disini bertujuan untuk mengeliminir sebab-sebab yang bisa menimbulkan kerugian (*cause of loss*) misalnya : “*Help Insurance*” untuk usaha mengurangi risiko (sakit), bisa dilakukan dengan mendirikan poliklinik-poliklinik dan rumah sakit.

b. *Protective (Quasi preventive)*

Tujuannya ialah untuk melindungi barang-barang atau orang yang akan dirugikan.

c. *Minimizing (mengurangi kerugian)*

Bila terjadi kerugian diusahakan untuk seminimum mungkin.

d. *Salvaging*

Tujuan salvage (barang-barang yang diselamatkan) ialah supaya barang-barang yang telah rusak dilindungi agar jangan bertambah rusak.

Contohnya : pada asuransi laut, bilamana sebuah kapal yang dipertanggungjawabkan rusak, diusahakan dilindungi jangan sampai terjadi kerusakan lebih lanjut. Maksudnya : agar kapal itu jangan bertambah rusak, semua biaya untuk melindungi kapal itu ditanggung oleh perusahaan asuransi.

5. Isi polis untuk semua asuransi.

Polis dalam asuransi merupakan data administrasi yang paling penting (paling menentukan) dalam hubungan penjaminan ini. Bagi tertanggung maupun penanggung sama-sama harus mengerti maksud dan tujuan polis asuransi tersebut. Berdasarkan pasal 256 KUHD, isi polis asuransi kecuali polis pertanggungan jiwa, harus menyatakan :

- a. hari pengadaan pertanggungan itu;

- b. nama orang yang mengadakan pertanggungan itu atas beban sendiri atau atas beban orang lain;
- c. uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungkan;
- d. jumlah uang yang untuk itu dipertanggungkan;
- e. bahaya yang diambil oleh penanggung atas bebannya;
- f. waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung;
- g. premi pertanggungan, dan
- h. pada umumnya, semua keadaan yang pengetahuannya tentang itu mungkin mutlak perlu bagi penanggung, dan semua syarat yang diperjanjikan antara para pihak.
Polis itu harus ditandatangani oleh setiap penanggung.

Berdasarkan pasal 299 KUHD Isi polis untuk asuransi hasil-hasil pertanian harus memuat :

Letaknya perkebunan yang hasil pertaniannya dijamin, serta barang-barang yang berdekatan dengan perkebunan itu (*lingging en belending*).

6. Hakekat Kerugian

Pelaku usaha sering kali mengeluhkan adanya kerugian. Padahal kerugian tersebut bisa saja diminimalisir dengan berbagai cara baik melalui asuransi maupun melakukan sifat kehati-hatian. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hakekat kerugian juga terdapat dalam asuransi sejumlah uang atau asuransi orang.

Meskipun uang yang harus dibayar oleh pihak penjamin, yang semula sudah ditentukan tanpa didasarkan pada suatu kerugian tertentu, namun ini hanya memudahkan saja pelaksanaan dari asuransi.

Tidak dapat disangkal, bahwa sebetulnya tujuan dari semua asuransi ialah untuk menutup suatu kerugian yang diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang bersangkutan dan yang belum dapat ditentukan semula akan terjadi atau tidak.

B. Sifat Asuransi Sebagai Gejala Ekonomi

Dalam setiap kehidupan seseorang, kemungkinan untuk mendapat kerugian bisa saja hal ini akan terjadi sewaktu-waktu. Untuk mengurangi kerugian yang tidak pasti kapan akan terjadi tersebut seseorang perlu memikirkan untuk ikut program asuransi atau tidak.

Seorang manusia dalam suatu masyarakat, sering menderita kerugian karena akibat dari suatu peristiwa, yang tidak terduga semula, misalnya : rumahnya terbakar, barang-barangnya dicuri, kendaraan tabrakan, mendapat kecelakaan dalam perjalanan darat, di laut maupun di udara, tanah dengan penuh tanaman siap panen kebanjiran air bah.

Kalau kerugian ini hanya kecil, sehingga dapat ditutup dengan uang simpanan, maka kerugian itu tidak begitu terasa. Lain halnya, apabila uang simpanan tidak mencukupi untuk menutup kerugian itu, maka orang akan betul-betul menderita. Dengan demikian orang mulai memikirkan bagaimana memperkecil risiko-risiko tersebut, misalnya :

1. Sebagian risiko

Risiko dalam menjalani segala kehidupan tentunya mesti ada, agar tidak terlalu berat menanggung akibat yang tidak diinginkan, maka sebaiknya risiko tersebut dibagi dengan pihak lain, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Misalnya mengikuti program asuransi kerugian/jiwa, asuransi sosial.

Risiko akan menderita macam-macam kerugian inilah, yang menimbulkan pikiran, untuk memperkecil risiko itu dengan jalan ikut asuransi, yaitu memperoleh jaminan dari pihak lain, bahwa kerugian itu akan ditutup, sedang kepada si penjamin diberi sejumlah uang yang akan hilang bagi si terjamin, apabila ia ternyata tidak menderita suatu kerugian.

2. Cara pembagian risiko

Sampai kini kita melihat adanya usaha untuk menghilangkan atau mengurangi risiko dari pihak terjamin.

Tetapi di pihak penjamin atau asurador ada risiko besar pula dalam menjamin kerugian-kerugian yang akan diderita oleh para terjamin. Kerugian yang inkonkret harus diganti oleh pihak penjamin. Biasanya sangat melebihi jumlah premi yang telah dibayar oleh si terjamin yang menderita kerugian itu. Ini berarti kerugian pula bagi si penjamin. Dan kerugian inipun harus dapat ditutup. Kalau tidak, maka sipenjamin akan bangkrut dan dengan demikian akan kandas dalam usaha turut memikul risiko dari pihak-pihak terjamin yang lain.

Kemungkinan jatuh pailit inipun merupakan suatu risiko besar, dari pihak penjamin. Maka sudah selayaknya, apabila risiko ini dibagi pula sedemikian rupa, sehingga kerugian yang inkonkret diderita oleh

suatu pihak terjamin, dapat ditutup dengan jumlah premi-premi yang dibayar oleh lain-lain para terjamin yang tidak menderita kerugian.

3. Asas penetapan premi

Bagaimanakah jumlah premi ini harus ditetapkan, agar ada pembagian resiko yang pantas diantara asurador di satu pihak dan para terjamin di lain pihak. Ini merupakan suatu teknik asuransi, yang membutuhkan penyelidikan sangat teliti secara ilmiah, dengan mempergunakan macam-macam statistik. Bagaimanapun telitinya orang memperhitungkan hal ini, kemungkinan masih ada, bahwa perhitungan ini meleset dalam praktek. Yang berarti masih ada bahaya besar bagi para asurador untuk terpaksa menggulung tikar.

Untuk itu para asurador sendiri memerlukan resiko ini dijamin pula oleh lain asurador. Ini dinamakan reasuransi, yang berarti, bahwa si asurador menjadi pihak terjamin dari asurador lain itu selaku pihak penjamin. Dengan demikian kalangan yang turut memikul resiko, diperluas lagi.

Contoh cara menetapkan premi

Satu rumah dimasukkan ke dalam pertanggungan asuransi terhadap kemungkinan bahaya kebakaran, dengan diberi harga Rp. 100.000.000,- artinya apabila rumah itu terbakar habis, si asurador harus membayar Rp. 100.000.000,- kepada si terjamin.

Kalau seandainya dari statistik dapat disimpulkan, bahwa setiap tahun dari 1000 rumah yang berada di tempat itu, ada satu yang terbakar, maka preminya untuk satu tahun ditetapkan perseribu dari Rp. 100.000,- menjadi Rp., 100,- ditambah dengan biaya-biaya administrasi yang perlu dilakukan si asurador dan uang cadangan.

Tambahan-tambahan ini merupakan sekedar kerugian bagi para terjamin, kalau dalam satu tahun rumahnya itu tidak terbakar. Dengan demikian bagi sipemilik selalu mejadi pertanyaan, apakah betul-betul dianggap perlu mengasuransikan rumah itu atau tidak. Ini tergantung pada watak pribadi seorang pemilik rumah. Kalau ia berwatak berani mengambil resiko, maka ia tidak akan mudah mempertanggungkan rumahnya dalam suatu asuransi. Sebaliknya, apabila ia berwatak selalu

mau selamat dalam segala-galanya, maka ia akan mudah mengasuransikan rumahnya itu.

C. Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*)

Asuransi kebakaran diatur dalam buku I Bab 10 Pasal 287-298 KUHD. Pengaturan ini sangat sederhana, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan asuransi sekarang. Karena pengaturannya sangat sederhana, maka perjanjian bebas antara tertanggung dan penanggung yang dituangkan dalam polis mempunyai fungsi penting dalam praktik asuransi kebakaran.

Di negara Indonesia perusahaan asuransi yang “khusus” mengatur mengenai kebakaran belum ada, akan tetapi dikombinasikan dengan asuransi lainnya.

Asuransi kebakaran bertujuan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kebakaran. Bentuk pertanggungan ini menjamin resiko yang terjadi karena kebakaran, oleh karena itu perlu diadakan suatu “kontrak” (perjanjian) antara si pembeli asuransi (*insured*) dengan perusahaan asuransi (*insurer*).

Agar jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, maka perlu diketahui isi dari polis kebakaran itu apa saja. Menurut pasal 287 KUHD, disamping isi polis yang diatur pada pasal 256 KUHD seperti tersebut dalam pengertian asuransi sub bahasan nomor 5, dalam polis kebakaran juga harus memuat pula antara lain :

1. Letaknya barang-barang tak bergerak yang dijamin, serta barang-barang yang menempel atau yang berdekatan (*ligging en belending*).
2. Pemakaian barang-barang yang dijamin itu untuk apa,
3. Sifat dan pemakaian bangunan-bangunan yang menempel atau yang berdekatan, sekedar ada pengaruh pada hal jaminan ini.
4. Nilai harga dari barang-barang yang dijamin;
5. Terletaknya bangunan-bangunan dan tempat-tempat, di mana barang-barang yang bergerak dijamin atau disimpan, serta barang-barang yang menempel atau berdekatan dengan bangunan-bangunan dan tempat-tempat itu.

Sedangkan untuk asuransi laut isi polis disamping yang telah di atur dalam pasal 256 KUHD, menurut pasal 592 ditentukan beberapa hal lagi yang harus dimuat dalam polis asuransi laut, antara lain :

1. nama nakhoda, nama kapal, dengan menyebutkan macamnya, dan pada pertanggungan kapalnya, pernyataan apakah kapal itu terbuat dari kayu cemara, atau keterangan bahwa tertanggung tidak mengetahui tentang keadaan itu;
2. tempat barang-barang dimuat atau harus dimuat;
3. pelabuhan tempat kapal seharusnya beranagkat, atau harus berangkat;
4. pelabuhan atau pantai tempat kapal harus memuat dan membongkar;
5. pelabuhan atau pantai yang harus disinggahi kapal;
6. tempat permulaan berlangsungnya bahaya yang menjadi beban penanggung; dan
7. nilai kapal yang dipertanggungkan.

Semua dengan tidak mengurangi pengecualian-pengecualian yang terdapat dalam bab ini.

Agar kontrak asuransi saling menguntungkan antara kedua belah pihak, maka menurut Abbas Salim, dalam pembuatan kontrak harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. *Insuring Clause*

Yang diartikan dengan "*insuring Clause*" ialah perusahaan asuransi akan menjamin semua kerugian yang terjadi atas hak milik (*property*) seseorang; Umpama gedung si A diasuransikan PT. Asuransi Kerugian. Setelah itu ditetapkan kerugian-kerugian yang disebabkan oleh kebakaran.

2. *Stipulations conditions*

Terhadap hak milik seseorang harus ditentukan dimana tempatnya (lokasi) serta alat-alat/barang-barang yang ada di dalamnya. Kemudian ditetapkan pula apa yang hendak dijamin bila terjadi kerugian karena kebakaran, apabila gedung saja yang akan diganti, atau termasuk segala benda yang berada di dalam gedung tersebut.

3. *Form of contracts* (bentuk kontrak)

Di dalam perjanjian asuransi harus dinyatakan pula jenis atau bentuk kontrak yang digunakan. Umpamanya, di dalam pertanggungan selain kebakaran yang dijamin, disebutkan pula kerugian karena peledakan, perampokan dan sebagainya. *Form of contracts*

mengambarkan tentang jenis kerugian yang hendak diasuransikan. Kita mengenal berbagai bentuk kontrak antara lain :

- a. *Specific/special contract* (kontrak khusus), yaitu suatu kontrak untuk penutupan satu macam milik pada suatu tempat tertentu. Misalnya si A mengasuransikan rumahnya pada perusahaan asuransi di Jakarta.
- b. *Blanket contract*, yaitu suatu kontrak dengan penutupan bermacam milik pada satu tempat tertentu, atau sebaliknya, mempertanggungkan satu macam milik di berbagai tempat.
- c. *Floating contract*, yaitu suatu kontrak dengan penggantian kerugian tidak dapat kita masukkan ke dalam *special contract* maupun *blanket contract*.

Contoh : mengasuransikan terhadap barang-barang yang bergerak.

4. *Insurable interest* (jaminan terhadap yang *berkepentingan*)

Perjanjian (kontrak) asuransi harus ditulis atas nama seseorang atau suatu badan hukum, yang bertujuan memberikan jaminan kepada yang berkepentingan. Jadi “*insurable interest*” ialah suatu jaminan kepada yang berkepentingan. Umpamanya : Rumah si Ali diasuransikan, bila terbakar mengakibatkan kerugian (si Ali sama dengan *insurable interest*).

Untuk mengganti kerugian dalam asuransi kebakaran disebutkan jumlah maksimum yang akan diganti. Misal: Rumah si B diasuransikan sebesar Rp. 2.000.000,00 bila terjadi kebakaran (umpama : Rp. 1.250.000,00) yang diganti bukanlah Rp. 2.000.000,00 tetapi Rp. 1.250.000,00 (sebagian). Sedangkan pada asuransi jiwa ganti kerugian bisa dibayarkan sebanyak jumlah yang dipertanggungkan. Umpama : si A mengasuransikan jiwanya pada PT. Asuransi Jiwas Raya sebesar Rp. 2.500.000,-. Jika ia meninggal dunia, maka ahli warisnya akan menerima sebesar jumlah yang dipertanggungkan itu., meskipun kontrak belum sampai waktunya. Dari kedua contoh tersebut di atas dapat kita tarik konklusi bahwa, pada asuransi kebakaran kerugian yang dibayarkan bisa jadi tidak sama dengan jumlah yang dipertanggungkan. Sedangkan pada asuransi jiwa sama dengan jumlah yang dipertanggungkan.

D. Subrogation

Pengertian subrogasi menurut ketentuan pasal 284 KUHD :

“Penanggung yang telah membayar ganti kerugian atas benda yang diasuransikan menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu”.

Penggantian kedudukan semacam ini dalam hukum perdata disebut subrogasi (*subrogation*). Berdasarkan ketentuan pasal ini dapat dipahami supaya ada subrogasi dalam asuransi diperlukan dua syarat, yaitu :

1. Tertanggung mempunyai hak terhadap penanggung dan terhadap pihak ketiga;
2. Adanya hak tersebut karena timbul kerugian sebagai akibat perbuatan pihak ketiga.

Perihal subrogasi ini diatur dalam pasal 284 KUHD. Subrogasi pada umumnya, berarti penggantian pihak yang berhak dalam suatu hubungan hukum mengenai hak-haknya terhadap pihak yang berwajib. Dalam hal asuransi, si terjamin merupakan pihak yang berhak dalam suatu hubungan hukum dengan orang pihak ketiga, hubungan dengan kerugian yang dijamin oleh asurador.

Misalnya dalam asuransi kebakaran kami temui apa yang disebut “*sobrogation*” (pemindahan hak). Artinya bilamana terjadi kebakaran karena kesalahan orang lain (pihak ketiga), kerugian-kerugian yang terjadi bisa digeserkan kepada pihak ketiga.

Contoh: A. mempertanggungkan rumahnya kepada perusahaan asuransi kebakaran X. Misal rumah si A habis terbakar, dan sebab-sebabnya ialah karena perbuatan si B. Perusahaan asuransi X akan mengganti kerugian pada si A, tetapi di samping itu perusahaan X minta ganti kerugian kepada si B (menuntut si B melalui proses pengadilan). Cara ini yang dinamakan subrogation.

Kalau ia sudah menerima ganti kerugian dari asurador, maka sebetulnya ia tidak dapat menuntut ganti kerugian lagi dari orang pihak ketiga tadi, tetapi kalau demikian halnya, orang pihak ketiga itu akan luput dari pertanggungjawabannya. Ini bertentangan dengan rasa keadilan.

Maka pasal 284 KUHD berusaha menghilangkan ketidakadilan ini dengan memberi keleluasaan kepada asurador untuk menggantikan si terjamin dalam haknya menuntut ganti kerugian dari orang pihak ketiga itu. Keleluasaan asurador ini masih diperkuat lagi oleh kalimat penghabisan

dari pasal 284 KUHD tadi, yang menentukan, bahwa si terjamin bertanggungjawab atas perbuatannya yang merugikan asurador dalam hal subrogasi ini.

Subrogasi yang diatur dalam Pasal 284 KUHD merupakan bentuk khusus dari subrogasi yang diatur dalam KUHPdt. Subrogasi yang diatur dalam KUHPdt berkenaan dengan perjanjian pada umumnya yang tidak berlaku bagi asuransi sebagai perjanjian khusus. Kekhususan subrogasi pasal 284 KUHD adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hukum asuransi, hak subrogasi ada pada penanggung sebagai pihak kedua dalam perjanjian asuransi. Dalam hukum perdata (KUHPdt), subrogasi justru ada pada pihak ketiga
- b. Hubungan hukum dalam subrogasi pada perjanjian asuransi ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, hak yang berpindah kepada penanggung termasuk juga hak yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Pada subrogasi yang diatur dalam hukum (KUHPdt) semata-mata karena perjanjian. Jadi, hak yang berpindah semata-mata hak yang timbul karena perjanjian.
- c. Tujuan subrogasi pada perjanjian asuransi adalah untuk mencegah ganti kerugian ganda kepada tertanggung dan untuk mencegah pihak ketiga terbebas dari kewajiban.

Kesimpulannya, subrogasi dalam asuransi adalah pergantian kedudukan tertanggung oleh penanggung terhadap pihak ketiga. Subrogasi menjamin berlakunya asas keseimbangan dalam asuransi. Subrogasi terbatas pada hak atas ganti kerugian akibat evenemen yang menjadi tanggungan penanggung. Subrogasi pada asuransi ditentukan oleh undang-undang.

Subrogasi diganti dengan *cessie*

Dalam praktek sering terjadi, bahwa si terjamin menyerahkan piutangnya kepada pihak ketiga kepada asurador, penyerahan piutang ini dinamakan *cessie* dari piutang. *Cessie* ini diatur dalam pasal 613 KUH Perdata. yang menyebutkan beberapa syarat yang tidak terdapat dalam hal subrogasi, yaitu :

- a. dalam hal *cessie* harus ada akta (tertulis) otentik atau di bawah tangan, sedang dalam subrogasi tidak perlu akta ini;

- b. *Cessie* baru berlaku bagi pihak yang bersangkutan, apabila sudah diberitahukan kepadanya atau sudah diakui olehnya. Dalam hal subrogasi pemberitahuan atau pengakauan ini tidak perlu.

Penyerahan piutang si terjamin dari orang pihak ketiga kepada asurador ini, sering sudah disebutkan dalam polis. Dengan *cessie* ini, sudah jelaslah si asurador mendapat hak untuk menuntut ganti kerugian kepada orang pihak ketiga. Dengan demikian terhindarlah kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul, apabila asurador hanya menempuh jalan menurut pasal 284 KUHD.

E. Asuransi Jiwa (*life Insurance*)

Dalam asuransi jiwa yang dipertanggungjawabkan ialah yang disebabkan oleh kematian (*death*). Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu. Risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada “unsur waktu” (*time*), oleh karena sulit untuk mengetahui kapan seorang meninggal dunia. Untuk memperkecil risiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa.

1. Apa yang dimaksud dengan asuransi jiwa ?

Menurut Abbas Salim, Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Disini terlukis bahwa, dalam asuransi jiwa risiko yang dihadapi ialah :

- a. Resiko Kematian
- b. Hidup seseorang terlalu lama.

Hal ini sudah barang tentu akan membawa banyak aspek, apabila risiko yang terdapat pada diri seseorang tidak diasuransikan kepada perusahaan asuransi jiwa.

2. Jenis Kontrak Polis Asuransi Jiwa

Dalam mempelajari Asuransi Jiwa sebelumnya dapat kita bagi atas : *Ordinary Life Insurance* (Asuransi Jiwa Biasa) yang terdiri atas :

- a. *Term of life insurance* (eka waktu)
- b. *Whole life insurance* (seumur hidup)

- c. *Endowment of life Insurance* (dwiguna)
- d. *Annuity (Anuitas)*

a. *Term of life insurance*

Asuransi eka waktu merupakan suatu bentuk pertanggungan yang mempunyai jangka waktu tertentu. Misalnya : jangka waktu 2 (dua) tahun, 5 (lima) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan seterusnya. Pembayaran premi pada term insurance lebih murah bila dibandingkan dengan jenis pertanggungan jiwa lainnya. Kejelekannya ialah, bilamana jangka waktu telah habis (daluarsa) sedangkan pembeli asuransi masih hidup, maka pemegang polis asuransi tidak bisa menarik uangnya kembali.

Asuransi eka waktu sering dipakai untuk jaminan pada pinjaman-pinjaman berjangka panjang (*long term*) seperti obligasi, hipotik, dan lain sebagainya.

b. *Whole life Insurance*

Whol life insurance adalah asuransi secara permanen di mana pembayaran premi setiap tahun sama besarnya (*level premium*), untuk pembayaran premi tersebut ditetapkan sekali dan berlaku seumur hidup. Berapapun meningkatnya resiko premi yang dilunasi oleh pemegang polis tetap saja besarnya. Saat ini dalam praktek sudah kurang dipergunakan karena tidak menguntungkan bagi perusahaan asuransi yang bersangkutan. Kebaikan cara ini ialah, uang premi yang diterima perusahaan dapat dipakai untuk melaksanakan investasi modal (*capital formation*).

c. *Endowment life insurance*

Pada *endowment life insurance*, asuransi yang dibayarkan bilamana dalam jangka waktu tertentu seseorang meninggal dunia atau ia tetap masih hidup.

Pembayaran premi lebih mahal bila dibandingkan dengan *term insurance*. *Endowment life insurance* mengandung unsur sebagai berikut :

- 1). Asuransi Eka waktu (*term insurance*)
- 2). *Pure endowment* (alat untuk menabung).

Umpama digunakan untuk biaya pendidikan anak dikemudian hari.

Bedanya dengan term insurance ialah, bilamana kontrak lewat waktunya, maka jumlah uang pertanggungan tidak akan hilang, jadi bisa diterima kembali. Lamanya kontrak tergantung kepada perjanjian yang dimuat oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

3. Isi Polis asuransi jiwa.

Isi polis asuransi jiwa tidak ditentukan secara tambahan pada isi polis untuk asuransi pada umumnya, melainkan ditentukan sendiri, yaitu dalam pasal 304 KUHD sebagai berikut :

- a. hari dilakukannya asuransi jiwa,
- b. nama dari pihak yang dijamin;
- c. nama orang yang pembayaran uang asuransinya diperuntukkan pada wafatnya.
- d. Waktu mulai dan waktu terhentinya resiko bagi si penjamin;
- e. Jumlah uang yang dijamin (uang asuransi); dan
- f. Uang premi yang harus dibayar oleh pihak yang dijamin.

F. Pembuktian Adanya Asuransi

1. Tulisan bukan syarat mutlak bagi asuransi

Untuk adanya persetujuan asuransi bukan syarat mutlak harus ada polis atau tulisan lain, tetapi ada kemungkinan suatu asuransi dianggap ada, meskipun sama sekali tidak ada polis atau tulisan lain. Bila kepentingannya menghendaki, maka diperbolehkan dalam suatu perkara perdata, satu pihak minta supaya pihak lawan disumpah tentang adanya persetujuan itu (*decisoire eed*), oleh karena, menurut pasal 156 HIR dan pasal 1930 ayat 2 KUH Perdata, penyumpahannya itu dimungkinkan, apabila tidak ada bukti sama sekali.

2. Tulisan sebagai satu-satunya alat bukti

Persoalan lain ialah hak tulisan sebagai satu-satunya alat bukti untuk membuktikan, bahwa ada suatu persetujuan. Hal ini harus diperbedakan dengan hal adanya syarat mutlak untuk adanya suatu persetujuan.

Dalam hal syarat mutlak, maka apabila syarat mutlak ini tidak dipenuhi, maka tidak ada kemungkinan membuktikan adanya

persetujuan yang bersangkutan, misalnya dengan persetujuan hibah (*schenking*) dan perseroan terbatas, yang harus diadakan dengan akta notaris.

Dalam hal suatu tulisan tertentu ditentukan oleh undang-undang sebagai satu-satunya alat bukti, maka persetujuan yang bersangkutan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti tertentu, misalnya suatu tulisan tertentu. Ini berarti, bahwa apabila persetujuan itu tidak perlu dibuktikan, misalnya apabila persetujuan itu diakui adanya oleh pihak lawan dalam suatu perkara perdata, maka persetujuan itu dianggap ada, meskipun tulisan tertentu tadi tidak ada.

3. Akibat-akibat dari tulisan sebagai satu-satunya alat bukti.
 - a. Apabila oleh undang-undang suatu alat bukti tertentu ditentukan sebagai satu-satunya alat bukti, maka tidak diperbolehkan membuktikannya dengan alat-alat bukti lain, misalnya dengan saksi-saksi atau dengan persangkaan-persangkaan (*vermoedens*)
 - b. Akibat lain ialah, bahwa apabila oleh undang-undang bagi suatu persetujuan tertentu suatu tulisan selaku satu-satunya alat bukti, seperti misalnya dalam hal dading, maka bukti perlawanan (*tegenbewijs*) dari pihak lawan untuk membantah bukti tulisan tadi, juga hanya dapat dibuktikan dengan tulisan.
4. Pembuktian istimewa dalam hal asuransi

Dari adanya pasal-pasal 255 s/d 258 KUHD ternyata bahwa bagi asuransi, pembuktian akan adanya persetujuan asuransi diatur secara istimewa. Meskipun pasal 255 KUHD secara tegas mengatakan, asuransi harus dibentuk secara tertulis dengan suatu akta yang dinamakan polis, namun pasal 257 ayat 1 mengatakan, persetujuan asuransi sudah ada, sebelum polis itu diserahkan.

Selanjutnya pasal 257 ayat 2 mengatakan, si penjamin atau asurador berkewajiban menandatangani dan menyerahkan polis kepada si terjamin dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam hal tersebut pada waktu ini ditentukan sebagai berikut:

- a. Oleh pasal 259 ditentukan dalam waktu 24 jam, kalau asuransi itu diadakan langsung antara si penjamin dan si terjamin.
- b. Oleh pasal 260 ditentukan 8 hari apabila ada seorang makelar antara dua pihak tadi.

Tetapi ditentukan pula, apabila penyerahan polis itu diabaikan, akibatnya hanya, bahwa si penjamin harus memberi ganti kerugian, tetapi tidak berakibat gugurnya persetujuan asuransi itu.

G. Cara Pembayaran Premi

Premi yang dibayar oleh pembeli asuransi tergantung kepada sifat kontrak yang telah dibuat antara perusahaan asuransi dengan tertanggung.

1. Premi meningkat (*natural premium-Increasing premium*)

Pembayaran premi di sini makin lama makin bertambah besar. Pada waktu tahun-tahun permulaan premi asuransi yang dibayar rendah, tetapi setelah itu makin lama makin bertambah tinggi dari tahun ke tahunnya. Pembayaran premi meningkat setiap tahunnya oleh karena :

- a. Umur pemegang polis bertambah lama bertambah naik (tua) berarti risiko meningkat pula.
- b. Kemungkinan untuk meninggal dunia lebih cepat.

Umur 30 tahun s/d 31 tahun premi X + 1

Umur 31 tahun s/d 32 tahun premi X + 2

Umur 32 tahun s/d 33 tahun premi X + 3

2. Premi merata (*level premium*)

Pada *level premium* besarnya premi yang dilunasi oleh pemegang polis untuk setiap tahunnya sama (merata) besarnya. Sesungguhnya pada tahun-tahun permulaan pembayaran premi lebih besar dari pada *natural premium*, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya pembayaran premi lebih rendah bila kita bandingkan dengan *increasing premium*.

Latihan soal :

1. Asuransi adalah suatu bisnis untung-untungan, mengapa dikatakan bisnis untung-untungan ? Jelaskan dengan singkat.
2. Jelaskan dengan singkat pengertian asuransi itu apa ?
3. Jelaskan dengan singkat perbedaan antara asuransi dengan perjudian!
4. Apa arti Subrogasi dalam asuransi ?
5. Sebutkan dengan singkat isi polis asuransi jiwa itu apa saja ?

6. Orang mengikuti program asuransi pasti mempunyai maksud dan tujuan. Jelaskan dengan singkat tujuan asuransi itu apa saja ?
7. Jelaskan dengan singkat arti kata risiko dalam asuransi itu apa ?
8. Menurut Abbas Salim bentuk-bentuk asuransi dapat digolongkan menjadi beberapa golongan. Jelaskan golongan asuransi itu apa saja ?
9. Jelaskan dengan singkat pengertian moral Hazard itu apa ?
10. Kalau saudara mengikuti program asuransi hal-hal apa saja yang perlu saudara ketahui terlebih dahulu ?

DAFTAR PUSTAKA

Anoraga, Panji; Widiyanti, Ninik, *Pasar Modal (Keberadaan dan Manfaatnya Bagi Pembangunan)*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, cet. 1, 1997.

Fuady, Munir, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, buku ke satu, 2001.

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 1, 1999.

- Ginting, Ramlan, Letter of Credit (Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis), Salembah Empat, Jakarta, 2000.
- Keraf, Sonny, Etika *Bisnis*. (Tuntutan dan Relevansinya), Kanisius, Yogyakarta, Cet. 9, Edisi baru, 1998.
- Mahmoedin, AS, Etika *Bisnis Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cet. 2, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal *Hukum*. (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, Ed. 3, 1991.
- Prasetya, Rudhi, Maatschap (Firma dan Persekutuan Komanditer), Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 1, 2002.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, Hukum Perikatan, Bina Ilmu, Surabaya, Cet, kedua, 1991.
- Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Asuransi di Indonesia, Intermedia, Jakarta, Cet. 11, 1996.
- Ramli, Ahmad M, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2006, cet 2
- Salim, Abbas, Asuransi dan Manajemen Resiko, Rajawali Pers, Jakarta, Edisi Revisi ke 2, 2000.
- Simanjuntak, Emmy Pengaribuan, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjad Mada, Yogyakarta, cet. 10, 1993.
- Simatupang, Richard Burton, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Subekti, Popok-Pokok Hukum Perdata, Intermedia, Jakarta, Cet. XXVI, 1994.
- Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet 1, 1999.

Syahdeni, Sutan Remy, *Kredit Sindikasi (Proses Pembentukan dan Aspek Hukum)*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997.

Syahdeny, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, 1993.

Syadeny, Sutan Remy, *Perbankan Islam (Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia)*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.

Syawali, Husni; Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Perlindudngan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, Cet. 1, 2000.

Wahid, Abdul, Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, cet 1

Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor : 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor : 5 tahun 1997 tentang Psicotropika
- Undang-undang Republik Indonesia nomor : 22 tahun 1997 tentang Narkotika.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor : 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor : 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
- Undang_undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

- Undang-undang nomor 31 tentang 2000 Disain Industri
- Undang-undang nomor 32 tentang 2000 Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Undang-undang Republik Indonesia nomor : 14 tahun 2001 tentang Paten.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor : 15 tahun 2001 tentang Merek.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor : 16 tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 46 tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.